KAJIAN YURIDIS *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENCEGAHAN PERBUATAN *FRAUD* PERBANKAN SYARIAH

(Studi BSM, BVS, BMI, BRI SYARIAH,
BNI SYARIAH, BJB SYARIAH, OJK dan KPK)

OLEH :

NASIMUL FALAH
NIM: 12.3.00.1.31.01.0003

PROMOTOR :

PROF.Dr. HUZAIMAH T YANGGO, MA
PROF.Dr.H.FATHURRAHMAN DJAMIL, MA

KONSENTRASI: HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH PASCASARJANA (SPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2015 M / 1437 H

SPS UNIVERSITY LIBRARY

KAJIAN YURIDIS *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENCEGAHAN PERBUATAN *FRAUD* PERBANKAN SYARIAH

(Studi BSM, BVS, BMI, BRI SYARIAH,
BNI SYARIAH, BJB SYARIAH, OJK dan KPK)

DISERTASI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai
Gelar Doktor Dalam Hukum Ekonomi Syariah

SPS UIN JAKARTA

OLEH :

NASIMUL FALAH
NIM: 12.3.00.1.31.01.0003

PROMOTOR :

PROF.Dr. HUZAIMAH T YANGGO, MA
PROF.Dr.H.FATHURRAHMAN DJAMIL, MA

KONSENTRASI: HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH PASCASARJANA (SPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2015 M / 1437 H

SPS UNIVERSITY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukrulillah disertasi ini selesai hanya dengan taufiq, hidayah, inayah dan ridha Allah swt. yang telah membimbing dan mengajarkan penulis sebagian kecil daripada ilmu-ilmuNya. Salam dan shalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Saw. sebagai uswah hasanah hingga ke akhir zaman.

Disertasi ini berjudul: **Kajian Yuridis *Corporate Governance* dan Pencegahan Perbuatan *Fraud* Perbankan Syariah,** dipersiapkan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Doktor dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penghargaan dan ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada ibu Prof.Dr. Huzaimah T Yanggo, MA, dan bapak Prof.Dr.H.Fathurrahman Djamil, MA selaku Promotor I dan II; Bapak Prof. Dede Rosyada,MA selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dosen-dosen diantaranya Bapak Prof.Dr.Masykuri Abdillah selaku Direktur SPs, Prof.Dr.Didin Saepuddin selaku Ketua Program Doktor SPs; para Guru Besar dan Dosen-Dosen lainnya; segenap Civitas Academica SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta rekan-rekan sekelas angkatan Semester Gasal 2012, dalam kesempatan ini tiada lain penulis mengucapkan terima kasih atas seluruh bimbingan, teguran, nasehat dan saran-saran semoga Allah memberi limpahan balasan kebaikan dan pahala berlipat ganda.

Dengan rasa syukur mendalam karya tulis ini dipersembahkan kepada abah Prof.K.H.Ibrahim Hosen,LML Allahuyarham, seorang ulama besar pencinta ilmu. Penyelesaian disertasi ini juga tidak akan tercapai kecuali hanya karena dorongan yang sangat kuat dari ibunda tercinta Hj.Zatiah Kadir yang selalu memberikan kasih sayangnya, bimbingan, nasehat, juga teguran-teguran, kesabaran beliau yang luar biasa menjadikan inspirasi dan motivasi kepada penulis. Begitupun sokongan moril dan materil dari adik-adik tercinta diantaranya: Dr.Hj.Najematul Faizah,SH,MHum, Ir.H.Nadratuzzaman Hosen, MSc,M.Ec,Ph.D, Ir.H.Nazihun Nafs, Nibrasul Huda Hosen,AS,BBM,CIFP, Dr.H.Nadirsyah Hosen,LLM,MA(Hons); dukungan anak-anak tercinta Abdul Qadir AS,SE,MM, Fauziah, dan Nafisah,SPsi beserta cucu-cucu; dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini.

Semoga disertasi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Ciputat, 15 Oktober 2015

ttd,

Nasimul Falah

NIM: 12.3.00.1.31.01.0003

SPS UNIVERSITY LIBRARY

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SPS UIN JAKARTA

SPS UNIVERSITY

SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR

SPS UIN JAKARTA

СПбГУП ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

SURAT PERSETUJUAN HASIL UJIAN PENDAHULUAN

SPS UIN JAKARTA

SPS UNIVERSITY LIBRARY

PERNYATAAN PERBAIKAN SETELAH VERIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasimul Falah
NIM : 12.3.00.1.31.01.0003
Judul Disertasi: Kajian Yuridis *Corporate Governance* dan Pencegahan Perbuatan *Fraud* Perbankan Syariah (Studi BSM, BVS, BMI, BRI SYARIAH, BNI SYARIAH, BJB SYARIAH, OJK dan KPK)

Menyatakan bahwa naskah Disertasi telah diverifikasi oleh ……. pada tanggal ……..2015.

Naskah Disertasi ini telah diperbaiki sesuai saran verifikasi meliputi :

1. Kesalahan-kesalahan dalam pengetikan.
2. Tehnik penulisan bahasa asing.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dijadikan pertimbangan untuk menempuh Ujian Pendahuluan.

Jakarta, ……2015
Saya yang membuat pernyataan,

Nasimul Falah
NIM: 12.3.00.1.31.01.0003

SPS UIN JAKARTA

SPS UNIVERSITY LIBRARY

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan peraturan yang diterbitkan *Bank* Indonesia tentang *corporate governance* bagi perbankan syariah belum sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, serta terdapat ketentuan yang membolehkan *fraud*. Disebabkan belum ada landasan *filosofis*, terdapat kelemahan beberapa *aspek yuridis*, dan berisi kelemahan secara *sosiologis*.

Penelitian ini menolak pendapat Malek Lasghari di tahun 2004; Leora F.Klapper dan Inessa Love tahun 2004, Ronald W.Masulis, Cong Wang dan Fei Xie tahun 2007 ketiganya menyatakan : *corporate governance* bertujuan memaksimalkan nilai pemegang saham, atau dengan kalimat lain: semakin baik *corporate governance* semakin maksimal nilai pemegang saham.

Disertasi ini ditulis untuk memperkuat penelitian yang mempertanyakan manfaat *corporate governance* terhadap upaya memaksimalkan nilai pemegang saham, diantaranya :

1. Sean Liu tahun 2005 mengenai *Corporate Governance and Development Case of China* telah mengemukakan teorinya, banyaknya masalah adalah tipikal dari kegagalan *sistem* melindungi kepentingan pemegang saham.
2. Hatice Uzun, Samuel H. Szewczyk and Raj Varma tahun 2004 mengenai *Board Composition and Corporate Fraud* mengemukakan bahwa komite pengawasan dan direksi secara *signifikan* berkorelasi dengan penipuan perusahaan.
3. Vincent Di Lorenzo tahun 2007 mengenai *Business Ethics: Law as a Determinant of Business Conduct* menyatakan bahwa dalam praktek tata kelola perusahaan beberapa tahun terakhir, perilaku pebisnis sudah tidak sesuai dengan aturan hukum.

Sumber *data* disertasi ini adalah *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer* diperloleh dari penelitian lapangan terhadap beberapa *bank* syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) yang menjadi responden. Adapun *data sekunder* berupa perundang-undangan tentang *corporate governance* dan yang terkait dengan *corporate governance* perbankan syariah, juga *data* hasil-hasil penelitian dari *jurnal internasional*, serta kepustakaan lainnya yang *relevan*. Semua data tersebut di baca dan di *analisa* secara *kualitatif* dan *content analysis*, dengan menggunakan *metode* penafsiran diantaranya tata-bahasa, *sistematis* dan *otentik* yang dikenal dalam penelitian hukum. Dilakukan pula pendekatan multi disiplin ilmu. Hasil penelitian disajikan secara *deskriptif narasi* dan *sistimatis*.

Kata Kunci: *corporate governance*, perbankan syariah, *fraud* perbankan syariah

SPS UNIVERSITY LIBRARY

ABSTRACT

The results showed that the regulations issued by Bank Indonesia regarding corporate governance for Islamic banking is not in accordance with the provisions of positive law and Islamic law, and there are provisions allowed fraud. Caused do not have a philosophical foundation, there is weakness of juridical aspect, and sociological contains weaknesses.

The dissertation rejects the opinion of Malek Lasghari 2004, Leora F.Klapper and Inessa Love 2004, Ronald W.Masulis, Cong Wang and Fei Xie 2007 which are state: *corporate governance* objective to maximize shareholders value added, or they said: the higher quality of corporate governance rules, the higher impact to maximize shareholders value.

This dissertation support more much opinions whose research in this subject matter:

1. Sean Liu 2005, *Corporate Governance and Development Case of China* has put forward his theory, many problems is as typical of system failures to protect interest of shareholders.
2. Hatice Uzun, Samuel H. Szewczyk and Raj Varma 2004, *Board Composition and Corporate Fraud* stated that supervision committee and director has significantly correlation of corporate fraud.
3. Vincent Di Lorenzo 2007, *Business Ethics: Law as a Determinant of Business Conduct* concluded that practice of corporate governance recent years shows business behavior are not obey to the rules of law.

This study consist of the primary data source and the secondary data source. The primary data source are obtained by field research of several sharia banking, the Financial Services Authority (OJK), Corruption Eradication Commission, The Republic of Indonesia (KPK). While the secondary data source are obtained from related literatures, i.e. regulations and rules according to corporate governance sharia banking, international journals, and other relevant literatures. All of data read and analyzed qualitatively and content analysis, by using the method of interpretation known in legal research, and multi disciplinary approach. The results of the study are presented in descriptive narrative and systematic.

Keywords : corporate governance, Islamic banking, sharia banking fraud

SPS UNIVERSITY LIBRARY

الملخص

أظهرت النتائج في التعليمات الصادرة عن بنك إندونيسيا على حوكمة الشركات للصيرفة الإسلامية ليست وفقا لأحكام القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، هناك أحكاما تسمح الغش٠ بسبب لم يكن هناك الاساس الفلسفى الذى يتفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وهنك بعض الجوانب القانونية وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ويحتوي اجتماعيا العيوب مع نقاط الضعف في تنفيذه٠

وهذا البحث نفى توجيه النظري ماليك لسجارى في عام ٢٠٠٤؛ ليورا ف. كلفر وإنيسا الحب في عام ٢٠٠٤، رونالد مسوليس، تسونغ وانغ وشيه في عام ٢٠٠٧ ثلاث ولايات : حوكمة الشركات يهدف إلى تعظيم القيمة للمساهمين، أو بعبارة أخرى :لحوكمة أفضل قيمة للمساهمين القصوى.

وقد كتب هذه الرسالة إلى تعزيز البحوث التي تشكك في فوائد حوكمة الشركات للجهود الرامية إلى تعظيم قيمة حقوق المساهمين، فيمايلى:

١ - شون ليو في عام ٢٠٠٥ بشأن حوكمة الشركات وحالة التنمية في الصين قد طرح نظريته، العديد من المشاكل هي نموذجية من فشل نظام لحماية مصالح المساهمين

٢ - هاتيس اوزون، صموئيل ح٠سزوثريك وراج فارما في عام ٢٠٠٤ بشأن تشكيل مجلس والشركات الاحتيال القول بأن لجنة الرقابة ومجلس الإدارة كانت مرتبطة بشكل كبير مع احتيال الشركات

٣ - فنسنت دي لورينزو في عام ٢٠٠٧ بشأن أخلاقيات الأعمال :قانون كمحدد للسلوك الأعمال ويذكر أنه في ممارسة حوكمة الشركات في السنوات القليلة الماضية، وسلوك الشركات ليست وفقا لسيادة القانون

البيانات هذه مصادر هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية من البحث الميداني في العديد من البنوك الإسلامية، وهيئة الخدمات المالية، ولجنة القضاء على الفساد. أما بالنسبة للبيانات الثانوية مثل التشريعات في مجال حوكمة الشركات والحوكمة المتعلقة المصرفي الإسلامي، فإن البيانات أيضا نتائج البحوث من المجلات الدولية، فضلا عن الكتابات الأخرى ذات الصلة. قراءة جميع البيانات وتحليلها نوعيا وتحليل المحتوى، وذلك باستخدام طريقة التفسير بما النحو ومنهجي وأصيلة هو معروف في البحوث القانونية. كما أجرى نهج متعدد التخصصات .يتم عرض نتائج الدراسة في السرد الوصفي ومنهجي.

كلمات البحث: حوكمة الشركات، الخدمات المصرفية الإسلامية، الاحتيال المصرفي الشريعة

SPS UNIVERSITY LIBRARY

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	**ض**	**ḍ**
ب	b	**ط**	**ṭ**
ت	t	**ظ**	**ẓ**
ث	th	**ع**	‘
ج	j	**غ**	Gh
ح	**ḥ**	**ف**	F
خ	kh	**ق**	Q
د	d	**ك**	K
ذ	dh	**ل**	L
ر	r	**م**	M
ز	z	**ن**	N
س	s	**و**	W
ش	sh	**ه**	H
ص	**ṣ**	**ي**	Y

SPS UIN JAKARTA

B. Vokal Pendek

___َ = a ___ِ = i ___ُ = u

C. Vokal Panjang

ا = ã ي = ĩ و = ũ

D. Diftong

اي = ay او = aw

E. Shaddah

Shaddah/tashdid (~___ّ) ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah tersebut, contoh:

رَبَّنَا = rabbanã

F. Kata Sandang

Kata sandang (ال) dilambangkan dengan (al-), baik yang mengikutinya huruf shamsiyah maupun qamariah, contoh:

الشمس = al-shams القلم = al-qalam

SPS UIN JAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI vii
SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR ix
SURAT PERSETUJUAN HASIL UJIAN PENDAHULUAN xi
PERNYATAAN PERBAIKAN SETELAH VERIFIKASI xiii
ABSTRAK xv - xix
PEDOMAN TRANSLITERASI xxi
DAFTAR ISI xxiii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN xxvii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan 7
1. Identifikasi Masalah 7
2. Pembatasan Masalah 7
3. Perumusan Masalah 8
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan 8
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
F. Metodologi Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KORPORASI 15
A. Teori-teori *Corporate governance* 15
1. Memahami *Corporate Governance* 15
2. Berbagai Teori 22
a. Teori Era Klasik 22
b. Teori Era Modern 25
B. Etika dan *Corporate Governance* 29
1. Perlunya Etika Dalam Bisnis 29
2. Teori Etika Bisnis 32
3. Etika dan Etika Bisnis Dalam Islam 33
C. Teori-teori Korporasi 35
1. Personalitas Korporasi Sebagai Badan Hukum 35
2. Badan Usaha Milik Negara 36
3. Pemisahan Harta Kekayaan dan Tanggung Jawab Terbatas 38
4. Tindakan Direksi dan Komisaris 39
5. Hak Pemegang Saham: *Derivative Action* 42
D. Isu-isu *Corporate Governance* 43
1. *Best Practice Corporate Governance* 43
2. *Corporate Social Responsibility* 46
3. *Asesmen* dan Laporan *Good Corporate Governance* 49
4. Skandal *Fraud* 50

UNIVERSITAS JAYABAYA

BAB III BANK SYARIAH DAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PANDANGAN ISLAM 57
A. Perbankan Syariah Menurut Islam 57
1. Sumber Hukum Islam dan Kaedah-kaedah Hukum Islam 57
2. Prinsip dan Tujuan Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah 61
3. Hukum Ekonomi Islam dan Fikih Muamalah 64
B. Bank Syariah dan Bank Konvensional 68
1. Cikal Bakal Bank Syariah 68
2. Pertumbuhan Bank Syariah 69
3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 71
4. Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 74
5. Menghadapi *Krisis Moneter* 76
C. *Corporate Governance* Islam Dalam Wacana 79
1. Konsepsi *Corporate Governance* 79
2. Standar Islam Internasional 81
3. Isu-isu *Corporate Governance* Bagi Perbankan Syariah 85

BAB IV BEBERAPA FENOMENA HUKUM SEKITAR *CORPORATE GOVERNANCE* BAGI PERBANKAN SYARIAH 87
A. Legalitas Perbankan Syariah 87
1. Pengertian Bank dan Bank Syariah 87
2. Perbankan Syariah 89
3. Anatomi UU Perbankan Syariah 93
4. Kerangka Dasar Bank Syariah 95
5. Perbedaan Mekanisme Kerja Secara Hukum 101
B. Landasan Hukum *Corporate Governance* 104
1. Landasan Peraturan *Corporate Governance* 104
2. GCG Menurut Undang-Undang 108
3. Anatomi Peraturan GCG Bagi Perbankan Syariah 109
4. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap GCG 112
C. Kedudukan Hukum Fatwa dan Peraturan Bank Indonesia 115
1. Fatwa DSN-MUI 115
2. Peraturan Bank Indonesia 119
D. Kehadiran Konsep dan Dasar Hukum GCG 123
1. Peran Komite Nasional Kebijakan *Governance* 123
2. Pedoman GCG Bank Syariah 125
E. *Lex Generalis* dan *Lex Specialis* 129
1. Mengenal *Lex Generalis* dan *Lex Specialis* 129
2. Beberapa Contoh *Lex Specialis* 130
F. Hubungan Hukum dan Benturan Kepentingan 136
1. Pengaturan Secara Hukum 136
2. Larangan Adanya Benturan Kepentingan 137
3. Rangkap Jabatan Tidak Dilarang 140
4. Intervensi Pemegang Saham 145

G. Rahasia Bank dan Transparansi 147
1. Rahasia Bank Menurut Hukum 147
2. Rahasia Bank sebagai Kewajiban Pidana 148
3. Transparansi dan Laporan Bank 149
H. Penyelesaian Sengketa 150
1. Kompetensi Peradilan 150
2. *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi 153
3. Hukum Materil Bagi Pihak Bersengketa 159
4. Penyelesaian Sengketa Melalui *Arbitrase* 163

BAB V MENUJU *CORPORATE GOVERNANCE* SYARIAH 165
A. Memahami *Corporate Governance* Syariah 165
1. Menemukan Rumusan Definisi 165
2. *Corporate Governance* Syariah Dalam Dinamika 169
3. Pedoman *Governance* Bisnis Syariah di Indonesia 173
4. Pedoman *Sharia Governance* di Malaysia 175
5. Perlunya *Corporate Governance* Syariah 177
B. Asas-Asas atau Prinsip *Corporate Governance* Syariah 179
1. Perkembangan Asas 179
2. Prinsip-Prinsip GCG Bisnis Syariah 181
3. Asas-Asas GCG Dalam UU Perbankan Syariah 184
4. Asas Bagi Bank Syariah Menurut Ajaran Islam 186
C. Kegiatan Usaha: Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah 188
1. Kegiatan Bank Syariah sesuai Prinsip Syariah 188
2. Dilema Pendapatan Non Halal 190
D. Ahli Syariah pada Pengurus Bank Syariah 193
1. Direksi 193
2. Komisaris dan Key Persons 196
E. Dewan Pengawas Syariah Secara *Sosio-Yuridis* 197
1. Berawal dari Ketentuan UU Perseroan Terbatas 197
2. Karakteristik Peran dan Kewenangan DPS 198
3. Konsekuensi Kelalaian DPS 201
4. Kedudukan Hukum DPS 203
5. Tugas dan Konsekuensi DPS Dibanding Dewan Komisaris 206
6. Perbandingan Remunerasi 208
7. Tidak Ada *Bussiness Judgment Rules* 211
8. Larangan bagi Dewan Pengawas Syariah 213
F. Komite-Komite 218
1. Wajib Adanya Komite-Komite 218
2. Komite menurut Bank Indonesia 219
G. Tujuan *Corporate Governance* Syariah 221
1. Kejelasan Tujuan Perusahaan 221
2. Cara Mencapai Tujuan 222
3. Tujuan Dalam Definisi 224
H. *Corporate Culture* Syariah 225
1. Menciptakan Budaya Perilaku 225

2. Bisnis Syariah Berdasar Nilai-Nilai Islam 231
I. *Fraud* pada Perbankan Syariah 235
1. *Fraud* Dalam Hukum Nasional 235
2. Perbuatan *Fraud* Pada Perbankan Syariah 238
3. Laporan Perbuatan *Fraud* dan Permasalahan Hukum 240
4. Laporan *Whistle Blowing System* 247
5. Pelaku *Fraud* Dalam Perbankan Syariah 247
6. Sistim yang *Fraud* 253
J. Solusi Menghadapi Perbuatan Fraud 257
1. Tindakan Pencegahan 258
2. Langkah Deteksi Berkelanjutan 260
3. Langkah Penindakan atau *Represif* 261
K. Tantangan ke Masa Depan 261

BAB VI PENUTUP 269
A. Kesimpulan 269
B. Saran-Saran 270

DAFTAR PUSTAKA 273
LAMPIRAN
GLOSSARIUM
INDEKS
BIODATA PENULIS

SPS UIN JAKARTA

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

A. Daftar Tabel:

1. Tabel 1. Persamaan makna istilah, hal.71.
2. Tabel 2. Perbandingan Bank Islam dengan Konvensional, hal.72.
3. Tabel 3. Perbedaan sistim bagi hasil dan sistim bunga, hal. 72.
4. Tabel 4. Perbandingan Mekanisme Kerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Secara Hukum, hal.103.
5. Tabel 5. Pengungkapan Rangkap Jabatan Bank Syariah, 144..
6. Tabel 6. Review Yurisprudensi, hal.159
7. Tabel 7. Susunan Direksi & Pendidikan Beberapa Bank Syariah, hal.195.
8. Tabel 8. Tugas & Tanggung Jawab DPS terhadap Produk, hal.198.
9. Tabel 9. Objek Pengawasan & kewenangan DPS, hal. 199.
10. Tabel 10. Laporan Hasil Pengawasan DPS, hal.200.
11. Tabel 11. Tugas & Tanggung Jawab Komisaris Bank Syariah, hal 206.
12. Tabel 12. Perbandingan Tugas & Tanggung Jawab antara DPS dengan Dekom, hal.208.
13. Tabel 13. Perbandingan Remunerasi & Fasilitas Bank Syariah, hal.209.
14. Tabel 14. Perbandingan Remunerasi & Fasilitas Bank Syariah Secara Prorata Setahun Per-Jabatan, hal.210
15. Tabel 15. Perbandingan Remunerasi Direksi, Dekom dan DPS Setahun, hal.210.
16. Tabel 16. Perbandingan DPS & DEKOM dalam Per-UU, hal.216.
17. Tabel 17. Perbandingan Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Mandiri, hal.228.
18. Tabel 18. Prinsip Dasar *Good Governance* Bisnis Syariah, hal.234.
19. Tabel 19. Internal *Fraud* BSM, hal.241.
20. Tabel 20. Internal *Fraud* BMI, hal 242.
21. Tabel 21. Internal *Fraud* BVS, hal.242.
22. Tabel 22. Internal *Fraud* BRIS, hal.243.
23. Tabel 23. Internal *Fraud* BNI Sy, hal.244.
24. Tabel 24. Permasalahan Hukum BSM, hal.245.
25. Tabel 25. Permasalahan Hukum BMI, hal.245.
26. Tabel 26. Permasalahan Hukum BVS, hal.246.
27. Tabel 27. Permasalahan Hukum BRIS, hal.246.
28. Tabel 28. Permasalahan Hukum BNI Sy, hal.246.

B. Daftar Bagan:

1. Bagan 1. Kedudukan UU Perbankan Syariah & Peraturan *Corporate Governance*, hal.92.
2. Bagan 2. Ruang Lingkup Regulasi dan Standar Syariah pada Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah, hal.117.

3. Bagan 3. Regulasi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah, hal.118.
4. Bagan 4. SGF Models for IFIs, hal.176
5. Bagan 5. Posisi DPS pada Bank A Syariah, hal. 204.
6. Bagan 6. Posisi DPS pada Bank Syariah Mandiri, hal 205.

SPS UIN JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil penelitian Malek Lasghari di tahun 2004 menyatakan bahwa eksekutif perusahaan telah menyimpang dari tujuan tunggal yakni memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.[1] Adapun Leora F.Klapper dan Inessa Love juga tahun 2004, menganggap *corporate governance* yang baik signifikan pengaruhnya terhadap kinerja dan nilai pasar.[2] Begitupula Ronald W.Masulis, Cong Wang dan Fei Xie tahun 2007 mendukung pendapat Mitchell dan Lehn (1990) bahwa penting sekali memberikan *insentif* yang tepat kepada para manajer, guna memaksimalkan nilai pemegang saham.[3] Beberapa peneliti ini, sepakat menyimpulkan tujuan *corporate governance* adalah memaksimalkan nilai pemegang saham, atau dengan kalimat lain: semakin baik *skor* hasil *assessment corporate governance* semakin maksimal nilai pemegang saham.

Terhadap penelitian-penelitian di atas, penulis tidak sependapat. Penulis berpendapat bahwa sebagai kesimpulan awal yang selanjutnya akan menjadi kerangka kerja[4] adalah: dalam peraturan yang diterbitkan *Bank* Indonesia tentang *corporate governance* bagi perbankan syariah belum sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, serta terdapat ketentuan bermuatan *fraud*. Sebagai *konsekuensi* penelitian diperlukan penyempurnaan peraturan tersebut oleh *regulator*, agar menjadi *corporate governance* syariah yang lebih baik dan lebih sesuai untuk perbankan syariah. Dalam kalimat lain : semakin baik peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah semakin mempersempit peluang perbuatan *haram* dan *fraud* di perbankan syariah. Pendapat penulis ini didukung sejumlah penelitian sebelumnya.

Para peneliti *corporate governance*, diantaranya Anant K. Sundaram dan Andrew C. Inkpen tahun 2004 mengungkapkan bursa saham gempar dengan

---

[1]Malek Lashgari, "*Corporate Governance*:Theory and Practice," *The Journal of American Academy of Bussines, Cambridge*. Vol.5, Num.1&2 (September 2004): 46. www.indabook.org. (Akses 6 Desember 2012).

[2]Leora F.Klapper, Inessa Love, **"***Corporate Governance*, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets." *Journal of Corporate Finance Volume 10, Issue 5* (November 2004): 703. www.sciencedirect.com/science/journal/09291199/ dan www.elibrary.worldbank.org . (Akses 8 Nopember 2012).

[3]Ronald W. Masulis, Cong Wang and Fei Xie, "*Corporate Governance* and Acquirer Returns." *Wiley-Blackwell: The Journal of Finance, Vol. 62, No. 4* (Aug., 2007): 1851. www.onlinelibrary.wiley.com. (Akses 6 Desember 2012)

[4] Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pedoman Akademik* 2011-2015 (Ciputat: SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),2011, 69.

skandal perusahaan tahun 2001 dan 2002, yang telah menimbulkan perdebatan tentang tujuan perusahaan memaksimalkan nilai pemegang saham. [5] Sean Liu tahun 2005 mengenai *Corporate Governance and Development Case of China* telah mengemukakan teorinya, banyaknya masalah adalah tipikal dari kegagalan sistem melindungi kepentingan pemegang saham; [6] penelitian berikutnya oleh John S Liu dan Chyan Yang tahun 2008 mengenai *Corporate Governance Reform in Taiwan* mengemukakan, bahwa *sistem* direktur *independen* belum tentu *efektif* dalam reformasi *corporate governance* di Taiwan; [7] penelitian lain dilakukan oleh Luca Enriques dan Paolo Volpin tahun 2007 mengenai reformasi *corporate governance* di Eropa mereka mengungkapkan upaya reformasi di Eropa perlu dilanjutkan untuk mengatasi secara *efektif* masalah yang ditimbulkan pemegang saham dominan. [8]

Corporate governance di Indonesia baru dikenal pasca *krisis moneter* global yang turut melanda Indonesia. Sekalipun sebenarnya *corporate governance* mempunyai akar yang kuat dalam *sistem governance* Indonesia, yakni bersumber dari konstitusi Negara Indonesia.

Negara Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum[9]. Adapun pada BAB III Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (2): Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.[10] Apa yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat "UUD 1945" itu menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yakni penyelenggaraan negara dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum, meliputi berbagai *aspek* pengelolaan negara dalam arti kepemerintahan yang

---

[5] Anant K. Sundaram and Andrew C. Inkpen, "*Stakeholderr* Theory and "The *Corporate* Objective Revisited": A Reply." *INFORMS : Organization Science*, Vol. 15, No. 3 (May - Jun., 2004): 370. www.thunderbird.edu. (Akses 26 September 2012).

[6] Sean Liu, "*Corporate Governance* and Development: The Case of China." *Wiley-Blackwell : Manajerial and Decision Economics*, Vol. 26, No. 7, *Corporate Governance*: An International Perspective (Oct. - Nov., 2005): 445. onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Nopember 2012).

[7] John S. Liu and Chyan Yang, "*Corporate Governance* Reform in Taiwan: Could the Independent Director Sistim Be an Effective Remedy?" *University of California Press : Asian Survey*, Vol. 48, No. 5 (September/October 2008): 816. www.jstor.org/stable/10.1525/AS.2008.48.5.816. (Akses 17 Nopember 2012).

[8] Luca Enriques and Paolo Volpin, "*Corporate Governance* Reforms in Continental Europe ." *American Economic Association : The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 21, No. 1 (Winter, 2007): 117. https://www.aeaweb.org. (Akses 6 Desember 2012).

[9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dalam Satu Naskah (Amandemen I-IV)* (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, Februari 2010), 5.

[10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dalam Satu Naskah (Amandemen I-IV)* (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, Februari 2010), 6.

menyeluruh dengan kendali kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden.

Pemerintahan yang diamanahkan oleh UUD 1945 di atas, adalah pemerintahan dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sebagai penyelenggara negara tertinggi yang mengatur atau mengelola lembaga-lembaga negara dan masyarakat pada umumnya, dikenal dengan istilah *governance*, dan konsepsi tata kelola pemerintahan yang baik kemudian dikenal sebagai *Good Public Governance.*

Dalam konteks negara hukum yang diamanahkan oleh UUD 1945 tersebut, dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mengatur dan mengelola lembaga negara dan kehidupan bermasyarakat telah banyak peraturan perundangan-undangan yang dibuat secara berjenjang, dikenal kemudian sebagai hirarki perundang-undangan, yang secara beruurutan terdiri dari: a. UUD 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU / Perpu; d.Peraturan Pemerintah; e.Peraturan Presiden; f.Peraturan Daerah Provinsi; dan g.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[11]

Good Public Governance (GPG) merupakan *sistem* atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar lembaga negara. Penerapaan GPG mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* oleh dunia usaha dan penyelenggara negara. [12] Dengan konstruksi pemahaman secara nasional ini, jelaslah bahwa *good corporate governance* adalah bagian yang tak terpisahkan dari *good public governance.*

Sebagaimana telah di ketahui, bahwa di dunia telah terjadi *krisis moneter* pada tahun 1997-1998 termasuk di Indonesia. *Krisis moneter* di Indonesia begitu memperparah kondisi perekonomian nasional, sehingga lembaga keuangan internasiomal yakni IMF di minta bantuannya oleh Pemerintah waktu itu. Dalam bantuan IMF kepada Indonesia dipersyaratkan perbaikan *governance* baik *public governance* maupun *corporate governance*, karena buruknya penerapan *governance* di anggap sebagai penyebab *krisis moneter* di Indonesia. Akhmad Syakhroza sependapat dengan Lukviarman yang mengungkapkan bahwa konsepsi *governance* mulai menguat di Indonesia

---

[11]Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7* (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Januari 2013), 8.

[12] Evert Ernst Mangindaan, "Sambutan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia," *Pedoman Good Public Governance* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2010),i. knkg-indonesia.com *dan* www.bapepam.go.id. (Akses 15 Juni 2013).

pasca *krisis* ekonomi di paruh akhir tahun 1997 di tandai dengan di tandatanganinya *Letter of Intents* (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor yakni *International Monetary Fund* (IMF), IMF ini mensyaratkan perbaikan *governance* (publik maupun korporasi) sebagai syarat bantuan yang diberikan [13]. Sejalan dengan syarat dari IMF Moh.Wahyudin Zarkasyi berpendapat sejak *krisis* ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk.[14]

Masih dalam konteks pelaksanaan amanah UUD 1945, sebagaimana di ketahui pionir *bank* syariah di Indonesia adalah *Bank* Muamalat yang didirikan pada tanggal 1 Nopember tahun 1991, disusul oleh kehadiran *Bank* Syariah lainnya pada tahun 1999 dan era tahun 2000-an. Perkembangan dunia perbankan Indonesia beberapa tahun terakhir disemarakkan dengan banyak munculnya *bank* syariah. *Bank* syariah ini pada umumnya hadir bersandar kepada nama *bank* nasional yang telah ada sebagai pendirinya. Sebagai contoh, bank syariah Mandiri didirikan bank Mandiri; bank syariah BNI didirikan bank BNI dan lain sebagainya.

Perkembangan *bank-bank* syariah di Indonesia telah menarik perhatian pemerintah, di antaranya dengan di keluarkannya regulasi perbankan yang mencakup perbankan umum dan syariah yakni Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998; kemudian regulasi khusus mengatur perbankan syariah, yakni Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai pertimbangan utama diperlukannya Undang-Undang Perbankan Syariah ini dalam konsideran menimbang huruf b. dan c. di sebutkan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat; dan perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan *konvensional*[15].

Dalam rangka mendorong pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah, *Bank* Indonesia mengeluarkan Peraturan *Bank* Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

---

[13] Akhmad Syakhroza, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Akuntansi FEUI* (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005),4.

[14] Moh.Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 1.

[15] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," *Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867*. www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada konsideran menimbang huruf a. dalam Peraturan *Bank* Indonesia tersebut menyatakan: bahwa dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *bank* umum syariah dan unit usaha syariah yang *efektif* [16].

Pengaturan *Good Corporate Governance* di lingkungan perbankan, baru pada tahun 2006 *Bank* Indonesia menerbitkan Peraturan *Bank* Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum tanggal 30 Januari 2006 dan telah dirubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, menyusul kemudian Surat Edaran BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Selanjutnya barulah 3 (tiga) tahun kemudian *Bank* Indonesia menerbitkan Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/ 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 22 November 2011 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diisyaratkan oleh *Konsiderans* Menimbang huruf b. dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut: Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang *independen* dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan.[17]

Disamping regulasi *corporate governance* diatas, perlu dicermati perkembangan tata kelola perusahaan menjadi isu nasional tidak berdiri sendiri, tapi adalah sebagai dampak terjadinya *krisis* ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia, sebagaimana diungkapkan Edy Suandi Hamid *krisis* perekonomian Indonesia telah menuntut partisipasi pemerintah untuk mengatasinya dengan mengalirkan dana guna menyelamatkan perekonomian nasional. Tindakan pemerintah waktu itu adalah memberikan kepada *bank-bank* Bantuan Likuiditas *Bank* Indonesia yang berakhir sebagai skandal

---

[16] Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good *Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah". www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

[17] Republik Indonesia, "Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253*. www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

keuangan terbesar di Indonesia, dan secara hukum belum sepenuhnya terungkap.[18]

Kemudian tercatat pula penyebab-penyebab *krisis* yang dilakukan baik oleh perusahaan lokal di Indonesia maupun perusahaan kelas dunia. Rizal Ramli berpendapat Pemerintah dan *Bank* Indonesia menggunakan alasan bahwa *bail out Bank* Century harus dilakukan karena memiliki *risiko sistemik*. Alasan tersebut sekedar alibi untuk memuluskan "perampokan" terhadap *Bank* Century.[19] Adapun Edy Suandi Hamid mengungkapkan bencana keuangan melanda setelah kredit macet terjadi dan melumpuhkan sejumlah raksasa finansial yang mem*back-up*-nya. Mulai dari bangkrutnya *bank* raksasa Lehman Brothers dan perusahaan finansial raksasa Bear Stearns. Beberapa saat sebelumnya, pemerintah AS juga terpaksa telah mengambil alih perusahaan *mortgage* terbesar di Amerika: *Freddie Mac* dan *Fannie Mae*. Sementara *Merrill Lynch* mengalami kondisi tak jauh beda hingga harus diakuisisi oleh *Bank of America*. Terakhir perusahaan asuransi terbesar AIG (*American International Group*) menunjukkan gejala kritis yang sama.[20]

Penyebab *krisis* sesuai fakta diatas dilakukan perusahaan-perusahaan besar terkenal di dunia yang sudah melaksanakan *corporate governance*, tapi nyatanya malah terjadi skandal keuangan yang mengguncang ekonomi dunia. Sedangkan di Indonesia oleh IMF dikatakan diantara penyebabnya adalah tidak dilaksanakannya *good governance*, sehingga sejak IMF memberi pinjaman dana kepada Indonesia dengan syarat perbaikan *governance* sejak itu pula isu penerapan *good governance* termasuk *corporate governance* mendapat perhatian khusus oleh pemerintah.[21]

Dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat *fenomena* pertumbuhan dan perkembangan pesat perbankan syariah bukan saja di tanah air tapi di Asia, Timur Tengah, bahkan di Eropa dan Amerika; seiring dengan kehadiran *bank* Islam atau *bank* syariah tersebut telah berkembang pula berbagai hasil penelitian di seputar perbankan syariah, dan terdapat pula *fenomena* lain di tanah air yakni terjadinya perbuatan *fraud* yang dilakukan pada berbagai *bank* syariah, dan fakta menunjukkan bahwa *bank-bank*

---

[18] Edy Suandi Hamid, "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia," *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam,Volume III, No.1*(Juli 2009): 5. www.uii.ac.id. dan www.e-jurnal.com. (Akses 17 Desember 2012).

[19] Rizal Ramli, "Skandal Bank Century versi Rizal Ramli*,"-ECONIT's. Jakarta: Suara Rakyat, 21 Januari 2010*. https://id-id.facebook.com. (Akses 9 Desember 2012).

[20]Edy Suandi Hamid, "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia." *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam*,Volume III, No.1 (Juli 2009): 5. www.uii.ac.id. dan www.e-jurnal.com. (Akses 17 Desember 2012).

[21] Akhmad Syakhroza, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Akuntansi FEUI* (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005),4.

syariah tersebut adalah *bank* yang juga telah melaksanakan *corporate governance*.

Hal ini menjadikan alasan kuat yang menarik untuk mengadakan kajian hukum terhadap peraturan *corporate governance* perbankan syariah dan perbuatan *fraud*, dan menggali idealnya *corporate governance* pada perbankan syariah, dalam rangka upaya penyerapan ajaran Islam dan sekaligus upaya pencegahan berulangnya perbuatan *fraud* pada perbankan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang disampaikan di atas, dapatlah dipahami bahwa penulis memberi judul penelitian ini "**Kajian Yuridis *Corporate Governance* dan Pencegahan Perbuatan *Fraud* Perbankan Syariah"** kiranya menarik dan laik untuk dilakukan.

B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah.

Peneliti telah melakukan identifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana konsep aturan *corporate governance* dalam perundang-undangan dan ajaran islam ?
b. Hal-hal apakah yang berperan pada *corporate governance* perbankan syariah ?
c. Bagaimana *aspek* hukum, ajaran dan nilai-nilai Islam, serta perbuatan *fraud* pada peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah ?

2. Pembatasan Masalah.

Berdasarkan penelitian pendahuluan terhadap peraturan perundang-undangan *corporate governance* perbankan syariah, diperoleh setidaknya beberapa identifikasi masalah seperti dikemukakan diatas dalam berbagai *aspek* yang sangat luas, sehingga penelitian ini perlu diberikan pembatasan masalah agar tidak bias namun fokus sesuai judul disertasi, dan juga mempertimbangkan keterbatasan kemampuan peneliti dalam pengambilan *data* di lapangan dan pengelolaan waktu penelitian dan penulisan hasil penelitian.

Dengan pertimbangan diatas, penulis memilih penelitian dibatasi pada kajian: sejauhmana penilaian *aspek* hukum terhadap peraturan *corporate governance* perbankan syariah dan sejauh mana pula kesesuaian ajaran dan nilai-nilai Islam pada peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah, serta apakah peraturan tersebut berisi aturan yang *fraud* ?

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya yang sangat menggelitik dan menarik perhatian untuk dikaji yaitu :

Bagaimana aspek hukum, ajaran dan nilai-nilai Islam, dan perbuatan fraud pada peraturan corporate governance bagi perbankan syariah ?

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang akan dilakukan ini didukung oleh sejumlah kesimpulan penelitian terdahulu, diantaranya: Anant K. Sundaram and Andrew C. Inkpen tahun 2004 tentang *Stakeholderr* Theory and "*The Corporate Objective Revisited": A Reply* mengemukakan : Bursa saham gempar dengan skandal perusahaan tahun 2001 dan 2002, yang telah menimbulkan perdebatan tentang maksud perusahaan bertujuan memaksimalkan nilai pemegang saham.[22] Sean Liu tahun 2005 mengenai *Corporate Governance and Development Case of China* telah mengemukakan teorinya, banyaknya masalah adalah tipikal dari kegagalan *sistem* melindungi kepentingan pemegang saham.[23] John S Liu dan Chyan Yang tahun 2008 mengenai *Corporate Governance Reform in Taiwan* mengemukakan teorinya, Sistem direktur *independen* belum tentu *efektif* dalam reformasi *corporate governance* di Taiwan.[24] Hatice Uzun, Samuel H. Szewczyk and Raj Varma tahun 2004 mengenai *Board Composition and Corporate Fraud* mengemukakan bahwa komite pengawasan dan direksi secara signifikan berkorelasi dengan penipuan perusahaan.[25] Luca Enriques dan Paolo Volpin tahun 2007 mengenai reformasi *corporate governance* di Eropa telah menulis pula, upaya reformasi di Eropa perlu dilanjutkan untuk mengatasi

---

[22] Anant K. Sundaram and Andrew C. Inkpen, "*Stakeholderr* Theory and "The *Corporate* Objective Revisited": A Reply." *INFORMS : Organization Science*, Vol. 15, No. 3 (May - Jun., 2004): 370. www.thunderbird.edu. (Akses 26 September 2012).

[23] Sean Liu, "*Corporate Governance* and Development: The Case of China," *Wiley-Blackwell : Manajerial and Decision Economics*, Vol. 26, No. 7, *Corporate Governance*: An International Perspective (Oct. - Nov., 2005): 445. onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Nopember 2012).

[24] John S. Liu and Chyan Yang, "*Corporate Governance* Reform in Taiwan: Could the Independent Director Sistim Be an Effective Remedy?" *University of California Press : Asian Survey*, Vol. 48, No. 5 (September/October 2008): 816. www.jstor.org/stable/10.1525/AS.2008.48.5.816. (Akses 17 Nopember 2012).

[25] Hatice Uzun, Samuel H. Szewczyk and Raj Varma, "Board Composition and *Corporate Fraud* ." *CFA Institute : Financial Analysts Journal, Vol. 60, No. 3* (May - Jun., 2004): 33. www.jstor.org/stable/4480570. (Akses 17 Oktober 2012).

secara *efektif* masalah yang ditimbulkan pemegang saham dominan.[26] Vincent Di Lorenzo tahun 2007[27] mengenai *Business Ethics: Law as a Determinant of Business Conduct* menyatakan bahwa dalam praktek tata kelola perusahaan beberapa tahun terakhir, perilaku pebisnis tidak sesuai dengan hukum.

Muhammad Anwar dalam *Islamicity of Banking and Modes of Islamic Banking* diantaranya berpendapat: sarjana Muslim cepat atau lambat membuat upaya menggantikan *sistem* perbankan dengan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya.[28] Mervyn K.Lewis dengan tulisannya *Islamic Banking in Theory and Practice* menyatakan: Tulisan ini menjelaskan agama, etika dan prinsip hukum sebagai dasar keuangan Islami.[29] Hans Dieter di tahun 2008 menyebutkan diantaranya: Perbankan Islam sekarang ini diakui sebagai bagian dari *sistem dual banking* di Indonesia.[30] Penelitian lainnya mengenai kajian etika Islam terkait dengan *corporate governance* pada perbankan syariah, Tanri Abeng dengan tulisannya *Business Ethics in Islamic Context: Perspectives of a Muslim Business Leader* yang diantaranya menyatakan: Peran pimpinan bisnis adalah kunci untuk membangun budaya perusahaan.[31] Gillian Rice dengan tulisannya *Islamic Ethics and the Implications for Business* menyimpulkan: Pengetahuan etika dalam praktek adalah penting bagi manajer internasional.[32] Tulisan dari berbagai penelitian tersebut, telah memberi gambaran perlunya mengadopsi prinsip-prinsip ajaran Islam kedalam praktek perbankan Islam untuk menjawab berbagai tuntutan perkembangan *bank* Islam.

---

[26] Luca Enriques and Paolo Volpin, "*Corporate Governance* Reforms in Continental Europe." *American Economic Association : The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 21, No. 1 (Winter, 2007): 117. https://www.aeaweb.org. (Akses 6 Desember 2012).

[27] Vincent Di Lorenzo, "Business Ethics: Law as a Determinant of Business Conduct." *Springer : Journal of Business Ethics*, Vol. 71, No. 3 (Mar., 2007): 275. www.jstor.org/stable/25075333. (Akses 26 Nopember 2012).

[28] Muhammad Anwar, "Islamicity of Banking and Modes of *Islamic banking*." *BRILL : Arab Law Qurterly, Vol.18,No.1 (2003): 62*. www. global webpost.com. (Akses 27 Mei 2013).

[29] Mervyn K Lewis, "*Islamic banking* in Theory and Practice," *Monash Business Review*,Volume 3 Issue 1 (April 2007). www.iefpedia.com. (Akses 17 Juni 2013).

[30] Hans Dieter, "Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision." *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) : Journal of Sosial Issues in Southeast Asia*, Vol. 23, No. 1 (April 2008): 86. www.jstor.org/stable/41220061. (Akses 26 Nopember 2012).

[31] Tanri Abeng, "Business Ethics in Islamic Context: Perspectives of a Muslim Business Leader." *Philosophy Documentation Center : Business Ethics Quarterly*, Vol. 7, No. 3 (Jul., 1997): 47. https://www.pdcnet.org. (Akses 7 Desember 2012).

[32] Gillian Rice, "Islamic Ethics and the Implications for Business." *Springer: Journal of Business Ethics*, Vol. 18, No.4 (Feb., 1999): 345. www.jstor.org/ stable/ 25074059. (Akses 8 Nopember 2012).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu sekalipun terdapat kesamaan objek yakni *bank* syariah, namun beda fokus dan sudut pandangnya yakni pada *aspek* kajian hukum peraturan *corporate governance* dan *corporate governance* yang Islami dalam kaitannya dengan upaya pencegahan perbuatan *fraud* perbankan syariah sebagai cara mencapai tujuan perusahaan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dari sudut pandang hukum positif terhadap peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah.
2. Untuk mengkaji peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah sejauh mana kesesuaiannya dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.
3. Untuk mengkaji peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah sejauh mana memiliki aturan yang *fraud* atau berpotensi *fraud*.
4. Untuk memberi masukan terhadap fenomena kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah, baik kelemahan dari aspek hukum positif maupun kelemahan dari aspek ajaran dan nilai-nilai Islam.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini, untuk mengembangkan wawasan keilmuan terutama *aspek* hukum *corporate governance* bagi perbankan syariah yang erat kaitannya dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, dalam rangka mewujudkan suatu *corporate governance* syariah yang tepat bagi perbankan syariah.
2. Manfaat praktis penelitian ini:
   a. Bagi lembaga otoritas dan atau *regulator* perbankan syariah, sebagai sumber inspirasi untuk merumuskan suatu konse*p corporate governance* syariah berlandaskan dan bernafaskan ajaran Islam sesuai prinsip syariah, sekaligus akan memberi manfaat juga bagi perkembangan *bank* syariah di Indonesia.
   b. Bagi perusahaan perbankan syariah, sebagai bahan masukan kepada praktisi untuk perbaikan apabila dalam konsep peraturan dan penerapan *corporate governance* masih terdapat kelemahan-kelemahan dan atau kekurangan.
   c. Bagi *investor* dan masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan yang tepat untuk berinvestasi pada perbankan syariah.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *kualitatif*, dimulai dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilanjutkan dengan penelitian hukum lapangan yang bersifat *kualitatif deskriptif*, memperoleh *data* dengan wawancara dan studi dokumen dari objek penelitian terhadap beberapa *bank* syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi; yang kemudian dalam pelaksanaanya dilakukan dengan cara-cara: *Bank* A Syariah berupa wawancara langsung dengan Direktur Kepatuhan, *Bank* Syariah Mandiri berupa wawancara tertulis dengan Divisi Kepatuhan, dan lainnya *Bank* Muamalat Indonesia, *Bank* BNI Syariah, *Bank* BRI Syariah, *Bank* BJB Syariah berupa penelitian terhadap Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2011 - 2013 dan Laporan Tahunan Tahun 2013; adapun penelitian terhadap Otoritas Jasa Keuangan berupa wawancara langsung dengan Direktur Litbang Departemen Perbankan Syariah dan penelitian berbagai dokumen peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun *Bank* Indonesia; dan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berupa wawancara langsung dengan Divisi Litbang dan penelitian beberapa dokumen Laporan Akhir Tahun KPK dan peraturan di bidang hukum pidana. Penelitian lapangan ini didukung juga oleh studi berbagai dokumen peraturan perundang-undangan antara lain: UU Perbankan Syariah, UU Perseroan Terbatas, UU *Bank* Indonesia, UU Perbankan, Kitab UU Hukum Pidana, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Peradilan Agama, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan dan Surat Edaran *Bank* Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; studi Keputusan Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya.

Praktek penelitian *kualitatif* menurut Sugiyono karena lebih bersifat *deskriptif* dan mempunyai karakter umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian.[33] Teknis pengumpulan *data* dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan dan peraturan *corporate governance*. Adapun sumber *data*, diperoleh dari sumber *data* primer dan *data* sekunder, dengan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini berdasar beberapa corak penelitian hukum dan kemudian digabung secara serasi dan disesuaikan dengan tujuan penelitian hukum, demikian diisyaratkan oleh Zainuddin Ali dan Soerjono Soekanto[34].

---

[33] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung, CV.Alfabeta, Cetakan Ketujuh, Januari 2012), 9-11. Lihat juga Emy Susanti Hendrarso, *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Cetakan ke-6, April 2011), 168-169.

[34]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, November 2011), 21-24. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia/UI Press, 2006),51.

Teknik pengumpulan *data*, *data* primer dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dan dokumen resmi pendukung, adapun *data* sekunder diperoleh melalui bahan pustaka. Bahan pustaka hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan pustaka hukum sekunder berupa literature hukum, jurnal hasil penelitian hukum, karya para sarjana hukum, dan dokumen perusahaan; bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, serta bahan non hukum dari disiplin ilmu lain yang terkait dengan kajian penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan multi-disiplin ilmu. Adapun *analisa data* dilakukan secara *kualitatif* dan *content analysis*. Menggunakan *analisa kualitatif* berupa penafsiran yang lazim dalam penelitian hukum seperti tata bahasa, sistematis, otentik, dan teleologis serta *analisa komparatif* terhadap hasil wawancaea, dokumen hukum dan dokumen perusahaan. Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan *deskriptif narasi* secara *sistimatis*.

G. Sistimatika Penulisan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disertasi ini disampaikan dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah; kemudian disampaikan identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah; dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan; tujuan penelitian dan manfaat penelitian; mengenai metodologi penelitian; dan sisitimatika penulisan.

BAB II *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KORPORASI

Dalam bab ini disampaikan debat akademis sesuai tema disertasi, dari hasil penelitian kepustakaan berupa pendapat atau konsep teori para ahli hukum. Berdasarkan debat akademis tersebut, peneliti berupaya merekonstruksi suatu kerangka teori sebagai arahan dalam pembahasan disertasi. Bab ini menjelaskan wacana mengenai teori-teori *corporate governance*; etika dan *corporate governance*; teori-teori korporasi; dan isu-isu *corporate governance*.

BAB III BANK SYARIAH DAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PANDANGAN ISLAM

Sebagai suatu penelitian *yuridis*, maka disertasi ini perlu menyampaikan beberapa *aspek* hukum Islam yang berkaitan dengan *bank* syariah dalam Islam; *bank* syariah dan *bank konvensional*; *corporate governance* Islam dalam wacana;.

BAB IV BEBERAPA FENOMENA HUKUM SEKITAR *CORPORATE GOVERNANCE* BAGI PERBANKAN SYARIAH

Dalam bab ini peneliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisa beberapa fenomena hukum dalam peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah berupa: legalitas perbankan syariah, landasan hukum *corporate governance*, kedudukan hukum *fatwa* dan peraturan *bank* Indonesia; kehadiran konsep dan dasar hukum GCG; *lex generalis* dan *lex specialis*; hubungan hukum dan benturan kepentingan; rahasia *bank* dan *transparansi*; penyelesaian sengketa.

BAB V MENUJU *CORPORATE GOVERNANCE* SYARIAH

Sesuai hasil penelitian pada bab sebelumnya terlihat peraturan *corporate governance* yang ada belum merupakan *corporate governance* yang berdasarkan ajaran dan nilai-nilai islam, sebagai suatu upaya ideal penelitian dilanjutkan dengan harapan terwujudnya suatu peraturan *corporate governance* syariah dengan menampilkan berbagai topik yakni: memahami *corporate governance* syariah; asas-asas atau prinsip *corporate governance* syariah; kegiatan usaha: pendapatan non halal perbankan syariah; ahli syariah pada pengurus *bank* syariah; dewan pengawas syariah secara sosio-*yuridis*; komite-komite; tujuan *corporate governance* syariah; *corporate culture* syariah; *fraud* pada perbankan syariah; solusi menghadapi perbuatan *fraud*; dan tantangan ke masa depan.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini peneliti menyanpaikan kesimpulan utama hasil penelitian; kemudian peneliti menyampaikan juga saran-saran penelitian dalam spectrum yang bersifat luas dan diharapkan menjangkau kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA
GLOSSARIUM
INDEKS
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

BAB II
CORPORATE GOVERNANCE DAN KORPORASI

Dalam bab ini penulis mengemukakan pembahasan akademis mengenai teori-teori *corporate governance* dan teori-teori korporasi, dan isu-isu yang berkenaan dengan praktik *corporate governance* dalam dunia bisnis. Dari gambaran debat akademik ini penulis berusaha membangun teori yang mendukung kesimpulan awal yang telah dikemukakan.

A. Teori-teori *Corporate Governance*

1. Memahami *Corporate Governance*

Membicarakan berbagai teori di sekitar *corporate governance* akan menjadi sangat menarik apabila sebelumnya secara ringkas bisa memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan *corporate governance* itu sendiri. Penggunaan kalimat *corporate governance* oleh siapa dan kapan tepatnya istilah tersebut diluncurkan masih belum ditemukan secara tepat.

Kegiatan dan perkembangan suatu perusahaan dibelahan dunia manapun berawal dari kegiatan transaksional atau kegiatan bisnis sebagai bagian dari kegiatan suatu perekonomian regional maupun nasional bahkan internasional, pemikiran *aspek* hukum dari berbagai kegiatan ekonomi jarang mendahului kegiatan ekonomi itu sendiri, sehingga wajarlah apabila suatu istilah yang berkembang dalam dunia bisnis baru kemudian menjadi kajian para ahli hukum yang belakangan baru melihat celah-celah permasalahan dan kajian hukum yang patut dikemukakan. Tidak terkecuali mengenai *corporate governance* ini. Sangat menarik apa yang diungkapkan oleh A.Prasetyantoko bahwa teori perusahaan mucul setelah Perang Dunia ke-1 sekitar tahun 1930-an dengan karya monumental yang ditulis Adolf A.Berle dan Gardiner C.Means berjudul *The Modern Corporation and Private Property* tahun 1933, kemudian disusul oleh Ronald H.Coase pada tahun 1937 yang berjudul *The Nature of the Firm*. Ronald H.Coase memperoleh Nobel di bidang ekonomi tahun 1991 atas karya monumentalnya yang telah dirintisnya sejak tahun 1937. Sejarah mencatat karya Berle dan Means tahun 1933 dan karya Coase tahun 1937 keduanya dianggap sebagai fondasi pemikiran teori perusahaan. [1]

Berbeda dengan kalangan ekonomi diatas, kalangan hukum masih menyimpan tanda tanya kapan masalah perusahaan mendapatkan keseriusan kalangan ahli hukum. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini diperkenalkan mula-mula oleh Bob Tricker melalui tulisannya pada tahun 1983 yang

[1] A.Prasetyantoko, *Corporate Governance Pendekatan Institusional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),11-12.

disampaikan oleh Garratt pada tahun 2003 sebagaimana diungkapkan oleh Akhmad Syakhroza[2], namun ketika ditelusuri kepada buku yang ditulis Garratt tersebut justru Garratt mengawali tulisannya tentang *corporate governance* di bawah *sub-heading A Crisis in Corporate Governance* dengan kalimat pembukanya: Setelah lebih dari 25 tahun saya menjadi lebih marah tentang kelemahan kualitas dalam *corporate governance* di seluruh dunia.[3] Dengan kalimat ini menunjukkan bahwa istilah *corporate governance* sebenarnya telah dikenal oleh Garratt dan berkembang lebih dari 25 tahun pada saat tahun 2003 dia menemukan berbagai kelemahan kualitas pada *corporate governance*, sehingga Bob Tricker bukanlah *originator* tapi sekedar *follower* dari perkembangan istilah dimaksud.

Telah banyak penulis yang mengungkapkan terminologi *corporate governance* dalam berbagai *aspek* dan pendekatan, salah satu diantara pengertiannya adalah menampilkan pengertian global bahwa *corporate governance* adalah suatu *sistem* di mana perusahaan dikelola dan di *kontrol* yang dikemukakan Cadburry dipahami juga sebagai keadaan perimbangan antara pengelolaan dan pengawasan.[4] Pada mulanya dari pengertian Cadbury yang global ini peneliti menduga akan mengandung makna dan berbagai *aspek* yang lebih kompleks, mendasar sekali namun cukup menyentuh berbagai segi yang muncul dari suatu konteks korporasi sebagai *substansi* utama yang menjadi objek sekaligus subjek berbagai permasalahan yang ditimbulkannya, namun tidaklah demikian halnya. Awalnya pada Mei 1991 *London Stock Exchange* dan beberapa akuntan *professional* mendirikan komite yang disebut dan lebih dikenal dengan *"The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance ",* komite ini diketuai oleh Adrian Cadbury yang tugas utamanya adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan *investor* yang menurun terhadap perusahaan yang listing di bursa saham. Tidak hanya sekedar memberi ilustrasi secara global tapi kemudian Cadbury diharapkan berhasil menjelaskan dan menguraikan kompleksitas dari berbagai elemen dan *aspek* yang terkait ataupun tercakup dalam kalimat global tersebut, harapan ini tidaklah terwujud. Cadbury menjelaskan bahwa dewan direksi bertanggung jawab mengelola perusahaan. Para pemegang saham berperan mengatur untuk menunjuk para direktur dan

---

[2] Ahmad Syakhroza, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi FEUI* (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005),3.

[3] Bob Garrat, "Thin on Top: Why *Corporate Governance* Matters and How to Measure and Improve Board Performance." *London: Nicholah Brealey Publishing* (2003): 3. http://www.amazon.co.uk. (Akses 1 Mei 2014)

[4] Adrian Cadbury, "The Financial Aspect of *Corporate Governance*." *London: Gee (a division of Professional Publishing Ltd),* First published December (1992): 14. www.ecgi.org *dan* www.icaew.com. (Akses 12 Mei 2014) .

para *auditor* untuk kepuasan pemegang saham dan menempatkannya pada *struktur* yang tepat. Tanggung jawab para direktur termasuk merumuskan tujuan-tujuan strategis perusahaan, memimpin untuk memperoleh hasil, melakukan pengawasan manajemen terhadap bisnis usaha dan melaporkan kepada pemegang saham atas kepercayaan yang mereka berikan. Semua tindakan dewan direksi haruslah mematuhi hukum, peraturan-peraturan dan keputusan rapat umum pemegang saham. [5]

Apa yang dilaporkan oleh Cadburry menjadi tonggak dalam sejarah perkembangan *corporate governance* hingga hari ini, para peneliti dan atau penulis lain bahkan institusi menjadikan Cadburry sebagai inspirator bahkan icon *corporate governance*, sehingga banyak penulis yang menyandarkan kepada cadburry report sebagai rujukan, hal ini mungkin bisa dimengerti karena apa yang dilakukan Cadburry merupakan laporan suatu komite yang berskala nasional di London ketika itu dan penyebarannya melalui negara-negara anggota Commonwealth tentulah sangat berperan, yakni ketika kualitas *corporate governance* dianggap menurun. Reaksi penerimaan masyarakat di London begitu meluas hingga akhirnya dilakukan penerbitan final Desember 1992 dan dipedomani oleh perusahaan-perusahaan *Anglo-American*, begitupun bagi perusahaan Marks and Spencers bahkan Cadburry Report dianggap telah menyelamatkan *Bank of England* pada tahun 1992.[6]

Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Cadburry bahwa *corporate governance* lebih berorientasi kepada perlindungan dan nilai tambah bagi pemilik modal yakni pemegang saham atau biasa disebut "*shareholder*". Walupun sebenarnya apa yang disampaikan oleh Cadburry merupakan aktualisasi pemikiran-pemikiran penulis klasik seperti Berle dan Means tahun 1932, Jensen dan Meckling tahun 1976, Fama tahun 1980, Fam dan Jensen tahun 1983 yang seluruhnya berorientasi pada pendekatan pemilik modal atau *shareholder*.[7] Hal ini berkembang dengan cepat dan penulis lain merumuskan berbagai pengertian yang kelihatan berbeda tapi orientasinya sama. Perkembangan kemudian menunjukan bahwa apa yang disumbangkan oleh Cadhburry mengalami penyempurnaan sehingga orientasi *corporate governance* bukan hanya sekedar *shareholder* dalam pemikiran klasik tapi bergeser selain *shareholder* juga berorientasi kepada para pemangku kepentingan atau dikenal dengan "*stakeholder*" sebagai pemikiran yang lebih modern.

---

[5] Adrian Cadbury, "The Financial Aspect of *Corporate Governance*." *London: Gee (a division of Professional Publishing Ltd),* First published December (1992): 14. www.ecgi.org *dan* www.icaew.com. (Akses 12 Mei 2014) .

[6] University of Cambridge, "Reactions to the Cadbury Report." http://www . jbs.cam.ac.uk/ (Akses 1 Mei 2014).

[7] A.Prasetyantoko, *Corporate Governance Pendekatan Institusional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),34.

Agak berbeda apa yang dinyatakan dalam Turnbull Report[8] pada September 1999 masih di Inggeris, oleh Nigel Turnbull sebagai ketua kelompok kerja *internal control* pada *the Institute of Chartered Accountants in England & Wales*. menetapkan pengertian *corporate governance* sebagai suatu *sistem* perusahaan terhadap pengawasan *internal* sesuai maksud pemilik perusahaan dalam mengelola risiko -risiko yang penting guna memenuhi tujuan-tujuan bisnisnya dengan mengamankan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham. Apa yang ditulis oleh Turnbull pada tahun 1999 ini lebih fokus kepada pengawasan *internal* guna menyelamatkan aset perusahaan, bahkan kemudian tulisan ini pada tahun 2004 telah menjadi rujukan bagi salah satu artikel pada *Sarbanes-Oxley Act* di Amerika Serikat. Kemudian *Financial Reporting Council* (FRC) Inggris telah melakukan *review* pada Oktober tahun 2005, diperbaharui dan diperkenalkan dibawah judul: *Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code* dianggap sebagai pedoman *best practice* bagi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. *Review* dan penyempurnaan terus dilakukan oleh *Financial Reporting Council* yakni pada tahun 2011, tahun 2012 dan bahkan tahun 2013 hasil *review*nya diberi judul: *Risk management, internal control and the going concern basis of accounting*[9].

Lain pula pemahaman *corporate governance* oleh institusi *Organization for Economic Co-operation and Development* lazim dikenal sebagai OECD *Principles of Corporate Governance* dirumuskan sejak tahun 1999, dikatakan sebagai sebuah elemen kunci dalam memperbaki efisiensi ekonomi dan tumbuhnya peningkatan kepercayaan investor, meliputi suatu hubungan diantara manajemen perusahaan, seperti direksi, pemegang saham (*shareholder*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Corporate governance* juga menyediakan *struktur* di mana tujuan perusahaan ditetapkan, dan berarti tujuan dan pengawasan pelaksanaan telah ditentukan[10]. Sejalan dengan pemahaman yang dirumuskan OECD ini,

---

[8] Turnbull, "Internal Control Guidance for Directors on the Combined Code" *London: The Institute of Chartered Accountants in England & Wales* (September 1999): 4 – 6. www.jstor.org/stable/ 3867928 dan www.ecgi.org. (Akses 12 Mei 2014); lihat juga Arif Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implemnetasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 1.

[9] The Institute of Chartered Accountants in England & Wales, "Internal Control: Guidance for directors on the Combined Code." http://www.icaew.com/ en/library. (Akses Senin 5 Mei 2014); lihat juga Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance* (Bandung, CV Mandar Maju, Edisi Ketiga, 2012), 53.

[10] Organization for Economic Co-operation and Development, *OECD Principles of Corporate Governance* (Perancis: OECD Publications Service,2004). www.oecd.org (Akses 12 Mei 2014); lihat M.Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan* Syariah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 17; lihat juga Iman

terdapat pengertian yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi *corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang mengatur antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan *internal* dan *eksternal*,[11] hanya saja pengertian ini belum mencakup perlunya suatu kegiatan pengawasan *internal* sebagaimana yang menjadi garis bawah dari Turnbull dan *Organization for Economic Co-operation and Development*.

Senada dengan ini *Commonwealth Association for Corporate Governance* telah menerbitkan pedoman *corporate governance* dengan judul CACG *Guidelines Principles for Corporate Governance in the Commonwealth*, yang memahami *corporate Governance* sebagai tanggung jawab dari dewan direksi untuk memastikan *Good Corporate Governance* yang mencakup hubungan diantara manjemen perusahaan, direksi, pemegang saham, dan para *stakeholder* terkait lainnya. Dewan direksi haruslah menyetujui apa yang menjadi maksud tujuan perusahaan dan apa yang merupakan nilai-nilai dan strategi mencapai tujuan tersebut, yang seharusnya dimiliki pemegang saham dan bertanggung jawab menjaga hubungan dengan para *stakeholder*[12]. Para akademisi barat membagi kepada 2 (dua) kelompok dalam memahami *corporate governance*: *pertama the Anglo-American Model* yang secara ekslusif fokus dalam memaksimalkan *shareholder* value namun apabila tujuannya begitu maka akan timbul konflik dengan kepentingan *stakeholder* dan kepentingan *stakeholder* harus diabaikan; *kedua the Franco-German Model* yang secara kontras meletakkan kepentingan yang sama dan melindungi kepentingan *stakeholder*, demikian diungkapkan oleh M.Umer Chapra dan Habib Ahmed[13]. Seorang peneliti lain yakni Zulkifli Hasan mengatakan pengertian baik di Amerika maupun di Eropa berbeda dengan yang dipahamkan oleh Islam yang unik sendiri mengenai *corporate governance*, yakni menggabungkan unsur *Tawhid*, *Shura*, aturan *Shari'ah* dan mempertahankan tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas tanggung jawab kesejahteraan sosial.[14]

Syahputra Tunggal, dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)* (Jakarta: Harvarindo,2002), 1,

[11] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),7.

[12] Commonwealth Association for *Corporate Governance*, "CACG Guidelines Principles for *Corporate Governance* in the Commonwealth." *Marlborough New Zealand, Commonwealth Association for Corporate Governance* (November 1999): 6. (Akses 15 Mei 2014)

[13]M.Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions* (Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Instutut, 2002). www.irtipms.org. (Akses 8 Juni 2014).

[14]Zulkifli Hasan, "*Corporate Governance*: Western and Islamic Perspectives." *International Review of Business Research Papers*,Vol.5 No. 1 (January 2009): 277-293. www.bizresearchpapers.com. (Akses 26 Mei 2014).

Penting di catat di sini bahwa dalam periode yang relatif singkat, yakni tahun 1991 hingga tahun 1999 telah terjadi pergeseran pemahaman *corporate governance* yang signifikan di Inggeris, dari sekedar *value added shareholder* telah berubah menjadi *value added shareholder* ditambah menjaga kepentingan dan hubungan dengan *stakeholder*; adapun Islam dari awal perkembangannya memaknai selain mempertahankan kepentingan pribadi tetapi juga punya tanggung jawab sosial.

Peneliti Ahmad Syakhroza merumuskan "corporate governance adalah suatu sistim yang dipakai "Board" untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif – E3P dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF dalam rangka mencapai tujuan organisasi" [15]

Selanjutnya Syakhroza menyatakan: Terlepas dari model dan sistim yang akan digunakan oleh sebuah korporasi, perangkat *governance* dari suatu organisasi sebagai (open) system terdiri atas (1) struktur governance (*governance structure*), (2) mekanisme governance (*governance mechanism*), dan (3) prinsip-prinsip governance (*governance principles*). Ketiga perangkat ini akan berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistim governance (*governance system*) yang berinteraksi dengan lingkungan *internal* dan *eksternal* organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[16]

Dari beberapa pemahaman mengenai *corporate governance* diatas, bisa dimengerti bahwa *corporate governance* sebagai sistim mencakup struktur - mekanisme – prinsip-prinsip *governance* dalam perusahaan, oleh Ahmad Syakhroza mekanisme ini diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan *kontrol* (pengawasan) terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *internal* dan mekanisme *eksternal* perusahaan saling berinteraksi baik dilingkungan *internal* (pemegang saham, direksi, komisaris dan karyawan) dan *eksternal* (para pemangku kepentingan: misal *regulator*, *auditor*, pemasok, agen, konsumen, dan lain-lain)) perusahaan masing-masing maupun interaksi antara pihak *internal* perusahaan dan *eksternal* perusahaan, baik dalam suatu mekanisme manajemen operasional keseharian maupun *sistem* pengawasan terhadap performance perusahaan, yang secara keseluruhan diharapkan akan meningkatkan atau memaksimumkan nilai

---

[15] Akhmad Syakhroza, *Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia* (Jakarta : Majalah Usahawan No.06 Th.XXXII, Juni 2003), 14.

[16] Akhmad Syakhroza, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi FEUI* (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 22.

tambah bagi pemegang saham dan perhatian terhadap para pemangku kepentingan.[17]

Kebanyakan peneliti dan penulis tidak membedakan antara istilah *corporate governance* dangan istilah *good corporate governance*, namun berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian seputar *corporate governance* dan *good corporate governance* diatas, kita dapat melihat perbedaan makna kedua istilah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa istilah *corpoprate governance* menunjuk kepada suatu konsep atau suatu sistim dalam mengelola perusahaan; sistim ini menunjukkan adanya struktur perusahaan terdiri dari organ dan key positions, adanya mekanisme diantara struktur internal dan antara struktur internal dengan pihak eksternal, dengan suatu proses aktifitas sesuai prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang dijalankan berdasar suatu peraturan yang dibuat untuk itu.

Sedangkan istilah *good corporate governance* merupakan hasil penerapan konsep atau sistim *corporate governance* yang ingin dicapai. Sehingga apabila capaian penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan tidak berjalan sesuai konsep atau bahkan terjadi pelanggaran prinsip-prinsip *corporate governance*, maka keadaan ini bisa disebut sebagai *"bad corporate governance"* atau "low corporate governance". Sebagai ilustrasi, dalam suatu penelitian yang dilakukan tahun 2009 oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) mencatat 79 emiten atau 25 persen dari 314 perusahaan terbuka masuk kategori buruk dalam hal penerapan tata kelola perusahaan.[18] Adapun 10 (sepuluh) perusahaan besar dunia yang telah melakukan *fraud* dan bahkan memicu terjadinya krisis moneter dunia, yang sekaligus membuktikan perusahaan-perusahaan kelas dunia tersebut merupakan contoh bagi terjadinya *"bad corporate governance"*, ada kami sampaikan pada sub-Bab II ini pada Bagian D. Isu-Isu *Corporate Governance* yakni paragraf 4.Skandal Fraud.

Menarik pula untuk disimak bahwa pengertian *corporate governance* ternyata tidak ditemui dalam undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 dan juga undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, namun keduanya hanya menyebutkan prinsip-prinsip *corporate governance* atau tata kelola perusahaan[19], tidak terkecuali Komite Nasional

---

[17] Akhmad Syakhroza, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi FEUI* (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 27.

[18] Arinto Tri Wibowo, Syahid Latif , *79 Emiten Masuk Kategori Buruk Terapkan GCG* (Jakarta: VIVAnews, Selasa, 28 April 2009), http://bisnis.news.viva.co.id/ akses 8 Januari 2015.

[19] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007),, pada Penjelasan Pasal 4 menyebutkan: Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan

Kebijakan *Governance* yang pada tahun 2006 berhasil memperbaharui Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *corporate governance* itu, begitupun *Bank* Indonesia juga tidak menyatakan terminologi *corporate governance* hanya menguraikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Surat Edarannya huruf A Umum angka 1 [20].

Sepanjang mengenai teori-teori berkenaan dengan *corporate governance* sangatlah banyak dikemukakan oleh para penulis yang gencar di publikasikan pada abad ke-20 hingga abad ke-21 ini. Teori-teori ini memperlihatkan betapa situasi pada zamannya dan problematika yang dihadapi sangatlah mendukung berbagai perspektif yang muncul dan mendasari sebuah teori, teori *corporate governance* dimulai secara sederhana kemudian berkembang begitu melebar menyentuh berbagai *aspek* di dalam dan di luar perusahaan.

2. Berbagai Teori

a. **Teori Era Klasik.**

Pada masa setelah Perang Dunia ke-1 tahun 1930-an ditandai dengan 4 (empat) teori dikemukakan oleh A.Prasetyantoko meliputi: Teori Neo-Klasik, Teori *Agency*, Teori Biaya Transaksi, dan Teori Evolusi. Dari ke-empat teori ini, yang masih relevan dengan *corporate governance* dan skandal *fraud* adalah **Teori *Agency*.** Teori *agency* ini merupakan usaha kaum neo-klasik untuk memperbaiki kelemahan dengan menambahkan

---

peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good *corporate Governance)* dalam menjalankan Perseroan*;* lihat juga *Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan* Syariah. Pasal 34 ayat (1): Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip *transparansi*, *akuntabilitas*, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

[20] Bank Indonesia, *Surat Edaran No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum* Syariah *dan Unit Usaha* Syariah. www.bi.go.id (Akses 17 Januari 2013), menyatakan: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, *transparansi* (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, *akuntabilitas* (*accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara *efektif*. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

factor keagenan dalam perusahaan. Teori ini mengakui adanya informasi yang tidak sempurna sehingga timbul kesenjangan antar berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Permasalahan bisa muncul antara pemilik dan pengurus, pemilik mayoritas dan minoritas, pengurus dengan pembuat kebijakan, serta pengurus dengan pihak-pihak lain seperti pemasok dan konsumen. Teori ini berasumsi bahwa hubungan selalu didasarkan pada *sistem* kontrak yang tidak sempurna sehingga timbul permasalahan *insentif*, penugasan dan kerjasama.[21]

Teori *Agency* ini dikemukakan juga oleh Banikanta Mishira[22]. Juga Letting Nicholas yang menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan *kontrol* dari perusahaan merupakan karakteristik dan eksistensi hubungan keagenan diantara siapa yang mewakili pemegang saham dan pihak manajer yang mewakili direksi dan *stakeholder* lain.[23] Sedangkan para peneliti Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman and Ahamed Kameel Mydin Meera, mereka memandang teori *agency* ini adalah teori yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Jensen and Meckling yang mendefinisikan hubungan *agency* sebagai kontrak di satu pihak sebagai pemilik atau pemegang saham yang mengikat pihak lainnya sebagai agen atau direktur untuk melaksanakan jasa-jasa guna kepentingan pemegang saham. Bagaimanapun pemisahan kepemilikan dan *kontrol* menjadi problem bagi agen, misalnya perilaku buruk menyembunyikan suatu tindakan dan yang merugikan bersifat informasi kadang terjadi dan direksi akan memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri atas beban biaya pemegang saham. Jadi isu pokok dari teori *agency* yakni adanya biaya *agency*.[24]

Adrian Sutedi mendukung juga teori *agency*, Adrian menekankan pentingnya pemilik perusahaan selaku pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga *professional* yang disebut *"agents"* yang dianggap lebih mengerti menjalankan bisnis, dengan teori ini terjadi pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen sebagai pengelola

---

[21] A.Prasetyantoko, *Corporate Governance Pendekatan Institusional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),11-12

[22]Banikanta Mishira, "*Agency*, Externality and *Corporate Governance*" *Economic and Political Weekly*, Vol. 40, No. 6 (Feb. 5-11, 2005): 514-516.

http://www.jstor.org/stable/4416161 (Akses: 04/09/2012 04:33)

[23]Letting Nicholas K, and others, "*Corporate Governance* Theories and Their Application to Boards of Directors: A critical literature review." *Prime Journal of Business Administration and Management (BAM)* ISSN: 2251-1261. Vol. 2(12), (11 December, 2012): 782-787. www.primejournal.org. (Akses 10 Mei 2014).

[24] Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman and Ahamed Kameel Mydin Meera, "Let's Move to "Universal *Corporate Governance* Theory." *IDOSI Publications*, 2013, *Middle-East Journal of Scientific Research* 15 (7): ISSN 1990-9233, DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.7.3561) (2013): 1047-1053. www.idosi.org dan www.irep.iium.edu.my. (Akses 10 Mei 2014).

perusahaan, dan tujuan pemisahan ini agar pemilik perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya se-efisien mungkin.[25] Namun teori ini mempunyai kelemahan, yakni kebebasan manajemen mengelola perusahaan untuk memaksimalkan laba bagi pemilik perusahaan bisa berubah arah menjadi kegiatan memaksimalkan kepentingan pengelola sendiri atas beban biaya yang ditanggung pemilik perusahaan. Sebenarnya teori ini memberikan wawasan bagi perusahaan mengenai apa saja yang bisa timbul dalam konteks hubungan antara pengelola sebagai *agents* dan pemilik usaha sebagai *principal* atau sebagai pemegang saham, begitupun perusahaan sebagai debitur dan pihak lain sebagai kreditur. Dari perspektif hubungan-hubungan tersebut kemudian lahir pula berbagai teori *derivative* sebagai *konsekuensi logis* berbagai hubungan tersebut, misalnya tentang penggantian pengelola dan balas jasa; tenaga kerja dan *internal control*; mengenai kreditur dan *kontrol* pasar serta pasar modal.

Banikanta Mishira mengemukakan *Agency Theory Corporate Governance* secara umum sebagai suatu area untuk mencari pembentukan sebuah *struktur* guna membuat manajemen bertanggung jawab kepada para *stakeholder* dan mengadakan *insentif* yang sesuai berdasarkan ketepatan suatu keputusan yang dibuat manajemen secara transparan. Namun di sini tidaklah jelas apa yang disebut "ketepatan" dan siapa yang dimaksud para "*stakeholder*" dalam arti sempit ataupun luas.[26]

Agency teori Banikanta Mishira ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan teori *agency* lainnya; persamaannya dengan *agency* teori pada umumnya adalah ketegasan ide pemisahan antara pemilik perusahaan atau pemegang perusahaan disatu pihak dengan pengurus perusahaan di lain pihak, perbedaannya dengan *agency* teori yang lain bahwa pengurus perusahaan bertanggung jawab kepada para *stakeholder*, bisa jadi *shareholder* tercakup sebagai salah satu *stakeholder* dalam pengertian ini.

Apa yang diasumsikan oleh teori *agency* ini oleh banyak peneliti diatas tentang permasalahan *internal* dalam perbedaan kepentingan yang mungkin muncul, antara pemilik dan pengurus, pemilik mayoritas dan minoritas, pengurus dengan pembuat kebijakan, serta pengurus dengan pihak-pihak lain seperti pemasok dan konsumen, ternyata pada era skandal *fraud* tahun 1997 hingga tahun 2008 telah menjadi realita yang *valid*. Fenomena menunjukkan perusahaan-perusahaan yang terlibat skandal *fraud* adalah perusahaan besar yang sudah menerapkan *corporate governance* kemudian direksi bahkan pemilik perusahaan sebagai pihak yang melakukan *fraud* , hal ini

---

[25] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),13 - 40.

[26] Banikanta Mishira, "*Agency*, Externality and *Corporate Governance*." *Economic and Political Weekly*, Vol. 40, No. 6 (Feb. 5-11, 2005): 514-516.
http://www.jstor.org/stable/4416161 (Akses: 04/09/2012 04:33).

dicontohkan *fraud* dilakukan direksi atau CEO Enron, WorldCom, HealthSouth, dan Tyco International; contoh lain *fraud* dilakukan pemilik perusahaan oleh Bernard Madoff[27].

b. **Teori Era Modern.**

1) Teori *Stewardship*. ShannTurnbull dalam tulisannya tahun 1997 mendukung 4 (empat) teori yang dikemukakan oleh Hawley & Williams tahun 1996 sewaktu menulis paper bagi *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) meliputi: *The Simple Finance Model, The Stewardship Model, The Stakeholderr Model*, dan *The Political Model*; [28] walaupun demikian atas empat teori ini Turnbull memperkenalkan varian berbeda daripada Hawley dan Williams. Teori Turnbull yang relevan dengan *corporate governance* dan skandal *fraud* di akhir abad ke-20 adalah teori stewardship yang disebut Turnbull sebagai The Stewardship Model. Menurut teori ini manajer adalah pengurus perusahaan yang baik yang rajin bekerja untuk mencapai tingkatan tertinggi keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham. Manajer memiliki motivasi guna mencapai dan bertanggung jawab, membuktikan perlunya tanggung jawab manajer, bekerja mandiri, organisasi akan lebih baik dilayani secara bebas daripada sikap tunduk terhadap pihak-pihak yang bukan direksi tapi dikuasai oleh direksi. Bagaimanapun stewardship teori ini biasanya didukung oleh individu yang berkontribusi dengan uangnya sendiri dan didukung sumber lain berupa organisasi non-profit sehingga bisa menjadi direktur. Dewan direksi bisa menjadi mubazir atau sia-sia apabila terdapat pemegang saham dominan yang aktif, terutama apabila pemegang saham terbesar adalah pihak keluarga atau pemerintah. Suatu spekulasi bahwa beberapa direksi lahir dari budaya kebiasaan, keyakinan membuta dalam keberhasilan mereka, menjadikan pemerintah atau keluarga sebagai pelaku bisnis. [29]

Para peneliti dari *IIUM Institute of Islamic banking and Finance*, Kuala Lumpur Malaysia Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman and Ahamed

---

[27] Forbes, "The 10 Biggest *Fraud* s in Recent US History." Forbes Magazine (http://www.forbes.com) (Akses Senin 27 Januari 2014); lihat juga Syed Balkhi, *25 "*Biggest *Corporate* Scandals Ever." (http://list25.com, April 8, 2013) (Akses 27 Januari 2014); lihat juga *"*The 10 Worst *Corporate* Accounting Scandals of All Time." Accounting Degree (http://www.accounting-degree.org/scandals) (Akses 27 Januari 2014)

[28] Shann Turnbull, "*Corporate Governance*: Its scope, concerns & theories." *Sydney, Published in: Corporate Governance: An International Review*, Blackwood, Oxford, vol. 5, no. 4, Forthcoming, (October, 1997): 180-205.. www.researchgate.net dan www.onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Mei 2014).

[29] Shann Turnbull, "*Corporate Governance*: Its scope, concerns & theories." *Sydney, Published in: Corporate Governance: An International Review*, Blackwood, Oxford, vol. 5, no. 4, Forthcoming (October, 1997): 180-205.. www.researchgate.net dan www.onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Mei 2014)

Kameel Mydin Meera menyatakan bahwa teori *stewardship* ini adalah teori yang didasarkan pada *aspek* psikologi dan sosiologi. Mirip dengan teori *agency* yang memperlihatkan hubungan antara agen dengan pemilik modal, namun bagaimanapun teori stewardhip ini memperlihatkan hubungan mereka dari sudut yang berlawanan. Teori ini percaya bahwa dewan direksi sebagai pemain puncak perusahaan akan memaksimalkan performance perusahaan daripada interest individu mereka guna meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.[30]

Kepercayaan pemilik perusahaan yang bersifat psikologis kepada direksi diharapkan bisa terwujud, namun kenyataannya tetap saja direksi sebagai *"steward"* memiliki peran dominan dalam pengelolaan perusahaan dan kemudian dari waktu ke waktu bisa berubah kepada keutamaan kepentingan pribadinya daripada kepentingan perusahaan dan pemilik perusahaan. Kepercayaan direksi sebagai stewardship dari pemilik perusahaan adalah percaya sepenuhnya, berbeda dengan teori *agency* yang hubungannya diletakkan atas dasar kontrak. Sekalipun demikian apapun yang menjadi landasan hubungan antara pemilik perusahaan dengan direksi tidak bisa menjamin keberpihakan direksi untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham. Sehingga suatu hal yang tidak aneh apabila kemudian banyak direksi melakukan *fraud* dalam perusahaannya. Dari sejumlah perusahaan yang melakukan *fraud* dalam era modern, yakni dari 10 hingga 25 perusahaan besar dunia kebanyakan dilakukan oleh CEO atau direksi perusahaan tersebut[31].

2) Teori *Stakeholderr* atau *The Stakeholderr Model*. Teori *Stakeholderr* merupakan teori lain dikemukakan Turnbull yang sangat relevan dengan perkembangan *corporate governance* dewasa ini, menurut teori ini perusahaan adalah suatu *sistem* dari operasi pemangku kepentingan dibawah *sistem* yang lebih besar dari pelayanan sosial yang menyediakan keperluan hukum dan *infrastruktur* pasar guna perusahaan beraktifitas. Tujuan perusahaan menciptakan kesejahteraan dan nilai bagi pemangku kepentingannya dengan mengkonversi saham mereka ke dalam barang dan jasa. Teori ini berawal dari teori manajemen yang kemudian dikembangkan oleh Freeman tahun 1984 yang menambahkan tanggung jawab manajemen

---

[30] Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman and Ahamed Kameel Mydin Meera, "Let's Move to "Universal *Corporate Governance* Theory." *IDOSI Publications, 2013, Middle-East Journal of Scientific Research* 15 (7): ISSN 1990-9233 (2013): 1047-1053. www.idosi.org dan www.irep.iium.edu.my. (Akses 10 Mei 2014).

[31] Forbes, "The 10 Biggest *Fraud* s in Recent US History." *Forbes Magazine* http://www.forbes.com. (Akses 27 Januari 2014); lihat juga Syed Balkhi, "25 Biggest *Corporate* Scandals Ever".http://list25.com. (April 8, 2013) (Akses 27 Januari 2014); lihat juga Accounting Degree, "The 10 Worst *Corporate* Accounting Scandals of All Time." http://www.accounting-degree.org/scandals. (Akses Januari 2014)

puncak perusahaan dari fokus terhadap pemegang saham menuju kepada pemangku kepentingan lainnya. Teori ini kelihatannya seperti suatu kombinasi beberapa ide *filosofis* ekonomi, etika, hukum dan *aspek* organisasi. *Stakeholderr* dapat di definisikan sebagai suatu grup atau individu berdampak atau menyebabkan pencapaian tujuan perusahaan[32].

Dengan teorinya *stakeholding* Syakhroza[33] dari abad ke-18 melompat kepada abad ke-20 bahkan penghujung abad ke-20 sekalipun sebenarnya teori ini mirip dengan teori *stakeholder* yang di gagas Turnbull dalam tulisannya tahun 1997, Syakhroza banyak memperhatikan bahwa perusahaan tidak bisa berdiri sendiri tapi juga berhubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan yang disebut pemangku kepentingan atau *stakeholder* baik di dalam maupun di luar perusahaan.[34] Perspektif ini memandang bahwa hubungan yang berdasarkan "kepercayaan" atau *trust relationship* dan etika bisnis atau *business ethics* merupakan prasyarat utama dalam setiap pengambilan keputusan melalui proses *stakeholding* manajemen. Adrian Sutedi dengan *Stakeholderr Theory*, menyatakan bahwa tujuan akhir dari teori *shareholder value* telah gagal untuk memperhatikan kepentingan lain yakni pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja.[35] Teori *stakeholder* ini juga dikemukakan oleh Turnbull sebagaimana diuraikan sebelumnya, namun dalam bahasa penyampaian yang berbeda.

3) Teori *Shareholding*, adapun Akhmad Syakhroza merangkum berbagai teori dalam 2 (dua) kategori, yakni Teori *Shareholding* dan Teori *Stakeholding*, walaupun tidak menyangkal kebenaran berbagai teori lain yang pernah dikemukakan oleh berbagai penulis terdahulu yang berbeda jumlah dan title teori-teori. Pertama-tama Syakhroza memandang korporasi secara tradisional dimulai sejak Adam Smith tahun 1776 memperkenalkan konsep korporasi, dengan argument bahwa korporasi didirikan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham saja sebagai *konsekuensi logis* investasi yang dilakukan.[36] Perspektif ini

---

[32] Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman and Ahamed Kameel Mydin Meera, "Let's Move to "Universal *Corporate Governance* Theory." *IDOSI Publications, 2013, Middle-East Journal of Scientific Research* 15 (7): ISSN 1990-9233 (2013): 1047-1053. www.idosi.org dan www.irep.iium.edu.my. (Akses 10 Mei 2014).

[33] Akhmad Syakhroza, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi FEUI* (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 14-15.

[34] Shann Turnbull, "*Corporate Governance*: Its scope, concerns & theories." Sydney, Published in: *Corporate Governance*: an International Review, Blackwood, Oxford, vol. 5, no. 4, Forthcoming (October, 1997): 180-205. www.researchgate.net dan www.onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Mei 2014).

[35] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),13 - 40.

[36] Akhmad Syakhroza, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi FEUI* (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 15.

disebut sebagai teori *shareholding*. Teori Syakhroza ada kesamaan dengan teori *shareholder value* yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi, menurut Adrian tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan yang lain maka nilai yang diperoleh pemegang saham akan semakin sedikit. [37]

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Syakhroza adalah melihat dari sudut pandang "tujuan" dan "kepentingan" suatu perusahaan, yakni dari *aspek* tujuan investasi dan *aspek* kepentingan entitas atau pelaku bisnis yang tidak berdiri sendiri, sedangkan penulis lain yang menyatakan berbagai teori *corporate governance* punya perspektif dan sudut pandang yang berbeda, sehingga berbagai teori dalam berbagai perspektif dan wawasan ataupun sudut pandang merupakan suatu pengayaan pemahaman terhadap *corporate governance*.

Dengan mengamati berbagai peristiwa skandal *fraud* yang terjadi sejak tahun 1997 dan telah menimbulkan *krisis moneter* dunia, adalah menjadi bukti kuat bahwa teori *shareholder* dianggap sudah kurang layak dan tidak bisa berjalan sendiri tanpa didampingi oleh teori lain yakni teori *stakeholder*, untuk menjawab tantangan ke masa depan.

Dengan memperhatikan berbagai teori di seputar *corporate governance* diatas, mulai dari era kelasik hingga modern dewasa ini menunjukkan perkembangan yang signifikan adanya perubahan mendasar pemahaman keberadaan suatu perusahaan. Pemahaman mendasar bertumpu pada awal mulanya kehadiran perusahaan di dunia dimulai sejak abad ke-18 di mana perusahaan didirikan dan dikuasai oleh seorang pemilik modal, pengurusan dan pengelolaan perusahaan ketika itu sangat sederhana dengan transaski bisnis ketika itu yang juga masih sederhana, karenanya perusahaan cukup dikelola sendiri oleh pemilik modal dan secara terbatas melibatkan pihak keluarga. Sebagai *konsekuensi*nya perusahaan identik dengan pemilik modal dan isu sentral perusahaan pada zaman itu adalah bagaimana upaya-upaya memakmurkan atau memperoleh keuntungan secara maksimal bagi pemilik modal perusahaan.

Pemahaman ini kemudian mengalami evolusi sejalan dengan evolusi perkembangan perusahaan dan ekonomi masyarakat. Mulai abad ke-20 yang cukup menjelaskan berbagai perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan yang mulai kompleks, menjadikan perusahaan sebagai pelaku ekonomi, produksi dan perdagangan berbenah diri menyesuaikan dengan situasi zaman yang berubah, dan permodalan perusahaan juga berkembang yakni pemilik modal atau pemegang saham sudah lebih dari satu orang.

---

[37] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),13-40.

Dalam konteks kekinian itulah terjadi pergeseran pemahaman terhadap keberadaan perusahaan, bahwa entitas perusahaan tidak berdiri sendiri namun berada dipusaran kegiatan ekonomi barang dan jasa secara umum, sehingga kepentingan perusahaan tidak hanya berpusat kepada memaksimalkan nilai investasi pemegang saham tapi juga perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan yang disebut sebagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan selain kepentingan pemegang saham. Bisa dimengerti apabila teori-teori *corporate governance* pada awalnya menjadikan pemilik modal atau pemegang saham sebagai tujuan sentral dan satu-satunya, kemudian di era modern teori-teori *corporate governance* telah menjadikan *stakeholder*s atau para pemangku kepentingan sebagai rangkaian kepentingan yang perlu diperhatikan berkaitan erat dengan suatu perusahaan disamping kepentingan *shareholder* atau pemegang saham tetap diperhatikan. Apa teori yang di gagas untuk ke masa depan ? yang tujuannya mencegah *fraud* atau *fraud* ataupun kejahatan perusahaan.

B. Etika dan *Corporate Governance*

1. Perlunya Etika Dalam Bisnis

Dalam konsep etika bisnis yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2010, bahwa etika bisnis mengacu pada penerapan prinsip-prinsip etika pada suatu kondisi bisnis, khususnya dalam menghadapi situasi dilematis dalam bisnis. Etika bisnis perusahaan mengacu pada standar perilaku usaha perusahaan yang terdiri dari etika usaha dan etika kerja[38]. Konsep etika bisnis komite ini, merupakan konsep standar etika yang berpijak pada perilaku usaha perusahaan, diharapkan dapat lebih mendukung keberhasilan penerapan *corporate governance*.

Dua orang peneliti yang melakukan penelitian etika bisnis terhadap *Islamic Banks* (IBs) melalui penelitian terhadap *Annual Report* yakni Roszaini Haniffa and Mohammad Hudaib menemukan ketidaksesuaian terbesar terkait dengan empat dimensi: komitmen kepada masyarakat; pengungkapan visi dan misi perusahaan; kontribusi ke dan pengelolaan zakat, amal dan pinjaman kebajikan; dan informasi mengenai manajemen puncak. Hasil ini memiliki implikasi penting untuk komunikasi manajemen jika *Islamic banking* akan meningkatkan citra dan reputasi mereka dalam masyarakat serta untuk tetap kompetitif, komunikasi perusahaan yang baik dan literature sangat penting untuk *Islamic banking* mempromosikan identitas etika perusahaan mereka. Sayangnya, beberapa *Islamic banking*

[38] Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Pedoman Etika Bisnis Perusahaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 7-8.

kurang dan lemah dalam mengkomunikasikan nilai-nilai mereka secara konsisten dan memastikan kesesuaian antara retorika dan tindakan mereka dalam laporan tahunan dan tolok ukur etika berdasarkan Syariah.[39]

Dalam memahami pengertian etika terdapat pendapat yang menyamakan kata etika dengan moral, dan dilain pihak etika dipahamkan berbeda dengan moral, demikian Muhammad Djakfar[40] yang berpendapat bahwa pada pengertian *pertama* etika diartikan sebagai adat istiadat atau kebiasaan hidup yang baik seseorang atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga etika dan moral secara harfiah adalah *sistem* nilai bagaimana manusia harus hidup di tengah masyarakat. Pada pengertian *kedua* etika dibedakan daripada moral, etika jauh lebih luas dari moral, etika di sini diartikan sebagai filsafat moral, etika merupakan tingkah laku manusia yang bersifat umum sedangkan moral lebih bersifat khusus. Etika sebagai filsafat ditegaskan oleh Muhaimin bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan tersebut, baik atau buruk. Maka ukuran untuk menentukan nilai tersebut adalah akal fikiran.[41] Hal ini berbeda dengan Sofyan S. Harahap yang memahamkan etika sebagai cabang filsafat tapi juga sebagai cabang ilmu, sebagai filsafat adalah pemikiran tentang yang benar dan salah sedangkan sebagai ilmu adalah mempelajari apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang.[42]

Etika menurut William I. Sauser, Jr. adalah perbuatan yang merupakan perilaku khususnya suatu perilaku moral terkait masyarakat, secara luas di mana perilaku seseorang diukur dengan standar masyarakat dalam mengukur etika seseorang. William berpendapat hukum mencakup peraturan, administrasi dan kasus hukum sebagai suatu hal yang penting dan sumber yang syah tentunya sebagai pedoman etika. Pelanggaran hukum seseorang hampir selalu dikatakan sebagai perilaku yang tidak etis, sehingga hampir selalu seseorang dicap sebagai "pebisnis yang tidak beretika".[43] Hal ini sejalan dengan pendapat Dewi Kurniaty etika bisnis merupakan pedoman

---

[39]Roszaini Haniffa and Mohammad Hudaib, "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Springer: Journal of Business Ethics*, Vol. 76, No. 1, *Corporate* Identity, Ethics and *Corporate* Social Responsibility (Nov., 2007): 97-116. http://www.jstor.org/stable/25075497 (Akses: 04/09/2012 22:16)

[40] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 14 – 15.

[41] Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2011), 7.

[42] Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15 – 16.

[43]William I. Sauser, Jr, "Ethics in Business: Answering the Call." *Springer, Journal of Business Ethics*, Vol. 58, No. 4 (Jun., 2005): 345-357) http://www.jstor.org/stable/25123527 (Akses: 04/09/2012 22:18)

moral yang berisi nilai dan prinsip yang menitikberatkan pada apa yang seharusnya boleh dan pada apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam konteks pelaksanaan suatu bisnis, yang akahirnya akan bermuara pada terciptanya keadilan untuk semua pihak.[44] Suatu organisasi dan lembaga riset yang menghimpun manajer keuangan dalam wadah yang disebut CFO Asia dalam sebuah CFO Asia Report menyatakan praktek etika bisnis cukup mudah dirumuskan dalam arti sempit yakni mengikuti dan mempromosikan prinsip-prinsip yang dianggap benar dan salah yang mengatur tindakan profesi. Dengan rumusan ini perilaku moral pejabat dan karyawan tidak membebani *sistem* perusahaan dan kegiatan-kegiatannya, dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi semua *aspek* kepatuhan.[45] Pada laporan CFO Asia tersebut dikemukan hasil riset menunjukkan hampir 86 % responden berpendapat etika bisnis sangat penting dewasa ini (tahun 2006) dibanding 5 (lima) tahun sebelumnya. Bahkan ada anggota CFO Asia yang menyatakan bahwa bisnis mereka sudah berlansung selama 120 (seratus dua puluh tahun) dan secara konsisten memiliki budaya etika sebagai salah satu alasan bisnis tetap bertahan[46].

Sebagai inspirasi riset yang dilakukan Surendra Arjoon menyatakan konsep kebebasan ketidakpedulian dan kebebasan untuk keunggulan memberikan dasar teoritis untuk menjelaskan mengapa mekanisme kepatuhan hukum tidak cukup dalam menangani praktek-praktek curang dan tidak dapat menangani nyata dan isu-isu mendasar yang menginspirasi perilaku etis. Arjoon sampai pada kesimpulan *corporate governanace* yang *efektif* berdasarkan nilai-nilai inti integritas dan kepercayaan perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik dan mempertahankan bakat dan menghasilkan reaksi positif di pasar jika anda memiliki reputasi untuk etika perilaku di pasar saat ini, ia menimbulkan tidak hanya loyalitas pelanggan tetapi juga loyalitas karyawan. *corporate governance* yang *efektif* dapat dicapai dengan mengadopsi seperangkat prinsip dan praktik etika terbaik. Hal ini tergantung pada keadilan, kejujuran, integritas dan cara di mana perusahaan melakukan urusan mereka. Etika benar-benar merupakan unsur penting bagi keberhasilan bisnis dan akan terus berperan sebagai pedoman untuk sukses di abad ke-21. Banyak model bisnis tradisional akan

---

[44]Dewi Kurniaty, "Penerapan Etika Bisnis Melalui Prinsip-Prinsip Good *Corporate Governance*." *Jurnal Universitas Paramadina* (2008): 221-222. www.lontar.ui.ac.id. (Akses 16 Mei 2014).

[45]CFO Asia Report, "*Corporate Governance*, Business Ethics and the CFO." *Hongkong: CFO Publishing Corp* (Juni 2006): 4. www.iago.org.ar dan www.accaglobal.com. (Akses 11 Mei 2014).

[46]CFO Asia Report, "*Corporate Governance*, Business Ethics and the CFO." *Hongkong: CFO Publishing Corp* (Juni 2006): 7. www.iago.org.ar dan www.accaglobal.com. (Akses 11 Mei 2014)

hancur, dan karena itu lebih penting untuk memberikan contoh etika yang kuat untuk generasi masa depan.[47]

2. Teori Etika Bisnis

Beberapa pengertian dan pemahaman mengenai etika atau etika bisnis sebagaimana diungkapkan banyak pihak diatas, sebenarnya tidak lepas dari berbagai teori etika yang melatarbelakangi pemikiran-pemikiran dan rumusan yang akan digunakan sebagai acuan berperilaku sehari-hari termasuk dalam kegiatan bisnis.

Terdapat 3 (tiga) teori etika yang dibagi oleh DeGeorge sebagaimana diungkapkan Sofyan S.Harahap *pertama* teori Etika Deskriptif yang mencoba melihat secara kritis dan rasional fakta tentang sikap dan pola perilaku manusia sebagai yang bernilai bagi dirinya; *kedua* Etika Normatif yang mencoba menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia untuk mencapai kehidupan yang bernilai dan teori ini disebut juga sebagai *ethical theory*; *ketiga* Etika Meta atau *analytical ethics* yang mempelajari lebih dalam tentang asumsi dan investigasi terhadap kebenaran dan ketidakbenaran menurut ukuran moral.[48],

Selanjutnya Faisal Badroen dan rekan membagi teori etika dalam 2 (dua) kategori yakni *teleological* dan *deontological*. *Teleological* (telos = tujuan) mendasarkan pengambilan keputusan moral dengan pengukuran hasil atau *konsekuensi* perbuatan. *Deontological* (deon = tugas, kewajiban) menentukan etika suatu perbuatan berdasarkan aturan atau prinsip yang mengatur proses pengambilan keputusan. Kemudian teori yang berada di luar kedua pendekatan tersebut dimasukkan dalam kategori teori-teori *Hybrid* (turunan) yang merupakan kombinnasi atau berlainan dari dua kategori besar tersebut. Oleh Faisal Badroen teori *Utilitarianism* (atas dasar manfaat) dan teori Keadilan Distributif (atas dasar pemerataan, persamaan) dimasukkan kedalam kategori teori Teleologi. Kemudian Teori Keutamaan (*Virtue Ethics*) yakni apa yang paling utama/baik bagi manusia, dan teori Hukum Abadi (*eternal Law*) yakni perbuatan etis bila berdasarkan ajaran kitab suci, kedua teori di kategorikan kedalam teori Deontologi.[49] Diluar itu ada beberapa teori lagi, yakni "teori *Personal Libertarianism*" yang mengukur berdasar kesamaan kesempatan atas pilihan-pilihan untuk kemakmuran yang dipilih individu secara bebas; "teori *Ethical Egoism*" yang memaksimalkan

---

[47]Surendra Arjoon, "*Corporate Governance*: An Ethical Perspective." *Trinidad: Department of Management Studies The University of the West Indies St. Augustine* (2006): 20 – 21. https://sta.uwi.edu. (Akses 11 Mei 2014)

[48] Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 23-24.

[49]Faisal Badroen dan rekan, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 27 – 35.

kepentingan individu sesuai keinginanya, kepentingan tidak harus berbentuk materi/fisik tapi apa saja yang dianggap penting; "teori *Existentialism"* yang beranggapan standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan, jadi tidak ada perbuatan benar yang sungguh betul atau perbuatan salah yang sungguh keliru, orang bebas memilih apa yang disukai; "teori *Relativism*" yang menganggap etika bersifat relatif, etika tergantung situasinya karena tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis; "teori Hak (*Right*)" yakni cenderung paling banyak digunakan dan popular era modern ini dengan nilai dasarnya adalah *liberty* atau bebas memilih karena setiap individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. Kelima teori etika ini dikategorikan sebagai *"Hybrid Theories".* Berbeda dengan Faisal Badroen dan rekannya maka Muhaimin membagi teori etika kedalam 4 (empat) kategori yakni: teori *Utillitarism*; teori *Deontologi*; teori Hak; dan teori Keutamaan (*virtue*), [50] sekalipun demikian masing-masing teori ini *substansi*nya adalah sama dengan apa yang dijelaskan oleh Faisal Badroen sebelumnya.

Mengapa etika bisnis merupakan bagian penting pada *corporate governance* ? Diatas telah disampaikan adanya pedoman etika bisnis perusahaan yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), hal ini sudah tepat kiranya dan ini didukung juga oleh Haslinda Abdullah dan Benedict Valentine[51] bahwa teori etika berkaitan erat dengan *corporate governance* dan itu mencakup berbagai teori. Menurut mereka ini, *corporate governance* lebih cenderung merupakan hubungan sosial daripada sekedar proses *struktur* belaka, dan dewasa ini berbagai teori *corporate governance* dianggap sudah tidak dapat menjelaskan secara utuh betapa kompleks dan heterogennya suatu bisnis perusahaan, lagipula pengelolaan pada negara yang berbeda memiliki begitu beragam nilai budaya, politik, sosial, dan sejarahnya, karenanya sangat penting untuk merealisasikan etika yang bersifat holistic melengkapi berbagai teori *corporate governance.*

3. Etika dan Etika Bisnis Dalam Islam

Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perspektif etika dan etika bisnis dalam pandangan ajaran Islam. Menurut Sofyan S.Harahap etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah

---

[50] Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnios Etnik Cina & Pembisnis Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2011), 13 – 17.

[51]Haslinda Abdullah dan Benedict Valentine, "Fundamental and Ethics Theories of *Corporate Governance*." *Euro Journals Publishing, Inc, Middle Eastern Finance and Economics* ISSN: 1450-2889 Issue 4 (2009). http://www.eurojournals.com/MEFE.htm. (Akses 6 Desember 2013)

swt. Islam diturunkan Allah pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki akhlak atau etika yang baik.[52] Menurut Faisal Badroen etika bersama agama berkaitan erat dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Islam meletakkan teks suci sebagai dasar kebenaran.[53] Bagi Muhammad Djakfar *sistem* etika Islam merupakan bagian dari pandangan hidup (*worldview*) Islami sehingga bersifat lengkap (*shamil*) dan sempurna (*kamil*). Hal ini sangat *logis* menurut akal sehat karena sumber pokok etika Islam (baca: *akhlaq*) adalah wahyu (*al-Quran* dan *Sunnah*). Dengan demikian sumber nilai kebenaran adalah apa yang datang dari Tuhan dan yang langsung dipraktekkan oleh Rasul-Nya di tengah umat manusia.[54]

Etika bisnis dalam Islam menurut Muhaimin ia diperlukan dengan pertimbangan bahwa hak dan kepentingan manusia dapat dilindungi, dan hak masing-masing individu dapat diterima dengan cara yang sebaik-baiknya. Semua aturan tentang etika bisnis termuat dalam *al-Quran* dan juga praktik yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.[55] Muhammad Djakfar menambahkan bahwa dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku Pencipta-Nya. Apabila manusia telah berbuat baik pada ketiga yang terakhir ini (*eksternal*), maka pada hakikatnya manusia telah berbuat baik pada dirinya sendiri (*internal*). Oleh karena itu untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun*–balance) dan keadilan (*qist*), di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan di hadapan Tuhan.[56]

Dengan memahami pengertian etika, teori etika dan kemudian etika bisnis secara umum dan dalam pandangan Islam, kesemunya menjelaskan bagaimana sesungguhnya dalam era modern sekarang ini aktualisasi etika bisnis dalam penerapan *corporate governance* sangatlah diperlukan dan bukan tidak mungkin menjadi kata kunci guna keberhasilan mencapai return investasi usaha yang maksimal disamping melindungi berbagai kepentingan *shareholder* maupun *stakeholder*.

---

[52]Sofyan S.Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 69-70

[53] Faisal Badroen dan rekan, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 36.

[54] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 42.

[55] Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2011), 27.

[56] Muhammad Djakfar, Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 21.

Memahami beberapa pendapat penulis muslim mengenai etika dalam Islam diatas, maka dapatlah penulis merangkumnya bahwa etika bisnis syariah adalah:

Etika bisnis syariah bersumber kepada *al-Quran* dan *Hadis* sebagai buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran datang dari Allah swt. dan dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. yang merupakan bagian dari pandangan hidup (*worldview*) Islami sehingga bersifat lengkap (*shamil*) dan sempurna (*kamil*), yang perlu dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa hak dan kepentingan manusia dapat dilindungi, dan hak masing-masing individu dapat diterima dengan cara sebaik-baiknya, yakni dengan cara berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Allah swt. selaku Pencipta-Nya, dalam suatu kebebasan berbuat dengan tetap memperhatikan keesaan Allah swt. (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun*–balance) dan keadilan (*qist*), di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan di hadapan Allah swt.kelak.

C. Teori-teori Korporasi

1. Personalitas Korporasi Sebagai Badan Hukum.

Menurut ilmu hukum subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah "orang". Kemudian siapa yang dimaksud "orang" diperluas lagi termasuk adalah badan hukum yang disamakan dengan orang (*artificial legal person*) atau biasa dikenal dengan istilah *"rechspersoonlijkheid"* ataupun *"legalpersonality",* sehingga suatu badan hukum secara hukum dianggap juga pendukung hak dan kewajiban, selanjutnya Yahya Harahap menegaskan bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek hukum dan badan hukum. Perseroan bisa juga menjadi badan hukum, oleh karena itu bisa sebagai subjek hukum. Apabila sesuatu mempunyai "hak" (*recht, right*) dan "kewajiban" (*duty*) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apa pun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori "badan hukum" (*rechsperson, legal person, legal entity*). [57]

Adapun apa yang dimaksud badan hukum oleh Salim dikatakan badan hukum adalah kumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi. [58] Apa yang disampaikan oleh

---

[57] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Hukum Perseroan Terbatas, 2011), 53; lihat juga Yahya Harahap, "Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the *Corporate* Veil." *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No.3 (2007):44. www.lib.ui.ac.id. (Akses 17 Nopember 2013).

[58]Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 172.

Salim ini adalah bersifat umum dalam arti meliputi berbagai bentuk organisasi yang oleh hukum diberi predikat badan hukum, seperti di Indonesia kita ketahui badan hukum oleh undang-undang di tetapkan hingga saat ini adalah kegiatan atau organisasi yang disebut koperasi, perseroan terbatas, yayasan, dana pensiun.

Lebih jauh Rudhi Prasetya ketika menjelaskan tentang perseroan terbatas, PT (perseroan terbatas) itu diberi status sebagai "Badan Hukum". PT itu dalam hukum diberikan kedudukan *"persona standi in judicio".* PT itu diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari perorangan yang ada dalam PT itu. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum.[59] Menurut Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at suatu korporasi dianggap person karena terdapat aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait dengan kepentingan anggota korporasi tetapi tidak terlihat sebagai hak dan kewajiban tertentu anggotanya, dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban korporasi itu sendiri.[60]

Mengenai badan hukum dikemukakan adalah cukup relevan mengingat sebagai objek penelitian adalah perbankan syariah, yang dalam hukum positif di Indonesia di wajibkan pendirian *bank* syariah berbadan hukum suatu perseroan terbatas, menurut undang-undang mengenai perbankan syariah[61].

2. Badan Usaha Milik Negara

Pengertian perseroan terbatas oleh Ridwan Syahrani[62] dilihat pada ciri-ciri atau unsur-unsurnya yaitu: *Pertama*, adanya kekayaan yang terpisah; *kedua*, mempunyai tujuan tertentu; *ketiga*, mempunyai kepentingan tersendiri; *keempat*, ada organisasi yang teratur. Agak berbeda dengan hal ini dikemukakan oleh CST Kansil dan Christine ST Kansil[63] menyimpulkan unsur-unsur suatu perseroan terbatas terdiri: *Pertama*, adanya kekayaan yang terpisah; *kedua*, adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham; *ketiga*, adanya pengurus. Namun dari kedua pengertian yang diberikan ini terdapat persamaan yang mendasar, yakni

---

[59] Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),5.

[60] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen tentang Hukum." *Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI* (Juli 2006): 85. www.jimly.com *dan* www.bukabuku.com. (Akses 17 Januari 2014).

[61] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan* Syariah (Bandung: Citra Umbara, Juni 2013), 147 – Pasal 7.

[62] Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asasa-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2000), 61.

[63]CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 2.

dalam setiap perseroan terbatas adalah adanya "kekayaan yang terpisah" dari kepemilikan kekayaan asal pesero.

Dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih[64] tapi ketentuan ini oleh ayat (7) pada pasal yang sama tidak berlaku bagi: *Pertama*, persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau; *kedua*, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesiaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal. Dalam Penjelasan ayat ini dikatakan: Yang dimaksud dengan "persero" adalah badan usaha milik Negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara.[65]

Dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT diatas merupakan dasar hukum yang kuat bahwa Badan Usaha Milik Negara atau lazim disingkat BUMN tunduk kepada UU Perseroan Terbatas. Hanya saja masih sering diperdebatkan mengingat seluruh modalnya dari Negara apakah BUMN itu badan hukum publik atau badan hukum privat ? Untuk mengetahui hal ini, merujuk kepada UU No.10 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut "UU BUMN", menyatakan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagain besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.[66]

Kalimat "yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan" dalam pasal ini secara hukum merupakan penegasan, bahwa kekayaan tersebut telah dipisah dari kepemilikan asalnya sehingga status hukumnya tidak berhubungan lagi dengan kepemilikan asalnya. Berkaitan dengan hal ini, dalam UU BUMN Pasal 1 pada ayat 10 disebutkan: Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.[67] Dengan melihat ketentuan UU BUMN ini bahwa penyertaan modal Negara merupakan kekayaan Negara yang telah dipisahkan berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal pada persero/PT, Perum atau PT lainnya. Secara hukum

---

[64] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 7 ayat (1)

[65] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 7 ayat (7)

[66] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.10 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Pasal 1 angka (1). . www.bumn.go.id (Akses 25 September 2015).

[67] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.10 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Pasal 1 angka (10). . www.bumn.go.id (Akses 25 September 2015).

dikarenakan kekayaan itu telah dipisahkan dari kepemilikan asalnya, maka tidak lagi berstatus sama dengan kepemilikan asalnya terlebih lagi setelah dijadikan penyertaan modal pada perseroan, maka kekayaan itu telah beralih statusnya menjadi kekayaan atau asset suatu perseroan. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri atau unsur dari perseroan terbatas yang menyebutkan adanya kekayaan yang terpisah dari kepemilikan asalnya. Dengan kata lain suatu BUMN adalah badan hukum privat dan karenanya tunduk pada UU Perseroan Terbatas.

3. Pemisahan Harta Kekayaan dan Tanggung Jawab Terbatas.

Suatu korporasi dalam bentuk perseroan terbatas menurut hukum yang berlaku di Indonesia merupakan asosiasi modal antara dua orang atau lebih didirikan berdasarkan perjanjian[68], begitupun suatu *bank* syariah adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas[69] berarti didirikan harus sesuai ketentuan undang-undang perseroan terbatas, penyertaan modal atau gabungan modal itu merupakan harta kekayaan terpisah dari harta pemilik asalnya lazim ini disebut *"separate entity"* sejak perseroan berstatus badan hukum berdasar pengesahan Menteri Hukum dan HAM[70], dan besaran modal masing-masing penyertaan itulah merupakan batasan maksimum besaran tangung jawab pemilik modal dalam hal terjadi suatu perseroan merugi dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi lazim ini disebut *"limited liability"*[71] sehingga hal ini bisa disebut sebagai perisai *(corporate veil)* atau tabir tanggung jawab terbatas dan bisa dikatakan sebagai *investor* pasif tanpa memikul risiko yang dapat menjangkau harta pribadinya[72] dan sifat ini pula yang melekatkan nama suatu perseroan disebut perseroan terbatas.

---

[68] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat (1), 5 dan 9.

[69] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan* Syariah Pasal 7 (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867). www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

[70] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2007), lihat Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (2).

[71] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2007), lihat Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut; lihat juga Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Hukum Perseroan Terbatas, 2011),70: ….ketentuan ini mempertegas cirri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertangung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

[72] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Hukum Perseroan Terbatas, 2011),75.

Keadaan limited liability yang identik dengan *corporate veil* ini bisa saja sewaktu-waktu menjadi hapus atau menjadi terbuka, yakni melalui prinsip *"Piercing the Corporate Veil"* karena pada keadaan dan peristiwa tertentu prinsip *separate entity* dan *limited liability* bisa ditembus atau bisa dihapus dengan dengan cara membuka tabir dan perisai tanggung jawab terbatas[73] yang dikenal sebagai *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*. Oleh undang-undang perseroan terbatas dikatakan tidak berlakunya *limited liability* dikarenakan 4 (empat) sebab: *pertama* perseroan belum terpenuhi sebagai badan hukum; *kedua* pemegang saham langsung atau tidak langsung beritikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; *ketiga* pemegang saham bersangkutan terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau *keempat* pemegang saham langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan berakibat perseroan tidak dapat melunasi utang perseoran[74]. Pengertian "itikad buruk" memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi pemegang saham cukup luas pengertian dan cakupannya, dan secara hukum belum ada rumusannya.

4. Tindakan Direksi dan Komisaris.

Dalam perseroan segala tindakan direksi dan komisaris dapat dikatakan sebagai agen atau perwakilan dari para pemegang saham yang mengurus perseroan menurut pengertian teori *agency*, dan menurut pengertian teori *stewardship* maka direksi dan komisaris perseroan merupakan orang kepercayaan yang membantu pemegang saham untuk mengelola perusahaan. Dalam konteks teori yang manapun kelihatannya direksi dan komisaris adalah tetap saja harus mempertanggung jawabkan segala tindakan kepengurusannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham baik ia sebagai "*agency*" ataupun *"steward"*. Prinsip ini sekalipun tidak dinyatakan secara tegas tapi juga digariskan oleh Pasal 92 hingga Pasal 98 undang-undang perseroan terbatas[75].

---

[73]Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2000), 145-146; lihat juga Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Hukum Perseroan Terbatas, 2011),76; lihat juga Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010), 63-64; lihat juga Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 158-159 menjelaskan: yurisprudensi common law terdapat 3 (tiga) doktrin umum kemungkinan dilanggarnya tanggung jawab terbatas atau dimungkinkannya piercing the *Corporate* veil, yakni *pertama* doktrin Instrumentality, *kedua* doktrin alter ego, dan *ketiga* doktrin identity.

[74] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 3 ayat (2), 8.

[75] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 3 ayat (2), 68-74

Tugas direksi oleh Rai Widjaya dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *pertama* tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*); *kedua* tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*); dan *ketiga* tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*).[76]

Bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perseroan artinya secara *"fiduciary"* harus melaksanakan *"standard of care".* Yang dimaksud *fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau perseroan, tugas ini dilakukan dengan itikad baik demi kepentingan dan tujuan perseroan atau disebut *"duty of loyalty"*[77]. Hubungan ini mensyaratkan orang yang diberi kepercayaan memiliki loyalitas tinggi kepada orang yang berutang kewajiban (*trust*) dan memiliki kapabilitas yang terdiri atas keilmuan, pengalaman, dan keahlian (*confidence*). Loyalitas tersebut tidak menempatkan kepentingan pribadi di atas kewajibannya dan tidak mengambil keuantungan dari posisinya sebagai *fiduciary*, kecuali atas persetujuan *principal* (perseroan/RUPS)[78].

Segala tindakan direksi dan komisaris mempunyai dampak hukum baik tindakan tersebut memberikan keuntungan kepada perseroan, apalagi bila menimbulkan kerugian bagi perseroan. Tindakan yang berdampak merugikan perseroan ini, bisa timbul karena tindakan yang dalam hukum disebut bukan lagi sebagai *"intra vires"* (sesuai tugas dan kewajiban atau maksud dan tujuan perseroan) tapi sudah sebagai "*ultra vires*" (tidak sesuai tugas dan kewajiban atau maksud dan tujuan perseroan) atau tindakan di luar kekuasaannya (*beyond the power*). Pembenaran adanya doktrin ini untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dan para kreditur[79]. Menurut Freddy Harris dan Teddy Anggoro dengan mengemukakan pendapat Colin Baxter *ultra vires* ini dapat dilakukan oleh korporasi atau oleh direksi korporasi, apabila dilakukan oleh korporasi maka akibat dari *ultra vires* itu batal demi hukum dan kerugian menjadi tanggung jawab korporasi. Namun apabila *ultra vires* dilakukan oleh direksi, di sini terdapat 2 (dua) doktrin *pertama* doktrin *apparent authority* yakni perbuatan *ultra vires* dilakukan direksi dengan tidak memiliki otoritas menurut anggaran dasar tetapi pihak ketiga beranggapan direksi punya otoritas; *kedua* doktrin *abuse of authority* di mana direksi melakukan *ultra vires* merupakan

---

[76]Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2000),220.

[77]Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2000),222-223.

[78] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),50; lihat juga Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 50-51.

[79] Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2000),226-227; lihat juga Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Hukum Perseroan Terbatas, 2011),66-68.

pelanggaran kewajiban karena dilakukan tanpa memiliki otoritas (misalnya harus dengan ijin Komisaris atau RUPS terlebih dahulu), untuk *ultra vires* ini berakibat transaksi batal demi hukum dan tidak membebani kekayaan perseroan.[80]

Terkait dengan tindakan Direksi dan atau Komisaris dalam konteks *ultra vires* dikenal pula istilah dalam peradilan Amerika yakni US *judicial review* atau ***business judgment rule*** yaitu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab pribadi yakni semacam perisai ataupun pengecualian ataupun pembenaran atas tindakan yang dianggap *ultra vires* tersebut, bilamana: *pertama* bertindak berdasarkan itikad baik (*in good faith*); *kedua* telah selayaknya memperoleh informasi yang cukup (*well informed*). *ketiga* secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan (*the best interest of the corporation*).[81] Di Indonesia menurut undang-undang perseroan terbatas *business judgment rules* ini terhadap direksi dapat diperiksa pada Pasal 97 ayat (5), 97 ayat (7), dan 104 ayat (4); sedangkan *business judgment rules* terhadap komisaris bisa dilihat pada Pasal 114 ayat (5), dan 115 ayat (3)[82]. Ketentuan *business judgment rule* menurut undang-undang perseroan terbatas ini menurut kami lebih baik daripada yang berlaku di Amerika, karena seorang anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian atau kepailitan perusahaan apabila dapat membuktikan: *pertama*, kerugian/kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; *kedua*, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; *ketiga*, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian/kepailitan; *keempat*, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian/kepailitan terseburt (Pasal 97 ayat (5) juncto Pasal 104 ayat (4) UUPT). Begitupun seorang anggota komisaris tidak dapat dipertangungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: *pertama*, telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; *kedua*, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan; *ketiga*, telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Pasal 114 ayat (5) UUPT). Dalam hal kepailitan, anggota dewan komisaris tidak dapat diperanggungjawabkan atas kepailitan Perseroan apabila dapat

---

[80] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),67-68;

[81] Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2000),225.

[82] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007),72-73,76-79,86-87.

membuktikan: *pertama*, kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; *kedua*, telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; *ketiga*, tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan, dan; *keempat*, telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan (Pasal 115 ayat (3) UUPT). Berdasarkan uraian mengenai ***business judgment rule*** ini, tampak perbedaan nyata bahwa apabila di Amerika aturan tersebut syarat pembelaannya bersifat umum; sedangkan di Indonesia lebih spesifik dan jelas, yakni bila direksi syarat pembelaannya sama terhadap kerugian atau kepailitan, sedangkan komisaris syarat pembelaan terhadap kerugian tidak sama terhadap adanya kepailitan. Dapat dikatakan, di Indonesia lebih melihat dan disandarkan kepada tugas dan tanggung jawab yang berbeda antara direksi dan komisaris.

5. Hak Pemegang Saham: *Derivative Action*

Suatu tindakan *ultra vires* oleh direksi dan atau komisaris bisa saja oleh pemegang saham dianggap merugikan pemegang saham, dalam pengertian ini hukum memberikan peluang kepada pemegang saham untuk melakukan gugatan kepada direksi dan atau komisaris yang bersangkutan, gugatan ini disebut sebagai "*Derivative Action*"[83] jadi atas nama korporasi gugatan bisa diajukan oleh pemegang saham sekalipun pemegang saham minoritas, dan paham ini juga dianut oleh undang-undang perseroan terbatas yang membolehkan pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu sepersepuluh (1/10) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.[84] Menurut Freddy Harris dan Teddy Anggoro berbeda dengan *derivative action* dalam *common law sistem* yang dianut Inggeris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zaeland, yang mensyaratkan adanya "*fraud on the minority*" di samping adanya kerugian bagi korporasi. Di Indonesia, syarat timbulnya hak gugat *derivative* adalah karena semata-mata adanya kerugian bagi perseroan. Jadi kecurangan direksi terhadap pemegang saham minoritas tidak menimbulkan hak gugat *derivative* jika tidak menimbulkan

[83] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),70.

[84] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 97 ayat (6), 73.

kerugian perseroan, atau pemegang saham bisa menggugat hanya secara personal bukan atas nama perseroan.[85],

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Freddy Harris dan Teddy Anggoro dari berbagai tulisan terdapat berbagai macam pendapat ahli mengenai peranan penting adanya hak menggugat pemegang saham dengan nama *derivative action* ini. Menurut John C.Coffe dan Donald E.Schwarts *derivative action* memainkan peranan penting dalam mencegah direksi dari pelanggaran kewajiban dan sanksi atas pelanggaran tersebut; Oliver C.Schreiner berpendapat yang dicegah dari *derivative action* adalah manajemen direksi yang tidak jujur; adapun Thomas P. Kinney berkilah bahwa yang dicegah adalah perilaku yang salah (*wrongful behavior*) dari direksi; sedangkan George T.Washington berpendapat bahwa peranan *derivative action* adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi pemegang saham minoritas. Sebagai rangkuman berbagai pendapat mengenai *derivative action* ini secara komprehensif Ian M.Ramsay dan Benjamin B.Saunders menyatakan bahwa peranannya adalah menjamin *corporate governance* yang *efektif* yang di dalamnya terdapat *aspek akuntabilitas*.[86]

D. Isu-isu *Corporate Governance*

1. *Best Practice Corporate Governance*

Kalimat "sesuai *best practice corporate governance*" tampaknya sudah begitu *familiar* didengar oleh para pebisnis maupun para CEO dan korporasi di Indonesia, apalagi apabila yang melontarkan kalimat itu adalah para *konsultan* terkenal yang lazimnya bertarif tinggi. Padahal kalimat tersebut masih menyisakan pertanyaan misalnya: sesuai dengan perusahaan apa? sesuai dengan negara mana? sesuai dengan aturan siapa? materi apa saja yang dianggap *best practice*? apakah itu sudah teruji? apakah itu sesuai dengan perusahaan di Indonesia? Mungkin banyak lagi pertanyaan yang bisa disampaikan. Adalah menarik ketika Ahmad Syakhroza mengatakan kita mengadopsi instrument-instrumen "*best practice* dan *code of conduct*" *corporate governance* tanpa menelaah terlebih dahulu apakah instrument tersebut sesuai dengan konteks hukum dan perundang-undangan serta budaya Indonesia sehingga dapat diterapkan secara baik. Banyak peneliti

[85] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),75.

[86] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),70

membuktikan bahwa penerapan *"best practice" corporate governance* di Indonesia tidak *efektif*.[87]

Beberapa pertanyaan dan pendapat Syakhroza diatas memang cukup beralasan, bila melihat begitu banyaknya Negara, institusi atau pihak yang mengklaim "*best practice corporate governance*" untuk diteliti lebih lanjut sebelum diputuskan untuk diterapkan. Namun sejauh itu pula berbagai *best practice* tersebut perlu atau layak dikemukakan sebagai pengayaan pengetahuan dan pertimbangan akademis. Sejak *krisis* ekonomi di Asia Timur tahun 1997 – 1998 di indikasikan karena kelemahan *corporate governance* sehingga memerlukan perbaikan, sejak itu lembaga international dan nasional menyiapkan formula dan menerbitkan *corporate governance codes* dan *best practice corporate governance* dalam rangka memperbaiki penerapan *corporate governance*, namun bagaimanapun tidak semua aturan bisa diterima di Asia Timur.

Suatu penelitian yang dilakukan John Nowland mengindikasikan pemilik perusahaan memulai usaha dengan buruknya pengelolaan dan mereka senang dengan perbaikan tata kelola setelah *krisis*. Secara keseluruhan bahwa perusahaan yang besar, yang sedang tumbuh cepat, bukan keluarga pemilik perusahaan yang berkurang konsentrasi kepemilikannya, sangat senang dengan perbaikan pengelolaan perusahaan. Dikatakan perusahaan-perusahaan di Asia Timur (Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, South Korea, dan Thailand) telah memperoleh bukti langsung dengan mendapatkan benefit atas penerapan mekanisme *corporate governance* yang diperoleh dari negara barat kecuali Taiwan.[88]

Salah satu perusahaan *konsultan* di Amerika Serikat yakni Standard & Poor's menerbitkan *Corporate Governance* Scores and Evaluation pada Januari tahun 2004, dalam panduan ini dikemukakan peluang menetapkan suatu benchmark yang berlaku global yang maknanya dapat mengatur tata kelola perusahaan dengan budaya berbeda di seluruh dunia tidak bisa diremehkan. Adapun pendekatan utama terhadap benchmark *corporate governance* mencakup diantaranya pengukuran: pemegang saham minoritas dan mayoritas; kreditur; manajemen; direksi; peraturan; direksi dan pegawai asuransi; dan pembuat kebijakan. Masing-masing *aspek* ini diberi *kriteria* dan *analisa* untuk mencapai suatu *skor* dan evaluasi yang akan merefleksikan keinginan khusus masing-masing. Semangat dari metode ini adalah merupakan sintesa dari elemen-elemen kunci *corporate governance*

---

[87] Akhmad Syakhroza, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi FEUI* (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 2.

[88] John Nowland, "Are East Asian Companies Benefiting from Western Board Practices?" *Springer: Journal of Business Ethics*, Vol. 79, No. 1/2, World Business Ethics: Does East MeetWest? (Apr. - May, 2008): 133-150) http://www.jstor.org/stable/25075652 (Akses 22 Jan 2014)

mendasar secara global dan tidak bermaksud mendorong suatu standar dari negara dan wilayah hukum.[89]

Salah satu negara tetangga dengan institusi Australian Securities Exchange atau ASX mendirikan ASX *Corporate Governance* Council pada tahun 2002 dan pada bulan Maret 2003 Council ini menerbitkan *the Council's Corporate Governance Principles and Recommendations*, kemudian dokumen ini mengalami beberapa kali revisi dan diperbaharui lagi pada tahun 2010 dalam suatu dokumen yang disebut *Corporate Governance* Principles and Recommendations with 2010 Amendements[90], dokumen ini merupakan panduan penerapan *corporate governance* di Australia. Namun sebenarnya Australia sebagai bagian dari negara-negara *Commonwealth* sejak awal telah dipayungi oleh lembaga *Commonwealth Association for Corporate Governance* yang didirikan pada April 1998 sebagai respon terhadap *the Edinburgh Declaration of the Commonwealth Heads of Government meeting* pada tahun 1997 dalam upaya mempromosikan sebaik-baiknya *corporate governance* di negara-negara *Commonwealth* berupa panduan *best practice corporate governance* yang disebut CACG *Guidelines Principles for Corporate Governance in the Commonwealth* dengan semboyan *"Towards global competitiveness and economic accountability*" yang diterbitkan oleh *Commonwealth Association for Corporate Governance* pada tahun 1999 yang didasarkan kepada keputusan *Commonwealth Business Forum Resolution*, October 1997, di dukung oleh *the Edinburgh Commonwealth Economic Declaration* yang menyimpulkan kapasitas harus dibentuk di semua negara *Commonwealth* untuk menciptakan atau memperkuat lembaga untuk mempromosikan *best practice corporate governance*; khususnya, aturan *Good practice* membangun standar perilaku di sektor publik dan sektor swasta yang harus sepakat untuk mengamankan *transparansi* yang lebih besar, dan untuk mengurangi *fraud* .[91]

Dari fakta dan *fenomena* ini, menunjukkan bahwa dunia ekonomi dan bisnis bergerak dinamis sehingga berbagai aturan perlu penyesuaian dari waktu ke waktu, lagipula apa yang dikatakan *best practice* untuk seluruh gabungan negara-negara pada akhirnya kembali disesuaikan dengan aturan, budaya dan kebiasaan negara setempat, sehingga tepatlah bila ada pepatah

---

[89] Standard & Poor's, "*Corporate Governance* Scores and Evaluation." *New York: McGraw-Hill Companies Inc* (Januari 2004). www.eneiset.gr dan www.kantakji.com. (Akses 15 Mei 2014).

[90] Australian Securities Exchange, "*Corporate Governance* Principles and Recommendations with 2010 Amendements." *Australia: ASX Corporate Governance Council*, 2nd Edition (2010). www.asx.com.au (Akses 16 Mei 2014).

[91] The Commonwealth Association for *Corporate Governance* (CACG), "CACG Guidelines Principles for *Corporate Governance* in the Commonwealth." *Marlborough, New Zealand: Commonwealth Association for Corporate Governance*, Final Version (November 1999). www.ecseonline.com. dan http://www.cbc.to. (Akses 16 Mei 2014)

yang mengatakan "sebuah baju dengan satu ukuran tidak mungkin cocok untuk semua orang" (aslinya: *one size not fit for all*).

2. *Corporate Social Responsibility*

Kegiatan perusahaan yang disebut *corporate social responsibility* merupakan aturan dan kewajiban baru bagi perusahaan-perusahaan di Inonesia, karena dalam undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 ketentuan ini belum ada, hal ini baru diperkenalkan oleh undang-undang perseroan terbatas tahun 2007 yakni pada Bab V dengan judul Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan pasal 74 mewajibkan bagi perusahaan yang: menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam[92].

Suatu studi penelitian mengenai *corporate* sosial *responsibility* oleh Elisabet Garriga dan Dome`nec Mele mengemukakan 4 (empat) teori tentang *corporate* sosial *responsibility* ini, yakni: *pertama* instrumental *theories*, di mana korporasi hanya sebagai instrument untuk memberi kesejahteraan dan kegiatan sosial hanya diartikan sebagai capaian ekonomis, teori ini fokus utamanya adalah mencapai tujuan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang; *kedua political theories*, yang terpusat pada kekuasaan korporasi dalam masyarakat dan suatu tanggung jawab penggunaan kekuasaan ini dalam arena politik, teori ini fokus utamanya adalah menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab; *ketiga integrative theories*, di mana korporasi fokus pada kepuasan kebutuhan masyarakat, teori ini fokus utamanya adalah mengintegrasikan tuntutan masyarakat; dan *keempat ethical theories*, disandarkan kepada tanggung jawab etika dari korporasi kepada masyarakat, teori ini fokus utamanya adalah memberikan kontribusi bagi kebaikan masyarakat dengan melakukan apa yang benar dan etis. Dalam praktik, setiap CSR teori mewakili empat dimensi berkenaan atas *profit*, *performance* politik, kebutuhan masyarakat dan nilai etika. Temuan penelitian menyarankan diperlukannya pengembangan teori baru dalam hubungan bisnis dan masyarakat yang harus menyatukan keempat dimensi ini.[93]

Terhadap teori CSR yang disampaikan oleh Elisabet Garriga dan Dome`nec Mele ini lebih banyak mendapat respon positif daripada yang membantah dan bahkan ke-empat teori ini telah dijadikan bahan diskusi dan seminar, salah satunya adalah *a Research Agenda for International*

---

[92] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007),54-55.

[93]Elisabet Garriga dan Dome`nec Mele, "*Corporate* Sosial Responsibility Theories: Mapping the Territory." *Department of Business Ethics, IESE Business School, University of Navarra, Spanyol: Journal of Business Ethics* 53: 51–71 (2004) http://link.springer.com/article/ (Akses 19 Mei 2014).

Corporate Social Responsibility pada November 2005 dan salah satu makalah yang membahas dan menguraikan teori-teori yang digagas oleh Elisabet Garriga dan Dome`nec Mele disampaikan oleh Frans Paul van der Putten dan menariknya tulisan ini setelah mendukung teori Gariga dan Mele, justru ditutup dengan menyampaikan empat pertanyaan yang cukup signifikan. Menerapkan empat kategori teori CSR bisnis Western yang diidentifikasi oleh Garriga dan Mele bagi negara-negara berkembang menimbulkan empat isu utama: *Pertama*, bagaimana proses pembentukan standar yang mutlak (juga standar 'internasional' atau 'universal') untuk isu-isu sosial dan lingkungan seharusnya terkait dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat berkembang mempengaruhi perilaku bisnis? *Kedua*, di mana perusahaan-perusahaan *Western* mendapat keuntungan maksimal, mengakibatkan tanggung jawab perilaku bisnis di negara-negara berkembang, dan di mana kondisi perilaku seperti yang tidak berkontribusi pada maksimalisasi laba? *Ketiga*, apa relevansi dari tuntutan masyarakat pada perilaku bisnis yang berhubungan dengan negara-negara berkembang, dan apa legitimasi ini tuntutan? *Keempat*, di mana kondisi bisnis berbasis *Western* dapat membuat positif kontribusi terhadap masyarakat lokal di negara-negara berkembang. [94]

Begitupun tulisan yang juga materinya lebih banyak didasarkan kepada teori Gariga dan Mele adalah sebagaimana tulisan dibuat oleh Christian C.Loth berjudul *Theoritical Foundation*: CSR yang dalam tulisan ini mengkaji terutama 4 (empat) teori Gariga dan Mele terhadap yang disebut Loth sebagai teori *Cause related marketing* (CRM), CRM ini mengikuti Berglin dan Nakata didefinisikan sebagai "Praktek pemasaran produk, jasa, merek, atau perusahaan melalui saling hubungan menguntungkan dengan non-profit atau organisasi sosial"; dan Loth mengajak pembaca memilih dari ke-empat teori itu yang dianggap mendukung teori CRM. [95]

Berbeda dengan yang disampaikan Elisabet Garriga dan Dome`nec Mele, muncul kemudian pertama kali dalam suatu workshop teori yang dianalogikan dengan CSR, adalah teori *corporate citizenship responsibility* oleh Sandra Waddock dari Boston College yang mendefinisikan *good corporate citizenship* sebagai artikulasi dan sampai jelas visi hidup positif dan nilai-nilai inti, dengan memperlakukan kebaikan melalui kebijakan dan praktek-praktek operasi ke berbagai pemangku kepentingan yang telah mempertaruhkan modal mereka, memiliki minat, atau terkait dengan

---

[94]Frans Paul van der Putten, "A Research Agenda for International *Corporate* Sosial Responsibility." *Netherlands: The Nyenrode Research Group (NRG)*, Institute for Business Ethics (EIBE) Nyenrode Business Universiteit, Breukelen (November 2005). http://www.nyenrode.nl/research/publications. (Akses 20 Mei 2014).

[95]Christian C.Loth," Theoritical Foundation: CSR." *CSR Seminar FS 2012 UZH Theoritical Foundation* (28.02.2012). www.business.uzh.ch. (Akses 17 Mei 2014).

perusahaan melalui dampak primer dan sekunder pada *stakeholder*, masyarakat, dan alam. Definisi ini merupakan pengembangan dari definisi yang pertama kali disampaikan Sandra Waddock tahun 2002 yang mengatakan: *corporate citizenship* diwujudkan dalam strategi dan praktek operasi suatu pengembangan perusahaan dalam operasionalisasi hubungan dengan dan dampak bagi *stakeholder*s dan lingkungan alam. Sandra lebih cenderung menyamakan antara CSR dan *corporate citizenship*, namun diakui Sandra terdapat juga perbedaan diantara CSR dan *corporate citizenship*, menurut Sandra CSR adalah kebijakan umum yang diupayakan perusahaan untuk perbaikan masyarakat secara langsung, khususnya melalui filantropi (kegiatan amal, kedermawanan), program relawan, kolaborasi dengan lembaga sosial masyarakat, dan kegiatan sosial yang bermanfaat lainnya; sedangkan *corporate citizenship* atau *corporate responsibility* adalah suatu tingkatan tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab yang melekat pada strategi perusahaan dan praktek-praktek yang mempengaruhi *stakeholder*, masyarakat, dan alam lingkungan.[96]

Dilain pihak ada pendapat peneliti Henri Servaes dan Ane Tamayo bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan nilai perusahaan berhubungan positif untuk perusahaan dengan kesadaran pelanggan yang tinggi, namun untuk perusahaan dengan kesadaran pelanggan rendah hubungan CSR dan nilai perusahaan menjadi negatif atau tidak signifikan. Bukti ini konsisten dengan pandangan bahwa kegiatan CSR dapat menambah nilai perusahaan tetapi hanya dalam kondisi tertentu.

Mereka menyimpulkan: *Pertama*, kegiatan CSR dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi perusahaan dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh intensitas iklan. Namun, perusahaan dengan kesadaran masyarakat yang tinggi juga dikenakan sanksi lebih ketika ada CSR yang mengkhawatirkan; *Kedua*, bagi perusahaan dengan kesadaran masyarakat yang rendah, dampak dari kegiatan CSR terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan atau negatif; *Ketiga*, iklan memiliki dampak negatif terhadap hubungan nilai CSR jika ada ketidaksesuaian antara upaya CSR perusahaan dan reputasi perusahaan secara keseluruhan; *Keempat*, setelah menjadi bagian efek tetap perusahaan, maka tidak ada hubungan langsung antara CSR dan nilai perusahaan.[97]

---

[96]Sandra Waddock, "*Corporate* Responsibility:Overview." *Milan: Autogrill CSR Workshop* (June 11, 2007). https://www2.bc.edu/~waddock. (Akses 16 Mei 2014); lihat juga tulisan Sandra lainnya, "Parallel Universes: Companies, Academics, and the Progress of *Corporate* Citizenship." kemudian pada tahun 2008 Sandra Waddock ini menjadi semakin dikenal dengan teorinya "Concept Tree for *Corporate* Citizenship." https://www2.bc.edu/~waddock. (Akses 16 Mei 2014);

[97]Henri Servaes and Ane Tamayo, "The Impact of *Corporate* Sosial Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness." *Informs: Management Science* 59(5),

Peneliti dari Indonesia yakni Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah melakukan penelitian empiris pada Bursa Efek Indonesia tahun 2007–2010 mengenai pengaruh *good corporate governance* dan pengungkapan *corporate* sosial *responsibility* terhadap nilai perusahaan, dan menyimpulkan GCG (dalam *aspek Size* dan *Leverage*) dan Pengungkapan CSR (dalam *aspek Size*, Jenis industri, Profitabilitas, dan *Leverage*) berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.[98]

Dengan mengamati berbagai teori dan penerapan CSR oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akhir-akhir ini, perkembangan tersebut merupakan judgment dan keberpihakan kepada teori *stakeholder*, sebagai perimbangan bagi teori *shareholder* yang lebih mengutamakan maksimalisasi nilai pemegang saham daripada turut mensejahterakan masyarakat.

3. *Asesmen* dan Laporan *Good Corporate Governance*

Idealnya setiap tahun setelah tahun buku berakhir dilakukan asesmen terhadap penerapan *corporate governance* di suatu perusahaan, untuk kemudian hasil asesmen ini dituangkan dalam laporan *corporate governance* untuk disajikan *shareholder* dan *stakeholder*. Asesmen suatu perusahaan dilakukan oleh pihak luar atau *konsultan*, namun bisa juga dilakukan secara *self-assessment*.

Dalam melakukan asesmen penerapan *corporate governance* pada suatu perusahaan hal-hal apa saja yang harus dilakukan telah diberikan panduan oleh lembaga *Organisation for Economic Co-Operation and Development* atau lazim dikenal dengan OECD pada tahun 2007 dengan menerbitkan *Methodology for Assessing the Implementation of OECD Principles of Corporate Governance*. Panduan ini menjelaskan metode asesmen, ruang lingkup, prosedur, bagaimana cara menilai hasil, membuat suatu keputusan atas informasi, memberikan skema *kualitatif*, dan lain sebagainya, sehingga panduan ini benar-benar merupakan panduan praktis untuk diterapkan.[99]

Sebelum itu, di Indonesia sendiri terdapat lembaga yakni *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) bekerjasama dengan *Asian*

ISSN 1526-5501(online) (May 2013) 1045–1061. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1120.1630. (Akses 20 Mei 2014)

[98] Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah, "Pengaruh Good *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate* Sosial Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Nominal*, Volume I Nomor I, 84, (Tahun 2012): 99-100. journal.uny.ac.id. (Akses 17 Mei 2014)

[99] Organisation for Economic Co-Operation and Development, "Methodology for Assessing the Implementation of OECD Principles of *Corporate Governance*." *Paris: the OECD Steering Group on Corporate Governance* (2007). www.oecd.org (Akses 17 Mei 2014)

Development Bank (ADB) sejak tahun 2001 telah mengembangkan suatu alat untuk melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip *corporate governance* secara baik sesuai asas-asanya, alat ini disebut *Corporate Governance Self Assessment Checklist*[100].

Alat ini merupakan seperangkat kuesioner yang dapat di isi sendiri oleh perusahaan dan memberi *skor* secara objektif. Mengenai *self assessment* ini tentunya mempunyai dua sisi yakni kelebihan dan kekurangan, kelebihannya dilakukan sendiri secara sederhana dengan biaya yang rendah karena dilakukan oleh suatu tim *internal* yang dibentuk untuk itu oleh direksi; sedangkan kekurangannya karena dilakukan oleh tim yang dibentuk direksi menimbulkan pertanyaan sejauh mana *independensi* dan objektifitas tim dalam melakukan asesmen dan apakah kerja tim bisa dipertanggung jawabkan hasilnya. Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan dan diuraikan oleh Adrian Sutedi ketika membahas mengenai *self assessment*. [101]

Hasil asesmen *corporate governance* di susun dalam suatu laporan yang disebut laporan *Good Corporate Governance* , laporan ini selain merupakan bagian dari isi Laporan Tahunan Perusahaan atau biasa dikenal dengan *Annual Report*, juga secara terpisah disajikan untuk *stakeholder* dan masyarakat umum yang dapat diakses melalui *website* perusahaan yang bersangkutan.

Adapun Laporan Tahunan Perusahaan atau *Annual Report* merupakan kewajiban secara hukum yang telah diatur oleh pasal 66 hingga 69 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Secara ringkas, Laporan Tahunan ini disiapkan oleh Direksi kemudian diajukan kepada Komisaris untuk ditelaah dan juga ditandatangani, baru kemudian disampaikan kedalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk memperoleh pengesahan.

4. Skandal *Fraud*

Dalam sejarah perekonomian dunia banyak perusahaan melakukan praktik *fraud* sehingga para nasabah dan *investor* serta perusahaan sendiri mengalami kerugian yang dahsyat, dunia mencatat paling tidak 10 (sepuluh) perusahaan besar dunia yang telah melakukan *fraud* . Kesepuluh perusahaan tersebut adalah: Enron perusahaan *energy* yang bangkrut di tahun 2001 karena perilaku presiden direktur Jeff Skilling dengan skandal akunting *fraud* di bursa saham sebanyak 78 milyar dolar mendapat hukuman 24 tahun

---

[100]Forum for *Corporate Governance* in Indonesia, "*Corporate Governance* Self Assessment Checklist." *Jakarta: FCGI* (Juli 2001) http://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/ (Akses 21 Mei 2014); lihat juga Iman Syahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)* (Jakarta: Harvarindo,2002), 50; lihat juga Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 74-75.

[101] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 78.

penjara dan perusahaan akuntan publik dunia Arthur Andersen terlibat dalam tindakan *fraud* ini; Bernard Madoff sebagai manajer uang New York dengan skema *ponzi*-nya telah merugikan *investor* sebesar 65 miliar dolar yang merupakan skandal individual *fraud* terbesar diungkap tahun 2008 dan dihukum 150 tahun penjara; Lehman Brothers dengan investasi *bank* Lehman nilai asset 600 miliar dolar mengalami bangkrut dan melibatkan juga kantor akuntan public dunia Ernst & Young; Cendant karena *fraud* dilakukan oleh pimpinannya Walter Forbes sebesar 19 miliar dolar dan akhirnya dihukum penjara 12 tahun 7 bulan dan denda 3,275 miliar dolar; MF Global perusahaan pialang di bawah pimpinan Goldman Sachs Chairman dan mantan Senator kemudian Gubernur Jon Corzine memiliki 41 miliar dolar sebelum pailit pada Oktober 2011; WorldCom tahun 2002 mengalami bangkrut dengan total asset 103,9 miliar dolar dan harus membayar tuntutan class action sebesar 6,1 miliar dolar serta menghukum mantan CEO Bernard Ebbers 25 tahun penjara; Fannie Mae harus membayar 400 juta dolar sebagai ganti rugi kekeliruan *statement* keuangan sejak tahun 1998 hingga 2004 dan tahun 2008 Fannie Mae diambil alih pemerintah; HealthSouth pada Maret 2003 CEO Richard M. Scrushy dituntut 1,4 miliar dolar karena kesalahan akunting *fraud* ; Tyco Internasional dengan mantan CEO Dennis Kozlowski dan CFO Mark Swartz merugikan 150 juta dolar sejak tahun 1996 hingga 2002 keduanya selain dipenjara juga perusahaan harus membayar tuntutan 3,2 miliar dolar; dan Qwest Communication dalam kasus akunting *fraud* selama beberapa tahun dan mantan CEO Joseph Nacchio kehilangan 44 juta dolar karena *insider trading* dan dipenjara serta membayar tuntutan *class action* para *investor* sebanyak 400 juta dolar. Dari ketiga sumber tulisan ternyata hanya 5 (lima) perusahaan yang sama-sama diakui sebagai pelaku skandal keuangan dunia yakni: Enron, Tyco, WorldComp, Lehman, Bernard Madoff, adapun 5 perusahaan lainnya berbeda-beda namanya. [102]:

Dari skandal akunting pada awal abad ke-21 tersebut telah membuat 4 (empat) perubahan besar pasca skandal *pertama* iklim industri audit mengalami perubahan dikarenakan 3 dari 4 besar akuntan public melakukan divestasi; *kedua* Arthur Andersen salah satu perusahaan akuntan public dari 5 besar menghilang dari bisnis; *ketiga* pada Juli 2002 presiden George W.Bush menanda tangani *Sarbanes-Oaxley Bill* yang juga dikenal sebagai *Corporate Oversight Bill* dan ketentuan hukum ini mengatur beberapa aturan

[102]Forbes, "The 10 Biggest *Fraud* s in Recent US History." *Forbes Magazine*. http://www.forbes.com. (Akses Senin 27 Jan 2014); lihat juga Syed Balkhi, "25 Biggest *Corporate* Scandals Ever" (April 8, 2013) . http://list25.com . (Akses 27 Januari 2014); lihat juga Accounting Degree, "The 10 Worst *Corporate* Accounting Scandals of All Time." http://www.accounting-degree.org/scandals. (Akses Senin 27 Januari 2014).

corporate governance untuk seluruh perusahaan publik pedagang saham di Amerika Serikat; *keempat* pada Nopember 2003 *the New York Stock Exchange (NYSE)* dan *NASDAQ* mengadopsi tambahan aturan *corporate governance* untuk diterapkan pada seluruh perusahaan listing di bursa, dan *The American Stock Exchange (AMEX)* juga bergabung dengan menerapkan aturan yang sama pada Desember 2003. [103],

Dalam kajian Christoph Walkner mengenai isu-isu *corporate governance* di tahun 2004 ketika me-*review corporate governance* dalam perspektif ekonomi yang luas saat terjadi beberapa skandal akunting *fraud* yang telah menjadi sorotan publik, *corporate governance* memiliki implikasi penting mengenai sektor keuangan. *Transparansi* laporan keuangan sangat mendasar menjadikan *corporate governance efektif*. Namun, berbagai faktor dapat menghambat pengungkapan yang *efektif*, meliputi *pertama* laporan tidak lengkap dan kontrak tidak dapat dilaksanakan; *kedua* keuntungan yang dihasilkan manajemen dari situasi informasi yang asimetris; dan *ketiga* perilaku manajerial yang oportunis. Hasil kajian menemukan *struktur insentif* yang berbahaya, adanya konflik kepentingan, dan tidak adanya *transparansi*, tampaknya merupakan isu-isu kunci dalam mengatasi kekurangan pengaturan tata kelola perusahaan. Selain itu, kepentingan pemegang saham minoritas harus dilindungi, karena pemegang saham yang lebih besar mungkin menyalahgunakan kekuasaan mereka. Masalah-masalah ini dapat diatasi secara *efektif* dengan menggunakan audit forensik setelah kebangkrutan besar atau penipuan akuntansi yang dicurigai, dengan menghargai pelapor. [104] Hasil kajian Christoph Walkner ini menunjukkan skandal akunting dalam *corporate governance* disebabkan pengungkapan laporan keuangan yang tidak benar.

Suatu studi dalam rangka mendukung rencana perbaikan standar *corporate governance* oleh kongres di Amerika Serikat, menghasilkan cukup bukti bahwa kekuatan *corporate governance* berada pada kualitas informasi pelaporan keuangan [105]. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jaswadi,

---

[103] Anup Agrawal dan Sahiba Chadha, "*Corporate Governance* and Accounting Scandals." *The University of Chicago Press, Journal of Law and Economics*, Vol. 48, No. 2 (October 2005): 371-406), http://www.jstor.org/stable/ 10.1086/430808. (Akses 04 September 2012); lihat juga WEB-INF, "Skandal yang Mengubah Dunia Akuntansi." http://id.prmob.net. (Akses 13 Maret 2103) .

[104] Christoph Walkner, **"**Issues in *Corporate Governance*." *Brussel, Belgium: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs*,ISBN 92-894-5965-4 (2004): 2. https://www.econbiz.de. dan www.ec.europa.eu. (Akses 16 Mei 2014).

[105] Mark Myring dan Rebecca Toppe Shortridge, "*Corporate Governance* and Quality of Financial Disclosures." *Ball State University, USA: International Business & Economics Research Journal* Volume 9, Number 6 (June 2010). www.cluteinstitute.com. (Akses 16 Mei 2014).

Nicholas Billington, Stella Sofocleous di Indoensia menemukan akunting yang tidak sesuai aturan manakala: *pertama* tidak adanya ahli keuangan pada dewan komisaris dan komite audit; *kedua* memiliki CEO bekerja jangka pendek dan lemahnya *sistem internal kontrol*; *ketiga auditor* selalu ditunjuk oleh direksi perusahaan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham; dan sebagai tambahan juga menemukan kelemahan yang umum pada direksi dan komite audit. [106]

Hasil studi Madan Lal Bhasin terhadap kasus skandal *fraud* Satyam Computers di India yang disebut sebagai *"India's Enron"* menunjukkan penyebabnya adalah penipuan terhadap laporan keuangan, sehingga peneliti ini menyarankan diperlukannya keahlian akunting *forensic* dalam perusahaan dan masyarakat butuh perubahan aturan *corporate governance*, dan faktanya kedua hal ini menjadi fokus para *investor* yang menghendaki *transparansi sistem* pelaporan keuangan. [107]

Memperhatikan dengan cermat terhadap penipuan pelaporan keuangan oleh berbagai perusahaan, paling tidak ditemukan adanya beberapa pelaku utama *corporate fraud* atau penipuan/kecurangan korporasi, *pertama* pemilik perusahaan atau pemegang saham terbesar; *kedua* CEO Direksi dan atau Komisaris; *ketiga* manajer keuangan/akunting; *keempat* akuntan public bekerja sama dengan CEO; *kelima* perusahaan itu sendiri; dan hal ini merupakan indikasi ada sesuatu yang perlu disempurnakan pada aturan *corporate governance*. Setidaknya bahwa tujuan dari *corporate governance* untuk memaksimalkan value bagi pemegang saham saatnya menjadi tanda tanya dan perlu di *review*, manakala kecurangan atau penipuan justru dilakukan oleh pemegang saham sendiri, sehingga menjadikan suatu perusahaan bangkrut atau pailit.

Suatu studi yang dilakukan oleh Hugh Grove dan Elisabetta Basilico mengenai deteksi kecurangan pelaporan keuangan menyimpulkan dari pengalaman menghadapi kecurangan atau penipuan pelaporan keuangan, perlu dikembangkan *"early warning system"* atau *"red flags"* terhadap kecurangan atau penipuan pelaporan keuangan yang menggunakan faktor non-keuangan dan faktor keuangan pada *corporate governance*. *Red Flags* secara *kualitatif* mencakup faktor *corporate governance* dan bekerja baik

---

[106] Jaswadi, Nicholas Billington, Stella Sofocleous, "*Corporate Governance* and Accounting irregularities:Evidence from the Two-tiered Board Structure in Indonesia." *University of Brawijaya Malang, Indonesia: Asia-Pacific Management and Business Application* 1(1) 3 – 25 (2012). apmba.ub.ac.id. dan *www.casino-poker-online.com*. (Akses 16 Mei 2014).

[107] Madan Lal Bhasin, "*Corporate* Accounting *Fraud* : A Case Study of Satyam Computers Limited." *Kazakhstan: the Creative Commons Attribution License, Open Journal of Accounting*, 2, (2013): 26-38. http://dx.doi.org/10.4236/ ojacct.2013. 22006. (Akses 16 Jan 2014).

bagi kecurangan atau penipuan perusahaan, yaitu: Kekuasaan penuh CEO, kelemahan *sistem kontrol* manjemen, *turnover* senior manajer, *insider trading*, pengungkapan samar-samar strategi bisnis. Sebenarnya ke-5 faktor *corporate governance* ini sebagai deteksi kecurangan pelaporan keuangan merupakan bagian dari *Ten Typical Fraud ulent Financial Reporting Factors for Corporate Governance with Related Sarbanes-Oxley Act (SOX) Sections* yang disarankan untuk diteliti lebih lanjut. [108]

Pada berbagai peristiwa *fraud* dalam buruknya penerapan *corporate governance* atau disebut "*bad corporate governance"* yang dilakukan perusahaan besar dan ternama dunia, terlihat *fenomena* berdampak kepada timbulnya *krisis moneter* yang cukup mengguncang dunia dan ditandai pula kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang membuat atau mengalami skandal *fraud* bahkan bisnis yang terkena dampak *krisis*, menyusul pengenaan sanksi hukum yang berat kepada para inisiator dan pelaku perbuatan *fraud* . Dalam kondisi seperti itu, posisi sebagai pemegang saham tidak lagi menikmati keuntungan dari maksimalisasi investasi tapi justru harus menerima kenyataan pahit menderita kerugian sejumlah nilai yang telah di investasikan sebelumnya. Dengan fakta ini, beberapa pendapat yang bersesuaian dengan teori *shareholder* bahwa *corporate governance* sangat positif dalam menambah nilai bagi *shareholder* seperti dikemukakan oleh Malek Lasghari di tahun 2004[109], Leora F.Klapper dan Inessa Love juga tahun 2004[110], Ronald W.Masulis, Cong Wang dan Fei Xie tahun 2007[111], keseluruhan teori mereka menjadi terbantahkan.

Pada sisi baliknya peristiwa-peristiwa skandal *fraud* tidak bisa dilepaskan dari teori dan realita, settidaknya menimbulkan pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah teorinya yang salah? Apa yang perlu disempurnakan? Untuk ini beberapa peneliti lain telah mencoba menelusuri realita penerapan *corporate governance*, diantaranya Anant K. Sundaram dan Andrew C.

---

[108] Hugh Grove and Elisabetta Basilico, "*Fraud* ulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus *Corporate Governance* Factors." *M.E. Sharpe, Inc, International Studies of Management & Organization*, Vol. 38, No. 3, *Corporate Governance* Development Levels of Boards (Fall, 2008): 10-42) http://www.jstor.org/stable/40397733 (Akses 22 Jan 2014)

[109] Malek Lasghari, "*Corporate Governance*:Theory and Practice." *The Journal of American Academic of Bussines, Cambridge* September (2004): 46. www.indabook.org. (Akses 6 Desember 2012).

[110] Leora F.Klapper, Inessa Love, **"***Corporate Governance*, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets." *Journal of Corporate Finance*, Volume 10, Issue 5 (November 2004): 703. www.sciencedirect.com/science/ journal/09291199/ dan www.elibrary.worldbank.org . (Akses 8 Nopember 2012).

[111] Ronald W. Masulis, Cong Wang and Fei Xie, "*Corporate Governance* and Acquirer Returns." *Wiley-Blackwell: The Journal of Finance*, Vol. 62, No. 4, (Aug., 2007): 1851. onlinelibrary.wiley.com. (Akses 6 Desember 2012).

Inkpen tahun 2004[112], Sean Liu tahun 2005[113], Luca Enriques dan Paolo Volpin tahun 2007[114], Vincent Di Lorenzo tahun 2007[115], John S Liu dan Chyan Yang tahun 2008[116], Dari penelitian-penelitian ini diperoleh beberapa point penting dalam penerapan *corporate governance*, yakni: *pertama* tujuan perusahaan memaksimalkan nilai pemegang saham kembali menjadi wacana; *kedua skor* tinggi hasil *assessment corporate governance* tidak berhubungan dengan tingkat investasi dan pertumbuhan pendapatan negara; *ketiga* banyaknya masalah sebagai indikator kegagalan *sistem* melindungi kepentingan pemegang saham; *keempat sistem* direktur *independen* belum tentu *efektif* dalam reformasi *corporate governance*; *kelima* upaya reformasi *corporate governance* adalah mengatasi masalah yang ditimbulkan pemegang saham dominan; dan *keenam* perilaku pebisnis sudah tidak sesuai dengan aturan hukum. Keenam butir ini merupakan pendapat-pendapat yang *valid* sesuai fakta dan sekaligus juga sebagai isu yang actual dimasa kini.

Dari hasil penelitian diatas mengenai *corporate governance* pada umumnya, dan kemudian bila di analogkan dengan perbankan syariah, *corporate governance* perbankan syariah di Indonesia tampak merupakan adopsi terhadap *corporate governance* perbankan umum ataupun perusahaan pada umumnya. Dengan kenyataan ini kiranya bisa diduga belum terdapat sentuhan ke-islaman secara optimal, begitupun pencegahan terjadinya *fraud* dan *fraud* belum pula menjadi target *corporate governance*. Dengan realita yang mengemuka diatas menunjukkan kesesuaian dengan kesimpulan awal yakni: memperbaiki peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah dengan menambahkan landasan *al-Quran* dan *Hadis* dan nilai-nilai ajaran Islam sebagai asas, berperilaku *akhlaq al karimah* menjaga prinsip maqashid al-syariah, menghindari perbuatan *haram* dan *fraud* dalam

---

[112] Anant K. Sundaram and Andrew C. Inkpen, "*Stakeholderr* Theory and "The *Corporate* Objective Revisited": A Reply." *INFORMS: Organization Science*, Vol. 15, No. 3 (May-Jun., 2004): 370. www.thunderbird.edu. (Akses 26 Sept 2012).

[113] Sean Liu, "*Corporate Governance* and Development: The Case of China." *Wiley-Blackwell : Manajerial and Decision Economics*, Vol. 26, No. 7, *Corporate Governance*: An International Perspective, (Oct. - Nov., 2005): 445. onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Nopember 2012).

[114] Luca Enriques and Paolo Volpin, "*Corporate Governance* Reforms in Continental Europe." *American Economic Association : The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 21, No. 1 (Winter, 2007): 117-140). www.jstor.org/stable/ 30033704. (Akses 6 Desember 2012).

[115] Vincent Di Lorenzo, "Business Ethics: Law as a Determinant of Business Conduct." *Journal of Business Ethics*, Vol. 71, No. 3 Published by: Springer (Mar., 2007): 275-299. www.jstor.org/stable/25075333. (Akses 26 Nopember 2012).

[116] John S. Liu and Chyan Yang, "*Corporate Governance* Reform in Taiwan: Could the Independent Director Sistim Be an Effective Remedy?" *University of California Press : Asian Survey*, Vol. 48, No. 5 (September/October 2008): 816. www.jstor.org/stable/10.1525/AS. 2008.48.5.816. (Akses 17 Nopember 2012).

mencapai tujuan perusahaan; atau dalam kalimat lain : semakin baik dan Islami peraturan *corporate governance* semakin mempersempit peluang perbuatan *haram* dan *fraud* di perbankan syariah. Untuk mencapai penulisan yang demikian ini, tidaklah berlebihan bila kemudian penulis mengemukakan hasil penelitian pada bab berikut ini menyampaikan pandangan Islam tentang *bank* syariah, perbandingan bank syariah dan bank konvensional, bagaimana *corporate governance* Islam dalam wacana, yang kesemuanya diharapkan akan bermanfaat sebagai pijakan dasar bagi penelitian lapangan.

SPS UIN JAKARTA

BAB III
BANK SYARIAH DAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PANDANGAN ISLAM

Sebelumnya telah disampaikan kajian mengenai *corporate governance* dan korporasi dalam debat akademik yang bersumber pada paradigma *corporate governance* yang dibangun dalam konstruksi bisnis dan hukum yang telah berkembang di dunia perbankan *konvensional*. Penulis pada bab ini mengemukakan kajian dari sudut pandang Islam sepanjang mengenai perbankan syariah dan *corporate governance* yang relevan dengan objek dan fokus penelitian.

A. Perbankan Syariah Menurut Islam

1. Sumber Hukum Islam dan Kaedah-kaedah Hukum Islam

Bank syariah di Indonesia termasuk dalam *sistem dual-banking*, dalam pengoperasian perbankan syariah sudah merupakan kewajiban untuk tunduk dan melaksanakan prinsip-prinsip hukum Islam disamping tunduk kepada hukum nasional. Dengan *konsekuensi* ini, hukum Islam mendapat tempat pertama sebagai sandaran legalitas karekteristik perbankan syariah dalam pelayanan jasa keuangan sehari-hari. Hukum Islam sebagai rujukan *bank* syariah mempunyai sumber-sumber hukum yakni: ***al-Quran, Hadis***; kemudian ***Ijmã', Qiyãs*** sebagai dalil hukum serta ditambah dengan ***Istiḥsãn, al-maslaḥãh al-mursalãh, 'Urf, Istisḥãb, Sadd al-Dharĩah, Shar'u man Qablana*** dan ***Madhḥab Ṣaḥãbi***[1].

Para pakar dan ulama berbeda pendapat dalam menggunakan istilah sumber hukum dan dalil hukum dalam menempatkan klasifikasi sumber-sumber hukum Islam tersebut. Adapun pendapat Fathurrahman Djalil tersebut sejalan dengan pendapat Amir Syarifuddin yang menyatakan: Kata "sumber" dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk ***al-Quran*** dan ***Hadis***, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara' tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ***ijmã'*** dan ***qiyãs*** karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. ***Ijmã'*** dan ***qiyãs*** itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata "dalil" dapat digunakan untuk ***al-Quran*** dan ***Hadis***, juga dapat digunakan untuk ***ijmã'*** dan ***qiyãs***, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah,[2] atas dasar pemahaman ini Amir Syarifuddin cenderung menggunakan istilah "dalil-dalil *fikih*".

---

[1] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 73 – 115.

[2] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih, jilid 1* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, Cetakan ke-5, April 2011), 51 – 52.

Sedangkan pendapat lain ada juga yang membedakan sumber hukum Islam dengan istilah "sumber ***naqli*** " dan "sumber ***aqlĩ***". Sumber hukum ***naqlĩ*** ialah ***al-Quran*** dan ***Hadis***, sedangkan sumber hukum ***aqlĩ*** ialah usaha menemukan hukum dengan menggunakan olah pikir dengan beragam metodanya, usaha ini dikenal sebagai ***ijtihãd***. Terhadap sumber hukum ***naqli***, ***mujtahĩd*** sama sekali tidak berperan dalam pembentukannya, menerima apa adanya dari ***al-Quran*** dan ***Hadis***, dikatakan juga sebagai sumber hukum *"**aṣliyah**"* yakni penggunaannya tidak tergantung kepada yang lain. Terhadap sumber hukum ***aqlĩ***, seorang mujtahid dengan akalnya dapat berperan dalam pembentukan hukum seperti ***Qiyãs, Ijmã', Istiḥsãn*** dan lain-lain, dikatakan juga sebagai sumber hukum *"**ṭaba'iyyah**"* yakni pengunaannya bersandarkan kepada ketentuan ***al-Quran*** dan ***Hadis***[3].
Dari uraian diatas bisa dipahami, terhadap sumber hukum ***naqlĩ*** melahirkan ketentuan hukum yang dikenal sebagai "syariah", sedangkan terhadap sumber hukum ***aqlĩ*** melahirkan ketentuan hukum yang disebut dengan "*fikih*". M.Cholil Nafis secara ringkas menguraikan, perbedaan syariah dengan *fikih* adalah jika syariah merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam ***al-Quran*** dan **Ḥadis**, maka *fikih* merupakan hasil pemahaman dan interprestasi para mujtahid pada ***al-Quran*** dan ***Hadis*** serta hasil ***ijtihãd*** mereka atas peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan dalam ***al-Quran*** dan ***Hadis***.[4]

Adapun sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama adalah ***al-Quran, Hadis***, ***Ijmã'*** ulama, dan ***Qiyãs***. Sedangkan sumber hukum Islam yang tidak disepakati para ulama adalah ***istiḥsãn***, ***al-maslaḥãh al-mursalãh, 'urf, istiṣḥãb, shar'u man qablanã, madhḥab ṣaḥãbi*** dan ***sadd al-dharĩ'ah***.[5]

Berkaitan erat dengan sumber hukum ***al-Quran*** dan ***Hadis*** diatas para ulama *fikih* membedakan kepada dua kelompok, *pertama* sebagai dalil yang sudah pasti, kuat dan tidak terbantahkan disebut ***"qaṭ'ĩ"*** (***qaṭ'ĩ al-dalãlah***); kedua sebagai dalil yang *relative*, mengandung berbagai penafsiran dan dugaan, disebut *"**ẓannĩ**"* (***ẓannĩ al-dalãlah***). Para ahli *fikih* sepakat mengenai penggunaan ***al-Quran*** sebagai sumber hukum utama dalam menentukan dan mengambil kesimpulan hukum, namun ayat ***al-Quran*** yang langsung menunjuk kepada materi hukum sangat terbatas jumlahnya, ayat hukum hanya sekitar 3 sampai 4% saja dari keseluruhan ayat ***al-Quran***. Dari

---

[3]Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, September 2012), 30 – 31.

[4] M.Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,2011), 19. Lihat juga Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, September 2012), 31.

[5] Syarif Hidayatullah, *Qawa`id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari`ah Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2012), 2.

ayat hukum yang sedikit ini, yang termasuk kelompok *"qaṭ'i"* lebih sedikit daripada kelompok *"ẓanni"*. Begitupun mengenai ***Hadis***, hanya ***Hadis*** peringkat ***Mutãwatir*** saja yang dianggap *"qaṭ'i"* sedangkan ***Hadis*** di bawah peringkat ***Mutãwatir*** termasuk kelompok *"ẓannĩ"*; lagipula ***Hadis Mutãwatir*** yang ***qaṭ'ĩ*** tersebut juga lebih sedikit jumlahnya dibanding ***Hadis*** dengan peringkat dibawah ***Mutãwatir*** yang *"ẓannĩ"*[6].

Dari uraian diatas diketahui bahwa dalam proses penemuan atau penetapan hukum, seorang ***mujtaḥĩd*** dengan akalnya dapat berperan dalam pembentukan hukum, yakni terhadap ayat hukum yang berstatus ***ẓannĩ***. Hukum yang digali dari sumber hukum berstatus ***ẓannĩ*** dan kemudian ditetapkan oleh seorang ***mujtaḥĩd*** ini disebut *fikih*. Pengertian *fikih* oleh Jamaluddin al Asnawy sebagaimana diungkapkan oleh Syarif Hidayatullah adalah: ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat ***'amali*** (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.[7]

Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang ***mujtaḥĩd*** tidaklah bebas sekehendak yang bersangkutan, tapi tetap merujuk suatu pakem atau prosedur yang telah disepakati para ulama yang disebut ***qawãid al-fiqḥiyah*** atau kaidah-kaidah hukum Islam. ***Qawãid al-fiqḥiyah*** merupakan salah satu landasan penting bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. ***Qawãid al-fiqḥiyah*** ini memberikan kemudahan mengenai dasar-dasar hukum Islam secara umum dari *substansi* materi hukum-hukum syarak yang begitu banyak, dan dengan ***Qawãid al-fiqḥiyah*** ini hukum-hukum syarak yang banyak tersebut dapat dipahami dengan mudah dari kaidah-kaidah tersebut. ***Qawãid al-fiqḥiyah*** diartikan sebagai kaidah atau dasar *fikih* yang bersifat umum yang *substansi* materinya meliputi bagian yang banyak sekali berkaitan dengan hukum-hukum syarak, dan hukum-hukum syarak yang banyak tersebut dapat dipahami dari kaidah-kaidah tadi[8]. Pada dasarnya kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok (***qawã`id al-asãsiyyat al-khams***). Kelima kaidah pokok (***asãsiyyat***) ini melahirkan bermacam kaidah yang bersifat cabang (non ***asãsiyyat***). Kelima kaidah ini adalah: *pertama,* **الأمُورُ بِمَقَاصدِها** ***Al-umūru bimaqãsidiha***: segala urusan tergantung pada tujuannya; *kedua,* **اليقينُ لا يزال بالشك** ***al-yaqĩnu lã yuzãlu bishshakk***: keyakinan/yang yakin tidak dapat hapus dengan keraguan; *ketiga,* **المشقة تجلب التيسير** ***Al-mashaqqah tajlibu al-taysĩr***: kesulitan itu menimbulkan adalanya kemudahan; *keempat,* **الضررُ**

---

[6] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 28 – 29.

[7] Syarif Hidayatullah, *Qawa`id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari`ah Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2012), 14-15.

[8] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 116 – 119.

يُزالُ ***al-ḍararu yuzãl***: kemudaharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan; *kelima*, العادةُ مُحَكمةٌ ***al-'ãdatu muḥakkamat***: adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.[9]

Beberapa kaidah hukum Islam atau kaidah *fikih* yang sering dijadikan hujjah atau dasar penetapan hukum mengutip tulisan Huzaimah Tahido, ***Qawãidul Fiqhiyat*** dalam Ekonomi/Keuangan Islam, Makalah Seminar BA dan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 11-12 Juli 2006 :[10]

a) الأصلُ فى ألمُعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها
Al-aṣlu fĩ al-mu`ãmalãt al-ibãḥat illã an yadulla al-dalĩl `alã tahrĩmiḥa: pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang meng*haram* kannya.

b) الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
Al-aṣlu fĩ al-ashyã-i al-ibãḥat ḥattã yadulla al-dalĩl `alã al-taḥrĩm: hukum dasar segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang meng*haram* kan.

Selanjutnya hasil pengamatan Fathurrahman Djamil terhadap *fatwa-fatwa* Dewan Syariah Nasional mengindikasikan hampir semua *fatwa* selain berhujjah pada ***al-Quran*** dan ***Sunnah*** serta pendapat ulama adalah berhujjah kepada kaidah huruf a) diatas dan beberapa kaidah lainnya yaitu: الضررُ يُزالُ ***al-ḍararu yuzãl***: bahaya harus dihilangkan; أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله ***aynamã wujidat al-maṣlaḥat fathamma ḥukmu Allah***: di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah; كل قرض جر منفعة فهو ربا ***kullu qarḍ jara manfa`at faḥuwa riba***, setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang / muqriḍ) adalah riba; الضرر يدفع بقدر الإمكان ***al-ḍarar yudfa`u biqadarin al-imkãn***: mudarat harus dihilangkan sedapat mungkin; المشقة تجلب التيسر ***al-mashaqqat tajlibu al-taysĩr***, kesulitan itu dapat menarik kemudahan; العادةُ مُحَكمةٌ ***al-`ãdat muhakkamat***, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum; درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح ***dara-a al-mafãsid muqaddimu `alã jilbi al-maṣãlih***, mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. [11]

---

[9] Syarif Hidayatullah, *Qawa`id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari`ah Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2012),39 - 40.

[10] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 127.

[11] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 127-123.

Beberapa kaidah *fikih* yang disebutkan diatas dalam penerapannya khususnya pada perbankan syariah, diantaranya dalam penetapan hukum mengenai: Tabungan, deposito, giro, hawalah/hiwalah, murabahah, pencatatan keuangan secara cash basis dan accrual basis, qardh, istishna, dan berbagai aqad atau transaksi *bank* syariah lainnya.

2. Prinsip dan Tujuan Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah

Hukum Islam memiliki beberapa prinsip umum yang dijadikan sebagai acuan berbagai kegiatan dalam konteks penetapan dan penerapan hukum. *Pertama*, meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan (***'Adam al-Ḥaraj***) contohnya ***rukhṣat*** dan ***ḍarũrat***; *kedua*, menyedikitkan beban (***Taqlil al-Takalif***) yakni Nabi melarang para sahabat banyak bertanya tentang hukum yang belum ada agar tidak memberatkan mereka sendiri sesuai surah Al-Maidah ayat 101; *ketiga*, ditetapkan secara bertahap (***Tadrijiyyan***) yakni disesuaikan dengan kondisi sosial; *keempat*, memperhatikan kemasalahatan manusia, dipandang maslahat jika memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah (***ḥalal***) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (***ṭayyib***) bagi semua *aspek* secara menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu *aspek*, secara luas maslahat dalam upaya pemenuhan ***maqãṣid*** / tujuan syariah; *kelima*, mewujudkan keadilan yang merata, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada yang berhak, dan perlakuan sesuai posisinya.[12] Hal ini sejalan pendapat Masjfuk Zuhdi sebagaimana diungkapkan dalam tulisan Abd.Shomad.[13]

Prinsip-prinsip hukum Islam diatas menjadi pedoman berbagai penetapan hukum dan penerapan hukum dalam berbagai *aspek* hukum Islam. Bagi ekonomi syariah secara khusus ada pula yang disebut sebagai prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana diungkapkan oleh Neni Sri Imaniyati[14] bahwa menurut M.Umer Chapra ekonomi syariah dilandasi pada tiga prinsip fundamental ajaran Islam, yaitu ***Tawhid*** (keesaan Tuhan), ***Khilãfah*** (perwakilan) dan ***'Ãdalah*** (keadilan). Namun menurut Mustafa E Nasution, dalam ekonomi Islam bukan rasio yang dikembangkan melainkan rasio ***al-Quran*** dan ***Hadis*** yang berdasarkan pada ***tawhid, nubuwwah***, keadilan, ***khilãfah*** dan ***ma'ad*** (ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia).

---

[12] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 43 - 56. Surah Al-Maidah ayat 101: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Quran diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

[13] Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, September 2012),66.

[14] Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: CV Mandar Maju, April 2013), 25 dan 32.

Terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah ini, Syafi`i Antonio menyebutnya sebagai nilai-nilai *sistem* perekonomian Islam meliputi: *pertama*, perekonomian masyarakat menggunakan norma-norma Islami yakni makan minum rezki dari Allah dan jangan berbuat kerusakan (Al-Baqarah 60), makanlah yang halal lagi baik dan jangan mengikuti langkah-langkah setan (Al-Baqarah 168), jangan meng***haram*** kan apa yang telah dihalalkan Allah dan jangan melampaui batas (Al-Ma`idah 87-88), menjauhkan diri dari ***riba***, ***maisĩr*** (judi / spekulasi), dan ***gharar***; *kedua*, keadilan dan persaudaraan menyeluruh yakni pembentukan masyarakat diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai suatu keluarga bersifat *universal* (Al-Hujuraat 13) berdasarkan kebenaran dan keadilan (Al-Ma`idah 8) berupa keadilan sosial yang timbul dari ketaqwaan dan sosial kemanusiaan dan diimbangi dengan keadilan ekonomi yaitu tidak merugikan hak orang lain atau masyarakat dan tidak membuat kerusakan; *ketiga*, keadilan distribusi pendapatan yakni menghapuskan kesenjangan pendapatan dan kekayaan baik dengan menghapus monopoli dan pemerataan kesempatan kerja dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi, menunaikan *zakat – sadaqah – infaq* bagi mereka yang kelebihan dalam kekayaan atau pendapatan sesuai kewajiban dan anjuran Allah dalam ***al-Quran***; *keempat*, kebebasan individu dalm konteks kesejahteraan sosial di mana kebebasan individu dibatasi kebebasan individu orang lain, sehingga kepentingan masyarakat luas harus didahulukan daripada kepentingan individu, melepaskan kesulitan diprioritaskan dibanding memberi manfaat, kerugian lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil, manfaat lebih besar tidak dikorbankan untuk manfaat lebih kecil, sebaliknya bahaya lebih kecil harus dapat diterima untuk menghindari bahaya lebih besar, dan manfaat lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapat manfaat lebih besar.

Sehubungan dengan prinsip ataupun nilai-nilai dalam kegiatan ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah, sangat mendasar sebagai ciri khas ekonomi syariah adalah menghindari atau tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Islam dalam setiap transaksi, yakni ***Tadlis*** atau penipuan, ***Maisĩr*** (judi / spekulasi), ***Gharar, Riba, Rishwah*** (suap-menyuap), ***Iḥtikar*** (rekayasa pasar dalam *supply*), ***Bai' Najash*** (rekayasa pasar dalam *demand*), dan ***bãṭil*** *(disingkat:* ***Tadlis*** *dan* ***Maghrib****).*[15] Oleh Adiwarman A.Karim ***Tadlis*** dan ***Maghrib*** ini diklasifikasi sebagai "***haram*** selain zatnya",[16] maksudnya uang atau barang/jasa sebagai objek perbuatan-perbuatan itu bukan zat yang ***haram*** .

[15]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank* Syariah *dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 10 - 17.

[16] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 30.

Berbagai prinsip, ketentuan, kaidah dan penerapan hukum Islam sudah sedemikian terpola dan ter*struktur* dalam mencapai tujuan-tujuan hukum Islam, yang lazim disebut ***maqãṣid al-sharī'ah***. Fathurrahman Djamil menjelaskan, dalam konteks pembicaraan tujuan hukum ini, dalam literatur kajian hukum Islam, sering manjadi pembahasan dalam teori ***maqãṣid al-sharĩ'ah***. Dari segi bahasa ***maqãṣid al-sharĩ'ah*** berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Suatu hukum ditetapkan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Hukum Islam sering dikategorikan mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teleologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan Karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul *fikih*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah terpeliharanya agama (***Hifdh al-Dīn***), terpelihara jiwa (***Hifdh al-Nafs***), terpelihara keturunan (***Hifdh al-Nasl***), terpelihara akal (***Hifdh al-'Aql***), dan terpelihara harta / kekayaan (***Hifdh al-Mãl***). Kelima unsur ini dibedakan menjadi tiga peringkat: ***ḍarũriyat*** (primer), ***hãjiyat*** (sekunder), dan ***taḥsiniyyat*** (komplementer). Peringkat ***ḍarũriyyat*** mencakup kebutuhan esensial yakni memelihara lima unsur tadi; adapun peringkat ***hãjiyat*** yakni kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, dalam bidang *muamalah* seperti disyari`atkan bermacam *akad* dan beberapa rukhshah dalam muamalat agar terdapat pilihan dan transaki menjadi mudah; sementara peringkat ***tahsĩniyyat*** adalah kebutuhan penunjang untuk menjaga martabat seseorang dalam masyarakat maupun dihadapan Allah sesuai kepatutan.[17]

Berdasarkan uraian-uraian diatas, apa saja yang menjadi prinsip hukum Islam dan apa saja yang menjadi tujuan hukum Islam sudah jelas kriteria dan tolok ukur yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Prinsip dan tujuan hukum Islam ini secara otomatis juga berlaku bagi hukum ekonomi syariah termasuk berbagai kegiatan dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. Dengan kata lain lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah secara operasional dalam berbagai *aspek* kegiatannya, wajib menjadikan prinsip dan tujuan hukum Islam sebagai pedoman utama disamping mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Sehingga hal ini sekaligus merupakan ciri khas hukum yang unik tapi juga kokoh yang melekat dan mewarnai suatu lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia.

---

[17] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 63 – 67. Lihat juga Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, September 2012), 61.

3. Hukum Ekonomi Islam dan Fikih Muamalah

Relasi antara ekonomi dan hukum dalam Islam masih banyak diperbincangkan di kalangan umat Islam. Padahal praktek umat Islam di bidang ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma ekonomi dalam hukum Islam mendasarkan pada jawaban atas pertanyaan elementer mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa Allah swt menciptakan alam semesta. Kesadaran terhadap hakikat dan tujuan penciptaan alam akan melahirkan kesadaran terhadap tujuan hidup bahwa manusia tidak hanya hidup di dunia saja, tetapi juga akan hidup abadi di akhirat nanti. Segala amal perbuatan di dunia ini akan menjadi bekal dan akan dipertanggung jawabkan kepada Allah swt. Maka pada tingkat normatif, paradigma tersebut akan mewujudkan hak dan tanggung jawab individu bukan hanya kepada manusia saja, seperti pandangan sekuler, tetapi juga kepada sang Pencipta, Allah swt.[18] Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.[19]

Apa yang disampaikan Fathurrahman Djamil dan Suhrawadi & Farid Wajdi ini bukan saja membentangkan ajaran Islam bahwa manusia bukan hanya bertanggung jawab dalam kehidupan di dunia saja tapi juga akan mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Allah swt dia akhirat nanti, dan sekaligus menyinggung perbedaannya dengan paham sekuler yang hanya mengenal relasi dan pertanggung jawaban antar manusia di dunia saja. Hasbi Hasan menambahkan, ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan *sistem* ekonomi lainnya, seperti kapitalisme dan sosialisme. Ia merupakan *sistem* ekonomi yang di ilhami oleh pandangan Islam mengenai alam, kehidupan, dan manusia yang berasaskan akidah (***tauhid***). [20]

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah menurut Zainuddin Ali dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yakni: *pertama,* ekonomi ***ilahiyah*** (ke-Tuhan-an), mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah; *kedua,* ekonomi ***akhlaq***, mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan ***akhlaq*** harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi; *ketiga,* ekonomi kemanusiaan, mengandung arti Allah memberikan predikat *"**Khalifah**"* hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia

---

[18] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 15-16.

[19] Suhrawadi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2012), 2.

[20] Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Duni Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishin, 2011), 31.

melaksanakan tugasnya, yakni wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi; *keempat*, ekonomi keseimbangan, merupakan pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzhalimi masyarakat, dan individu[21]. Sedangkan Hasbi Hasan menyebutnya sebagai: ekonomi ketuhanan, ekonomi kehambaan, ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi keseimbangan[22].

Tujuan *sistem* ekonomi syariah menurut Zainuddin Ali, yakni: *pertama*, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (QS *Al-Baqarah* ayat 2 & 168; *Al-Maidah* ayat 87-88; *Al-Jumu`ah* ayat 10); , *kedua*, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang *solid*, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang *universal* (QS *Al-Hujuraat* ayat 13, *Al-Maidah* ayat 8, *Asy-Syu`araa* ayat 183); *ketiga*, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS *Al-An`aam* ayat 165, *An-Nahl* ayat 71, *Az-Zukhruf* ayat 32); *keempat*, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS *Ar-Ra`du* ayat 36, *Luqman* ayat 22). [23]

Mengenai ruang lingkup hukum Islam dapat dikelompokkan dalam tiga garis besar: *Pertama*, hukum ***i'tiqãdiyat*** (***aqidah***) yakni mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan; *Kedua*, hukum ***khulũqiyat*** yakni mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara; *Ketiga*, hukum ***'amãliyat*** (syariah) yaitu mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya. Selain itu dikemukakan pula bahwa para ulama juga mengelompokkan hukum dalam dua kategori besar, yaitu Ibadah dan Muamalah. Demikian menurut Fathurrahman Djamil[24].

Berbeda dengan pendapat di atas, Muhammad Syafi'i Antonio dalam skema yang berjudul *Islam a Comprehensive Way of Life*[25] dan sejalan dengan pendapat Adiwarman A.Karim menggambarkan bahwa ***Aqidah***,

---

[21] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2009), 3.

[22] Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Duni Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishin, 2011), 74 - 83.

[23] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2009), 57.

[24] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 19-20; lihat juga A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alal-Quran* (Jakarta: Amzah, Februari 2010), 10.

[25]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syahriah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 5.

Syariah, dan ***Akhlaq*** adalah bagian daripada ajaran pokok Islam, adapun Muamalah dan Ibadah merupakan bagian dari Syariah, syariah dikenal sebagai hukum Islam.[26] A.Kadir menegaskan hukum-hukum ***'amaliyah*** di dalam ***al-Quran*** meliputi; hukum-hukum ibadah ritual dan hukum-hukum sosial *muamalah*. Yang pertama diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan seorang hamba dengan sang ***Khaliq***. Sedang yang kedua, diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik sebagai individu maupun sebagai angota masyarakat.[27]

Selain itu dijelaskan pula oleh Syafi`i Antonio, syariah memiliki karakter komprehensif dan juga universal. Komprehensif mengingat syariah Islam merangkum seluruh *aspek* kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Ibadah untuk menjaga hubungan dengan khaliq-Nya dan tugasnya sebagai ***khalifah*** di muka bumi. Adapun *muamalah* sebagai *rule of game* dalam kehidupan sosial. *Universal* bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti.[28]

Mengenai karakteristik hukum Islam ini, Fathurrahman Djamil mengemukakan 5 (lima) karakter yaitu: *pertama*, sempurna, dengan patokan-patokan umum syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan setiap saat; *kedua*, elastis, hukum Islam bersifat elastic (lentur, luwes) karena meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia; *ketiga*, universal dan dinamis, ajaran Islam meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu, seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, ia berlaku bagi bangsa-bangsa sedunia, dan mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman); *keempat*, sistematis, hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara *logis*, perintah sholat diiringi perintah zakat, perintah infak diiringi larangan bersikap kikir; *kelima*, bersifat ***Ta'aqquli*** dan ***Ta'abbudi***, dalam hukum Islam terdapat dua prinsip yang berbeda, untuk ibadah dan *muamalah*. Dalam bidang ibadah terkandung nilai—nilai ***ta'abbudi / ghairu ma'qulat al-ma'na*** / **irrasional**, artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sementara itu, bidang *muamalah*, di dalamnya terkandung nilai-nilai ***ta'aqquli / ma'qulat al-***

[26] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-8, September 2011), 2 – 14.

[27] A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran* (Jakarta: Amzah, Februari 2010), 10-11.

[28] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syahriah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 4.

***ma'na* / rasional**, artinya, ummat Islam di tuntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syariah tersebut.[29]

Hukum *muamalah* menurut Abd.Shomad adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok antara bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti *akad*, pembelanjaan, hukuman, jinayat, dan lain-lain. Dalam hukum Islam khususnya dalam hkum alamiyah tidak dibedakan (dengan tajam) antara hukum privat dengan hukum publik, dikarenakan pada hukum privat terdapat segi-segi publik dan sebaliknya. Jika kita analogikan dengan *sistem* hukum barat, maka susunan hukum *muamalah* dalam arti luas adalah sebagai berikut: *pertama,* Hukum Perdata mencakup: ***Munãkahat, Wirãthat, Mu'ãmalat*** dalam arti khusus yakni hukum benda, dan berbagai transaksi; *kedua,* Hukum Publik mencakup: ***Jinãyat, al-Ahkãm al-Sulṭãniyah, Siyar*** (hukum internasional), dan ***Mukhãsamat*** tentang peradilan, kehakiman dan hukum acara. [30],

Pendapat diatas hampir sejalan dengan Fathurrahman Djamil yang menguraikan Hukum Islam mengenai *muamalah* cakupannya meliputi: *pertama,* hukum perdata (***mu'ãmalat***); *kedua,* hukum perkawinan (***munãkaḥat***); *ketiga,* hukum waris (***al-Mĩrath***); *keempat,* hukum pidana (***jinãyat***); dan *kelima,* hukum politik (***siyãsat***). Dengan demikian kegiatan ekonomi, bisnis, termasuk di dalamnya kegiatan keuangan syariah, dalam *sistem* ajaran Islam masuk dalam kategori ***mu'ãmalat,*** yang merupakan bagian dari ibadah dalam arti luas. Hukum perdata (***mu'ãmalat***) atau hukum ekonomi Islam mencakup berbagai kajian hukum, diantaranya seperti hukum perusahaan, hukum asuransi, hukum pengangkutan, hukum surat-surat berharga, hukum jual-beli, hukum sewa-menyewa dan hukum perbankan.[31] Dengan uraian-uraian ini menjadi jelas bahwa hukum perbankan syariah adalah bagian dari hukum perdata atau hukum ekonomi Islam yang termasuk dalam kajian atau cakupan *fikih muamalah*.

Fikih muamalah yang menjadi acuan praktek dan penerapan kegiatan perbankan syariah telah menjadikan suatu *bank* syariah mempunyai kepribadian yang spesifik Islami dan unik dalam lembaga keuangan. Oleh Muhamad Muda dan Abdullaah Jalil dalam laporan penelitiannya menyimpulkan, penelitian membuktikan bahwa disiplin dalam *Fikih*

---

[29] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 57 – 61.

[30] Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, September 2012), 28.

[31] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 21.

muamalah memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan produk keuangan Islam. [32]

B. *Bank* Syariah dan *Bank* Konvensional

1. Cikal Bakal *Bank* Syariah

Menurut salah seorang pakar perbankan syariah di Indonesia yakni Adiwarman A.Karim bahwa dalam sejarah Islam fungsi *bank* syariah sudah dimulai sejak masa Muhammad Rasulullah saw dan Sahabat, kemudian dilannjutkan ke zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, bentuk jasa-jasa yang berjalan pada masa-masa itu adalah berupa titipan harta, pinjam-meminjam uang untuk konsumsi dan bisnis, mengirim uang dan semuanya dilakukan sesuai tuntunan syariat Islam yang diajarkan Rasulullah, pada waktu itu praktek fungsi perbankan dilakukan oleh individu-individu. Bentuk bisnis yang terkenal di masa itu adalah tukar menukar mata uang atau *money changer* yang disebut *"**jihbiz**"*. Jadi masa-masa itu lembaga *bank* belum ada tapi fungsi jasa-jasa perbankan telah dilakukan, dan kegiatan demikian berlanjut hingga abad ke-14 dengan aktifis ekonomi syariah yakni Ibnu Taimiyah (1262-1328M) dan Ibn Khaldun (1332-1406M) yang membahas dan berpendapat mengenai masalah-masalah ekonomi syariah. [33]

Berbeda dengan Adiwarman A.Karim diatas, maka menurut Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung bahwa *"**Bait al- Mãl**"* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada masa Rasulullah, yang hanya menyimpan harta kekayaan Negara dari *zakat, infaq, ṣadaqah*, pajak, dan rampasan perang. Kemudian pada masa ***Khulafã al-Rãṣidin*** di samping ***Bait al-Mãl***, telah ada juga lembaga keuangan lain yang disebut *"**Bai al-Tamwil**"*, yaitu suatu lembaga keuangan syariah yang menampung dana-dana masyarakat untuk di ivestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan. ***Bait al-Tamwil*** inilah yang kemudian berkembang pesat dan kuat di Timur Tengah. [34]

Dari kedua narasumber ini dapatlah diketahui bahwa kehadiran *bank* Islam atau *bank* syariah telah mendahului dunia barat, hanya saja kemudian *bank* di dunia barat lebih berkembang pesat dan turut berperan mengusasi

---

[32] Muhamad Muda and Abdullaah Jalil, "Islamic Financial Product Development: Shariah Analysis" *Kuala Lumpur: IIUM International Conference on Islamic banking and Finance (IICiBF)"Research and Development: The Bridge Between Ideals and Realities."* (July,2007), http://www.academia.edu/504003. (Akses 12 July 2014).

[33] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 17 – 21; lihat juga Neni Sri Imaniyati, *Perbankan* Syariah *dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 34-37.

[34] Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank* Syariah *Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, Cetakan Kedua,Januari 2011), 84.

lalu lintas perekonomian dunia dibandingkan *bank* Islam yang hanya berkembang dalam skala lokal.

2. Pertumbuhan *Bank* Syariah

Dalam lintasan sejarah perbankan dunia pada abad ke-20 barulah hadir *bank* syariah menurut M. Dawam Rahardjo yang menulis kata pengantar bagi buku yang ditulis oleh Adiwarman A.Karim berjudul *Bank* Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, dijelaskan sejarah *bank* syariah baru di mulai pada awal-awal tahun 1960-an, yaitu di Mesir atas prakarsa Dr. Ahmad Najjar dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang dinamakan *Bank Mit Ghamr* namun *bank* ditutup pada saat pemerintahan di bawah rezim Jamal Abdul Nasr. Tapi kemudian oleh rezim ini didirikan *Nasr Social Bank* yang berbasis di perkotaan.

Pada tahun 1973 berdiri *Bank Amanah* di Philipina yang mayoritas beragama Kreiten Katholik; tahun 1975 berpusat di Jeddah berdiri *Islamic Development Bank (IDB)* yang menyerupai *The World Bank*. Berdiringa *Islamic Development Bank* telah memicu pendirian *bank-bank* di seluruh dunia; tahun 1975 berdiri *Dubai Islamic Bank*; tahun 1977 *Kuwait Finance House*; di Mesir tahun 1978 didirikan pula *Faisal Islamic Bank*; kemudian di Pakistan tahun 1979 menghapus *sistem* 3 (tiga) lembaga keuangan non-*bank* menjadi *sistem* non-ribawi.[35]

Ternyata kehadiran *Bank Mit Ghamr* dan *Nasr Social Bank* telah memberi inspirasi bagi ummat Islam di dunia; penulis lain yakni Muhammad Syafi'i Antonio mencatat setelah kedua *bank* di Mesir yang sederhana ini, maka *bank* Islam tumbuh dengan pesat sesuai *analisa* Prof.Khursid Ahmad dan laporan *International Association of Islamic Bank* bahwa hingga akhir tahu 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam beroperasi di seluruh dunia, meliputi Eropa, Australia maupun Amerika.[36]

Di kawasan Asia Tenggara berdiri *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB) pada tahun 1983 dan menjelang tahun 2000 telah memiliki 70 cabang di seluruh Malaysia; dan di Indonesia sendiri menurut Muhammad Nadratuzzaman pada awal tahun 1980-an sudah dimulai dalam skala kecil dan lingkungan terbatas berupa pendirian *Baitut Tanwil* Salman di Institut Teknologi Bandung dan juga Koperasi Ridho Gusti di Jakarta, barulah kemudian pada tahun 1991 berdiri *Bank* Muamalat di Jakarta.[37] Sejalan

---

[35] M.Dawam Rahardjo, *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*, sebagai Kata Pengantar Buku Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), xii-xiii.

[36] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 18.

[37] Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 19.

dengan ini Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung juga mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah yang pertama kali dikenal di Indonesia juga bernama *Baitul Mal* yang merupakan bagian dari kegiatan masjid dan atau pesantren untuk menampung dana berasal *zakat, infaq, dan sadaqah*, serta adanya *Baitut Tamwil* dengan fungsi lembaga pembiayaan. Perkembangan sejarah *bank* syariah mempunyai 3 (tiga) tahapan yakni: *pertama*, tahap perkenalan (*introduction*) dari tahun 1991 hingga 1997; *kedua*, tahap pengakuan (*recognition*) dari tahun 1997 sampai 2001; dan *ketiga*, tahap pemurnian (*purification*) dari tahun 2002 hingga sekarang. Pada tahap pertama, masyarakat diperkenalkan dan masih berdebat dengan nama produk-produk perbankan syariah seperti: *al-Muḍarabah, al-Musharakah, al-Murabaḥa, al-Bai`u bithaman ajil, al-Salam, al-Istishnã, al-Ijãrah, al-Rahn, al-Qarḍ al-Hasan, al-Kafalah, al-Hiwalah, al-Jualah, al-Wakalah*, dan lain sebagainya; yakni mempertahankan bahasa aslinya atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pada tahap kedua, ditandai pembuktian bahwa perbankan syariah dianggap mampu menghadapi gejolak pada saat *krisis moneter* atau *krisis* multi dimensi (1997 – 1999) sehingga harapan pemerintah beralih kepada pengembangan *bank* syariah dan ini ditandai dengan dibentuknya tahun 2001 Biro Perbankan Syariah pada *Bank* Indonesia yang kemudian sesudah itu ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah. Pada tahap ketiga, sejak tahun 2002 merupakan tahapan pemurnian yakni mengarah kepada praktik perbankan syariah yang kaffah, dan puncaknya ditandai dengan lahirnya undang-undang perbankan syariah pada tahun 2008. [38]

Kehadiran *Bank* Syariah di Indonesia semakin berkembang dan bahkan semakin kokoh secara hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum itu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengisyaratkan dalam salah satu pasalnya, yakni tentang kewajiban adanya lembaga Dewan Pengawas Syariah pada setiap *bank* syariah di Indonesia. Kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap perbankan syariah ini, merupakan ciri khas menonjol yang membedakan perbankan syariah dari perbankan *konvensional*. Ketentuan undang-undang perseroan terbatas mengenai Dewan Pengawas Syariah ini, sekaligus merupakan bukti kuat legitimasi dan politik hukum di Indonesia yang mendukung aspirasi dan pengembangan pendirian perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan syariah.

---

[38]Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank* Syariah *Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, Cetakan Kedua,Januari 2011), 84 – 85 dan 91 - 93.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Mengenai *sistem* keuangan dunia baik itu *bank* syariah maupun *bank konvensional* dalam banyak transaksi atau jasa yang diberikan memiliki beberapa persamaan *title* dalam arti bahasa, dan ini di mungkinkan di karenakan bangsa Arab sejak sebelum masa Islam adalah bangsa pedagang yang menjangkau seluruh penjuru dunia, mungkin dikarenakan adanya kontak perdagangan dengan bangsa lain maka bentuk transaki dan jasa menjadi mirip satu sama lain, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung [39] dan beberapa istilah tersebut dapat di lihat pada tabel yang penulis susun berikut ini:

Tabel 1. Persamaan makna istilah.

NO	ISTILAH DALAM BAHASA ARAB	ISTILAH DALAM BAHASA INGGERIS
1	*Syirkah atau Musyarakah*	*Joint Venture*
2	*Qirath atau Mudharabah*	*Trust Financinng*
3	*Musyarakah Mutanaqisyah*	*Venture Capital*
4	*Qardhul*	*Loan*
5	*Murabaha*	*Term Trade Financing*
6	*Bai'u bithaman ajil*	*Instalment Sale*
7	*Ijarah*	*Leasing*
8	*Bai'u Takjiri*	*Hire Purchase*
9	*Ar-Rahn*	*Pawnshop*
10	*Takaful*	*Insurance*

Sumber: Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank* Syariah *Teori, Praktik, dan Peranannya*, 2011.

Berdirinya *bank-bank* syariah di dunia baik pada negara-negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, maupun negara-negara non muslim sudah tentu menjadikan *fenomena* dalam suatu negara terdapat dua *sistem* perbankan, yakni syariah dan *konvensional*. Apabila selama ini kita mengenal *bank konvensional* yang menyandarkan profit kepada pengenaan bunga dalam berbagai transakinya, maka pada perbankan syariah berdasar syariah Islam yang bukan atas dasar bunga tapi justru non-bunga atau non-riba. Adapun pengertiaan *bank konvensional* dan *bank* syariah di letakkan oleh undang-undang perbankan syariah[40] yakni: *Bank* Konvesional adalah *bank* yang menjalankan kegiatan usahanya secara *konvensional* dan berdasarkan jenisnya terdiri atas *Bank* Umum Konvensional dan *Bank* Perkreditan Rakyat; sedangkan *Bank* Syariah adalah *bank* yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas *Bank* Umum Syariah dan *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah.

[39] Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank* Syariah *Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, Cetakan Kedua,Januari 2011), 42-43.

[40] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan* Syariah (Bandung: Citra Umbara, Cetakan I, Juni 2013),Pasal 1 ayat (4) juncto ayat (7), 141.

Membandingkan antara *Bank* Syariah dengan *Bank* Konvensional dapat di lihat juga pada tabel yang dibuat oleh Muhammad Syafi'i Antonio[41] berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan *Bank* Islam dengan Konvensional.

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan *haram*
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented	Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan *fatwa* Dewan Pengawas Syariah	

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank* Syariah *dari Teori ke Praktik*, 2012.

Sedangkan penulis lain dalam membedakan *bank* syariah dengan *bank konvensional*, seperti yang dinyatakan oleh Amir Mahmud dan Rukmana ketika membedakan antara *sistem* bunga dengan *sistem* bagi hasil dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3. Perbedaan *sistem* bagi hasil dan *sistem* bunga.

BAGI HASIL	BUNGA
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, resikonya ditanggung kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda
Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan/pembayaran bunga adalah *haram*

Sumber: Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Inonesia*, 2010.

Terkait dengan pembedaan diatas, kemudian Amir Mahmud dan Rukmana berpendapat perbedaan pokok antara *bank* syariah dengan *bank*

[41] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank* Syariah *dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 34.

konvensional secara ringkas dapat dilihat dari empat *aspek*: *pertama*, falsafah yakni *bank* syariah tidak berdasar bunga; *kedua*, operasional yakni *bank* syariah menyalurkan dana pada sektor usaha yang halal, dan hasil didapat berdasarkan progress; *ketiga*, sosial yakni *bank* syariah menyatakan secara eksplisit dan tegas dalam visi dan misi perusahaan; *keempat*, organisasi yakni *bank* shariah memiliki dewan pengawas syariah.[42]

Peneliti lain melakukan penelitian terhadap berbagai *aspek* perbankan syariah dan dalam perspektif berbeda, diantaranya Syed Farhan Syah bersama dua rekannya mengemukakan banyak negara di dunia kini mengalami dual banking *sistem*, di mana *bank-bank* yang terlibat dalam bentuk alternatif perbankan syariah bersama dengan perbankan *konvensional*. Perbankan Islam didasarkan pada dua pilar utama; *kesatu* adalah Filsafat ekonomi Syariah dan *kedua* adalah teori *moneter* ekonomi Islam. Mereka menyimpulkan *bank-bank* Islam membutuhkan orang-orang ahli yang lebih baik di bidang syariah dan keuangan dan mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara ulama Syariah dan mengembangkan otoritas tunggal yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa produk yang disediakan oleh Islam *bank* benar-benar sesuai dengan aturan syariah dan regulasi. Masa depan *bank* syariah tidak hanya tergantung pada kreasi inovasi dan berinvestasi dalam produk baru sesuai dengan permintaan pasar tetapi juga pada pada pemuasan keimanan para pemangku kepentingan.[43]

Penelitian mereka dilakukan pada priode tahun 2011-2012 dengan objeknya adalah perbankan syariah di Pakistan yang tumbuh sejak tahun 1980-an dan masih belum ada kejelasan, sedangkan pada masa yang hampir bersamaan di Indonesia sendiri justru sudah merupakan fakta regulasi dengan hadirnya undang-undang perseroan terbatas yang mewajibkan adanya dewan pengawas syariah pada setiap perbankan syariah di Indonesia, dan undang-undang perbankan syariah yang menegaskan tugas dan fungsi dewan pengawas syariah yang bekerja menegakkan *fatwa* Dewan Syariah Nasional.

4. Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Kehadiran *Bank* Syariah di Indonesia semakin berkembang dan bahkan semakin kokoh secara hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum itu Undang-Undang

---

[42] Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Inonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 10 – 11.

[43] Syed Farhan Syah, Muhammad Wajid Raza & Malik Rizwan Khurshid, "*Islamic banking* Controversies and Challenges." *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, Vo.3, No.10 (February 2012). www.ijcrb.webs.com. (Akses 21 Mei 2014).

No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengisyaratkan dalam salah satu pasalnya, yakni tentang kewajiban adanya lembaga Dewan Pengawas Syariah pada setiap *bank* syariah di Indonesia. Kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap perbankan syariah ini, merupakan cirri khas menonjol yang membedakan perbankan syariah dari perbankan *konvensional*. Ketentuan undang-undang perseroan terbatas tersebut mengenai Dewan Pengawas Syariah ini, sekaligus merupakan bukti kuat legitimasi dan politik hukum di Indonesia yang mendukung aspirasi dan pengembangan pendirian perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan syariah.

Setiap perseroan terbatas oleh undang-undang diharuskan memiliki 3 (tiga) organ perusahaan yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Khusus bagi perseoran terbatas perbankan syariah disamping adanya Komisaris diwajibkan pula mempunyai Dewan Pengawas Syariah[44], sehingga setiap perbankan syariah diharuskan: *pertama* kewajiban adanya dewan pengawas syariah di setiap perbankan syariah di Indonesia (sesuai Pasal 109 undang-undang perseroan terbatas); *kedua* tugas dewan pengawas syariah untuk memastikan produk yang ditawarkan kepada masyarakat adalah sesuai syariah Islam (sesuai Pasal 32 undang-undang perbankan syariah). Kedua hal inilah yang mengawal performa *bank* syariah di Indonesia. Menurut Mardani[45] Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya *bank* syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini tergambar bahwa *bank* syariah memiliki 2 (dua) *aspek* pengawasan, yakni *aspek* administrasi keuangan dan *aspek* syariah; dalam hal administrasi keuangan pengawasannya dilakukan oleh *Bank* Indonesia melalui Komisaris *bank* syariah, sedangkan dalam hal kepatuhan syariah pengawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Dewan Pengawas Syariah. Sehingga Mardani mengatakan terdapat hubungan kerja yang erat antara Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan *Bank* Indonesia.[46] Menurut penulis, pendapat ini masih belum teruji dan untuk ini bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk membuktikan "hubungan kerja yang erat" bagaimana diantara ketiga lembaga ini.

---

[44] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 109, 82; dan *Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Umbara, 1 Juni 2013), Pasal 32, 161.

[45] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Keuda, Februari 2011), 157.

[46]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Keuda, Februari 2011), 165.

Perlu juga disampaikan bagaimana tanggapan pihak barat terhadap lembaga dewan pengawas syariah karena merupakan suatu hal yang baru dalam dunia perbankan, Wafik Grais and Matteo Pellegrini, keduanya setelah meneliti *corporate governance* pada *bank* Islam di beberapa Negara seperti: Jordan, Malaysia, Kuwait, Mesir, Rusia, Bahrain, Pakistan, Dubai, Thailand, Indonesia, Emirat, dan Filipina; dalam konteks dikeluarkannya *fatwa-fatwa* dan diterapkannya oleh dewan pengawas syariah, menyimpulkan bahwa praktek perbankan Islam saat ini sangat tergantung kepada dewan pengawas syariah dan dewan ini memiliki sejumlah tantangan, diantaranya *independensi*, kerahasiaan informasi, terbatasnya tenaga *professional*, dan konsistensi pernyataan antar dewan pengawas syariah di berbagai Negara, dan masalah bagi *regulator* di Negara-negara non muslim.[47] Penulis barat lainnya seperti Volker Nienhaus dalam uraiannya menganggap dewan pengawas syariah posisinya unik dan tidak *efektif* untuk memastikan deposan dan *investor* mendapat pengembalian yang cukup atas *risiko* yang mereka tanggung atas skema PLS karena ketidaksadaran para deposan terhadap resiko, sehingga diperlukan Negara mengatur hal ini dan ingin melihat kedepan bagaimana reaksi ketika lembaga keuangan Islam menyebar ke wilayah non-muslim.[48] Kelihatannya tulisan ini selain kurang fair dan sudah usang (2007) dikarenakan fakta perkembangan *bank* Islam ke wilayah non-muslim dewasa ini (hingga 2014) justru mendapat sambutan luar biasa seperti di UK dan USA, tercatat di UK ada 10 lembaga keuangan Islam atau *bank* Islam dan 13 *bank konvensional* yang membuka unit Islam (*Islamic windows*) dan di USA terdapat 20 lembaga keuangan Islam atau *bank* Islam,[49] jelaslah perkembangan *bank* Islam di wilayah non-muslim ternyata sangat pesat dan kepatuhan terhadap aturan syariah tetap dikendalikan oleh dewan pengawas syariah.

5. Menghadapi *Krisis Moneter*

Dalam menghadapi *krisis* meneter dunia pada dasawarsa terakhir banyak peneliti menyimpulkan fakta perbankan syariah lebih handal dan survive daripada *bank konvesional*, salah satu penelitian yang di koordinir oleh *World Bank* pada tahun 2010 dilakukan oleh 3 (tiga) orang peneliti yakni

---

[47] Wafik Grais and Matteo Pellegrini, "*Corporate Governance* and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services." *World Bank Policy Research Working Paper* 4054 (November 2006). http://elibrary.worldbank.org/doi. (Akses 21 Juni 2014).

[48] Volker Nienhaus, "*Governance* Islamic Banks." *Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, Handbook of Islamic banking*, Edited by M.Kabir Hassan and Mervyn K.Lewis (2007): 128-143). www.e-elgar.co.uk. (Akses 25 Mei 2014).

[49]World Wide Bank, "List of Islamic Financial Institutions Islamic Bank." *World Wide Bank, List of the Banks in the World* (2005-2014). http://listofbanksin.com/IslamicBanking.htm. (Akses 25 September 2014).

Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt dan Ouarda Merrouche diantaranya menyimpulkan: *pertama* secara empiris hanya sedikit perbedaan signifikan antara Islamic *bank* dan *bank* konvesional; *kedua bank-bank* Islam tampak lebih hemat biaya daripada *bank konvensional*; *ketiga* Ada bukti yang konsisten kapitalisasi yang lebih tinggi dari *bank* syariah dan ditambah cadangan likuiditas yang lebih tinggi menjelaskan kinerja *bank* syariah yang relatif lebih baik selama *krisis moneter* baru-baru ini.[50] Kesimpulan terutama yang *pertama* dari mereka ini, bisa dipahami karena yang menjadi objek kajian hanya tampilan luar, yakni *kesatu*: mengenai jumlah *bank* Islam periode 1995 – 2008; *kedua:* mengenai ekspansi *bank* syariah pada periode tersebut; *ketiga:* mengenai tingkat rata-rata pengembalian saham pada priode sebelum, ketika dan sesudah *krisis moneter* 1997 – 2009. Penelitian ini belumlah menjangkau *substansi* perbedaan antara *sistem* pelayanan jasa-jasa per*bank*an yang non-*riba* dengan *sistem* ribawi dan pengaruhnya terhadap performance masing-masing kelompok *bank*.

Masih terkait dengan *krisis moneter* khususnya di tahun 2008, terdapat penelitian yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang warga Pakistan yakni Azam Shafique, Muhammad Asim Faheem, dan Iqra Abdullah berkesimpulan lebih positif terhadap perbankan syariah dalam menghadapi *krisis moneter*, ketika terjadi *krisis* banyak *bank konvensional* mengalami kebangkrutan tapi justru *bank* syariah hampir tidak terpengaruh oleh adanya *krisis* karena *bank* syariah lebih likuid dibanding *bank konvensional*.[51] Pendapat terakhir ini kiranya banyak di dukung oleh peneliti lain disamping fakta menunjukkan di masa *krisis moneter* ternyata *bank* syariah lebih solid dan survive dibanding *bank konvensional* termasuk *bank* syariah di Indonesia.

Masa depan *bank* syariah, dan pertumbuhan daripadanya, terletak pada umat Islam, dan keinginan *sistem* sosio - politik dan ekonomi didasarkan pada prinsip prinsip Islam. Sebuah *sistem* keuangan benar-benar terintegrasi berdasarkan *al-Quran* akan menjadi yang terbaik di dunia, karena *sistem* tersebut telah diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta. *al-Quran* dan Syariah diharapkan dapat memastikan bahwa kritik dari industri *bank* yang muda ini tidak akan menghambat pertumbuhannya. Kecenderungan atau tren positif dalam perbankan Islam berada pada tahap ini jauh lebih kuat dari

---

[50] Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt dan Ouarda Merrouche, "Islamic vs. Conventional Banking Business Model, Efficiency and Stability." *The World Bank: Development Research Group Finance and Private Sektor Development Team, Policy Research Working Paper* 5446 (October 2010) http://econ.worldbank.org. (Akses 23 Mei 2014).

[51] Azam Shafique, Muhammad Asim Faheem, dan Iqra Abdullah, "Liquidity and Risk Analysis of *Islamic banking* Sistim during Global Financial Crises." *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* Vol. 1, No.8 (April 2012). www.omicsonline.com. (Akses 23 Mei 2014)

masalah yang ada. Demikian kesimpulan yang dinyatakan oleh Ashraf U. Kazi dan Abdel K. Halabi[52] yang meneliti perbankan syariah pada tahun 2006.

Penelitian pada perbankan syariah dan *konvensional* yang tergabung dalam kerjasama Negara-negara Teluk atau *Gulf Cooperation Council Countries (GCC)* dalam menghadapi *krisis moneter* dilakukan oleh Muni Sekhar Amba dan Fayza Almukharreq dengan kesimpulan secara umum menunjukkan tidak ada dampak negatif mengenai *profit* bagi perbankan syariah dan *konvensional*, namun perbankan syariah lebih tinggi *profit*nya daripada perbankan *konvensional*, lagipula *struktur* kapital perbankan syariah lebih baik daripada perbankan *konvensional* selama sebelum dan sesudah masa *krisis moneter* tahun 2006–2009.[53] Penelitian lain pada wilayah GCC yang sama menyimpulkan berdasarkan analisis menunjukkan kinerja ekuitas keuangan yang lebih baik pada perbankan syariah selama periode penelitian tahun 2005 - 2010, demikian diungkapkan hasil penelitian K.K. Siraj and P. Sudarsanan Pillai[54]. Beberapa penelitian ini menyimpulkan perbankan syariah dalam berbagai hal sudah lebih baik dari bank *konvensional*.

Sejauh itu pula banyak penelitian yang melakukan perbandingan antara *bank* syariah dengan *bank konvensional* dalam perspektif keuangan. Diantaranya mengenai *financial performance* atau *financial system* peneliti Muhammad Shehzad Moin menyimpulkan *bank* syariah di Pakistan dan Malaysia kurang menguntungkan dibanding *konvensional*, tapi dalam hal likuiditas *bank* syariah lebih baik[55]. Penelitian lain dilakukan mengenai

---

[52] Ashraf U. Kazi dan Abdel K. Halabi, "The Influence of *al-Quran* and Islamic Financial Transactions and Banking." *BRILL: Arab Law Quarterly*, Vol. 20, No. 3 (2006): 321-331) http://www.jstor.org/stable/27650555. (Akses 22 Januari 2014)

[53] Muni Sekhar Amba dan Fayza Almukharreq, "Impact of the Financial Crisis on Profitability of the Islamic Banks vs Conventional Banks- Evidence from GCC." *Bahrain: Sciedu Press, ISSN 1923-4023 E-ISSN 1923-4031, International Journal of Financial Research* Vol. 4, No. 3 (2013) www.sciedu.ca/ijfr (Akses 8 Juni 2014).

[54] K.K. Siraj and P. Sudarsanan Pillai, "Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC region." *International Scientific Press, ISSN: 1792-6580, Journal of Applied Finance & Banking*, vol.2, no.3 (2012): 123-161. http://www.scienpress.com. (Akses 8 Juni 2014).

[55] Muhammad Shehzad Moin, "Financial Performance of *Islamic banking* and Conventional Banking in Pakistan: A Comparative Study." *International Journal of Innovative and Applied Finance* (2013) http://cls.irp.edu.pk/index. php/ ijiaf/editor/ issueToc/19 (Akses 8 Juni 2014); lihat juga Muhammad Jaffar, Irfan Manarvi, "Performance comparison of Islamic and Conventional banks in Pakistan." *Global Journals Inc. (USA): ISSN: 0975-5853, Global Journal of Management and Business Research*, Volume 11 Issue 1, Version 1.0 (February 2011). http://globaljournals.org/. (Akses Minggu 8 Juni 2014); lihat juga Rosnia Masruki, Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman and Hishamuddin Abdul Wahab, " Financial Performance of Malaysian Islamic Banks Versus

tingkat efisiensi perbankan syariah dan *konvensional* di beberapa Negara menunjukkan bukti *valid* bahwa *bank-bank* syariah di Iran, Malaysia, Bahrain dan Bangladesh relatif tinggi efisiensinya dibanding Negara-negara lainnya. Sebaliknya, efisiensi *bank* syariah di Yordania, Lebanon, Tunisia, dan Indonesia jatuh ke dalam kategori sedang, adapun di Yaman dan Sudan dapat diklasifikasikan sebagai sangat tidak efisien, demikian kesimpulan penelitian terhadap beberapa Negara yang dilakukan oleh Mariani Abdul Majid, David S. Saal and Giuliana Battisti[56]. Suartu penelitian dari pihak *World Bank* tahun 2010 dengan tema *Islamic vs. Conventional Banking Business Model, Efficiency and Stability* yang dilaksanakan oleh Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt and Ouarda Merrouche menemukan *bank-bank* Islam lebih hemat biaya tapi kurang stabil dibanding *konvensional*, tapi terbukti pula bahwa kapitalisasi modal dan likuiditas *bank-bank* Islam lebih tinggi atau kinerja *bank-bank* Islam lebih baik selama periode *krisis moneter*.[57]

Dari berbagai perspektif penelitian diatas, menunjukkan perbankan syariah dalam berbagai hal dalam operasionalnya baik secara regional maupun international dalam perkembangannya memang lebih baik dibandingkan perbankan *konvensional*.

Conventional Banks." *Universiti Sains Islam Malaysia* (2010). http://www.ilovetheuae.com. dan http://www.jbprpapers.com. (Akses 10 Juni 2014). Para peneliti ini fokus pada bank syariah di Malaysia dan Pakistan atau salah satunya.

[56] Mariani Abdul Majid, David S. Saal and Giuliana Battisti, "Efficiency in Islamic and Conventional Banking: An International Comparison." *Birmingham: Aston Academy for Research in Management*, Aston Business School, Aston University, ISBN No: 9781854497338 (June 2008) http://www.abs.aston.ac.uk/ (Akses 8 Juni 2014). Lihat juga Moh'd M. Ajlouni and Hamed O. Omari, "Performance Efficiency Of The Jordanian Islamic Banks Using Data Envelopment Analysis And Financial Ratios Analysis." *Yarmouk University* (2013) www.cbj.gov.jo and www.jordanIslamicbank.com (Akses 8 Juni 2014), yang menyimpulkan The Jordan Islamic Bank efisiensinya bersifat konstan.

[57] Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt and Ouarda Merrouche, "Islamic vs. Conventional Banking Business Model, Efficiency and Stability." *The World Bank Development Research Group Finance and Private Sektor Development Team* (October 2010) http://econ.worldbank.org. (Akses 8 Juni 2014). Disclosure

C. *Corporate Governance* Islam Dalam Wacana

1. Konsepsi *Corporate Governance*

Mengenai konsep *corporate governance* Islam memang merupakan suatu *fenomena* yang dilakukan oleh banyak penulis. Diantaranya yang terkenal populer adalah tulisan yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra and Habib Ahmed pada tahun 2002 yang melihat konsep *corporate governance* dalam tahapan: *pertama Basic Consepts and Issues*, mereka melihat adanya problem dari arah pemegang saham disatu pihak dengan manajemen perusahaan dilain pihak, tentang pasar, dimensi moral, iklim sosial dan politik, *aspek* hukum, dan peran regulasi dan peraturan; *kedua Mechanism for Corporate Governance* meliputi dewan direksi, manajemen senior, pemilik saham dan deposan; *ketiga Tools for Corporate Governance* mencakup antara lain *sistem* pengawasan *internal*, manajemen resiko, *risiko* kredit, *risiko* likuiditas, *transparansi*, syariah clearance dan audit; *keempat* Pedoman *Best Practice* bagi *corporate governance* pada lembaga keuangan Islam.[58]

Apa yang ditulis oleh M. Umer Chapra and Habib Ahmed banyak dirujuk sebagai pedoman oleh lembaga keuangan Islam di banyak Negara, sekalipun banyak Negara dan institusi keuangan Islam menerbitkan pula pedoman *corporate governance* yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Setelah tulisan yang *fenomena*l ini, barulah kemudian bermunculan berbagai tulisan baik dari kalangan Islam maupun non-Islam yang menyoroti *corporate governance* dalam Islam.

Namun sejauh yang penulis amati mengenai tulisan M.Umer Chapra dan Habib Ahmed, elemen Islam yang dikemukakan sebagai basic consept adalah langsung kepada bentuk transaksi dalam Islam yakni mudharabah dan musharakah yang berpijak kepada konsep larangan *riba (usury)* dan profit and loss sharing atau disingkat "PLS"; selain itu mereka mengungkap masalah kepemilikan dan agen, kontrak yang komprehensif, disiplin pasar, dimensi moral dalam ajaran Islam secara sekilas, lingkungan sosial politik, dan masalah hukum; sorotan lain mereka tertuju kepada dewan direksi, manajer senior, pemilik saham dan nasabah; selain itu mengenai pengawasan *internal*, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Sekalipun memperkenalkan konsep dasar perniagaan dalam Islam yakni larangan *riba* dan untung rugi ditanggung bersama (PLS), secara konsepsi *corporate governance* masih berpijak kepada paradigma pihak barat yang telah ada sebelumnya dan mereka mengajukan sintesa dengan adanya konsepsi Islam, *aspek-aspek*

[58] M. Umer Chapra and Habib Ahmed, "*Corporate Governance* in Islamic Finance Institutions." *Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institut* (2002). www.irtipms.org. (Akses Juni 2014).

penting *corporate governance* yang disajikan meliputi tiga hal yakni: tujuan, mekanisme dan kelengkapan daripada *corporate governance*.

Setelah M.Umer Chapra dan Habib Ahmed tahun 2002 itu membuka wawasan *corporate governance* dalam pandangan Islam, maka menyusul penulis dari Australia yang cukup terkenal yaitu Mervyn K.Lewis seorang ahli perbankan dan banyak menerbitkan tulisan tentang *bank* Islam, pada tahun 2005 menulis *Islamic Corporate Governance* yang menyajikan dan membahas unsur-unsur dasar dari tata kelola perusahaan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam tulisan ini terdapat pandangan ajaran Islam tidak menerima perbedaan yang sacral dan keduniawian karena semuanya merupakan jurisdiksi Allah; dasar-dasar etika barat dibandingkan dengan pandangan Islam dan syariah di mana seluruh tindakan muslim harus sesuai dengan hukum Islam dan standar etika berdasarkan prinsip Islam, sehingga *corporate governance* Islam menurut Mervyn berpijak kepada syariah dan etika bisnis Islam. Dimensi pengambilan keputusan adalah berdasarkan *al-Quran* yang meletakkan dasar konsultasi dan musyawarah berdasarkan surat Ali Imran (3:159) dan surat Al-Shura (42:38) dan keduanya menjadi pegangan muslim sejak awal di masyarakat Islam, kehidupan yang benar dalam musyawarah dan kesabaran serta mengandalkan Allah mengandung inti *Islamic Corporate Governance*. Segala sesuatunya dimulai dari Allah, bahkan bisnis dan ekonomi dengan semua aktifitas manusia adalah untuk Allah, artinya tidak boleh menyimpang dari hukum Islam yakni syariah. Diperkenalkan pengertian istilah-istilah seperti: *"**ḥisba**"* (lembaga yang memastikan kepatuhan yang dituntut syariah) dipersamakan dengan *"**shũra**"*, *"**muḥtasib**"* (pejabat ***ḥisba***), *"**zakah**"*; ***shura***, ***ḥisba*** dan pengawasan proses syariah dan audit religi merupakan dasar bangunan dari suatu *sistem Islamic Corporate governance*. Kegiatan bisnis harus terinspirasi secara luas dan dipandu oleh konsep *"**tawḥid**"*, *"**iḥsan**"*, dan *"**tawakkal**"*, diatur dalam batasan kerangka hukum yang berkomitmen kepada nilai-nilai seperti keadilan, larangan riba, larangan penimbunan (***iftikar***) dan malpraktek lainnya. Terdapat banyak nilai-nilai positif seperti: ***iqtisad, adil, ihsan, amanah, infaq, sabar, istislah*** (kepentingan umum), serta larangan: ***ẓalim, bukhl*** (kikir), ***ḥirs*** (keserakahan), ***iktinãs*** (menimbun kekayaan), dan ***isrãf*** (pemborosan); parameter positif adalah ***halal***, dan parameter negatif adalah ***haram***.[59] Mervyn menyatakan bagi *sistem Islamic Corporate Governance* terdapat enam tantangan yakni: *pertama*, perusahaan modern dibangun dengan kepribadian hukum yang berbeda, apa bisa diterima oleh hukum Islam; *kedua*, pemegang saham dapat diperlakukan

[59]Mervyn K.Lewis, "Islamic *Corporate Governance*." *International Association for Islamic Economics: Review of Islamic Economics*, Vol.9, No.1 (2005): 5-29). www.ilovetheuae.com. dan www.perpustakaan.depkeu.go.id. (Akses 21 Mei 2014).

menurut hukum Islam setara dengan kreditur dalam kemitraan; *ketiga,* prinsip mudharabah telah digunakan secara luas oleh *bank* Islam yang jadi problem apa status deposan rekening investasi sama halnya dengan pemegang saham; *keempat,* persyaratan akuntansi Islam perlu disesuaikan dengan praktek akuntansi barat; *kelima,* kebanyakan *Islamic Corporate Governance* kontras dengan kepentingan pribadi yang paling ekstrim dalam pola agen; *keenam, corporate governance* tidak dapat dipisahkan dari isu-isu luas *corporate governance*, misalnya berbagai kasus seperti Enron dan Arthur Andersen yang kontras dengan moral Islam.[60] Menurut penulis tulisan Mervyn ini cukup fair dan positif, namun ke-enam tantangan yang disebutkan sudah tidak relevan dikaitkan dengan perkembangan praktek *bank* Islam yang pesat hingga dewasa ini yang dengan sendirinya telah menjawab permasalahan-permasalahan yang dimaksud.

2. *Standar* Corporate *Governance* Islam Internasional

Pada tahun 2005 Madzlan Mohamad Hussain dalam presentasinya di Amman Jordan mewakili *Islamic Financial Services Board* dan *Bank* Indonesia sebagai salah satu anggotanya, mengemukakan tawaran beberapa pointers ajaran Islam bagi industri jasa keuangan Islam yang bertujuan mengembangkan jasa keuangan Islam melalui standar internasional yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya yakni: *akuntabilitas* kepada Allah selain kepada manusia sebagai pilar; etika tidak sekedar yang disebutkan dalam kontrak tapi sangat diutamakan pertanggung jawabannya kepada Allah; diantara kode etik yang diletakkan oleh ***al-Quran*** adalah kejujuran dalam memenuhi kontrak, larangan-larangan seperti mengkhianati kepercayaan, larangan memperoleh penhasilan dari kecurangan dan ketidak jujuran atau penipuan, larangan suap, larangan menyembunyikan bukti untuk manipulasi. Dalam tulisan ini dikemukakan pula isu-isu seputar *corporate governance* mencakup: proteksi terhadap investasi nasabah, dewan pengawas syariah, dan tranparansi dalam laporan keuangan. Kemudian secara mendalam dibahas mengenai "*stakeholder*s", dan rencana ruang lingkup *corporate governance* standard dan pengembangannya lebih lanjut. Namun yang diharapkan dari standar ini adalah mengadopsi rekomendasi *corporate governance* yang dibuat oleh OECD *(Organization for Economic Co-operation and Development)* dan BCBS *(Basel Committee on Banking Supervision),* dengan pernyataan seperti ini kita bisa memahami bahwa konsep yang ditawarkan bukan muncul dari kalangan perbankan Islam tapi justru masih dari lembaga keuangan atau *bank konvensional*, sekalipun di

[60] Mervyn K.Lewis, "Islamic *Corporate Governance*." *International Association for Islamic Economics: Review of Islamic Economics*, Vol.9, No.1 (2005): 5-29). www.ilovetheuae.com. dan www.perpustakaan.depkeu.go.id. (Akses 21 Mei 2014).

dalam penyajian menyampaikan beberapa poin ajaran Islam untuk mengakomodir kehadiran lembaga keuangan Islam.[61]

Sebuah tulisan yang berjudul *Corporate Governance in Islamic Perspective* yang disampaikan oleh Datho' Shahran Laili Haji Abdul Munid. Makalah ini sekaligus sebagai materi pelatihan *Islamic Corporate Governance* berangkat dari pemahaman manusia sebagai ciptaan Allah dan sebagai khalifah di bumi, kemudian peran setiap orang dalam *corporate governance* dalam pandangan Islam. Dikemukakan definisi *corporate governance* menurut pihak barat dan definisi menurut Islam; setelah ini langsung melihat kepada prinsip-prinisp *corporate governance* yang lazim dikenal di dunia barat yang meliputi: *akuntabilitas*, *transparansi*, *fairness*, dan *responsibilitas*; kemudian dikemukakan isi daripada *corporate governance*, *good corporate governance practice*, *benefit* dari *good corporate governance*, prinsip-prinsip *corporate governance*, *best practice corporate governance* dan semacam itu. Definisi yang dianggap dari pandangan Islam dikemukakan: "Dalam pandangan tata kelola perusahaan yang bersangkutan, manajemen direksi perusahaan serta *auditor* harus melaksanakan tugas profesional mereka dengan tujuan memuaskan kebutuhan para pemegang saham dan Allah juga. Tata kelola perusahaan adalah tujuan untuk meningkatkan *akuntabilitas*, *transparansi* dan dapat dipercaya. Nilai-nilai itu adalah hal yang terpenting dalam Islam".[62] Sebenarnya makalah ini tetap berpijak kepada konstruksi *corporate governance* yang telah ada di dunia barat, hanya saja kemudian ditafsirkan atau diberi artikulasi pemahaman dari sudut pandang dan ajaran-ajaran Islam, dengan kata lain bagaimana memahami *corporate governance* yang ada dari kaca mata Islam, sehingga tidak memunculkan suatu konsep baru *corporate governance* yang benar- benar Islami.

Pada tahun 2008 seorang penulis yang mewakili IRTI *(Islamic Research and Training Institut)* dan IDB *(Islamic Development Bank)* yakni Tariqullah Khan dalam presentasinya merangkum beberapa prinsip *corporate governance* pada *bank* Islam atas dasar uraian IFSB *(Islamic Financial Supervisory Board)* meliputi: *pertama*, menetapkan kebijakan komprehensif peran strategis dan fungsi masing-masing organ perusahaan dan mekanisme

---

[61] Madzlan Mohamad Hussain, *"Corporate Governance* of Institutions Offering Islamic Financial Services ("IIFS"): An Insight of The Islamic Financial Services Board's Initiatives." *The MENA-OECD Initiatives on Governance and Investment Working Group 5 at Jordan Securities Commission* (14 February 2005). http://www.oecd.org. (Akses 8 Juni 2014).

[62] Datho' Shahran Laili Haji Abdul Munid, "*Corporate Governance* in Islamic Perspective." *Malaysia: Malaysian Institut of Corporate Governance, 5th International Islamic Finance Conference*: "Thirty Five Years on – The Future of Islamic Finance" (3 & 4 September 2007). https://www.lariba.com. (Akses 12 Juni 2014).

untuk menyeimbangkan *akuntabilitas* mereka terahadap para *stakeholder*; *kedua,* pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan harus mengikuti standar akuntansi internasional yang sesuai prinsip-prinsip syariah pada industri jasa keuangan yang diakui oleh otoritas pengawas; *ketiga,* harus mengakui hak-hak *investor* dan nasabah untuk memantau kinerja investasi mereka dan *risiko* terkait dan memastikan hak-hak tersebut dilaksanakan; *keempat,* harus mengadopsi strategi investasi yang tepat dan sehat disesuaikan dengan *risiko* dan pulihnya harapan *investor* dan nasabah; *kelima,* harus memiliki mekanisme yang tepat untuk memastikan keputusan syariah, penerapan *fatwa,* pemantauan kepatuhan syariah dalam semua *aspek* produk dan operasional; *keenam,* harus sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diputuskan ulama dan *bank* Islam membuat aturan dan prinsip-prinsip untuk diketahui oleh public; *ketujuh,* membuat pengungkapan yang wajar dan tepat waktu kepada *investor* dan nasabah serta masyarakat tentang material dan informasi relevan terhadap rekening investasi yang mereka kelola.[63] Menarik juga apa yang disampaikan oleh Nasser Saidi dari *Hawkamah the institute of Corporate Governance* yang mensosialisasikan dan mencoba mengawinkan (*synthesa*) diantara beberapa prinsip *corporate governance* yang dibuat oleh organisasi-organisasi internasional yang *concern* kepada *corporate governance* dan Islamic *corporate governance,* yakni: OECD (*Organization of Economic Co-operation and Development) principles*, BIS *(Bank for International Settlements) guidelines*, IFSB *(Islamic Finance Services Board) guiding priciples,* AAOIFI *(Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance Instituitions)* akunting, auditing dan *governance* standar bagi lembaga keuangan Islam, dan lembaga lain-lain.[64] Tujuan utama tulisan ini adalah merencanakan terciptanya suatu standar akunting dan auditing Islam internasional, sehingga akan memberi pijakan signifikan bagi perkembangan *corporate governance* Islami bagi *bank-bank* Islam di seluruh dunia.

---

[63] Tariqullah Khan, "*Corporate Governance* in Islamic Banks (IBs)." *IRTI/IDB, GDLN IRTI Distance Learning Lecture* (April 22, 2008), www.isdb.org/irj/go/km. dan http://www.scribd.com. (Akses 6 Juni 2014).

[64] Nasser Saidi, "*Corporate Governance* in Islamic Finance." *Hawkamah, the Institut of Corporate Governance, Islamic Wealth,* Chapter 33, (2009): 433-452. www.nassersaidi.com. (Akses 5 Juli 2014). Lihat juga: Jahanara Sajjad Ahmad, "*Corporate Governance* in Islamic Bank." *Hawkamah: The Institut for Corporate Governance* (June 2010). www.hawkamah.org. (Akses 25 Juli 2014), Jahanara sejalan dengan pendapat Nasser Saidi namun menyimpulkan tantangan yang dihadapi bagi industri keuangan Islam, adalah: tidak adanya standar sehingga biaya transaksi lebih tinggi, rendahnya tingkat likuiditas, kurangnya informasi dan *data* statistic yang dapat dipercaya, lemahnya konvergensi regulasi, beluim teruji dan ketidakjelasan kepailitan Islam dan hak kreditur, terbatasnya SDM bidang syariah, dan rendahnya tingkat inovasi.

Perlu juga dikemukakan mengenai *corporate governance in Islamic Bank* yang ditulis oleh Nasser M.Suleiman karena tulisan ini cukup popular dan banyak dipublikasikan ulang oleh berbagai situs, dikatakannya bahwa dunia perbankan Islam menghadapi tantangan perluasan secara internasional sambil tetap setia kepada prinsip-prinsip Islam. Dalam tulisan ini disampaikan, *stakeholder*s pada *bank* Islam; *corporate governance* pada *bank* Islam; 4 (empat) aturan pokok bagi *investor* yakni: tidak ada transaksi ***riba***, menghapus aktifitas spekulasi ekonomi (***gharar***), memperkenalkan Zakat, dilarangnya produksi dan jasa yang ***haram***. Kemudian dijelaskan pemahaman istilah-istilah ***Riba, Gharar, Zakat,*** *dan* ***Haram*** tersebut sesuai ajaran Islam, menurut Nasser M.Suleiman untuk ini diperlukannya dewan pengawas syariah guna memastikan praktek dan aktifitas *bank* Islam agar tidak bertentangan dengan standar ajaran Islam.[65]

Selain itu terdapat pula tulisan yang melihat dan menekankan langsung perlunya *corporate governance* Islami dengan memakai istilah *"shari`ah governance",* sebagaimana dimuat dalam tulisan Ahcene Lahsasna and Irum Saba yang menyimpulkan *shariah governance* memainkan peran yang signifikan pada *bank-bank* Islam dalam membangun citra, niat baik, performance dan keberadaan *bank* Islam yang erat kaitannya diantara *shariah governance* dengan *corporate governance* dalam saling melengkapi tujuan sebenarnya dari *bank-bank* Islam. Kesimpulan ini diperoleh mereka setelah meneliti beberapa *bank* Islam di beberapa Negara, yakni: Malaysia, Bahrain, Pakistan dan Inggeris.[66]

Para penulis dari barat ada juga yang menulis tentang *corporate governance* dari perspektif Islam, salah satunya adalah Frederick V. Perry dalam tulisannya banyak mengkritisi beberapa *aspek* dari operasional *bank* Islam khususnya *corporate governance* pada *bank* Islam dan bersikap lebih fair.[67] Berbeda halnya yang merupakan ciri khas kebanyakan penulis barat dalam mengamati perkembangan *bank* Islam umumnya bersikap negatif dan merendahkan bahkan pesimis terhadap *bank-bank* Islam.[68] Namun penulis

---

[65] Nasser M.Suleiman, "*Corporate Governance* in Islamic Bank." *Akedemiai Kiado: Társadalom és gazdaság Közép- és Kelet-Európában / Society and Economy in Central and Eastern Europe*, Vol. 22, No. 3 (2000): 98-116). http://www.jstor.org/stable/41468482. (Akses 22 Januari 2014).

[66] Ahcene Lahsasna and Irum Saba, "Shariah *Governance* in the Islamic Financial Institution: Issues and Challenges." *Malaysia: 5th International Conference on Business And Economic Research (5th Icber 2014) Proceeding* (24-25 March 2014). www.internationalconference.com.my. (Akses 25 Mei 2014).

[67] Frederick V. Perry, "The *Corporate Governance* of Islamic Banks: A Better Way of Doing Business ?" *Michigan State Journal of International Law*, Vol.192 (2011). http://digitalcommons.law.msu.edu/cgi. (Akses 20 Mei 2014).

[68] Lihat tulisan Stijn Claessens, "*Corporate* Gonvernance of Islamic Banks, Why is Important, How is it Special and What does this Imply? Islamic Finance: Challenge and

yang satu ini setelah membandingkan *corporate governance* pada *bank konvensional* dan *bank* Islam memberikan masukan yang positif, dan bahkan menyarankan adanya suatu standard internasional *corporate governance* bagi *bank-bank* Islam dalam meletakkan prinsip-psrinsip syariah yang berbeda di beberapa Negara agar *bank* Islam mempunyai daya tarik universal dan lintas Negara. Frederick V.Perry ini menyatakan sebagai ilustrasi, bahwa *bank konvensional* perlu waktu berabad-abad untuk mencapai standar internasional hingga seperti sekarang.

3. Isu-isu *Corporate Governance* Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Inonesia telah masuk ke dalam *sistem* hukum nasional sejak adanya undang-undang perbankan syariah tahun 2008, diikuti tumbuh kembangnya *bank* syariah dan unit syariah. Di bagian depan telah diungkapkan adanya isu-isu *corporate governance* secara umum, menarik pula isu-isu dalam perbankan syariah yang dikemukakan para peneliti Islam dalam *corporate governance*, diantaranya: direktur *independen* dan *shari`ah compliance*[69]; tidak dibatasinya investasi pemilik rekening[70]; implementasi kepatuhan syariah[71]; konflik hukum dalam ***shari'ah*** *corporate*

Opportunities." *World Bank: Sector Network The Islamic Financial Service Board* (April 24, 2006). http://www.docslide.com dan http://www.slideserve.com. (Akses 25 Juni 2014). Lihat tulisan Marilyn Ong Siew Ai, "*Corporate Governance* In *Islamic banking* And Financial Institutions: Islamization Trend and Issues." *Sarawak: Faculty of Economics and Business, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)* (August 2010). http://www.feb.unimas.my. (Akses 16 Juni 2014). Lihat juga tulisan Volker Nienhaus, "*Governance* Islamic Banks." *Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, Handbook of Islamic banking*, Edited by M.Kabir Hassan and Mervyn K.Lewis (2007): 128-143. www.e-elgar.co.uk. (Akses 25 Mei 2014). Semua tulisan ini lebih terkesan mencari-cari kesalahan dan kelemahan dan bersikap pesimis terhadap penerapan prinsip Islam dan perkembangan operasional bank Islam, materi tulisan telah dibantah dengan sendirinya oleh fakta pengoperasian dan perkembangan bank Islam yang terus berbenah dan maju berkembang.

[69] Kulsanofer Syed Thajudeen, "Issues in *Corporate Governance* in Islamic Financial Institutions: A case study on Bank Islam" *Malaysia: INCEIF, The Global University in Islamic Finace* (Jan 2013). http://www.academia.edu (Akses 7 Oktober 2014).

[70] Rodrigo Magalhães and Shereen Al-Saad, "*Corporate Governance* in Islamic financial institutions: the issues surrounding unrestricted investment account holders." *Emerald Group Publishing Limited: Corporate Governance: The international journal of business in society*, Vol. 13 Iss: 1 (2013): 39 – 57. http://www.emeraldinsight.com. (Akses 7 Oktober 2014).

[71] Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. www.law.uii.ac. id. (Akses 7 Oktober 2014).

governance[72]. Selain isu-isu tersebut, pada perjalanan perbankan syariah di Indonesia, menunjukkan telah berkembang isu-isu aktual *corporate governance* menurut catatan penulis diantaranya: dalam sengketa hukum antara *bank* syariah dengan nasabah, hukum positif Indonesia atau hukum Islam yang dipakai baik oleh pengadilan atau arbitrase ? dalam hukum Islam banyak perbedaan pendapat ulama maka yang jadi rujukan apakah *fatwa* MUI atau *fatwa* / pendapat ulama mujtahid lainnya ? prinsip-prinsip *corporate governance* perbankan syariah sekarang masih mengadopsi yang berlaku di dunia barat padahal Islam mempunyai prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Nabi Muhammad saw apakah perlu penyesuaian ? Apakah ada kejelasan hubungan hukum diantara manajemen perusahaan? apakah ada sanksi bila pemilik saham mayoritas mengambil keputusan yang dampaknya akan kurang baik bagi perusahaan, misal pengangkatan direksi dan atau komisaris yang tidak mengerti syariah ? apakah ada sanksi bila pemilik saham intervensi dalam pengambilan keputusan manajemen ? apakah ada sanksi bila komisaris intervensi ke dalam wewenang direksi? Disamping isu-isu *corporate governance* secara umum, maka isu-isu khusus dalam berbabagai *aspek* seputar perbankan syariah akan dibahas lebih lanjut oleh penulis pada bab-bab selanjutnya.

Penyampaian materi bab ini dari uraian diatas merupakan penelitian kepustakaan, berorientasi kepada sudut pandang Islam mengenai *bank* syariah dan *corporate governance*, dimaksudkan sebagai keseimbangan dari uraian pada bab sebelumnya yang umumnya berpijak pada sudut pandang pihak barat mengenai *bank konvensional* dan *corporate governance* yang berkembang di dunia perbankan. Kedua hal ini akan berguna bagi penulis ketika melakukan penelitian lapangan dengan memasuki dunia praktik *corporate governance* perbankan syariah, pendapat dan pandangan *regulator* terhadap berbagai *aspek* peraturan *corporate governance* perbankan syariah. Selanjutnya, hasil penelitian lapangan tersebut akan penulis sampaikan pada bab-bab berikut.

[72]Aishath Muneeza & Rusni Hassan, "The Legal Conflicts in Shari'ah *Corporate Governance* of Islamic Financial Institutions in Malaysia." *Malaysia: International Islamic University Malaysia*. www.wbicompro.com. (Akses 7 Oktober 2014).

BAB IV
BEBERAPA FENOMENA HUKUM SEKITAR *CORPORATE GOVERNANCE* BAGI PERBANKAN SYARIAH

Peraturan mengenai *corporate governance* bagi perbankan syariah secara *yuridis* ada dalam Peraturan *Bank* Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan kemudian diikuiti dengan Surat Edaran *Bank* Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010; kedua aturan ini akan disampaikan penyajian sistimatikanya secara ringkas sebelum memasuki tahap pembahasan. Namun mengingat PBI dan SE-BI ini merupakan peraturan pelaksana daripada UU Perbankan Syariah, maka pada Bab ini lebih dahulu dikemukakan sistimatika UU Perbankan Syariah juga secara ringkat sebelum nantinya menjadi rujukan dalam pembahasan. Dalam Bab ini secara *yuridis* akan melihat *fenomena* hukum berupa sinkronisasi kedua aturan *Bank* Indonesia tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan *bank* syariah maupun dengan *Good Corporate Governance*; kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dalam berbagai *aspek* hukum *corporate governance* dan data dari Laporan Pelaksanaan GCG Tahunan bank-bank responden, yang secara keseluruhan memeriksa perarturan *corporate governance* perbankan syariah sejauhmana kesesuaiannya dengan kenyataan-kenyataan dan perkembangan tuntutan dalam praktik pada perbankan syariah itu sendiri, yang pada akhirnya akan menampakkan berbagai *fenomena* hukum yang baik dan begitupun juga kelemahan-kelemahannya di sekitar peraturan *corporate governance* perbankan syariah dewasa ini.

A. Legalitas Perbankan Syariah

1. Pengertian *Bank* dan *Bank* Syariah

Perlu disampaikan terlebih dahulu pengertian "*bank*" dan "*bank* syariah" menurut hukum positif di Indonesia, yang akan memperlihatkan suatu perubahan secara evolusi yang cukup panjang sejak tahun 1992 mulai lahirnya UU Perbankan No.7 tahun 1992 hingga tahun 2009 diterbitkannya Peraturan *Bank* Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, lebih kurang selama 17 tahun dan tidak menutup kemungkinan masih akan berproses mengalami perubahan sesuai perkembangan *bank-bank* di Indonesia. Pertama kali menurut UU Perbankan yang dimaksud "*bank*" adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Jenis dibedakan antara *Bank* Umum dan *Bank* Perkreditan Rakyat.[1] Menurut UU *Bank* Indonesia "*bank*" adalah *Bank* Umum dan *Bank* Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.[2] Adapun menurut UU Perbankan Syariah yang dimaksud "*bank*" adalah sama dengan yang disebutkan oleh UU Perbankan (UU No.7 tahun 1992).

Istilah *Bank* Umum dalam dunia perbankan juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai perkembangannya di Indonesia. Pertama kali istilah "*bank* umum" oleh UU Perbankan dikatakan *Bank* Umum adalah *bank* yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[3] Kemudian pengertian ini diubah oleh UU No.10 tahun 1998 bahwa *Bank* Umum adalah *bank* yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[4]

Oleh UU Perbankan Syariah dibedakan lagi antara istilah "*Bank* Umum Konvensional" dan "*Bank* Umum Syariah"; *Bank* Umum Konvensional adalah *Bank* Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,[5] sedangkan *Bank* Umum Syariah adalah *Bank* Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[6]

Kemudian UU Perbankan Syariah merumuskan istilah "*bank* syariah" adalah *Bank* yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas *Bank* Umum Syariah dan *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah.[7] *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah adalah *Bank* Syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[8] Selain itu undang-undang ini memperkenalkan istilah baru yakni "Unit Usaha Syariah" yang dirumuskan sebagai yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat *Bank* Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha

---

[1]Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan* (Bandung: Citra Umbara, 2013), lihat pasal 1 angka 1. dan pasal 5 ayat (1).

[2] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia* (Bandung: Citra Umbara, 2013) lihat pasal 1 angka 5.

[3]Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan* (Bandung: Citra Umbara, 2013), pasal 1 angka 2.

[4]Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan* (Bandung: Citra Umbara, 2013), pasal 1 angka 3.

[5] Lihat UU no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 5.

[6] Lihat UU no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 8.

[7] Lihat UU no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 7.

[8] Lihat UU no.21 tahun 2008 Perbankan Syariah Pasal 1 angka 9.

berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu *Bank* yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.[9]

Disamping itu UU Perbankan Syariah tegas merumuskan pengertian "perbankan syariah" adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang *Bank* Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[10]

Selanjutnya *Bank* Indonesia mengeluarkan Peraturan *Bank* Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di sini kita mendapatkan rumusan baru untuk istilah "*bank*". *Bank* adalah *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari *Bank* Umum Konvensional termasuk Unit Usaha Syariah dari kantor cabang suatu *bank* yang berkedudukan di luar negeri.[11]

2. Perbankan Syariah

Bagi perbankan syariah, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukum disebabkan dua hal; *pertama* pendirian usaha perbankan harus berbadan hukum berupa perseroan terbatas sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah [12] sehingga semua syarat dan ketentuan pendirian-beroperasinya-berakhirnya perbankan syariah sebagai perseroan haruslah tunduk dan mengikuti apa yang diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bentuk badan hukum perseroan terbatas yang ditetapkan oleh UU Perbankan Syariah merupakan contoh penerapan doktrin *lex specialis derogate legi generalis* [13] atau peraturan khusus mengenyampingkan peraruran yang umum, yakni terhadap UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang merupakan landasan hukum bagi perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah, UU Perbankan ini menetapkan bentuk hukum suatu *Bank* Umum dapat berupa salah satu dari: a. Perusahaan

---

[9] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 10.

[10] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1.

[11] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Bank Idonesia: 7 Desember 2009), pasal 1 angka 1. www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Umbara, Juni 2013), Pasal 7.

[13] A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, KemenkumHam.go.id, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html, diakses 24 Juli 2014

Perseroan (Persero), b.Perusahaan Daerah, c.Koperasi, Perseroan Terbatas,[14] namun hal ini telah diatur berbeda oleh UU Perbankan Syariah yang hanya menetapkan bentuk badan hukum *bank* syariah adalah perseroan terbatas;[15] *kedua* kewajiban setiap perseroan terbatas untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* juga menjadi penekanan undang-undang perseroan terbatas ini sebagaimana disebutkan dalan Penjelasan Pasal 4 UU Perseroan Terbatas[16].

Berikutnya pengaturan dan pengawasan *bank* syariah didasarkan kepada Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang *Bank* Indonesia, *Bank* Indonesia disebut juga sebagai *Bank* Sentral Indonesia, dan merupakan badan hukum publik. [17] Undang-undang ini sekaligus menyatakan dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-Undang No.13 tahun 1968 tentang *Bank* Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi, namun peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.13 tahun 1968 tentang *Bank* Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku.[18]

Untuk diketahui, Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang *Bank* Indonesia ini telah beberapa kali mengalami perubahan; *pertama* oleh Undang-Undang No.3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 1999 tentang *Bank* Indonesia tanggal 15 Januari 2004, *kedua* oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU RI No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999 tentang *Bank* Indonesia tanggal 13 Oktober 2008, kemudian PERPU ini disyahkan menjadi Undang-Undang No.6 tahun 2009 tentang Penetapan PERPU RI No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999 tentang *Bank* Indonesia tanggal 13 Januari 2009.[19]

---

[14]Republik Indonesia, UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan *pasal 21 ayat (1),* (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[15]Republik Indonesia, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 7 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[16] Republik Indonesia, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penjelasan pasal 4: Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik *(Good Corporate Governance)* dalam menjalankan Perseroan.

[17] Republik Indonesia, UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 4 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[18] Republik Indonesia UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 78 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[19]Republik Indoensia, UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia junctis UU No.3 tahun 2004, PERPU RI No. 2 tahun 2008, UU No.6 tahun 2009 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang *Bank* Indonesia pada pokoknya mengatur bahwa tujuan utama *Bank* Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah,[20]dan untuk mencapai tujuan itu *Bank* Indonesia mempunyai tugas: *pertama* menetapkan dan melaksanakan kebijakan *moneter*; *kedua* mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran; *ketiga* mengatur dan mengawasi *Bank*.[21]

Selanjutnya yang langsung berhubungan dengan perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, undang-undang perbankan syariah ini pada bagian penutup menentukan bahwa segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.[22] Ketentuan penutup ini merupakan rujukan bagi perbankan syariah bahwa sebelumnya telah pernah diatur atau disinggung dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 namun dianggap belum spesifik sehingga perlu diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yakni undang-undang perbankan syariah. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 terminologi "*bank* umum" diperluas yakni adalah *bank* yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, juga terminologi "*bank* perkreditan rakyat" adalah *bank* yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[23]

Sebagai gambaran ringkas mengenai kedudukan peraturan *corporate governance* perbankan syariah yang telah disampaikan diatas, dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:

[20] Republik Indonesia, UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 7 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[21] Republik Indonesia, UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 8 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[22] Republik Indonesia, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 69 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[23] Lihat UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Bagan 1. Kedudukan UU Perbankan Syariah & peraturan *corporate governance.*

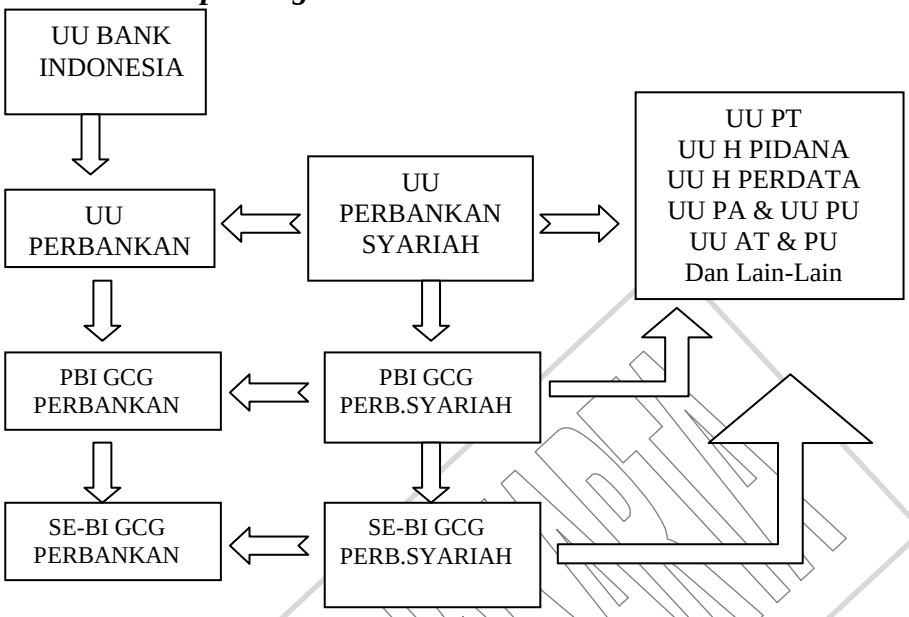

Pada Bagan 1. Diatas terlihat kedudukan UU Perbankan Syariah diantara UU Perbankan dan Perundang-undangan lainnya baik secara *horizontal* maupun secara *vertical*, begitupun Peraturan dan Surat Edaran *Bank* Indonesia mengenai GCG Perbankan Syariah selain secara *vertical* mengacu kepada UU Perbankan Syariah, dan secara horizontal terdapat hubungan setingkat dengan Peraturan dan Surat Edaran *Bank* Indonesia berkenaan dengan good corporate governance. Selain kedudukan peraturan *corporate governance* seperti diatas, pada sisi lain terdapat pula keterkaitan atau hubungannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain sebagai rujukan beberapa materi yang diatur oleh peraturan *corporate governance* itu, dalam arti walau tidak secara langsung dalam garis vertical, namun peraturan dan surat edaran *Bank* Indonesia wajib mematuhi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sejajar dengan UU Perbankan Syariah atau malah lebih tinggi.

Dari perundang-undangan diatas, semula mengenai pengaturan dan pengawasan perbankan syariah berada dibawah koordinasi dan tanggung jawab *Bank* Indonesia,[24] namun setelah terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013 mengenai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawsan

[24] Lihat UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir diubah dengan UU No.6 tahun 2009 Pasal 8c juncto UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 50.

perbankan kegiatan jasa keuangan di sector perbankan termasuk perbankan syariah telah dialihkan dari *Bank* Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.[25] Ketentuan ini sekaligus mengurangi tugas *Bank* Indonesia sebagaimana sebelumnya diatur oleh Pasal 8 Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang *Bank* Indonesia sehingga tugas *Bank* Indonesia hanya meliputi: menetapkan dan melaksanakan kebijakan *moneter*; dan mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran. Dari sisi lain keberadaan Otoritas Jasa Keuangan secara hukum belum tersentuh oleh UU Perbankan Syariah, bahwa secara legal *Bank* Indonesia masih tertera sebagai pihak yang ditunjuk oleh UU Perbankan Syariah sebagai Regulator, Pembina dan Pengawas perbankan syariah, sehingga status dan kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti *Bank* Indonesia seharusnya dipertegas dalam UU Perbankan Syariah, inilah salah satu alasan bagi perlunya penyempurnaan UU Perbankan Syariah.

Menurut undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud "Perbankan" adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang *bank*, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara *konvensional* dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.[26]

Berdasarkan perundang-undangan perbankan diatas, sepanjang berkenaan dengan perbankan syariah *Bank* Indonesia telah menerbitkan beberapa Peraturan *Bank* Indonesia dan atau Surat Edaran, diantaranya Peraturan *Bank* Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang *Bank* Umum Syariah tanggal 29 Januari 2009, Peraturan *Bank* Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah tanggal 19 Maret 2009. Perlu diketahui, menurut Undang-Undang No.23 tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.6 tahun 2009 tentang *Bank* Indonesia, bahwa yang disebut Peraturan *Bank* Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh *Bank* Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[27]Dengan ketentuan ini maka setiap *bank* syariah haruslah mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh *Bank* Indonesia.

3. Anatomi UU Perbankan Syariah

Secara ringkas anatomi materi undang-undang perbankan syariah berisi pokok-pokok: BAB I KETENTUAN UMUM yakni Pasal 1 yang terdiri dari

---

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 ayat (2) (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2011).

[26]UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 5.

[27]Lihat UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Juncto UU No.6 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Bank Indonesia Pasal 1 angka 8.

32 butir; BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI terdiri atas 3 pasal yang dapat dilihat pada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4; BAB III PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR DAN KEPEMILIKAN terdiri atas 13 pasal yaitu dari pasal 5 hingga pasal 17; BAB IV JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI *BANK* SYARIAH DAN UUS pengaturannya dalam 9 pasal dari pasal 18 hingga pasal 26; BAB V PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI DAN TENAGA KERJA ASING terdiri dari 7 pasal dengan pengelompokan 3 Bagian, Bagian Kesatu Pemegang Saham Pengendali pasal 27, Bagian Kedua Dewan Komisaris dan Direksi pada 28 sampai pasal 31, Bagian Ketiga Dewan Pengawas Syariah pada Pasal 32, dan Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada pasal 33; BAB VI terdiri atas 3 Bagian dan 7 pasal, Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah Pasal 34, Bagian Kedua Prinsip Kehati-hatian dari pasal 35 hingga pasal 37, dan Bagian Ketiga Kewajiban Pengelolaan Risiko dari pasal 38 hingga pasal 40; BAB VII RAHASIA *BANK* dalam 2 Bagian dan 9 pasal, Bagian Kesatu Cakupan Rahasia Bank pada pasal 41, Bagian Kedua Pengecualian Rahasia Bank pasal 42 hingga pasal 49; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN berisi 5 pasal dapat dilihat dalam pasal 50 sampai pasal 54; BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA dalam pasal 55; BAB X SANKSI ADMINISTRATIF ada 3 pasal yang dimulai pasal 56 hingga pasal 58; BAB XI KETENTUAN PIDANA terdiri atas 8 pasal yang diatur mulai pasal 59 sampai pasal 66; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN DALAM ada 2 pasal yaitu pasal 67 dan pasal 68; dan BAB XIII KETENTUAN PENUTUP juga 2 pasal yang diatur oleh pasal 69 dan pasal 70.[28] Dari ikhtisar ini diketahui pengaturan mengenai *corporate governance* diatur satu kelompok dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan syariah, yakni oleh Bab VI dalam pasal 34 hingga pasal 40.

Anatomi ringkas UU Perbankan Syariah ini disajikan untuk praktisnya, sedangkan pasal-pasal tertentu yang akan dibahas dan aspek hukum yang dikemukakan, penulis kutip dan kemukakan dalam pembahasan dan analisa.

Sejalan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas pada Pasal 4 yang mewajibkan pelaksanaan *good corporate governance*, maka UU Perbankan Syariah ini juga telah mewajibkan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik sebagaimana dikatakan oleh Pasal 34 ayat (1) UU Perbankan Syariah: Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip tarnsparansi, akuntabilitas, pertanggung-

[28] Republik Indonesia, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Citra Umbara, 2013).

jawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan ketentuan ini dapat dikatakan penerapan *good corporate governance* bagi perbankan syariah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perbankan syariah sebagai amanah 2 (dua) undang-undang.

4. Kerangka Dasar *Bank* Syariah

Dengan memperhatikan materi UU Perbankan diatas, ada beberapa pokok-pokok UU Perbankan Syariah yang perlu diketengahkan di sini, yakni terdapat Pengertian Dasar, asas *bank* syariah, tujuan *bank* syariah, fungsi *bank* syariah, dan dasar pengelolaan *bank* syariah.

a. Pengertian Dasar *Bank* Syariah

Pengertian Dasar *Bank* Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut *Bank* Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup 3 (tiga) hal: kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.[29] Tentang kelembagaan pengertiannya diletakkan oleh UU Perbankan Syariah yakni *Bank* Syariah terdiri dari *Bank* Umum Syariah dan *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah. *Bank* Umum Syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sedangkan Unit Usaha Syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat *Bank* Umum Konvensional yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.[30] Mengenai kegiatan usaha *Bank* Umum Syariah dan *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah termasuk UUS diantara cakupannya adalah menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, melakukan kegiatan usaha lainnya berdasarkan *akad* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau harus sejalan dengan prinsip syariah serta mematuhi larangan undang-undang sebagaimana diuraikan oleh UU Perbankan Syariah yang wajib tunduk kepada Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan. Prinsip Syariah yakni sebagaimana di*fatwa*kan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian *fatwa* ini dituangkan dalam Peraturan *Bank* Indonesia yang disiapkan komite perbankan syariah pada *Bank* Indonesia.[31] Adapun mengenai cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya harus memenuhi 3 (tiga) *aspek* yaitu: Tata Kelola Perbankan Syariah, Prinsip kehati-hatian, dan kewajiban Pengelolaan Risiko .[32] Ketiga aspek dalam kegiatan usaha ini, dalam pelaksanaannya wajib dilakukan sesuai prinsip syariah.

---

[29]Lihat UU No 21 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 1 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[30] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 7 junctis pasal 1 angka 8, 9, 10, dan pasal 18.

[31] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 26

[32] Lihat UU No.21 Perbankan Syariah Bab VI pasal 34 hingga pasal 40.

b. Asas *Bank* Syariah

Mengenai asas *bank* syariah yakni meliputi: prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.[33] Mengenai prinsip syariah pengertiannya diletakkan oleh pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah yang menyatakan Prinsip Syariah adalah: *pertama*, prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan; *kedua*, berdasarkan *fatwa* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan *fatwa* di bidang syariah.[34] Rumusan ini agak sedikit berbeda dengan yang diletakkan oleh UU Perbankan yang menyatakan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara *bank* dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak *bank* oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);[35] Sedangkan dalam Peraturan *Bank* Indonesia menyebutkan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk *fatwa* Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.[36] Mengenai asas Prinsip Syariah ini terdapat juga uraiannya pada Penjelasan pasal 2 UU Perbankan Syariah yang selengkapnya menyatakan:

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1) *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
2) *maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

---

[33]Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 2 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[34]Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[35]Lihat UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 13.

[36] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Ciputat: Amal Ilmu, Februari 2014), pasal 1 angka 5.

3) *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4) *haram* , yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5) *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.[37]

Dengan memperhatikan perbedaan ketiga rumusan prinsip syariah itu ditambah dengan Penjelasan pasal 2 UU Perbankan Syariah, apabila dirangkum maka rumusan dan uraian akan saling isi mengisi satu sama lain, sehingga perbedaan itu bukanlah berisi pertentangan satu sama lain bahkan rumusan saling melengkapi dan mempertegas satu sama lain. Jadi pembuat peraturan perundang-undangan yang berbeda waktu perumusannya, melihat prinsip syariah dari berbagai sudut pandang yang beda namun semuanya mengandung kebenaran dan bisa diterima. Namun secara legal seharusnya yang menjadi acuan secara hukum adalah apa yang disebutkan dalam UU Perbankan Syariah dan aturan pelaksanaan yang dibuat oleh *Bank* Indonesia, karena bagi perbankan syariah payung hukumnya adalah UU Perbankan Syariah ini bukan UU yang lain.

Mengenai asas demokrasi ekonomi dapat kita ketahui dari Penjelasan pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Sedangkan pada Penjelasan Umum UU Perbankan Syariah diantaranya menyebutkan: Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan *sistem* ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin).* Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan *riba* dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan *sistem* antara lain prinsip bagi hasil.[38]

Asas berikutnya adalah "prinsip kehati-hatian" yang oleh Penjelasan UU Perbankan Syariah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan *Bank* yang wajib dianut guna

[37] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan pasal 2 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[38] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan Umum alinea 3 dan 4 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[39] Jadi prinsip ini tetap saja penerapannya dikembalikan kepada apa yang diatur oleh perundang-undangan dalam arti luas, bisa saja peraturan perundang-undangan itu adalah yang berlaku khusus di bidang perbankan yang diterbitkan oleh *Bank* Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ataupun Menteri Keuangan misalnya, atau yang berlaku umum tapi terkait erat dengan kegiatan perbankan misalnya yang mengatur tentang tindak pidana terorisme atau tindak pidana pencucian uang.

Ketiga asas bank syariah diatas yakni: prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian sebenarnya adalah landasan filosofis bagi *good corporate governance* perbankan syariah, namun apabila kita periksa kedalam PBI No.11/33/PBI/2009 SEBI No.12/13/DPNP maka kedua aturan ini tidak mengakomodir ketiga hal tersebut, tapi justru menyatakan pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness). Kelima hal ini diberi artikulasi yang sama dengan ketentuan *good corporate governance* bagi Bank Umum dalam PBI No.8/4/PBI/2006 juncto PBI No.8/14/PBI/2006 juncto SEBI No.9/12/DPNP. Fenomena ini juga sekaligus sebagai bukti, bahwa aturan tentang *good corporate governance* bagi perbankan syariah tahun 2009 dan tahun 2010 merupakan adopsi atau copy-paste dari aturan *good corporate governance* bagi bank umum tahun 2006 dan tahun 2007; yang kesemuanya diterbitkan oleh Bank Indonesia. Menurut penulis, kelima hal yang disebut sebagai prinsip dasar itu sebenarnya merupakan sebagian daripada prinsip dasar operasional dan seharusnya memperoleh artikulasi yang sejalan prinsip syariah bagi perbankan syariah bukan dengan artikulasi yang lazim berlaku pada perbankan konvensional.

c. Tujuan Perbankan Syariah

Tiga tujuan *bank* syariah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional adalah: meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).[40] Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan *sistem* ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan,

[39] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan pasal 2 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[40] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 3 & Penjelasannya (Bandung: Citra Umbara, 2013).

kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.[41] Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan *sistem* ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin).* Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan *riba* dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan *sistem* antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, *Bank* Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara *bank* dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal[42].

Tujuan Perbankan Syariah menurut UU Perbankan Syariah seperti dikemukakan diatas, seharusnya dimuat oleh Peraturan dan atau Surat Edaran Bank Indonesia, namun secara factual apa yang digariskan oleh UU Perbankan Syariah kurang mendapat tempat yang layak pada aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, khususnya masalah keadilan dan pemerataan (tawazzun).

d. Fungsi Perbankan Syariah

Fungsi BUS dan UUS yang wajib dijalankan meliputi: *pertama*, menghinpun dana masyarakat; *kedua*, menyalurkan dana masyarakat; *ketiga*, dapat menjalankan fungsi sosial sebagai baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; dan menghimpun dana sosial berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf*

[41] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah konsiderans Menimbang huruf a (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[42] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Penjelasan I.Umum (Bandung: Citra Umbara, 2013).

(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf (wakif).* [43] Dalam menjalankan ketiga fungsi ini, oleh UU Perbankan Syariah lebih lanjut telah diatur untuk menghimpun dana haruslah berdasarkan cara dan jenis *akad-akad* yang sesuai prinsip syariah baik bagi BUS maupun UUS termasuk *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah; begitu juga untuk menyalurkan dana ke masyarakat haruslah berdasarkan cara dan jenis *akad-akad* yang sesuai prinsip syariah baik bagi BUS maupun UUS termasuk bagi *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah, serta berbagai kegiatan usaha atau jasa perbankan lainnya harus sesuai dengan prinsip syariah; demikian pula dalam menjalankan fungsi social sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.[44]

e. Dasar Pengelolaan *Bank* Syariah

Selanjutnya mengenai dasar pengelolaan *bank* syariah yakni: tata kelola perbankan syariah, prinsip kehati-hatian, dan kewajiban pengelolaan risiko.[45] Mengenai tata kelola perbankan syariah UU Perbankan Syariah digariskan: *Bank* Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip *transparansi, akuntabilitas,* pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Bank* Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur *internal* mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola tersebut. Lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik akan diatur dengan Peraturan *Bank* Indonesia.[46]

Mengenai prinsip kehati-hatian antara lain oleh UU Perbankan Syariah diwajibkan: *pertama,* wajib menyampaikan kepada *Bank* Indonesia Laporan Keuangan berupa neraca & laba rugi tahunan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah dan telah diaudit kantor akuntan publik, dan laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur Peraturan *Bank* Indonesia; *kedua,* wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada public dalam waktu dan bentuk yang ditentukan *Bank* Indonesia; *ketiga,* dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, *Bank* Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan *Bank* Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya; *keempat, Bank* Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian

---

[43] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[44] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19, 20, 21 juncto pasal 26 ayat (1) (Bandung: Citra Umbara, 2013)..

[45]Lihat UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 34 hingga pasal 40 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[46] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 34.

jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh *Bank* Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan *Bank* Syariah dan UUS yang bersangkutan, dan pelaksanaan penyaluran dana ini wajib dilaporkan sesuai ketentuan *Bank* Indonesia.[47]

Adapun tentang kewajiban pengelolaan risiko UU Perbankan Syariah menetapkan sebagai berikut: *pertama*, *Bank* Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko dengan prinsip mengenal nasabah; *kedua*, melindungi nasabah sesuai ketentuan Peraturan *Bank* Indonesia;
ketiga, wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui *Bank* Syariah dan/atau UUS.[48]

Materi pragraf diatas ini menyangkut kerangka dasar perbankan syariah dalam UU Perbankan Syariah, menurut hemat penulis suatu peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah sudah selayaknya mempedomani dan menerapkan butir-butir kerangka dasar tersebut dalam peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah, dan diikuti dengan implementasinya oleh perbankan syariah; inilah sebagai alasan perlunya mengemukakan hal-hal tersebut diatas.

5. Perbedaan Mekanisme Kerja Secara Hukum

Mengenai kehadiran perbankan syariah telah banyak pihak berusaha untuk melakukan identifikasi perbedaan-perbedaannya dibanding perbankan *konvensional*; baik dari *sistem* tidak adanya *riba* dibanding *sistem* bunga; keuntungan dan kerugian ditanggung bersama atau terkenal disebut *profit lost sharing* (PLS) dibanding *no lost sharing*; perbankan syariah terbukti lebih tangguh dimasa *krisis moneter*,[49] dan lain sebagainya.

Penulis melihat dari *aspek* hukum mencatat ada 10 (sepuluh) hal perbedaan mendasar yang spesifik dan sangat signifikan mengenai mekanisme kerja perbankan syariah dibandingkan perbankan *konvensional* secara hukum yakni:
pertama, perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian;[50]

---

[47] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 35, 36 & 37.

[48] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 38, 39, & 40; lihat juga Bank Indonesia, *Ikhtisar Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), www.bi.go.id akses Januari 2015, 5.

[49] Lihat Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 201).

[50] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 juncto pasal 26 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

kedua, perbankan syariah kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan prinsip untung bagi bersama dan rugi ditanggung bersama (profit & lost sharing)[51];

ketiga, kedudukan nasabah sesuai prinsip syariah adalah mitra usaha;[52]

keempat, pada dasarnya menolak atau tidak mengerjakan segala sesuatu yang sifat dan wataknya mengandung unsur *haram* dalam Islam diantaranya: *Riba*, *Maysir*, *Gharar*, *Haram* , dan *Zalim*;[53]

kelima, jenis dan kegiatan usaha diantaranya berupa penghimpunan dana, penempatan dana, dan penyaluran dana serta kegiatan lain yang dibolehkan dilaksanakan berdasarkan *akad-akad* yang sesuai Prinsip Syariah; termasuk kegiatan dan/atau produk dan jasa lain yang wajib tunduk kepada Prinsip Syariah;[54]

keenam, penegakan prinsip syariah adalah bersumber kepada *fatwa* DSN-MUI;[55]

ketujuh, *fatwa* oleh Bank Indonesia dituangkan dalam betuk Peraturan *Bank* Indonesia;[56]

kedelapan, perlakuan Akuntansi secara *accrual basis* (bagi pencatatan) dan *cash basis* (bagi distribusi hasil usaha);[57]

kesembilan, wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan *bank* syariah agar sesuai Prinsip Syariah.[58]

---

[51] Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* juncto *Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah* (Jakarta:Penerbit Erlangga, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 214), 784 – 788 juncto 85 – 90.

[52] Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah* (Jakarta:Penerbit Erlangga, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 214), 85 – 90.

[53] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Penjelasan pasal 2 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[54] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19, 20, 21 juncto pasal 26 ayat (1) (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[55] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12 juncto pasal 26 ayat (2) (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[56] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat (3) (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[57] Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No148/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Penerbit Erlangga, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 214), 779 – 783.

[58] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 ayat (1) &(3), Pasal 4. (Bandung: Citra Umbara, 2013).

kesepuluh,, selain CSR juga adanya ketentuan untuk menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yakni menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, hibah dan dana social lainnya, serta wakaf uang.[59]

Kesepuluh perbedaan secara hukum diatas bersumber kepada ketentuan-ketentuan UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, inilah yang secara signifikan dan mendasar menjadikan perbankan syariah bersifat spesifik apabila dibandingkan dengan perbankan *konvensional* dalam hal mekanisme kerja.

Memperhatikan uraian-uraian diatas dan memperhatikan UU Perbankan Syariah dan UU Perbankan serta Fatwa DSN-MUI, dapatlah dirangkum suatu perbandingan mekanisme kerja antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Secara Hukum sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Mekanisme Kerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Secara Hukum

No	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1	Berdasarkan Hukum Positif, berasaskan prinsip syariah -demokrasi ekonomi - prinsip kehati-hatian	Berdasarkan Hukum Positif, berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian
2	Prinsip operasional Profit & Lost Sharing	Prinsip operasional Profit berdasar Bunga
3	Kedudukan Bank dan Nasabah sebagai Mitra Usaha	Kedudukan Bank dan Nasabah sebagai Kreditur dan Debitur
4	Larangan Transaksi dan kegiatan berunsurkan Haram, Maysir, Riba, Gharar, dan Zulm	Tidak ada larangan demikian
5	Jenis dan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penempatan dana, dan penyaluran dana serta kegiatan lain, harus sesuai UU Perbankan Syariah dan dilaksanakan dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah	Jenis dan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penempatan dana, dan penyaluran dana serta kegiatan lain berdasarkan prinsip bunga dan sesuai UU Perbankan
6	Transaksi / Akad sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI	Sesuai UU Perbankan & kelaziman bisnis Perbankan
7	Perlakuan Akuntansi secara *Accrual basis* dan *cash basis*	Perlakuan Akuntansi secara *Accrual basis* saja
8	Prinsip syariah berupa Fatwa wajib dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia sebagai dasar hukum operasional	Tidak ada Fatwa, langsung diatur oleh UU dan Peraturan Bank Indonesia sebagai dasar hukum operasional
9	Ada Dewan Pengawas Syariah agar berjalan sesuai Prinsip Syariah	Tidak ada lembaga ini
10	Selain CSR juga menjalankan fungsi	Fungsi social hanya CSR (Corporate

[59] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 (2).. (Bandung: Citra Umbara, 2013).

	social dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yakni menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, hibah dan dana social lainnya, serta\wakaf uang.	Social Responsibility)

Sumber: UU Perbankan Syariah, UU Perbankan dan Fatwa DSN-MUI.

B. Landasan Hukum *Corporate Governance*

1. Landasan Peraturan *Corporate Governance*

Dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ada pedoman yang diletakkan oleh undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar teoritis asas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terlihat dalam ketentuan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.[60]

Dari asas-asas pembentukan peraturan ini, menurut penulis yang relevan dalam praktik penyusunan peraturan adalah: kejelasan tujuan (clarity of purpose), kejelasan rumusan (clarity of formulation), dapat dilaksanakan (applicable), kedayagunaan (usefulness/manfaat) dan kehasilgunaan (effectiveness/maslahat); karena beberapa asas ini mencerminkan materi umum yang harus wujud dalam suatu peraturan. Sedangkan asas-asas lainnya lebih bersifat teknis perundang-undangan.

Adapun asas lain disebutkan juga sebagai asas yang harus dikandung atau dicerminkan dalam muatan materi, yakni:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;

[60]Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 5.

f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.[61]

Dalam pasal 6 tersebut ketentuan pada ayat (1) merupakan suatu kewajiban bagi suatu peraturan mencerminkan ke-sepuluh asas tersebut, namun pada ayat (2) pasal ini membuka kesempatan bagi penyusunan suatu peraturan memasukkan asas lain sebagai tambahan atau pelengkap yang disesuaikan dengan aturan bidang hukum yang bersangkutan. Dalam konteks peraturan *corporate governance* syariah maka pasal 6 ayat (1) wajib tercermin dalam materi muatan peraturannya, sedangkan pasal 6 ayat (2) memberi peluang untuk penambahan atau melengkapi dengan asas lain yang sesuai dengan prinsip syariah, mengingat peraturan *corporate governance* syariah adalah termasuk dalam bidang hukum perbankan syariah.

Dalam undang-undang itu kita ketahui adanya hirarkhi perundang-undangan[62] sebagaimana disebutkan dalam pasal 7, dan perluasan jenis peraturan mencakup berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga tinggi Negara dan lembaga Negara, termasuk kedalamnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh *Bank* Indonesia,[63] dan perluasan jenis peraturan ini keberadaanya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.[64]

Ketentuan pada undang-undang ini lebih bersifat landasan *yuridis*, sedangkan kita tahu bahwa suatu peraturan juga harus memiliki landasan *filosofis* dan juga keberlakuan secara *sosiologis*. Soerjono Soekanto berpendapat suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan *filosofis*/ideologis dan *yuridis* saja; secara *sosiologis* peraturan tadi juga harus berlaku. Jadi apabila secara *sosiologis* kurang baik berlakunya,

---

[61]Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 6.

[62]Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 7.

[63]Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 8 ayat (1).

[64]Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 8 ayat (2).

mungkin bisa dikarenakan peraturannya itu sendiri atau pelaksana peraturan yang kurang bertangung jawab dalam pekerjaannya sehingga bisa dinilai peraturan itu baik atau kurang baik.[65] Ketentuan doktrin hukum ini, telah dianut hukum positif Indonesia dalam UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; yakni suatu peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki Naskah Akademik berisikan landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.[66] Hal ini juga terkait dengan apa yang disebut sebagai "watak hukum" sebagai misi yang dibawa atau diemban oleh suatu peraturan bagi suatu proses pembangunan, watak hukum itu berisi empat sifat yakni: keterbukaan, informasi antisipatif, tujuan yang jelas, upaya mengatasi goncangan atau gejolak social. Bagi Sudjono Dirdjosisworo keikut sertaan hukum dalam pembangunan membutuhkan beberapa syarat yakni, keterbukaan, memberitahu terlebih dahulu, merumuskan tujuan yang jelas dan akhirnya dituntut kemampuannya untuk dapat menghindarkan atau menanggulangi goncangan dan kemungkinan ketegangan sosial.[67]

Sebenarnya di dalam UU Perbankan Syariah telah memberikan ketegasan tentang ketiga landasan berupa landasan *filosofis*, landasan *yuridis*, dan landasan *sosiologis* bagi perbankan syariah termasuk bagi penerapan *corporate governance bank* syariah. Hal ini tersurat jelas dengan melihat materi Penjelasan resmi UU Perbankan Syariah tersebut. *Pertama*, disebutkan terlebih dahulu landasan *filosofis* berupa kalimat: "pengembangan *sistem* ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah)", [68] sebagaimana telah diketahui bahwa nilai Islam atau syariah yang dimaksud adalah bersumber kepada *al-Quran* dan Hadis.Sehingga dapat kita katakan bahwa peraturan ekonomi syariah termasuk perbankan syariah landasan *filosofis*nya adalah *al-Quran* dan Hadis; *Kedua*, landasan *yuridis* disebutkan dengan kalimat: "dengan mengangkat prisnip-prinsipnya ke dalam *sistem* Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin).* Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah."[69] Kalimat-kalimat ini menunjukkan adanya landasan *yuridis* berupa: Prinsip Syariah dan Hukum

---

[65]Sorjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2001), 19.

[66]Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Lampiran 1.

[67]Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV RAjawali, 1983), 16.

[68]Lihat UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan alinea 2.

[69]Lihat UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan alinea 2.

Nasional; *Ketiga*, mengenai landasan sosiolgis ada disebutkan pada alinea berikutnya: "Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan *sistem* antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, *Bank* Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara *bank* dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal."[70] Kemudian alinea berikutnya: "Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim."[71]

Pada alinea-alinea tersebut terdapat dasar pengoperasian *bank* syariah adalah larangan riba dan *sistem* bagi hasil, dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil bagi semua pihak, saling berbagi baik keuntungan maupun kerugian secara seimbang diantara para pihak, dan mendorong pemerataan ekonomi nasional, dan jaminan bahwa pengoperasian *bank* syariah kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah yakni tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim; hal-hal ini merupakan suatu landasan *sosiologis* yang tegas digariskan oleh UU Perbankan Syariah. Adalah suatu keniscayaan bahwa ketiga landasan yakni landasan *filosofis*, landasan *yuridis*, dan landasan *sosiologis* itu menjadikan pemahaman yang mendalam dan dijabarkan lebih lanjut baik oleh *regulator*, pembina, dan pengawas disatu pihak maupun suatu *bank* syariah sebagai operator perbankan syariah dilain pihak.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, marilah kita melihat *fenomena* dan atau fakta *yuridis* pada peraturan *corporate governance* perbankan syariah sejauhmana telah memenuhi landasan *filosofis* berupa ajaran Islam bersumber *al-Quran* dan Hadis; landasan *yuridis* yakni hukum nasional dan prinsip syariah; serta landasan *sosiologis* berupa dimensi moral, keadilan, keseimbangan, maslahah dalam pengoperasian dan penerapannya di tengah masyarakat.

---

[70]Lihat UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan alinea 3.

[71]Lihat UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan alinea 4.

2. GCG Menurut Undang-Undang

Dalam tatanan *sistem* hukum di Indonesia, *corporate governance* awalnya hanya sekilas disebutkan oleh undang-undang. Pada undang-undang perseroan terbatas yakni Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 dalam Penjelasan[72] resminya menyebutkan alasan perubahan undang-undang: "Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (g*ood corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas", kemudian dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan: "Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar perseoran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (g*ood corporate governance*) dalam menjalankan perseroan". Dalam undang-undang perseroan terbatas ini, hanya meletakkan asas-asas g*ood corporate governance* dan tidak ditemukan pengaturan lebih lanjut mengenai *corporate governance*.

Dunia usaha bertanya-tanya seperti apa yang dimaksud dengan *corporate governance* ? Hal ini kemudian terjawab dengan terbitnya Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*[73] sebagai pengganti pedoman-pedoman sebelumnya yang telah dibuat sejak tahun 1999 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan pedoman ini merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan *Good corporate governance* di Indonesia. Namun secara juridis karena bukan termasuk peraturan perundang-undangan, pedoman ini hanya sebatas sebagai pedoman dan tidak mengikat dunia usaha. Baik undang-undang perseroan terbatas maupun pedoman umum *corporate governance* keduanya belum menyinggung *corporate governance* bagi *bank* syariah, dengan kata lain *corporate governance* bagi *bank* syariah di Indonesia dasar hukumnya hanya undang-undang perseroan terbatas hingga lahirnya undang-undang tentang perbankan syariah pada tahun 2008.

---

[72] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007* (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). www.bapepam.go.id. (Akses 17 Juli 2013).

[73] Komite Nasinal Kebijakan *Governance*, "Pedoman Umum Good *Corporate Governance* Indonesia 2006." *Komite Nasinal Kebijakan Governance* (2006) . www.bapepam.go.id. (Akses 20 Januari 2014).

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah[74] selanjutnya disebut "UU Perbankan Syariah" pengaturan *corporate governance* disebutkan dalam Pasal 34 yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 34

(1) *Bank* Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip *transparansi*, *akuntabilitas*, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
(2) *Bank* Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur *internal* mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan *Bank* Indonesia.

Selain meletakkan prinsip *Good Corporate Governance* maka undang-undang ini mengamanahkan hal tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan *Bank* Indonesia. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 34 UU Perbankan Syariah ini, *Bank* Indonesia pada tahun 2009 telah menerbitkan Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi *Bank* Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah[75]. Secara hukum Peraturan *Bank* Indonesia termasuk dalam salah satu produk perundang-undangan menurut undang-undang,[76] dan dibuat atas perintah UU Perbankan Syariah, sehingga peraturan *corporate governance* oleh *Bank* Indonesia ini merupakan bagian dari *sistem* hukum nasional.

3. Anatomi Peraturan GCG bagi Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan *Bank* Indonesia untuk mengatur perihal *Good Corporate Governance* perbankan syariah, dan peraturan ini masih dipedomani perbankan syariah karena belum diubah oleh OJK, yakni Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi *Bank* Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah; selain itu juga menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good*

---

[74] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867). www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

[75] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah* (Bank Idonesia: 7 Desember 2009). www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

[76] Lihat UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 8.

Corporate Governance bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berikut gambaran singkat mengenai kedua aturan tersebut.

a. Anatomi ringkas Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi *Bank* Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan ini secara anatomi terbagi kepada 6 Bab dan 92 Pasal, BAB I KETENTUAN UMUM sejumlah 3 Pasal; BAB II *BANK* UMUM SYARIAH sejumlah 64 Pasal terbagi dalam 10 Bagian, Bagian Pertama Dewan Komisaris Paragraf 1 Persyaratan Dewan Komisaris dalam pasal 4 hingga pasal 6, Paragraf 2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam pasal 7 hingga pasal 13, Paragraf Rapat Dewan Komisaris pasal 14 dan pasal 15, Paragraf 4 Aspek Transparansi Dewan Komisaris pasal 16 dan pasal 17, Bagian Kedua Direksi Paragraf 1 Persyaratan Direksi terdiri dari pasal 18 dan pasal 19, Paragraf 2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi mulai pasal 20 hingga pasal 30, Paragraf 3 Rapat Direksi pasal 31, Paragraf 4 Aspek Transparansi Direksi Pasal 32 dan pasal 33, Bagian Ketiga Komite-Komite terdiri atas Paragraf 1 Struktur dan Keanggotaan Komite dalam pasal 34 hingga pasal 37, Paragraf 2 Jabatan Rangkap Ketua Komite pasal 38, Paragraf 3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite dalam pasal 39 sampai pasal 42, Paragraf 4 Rapat Komite Pasal 43, Bagian Keempat Dewan Pengawas Syariah terdiri atas Paragraf 1 Persyaratan Dewan Pengawas Syariah pasal 44 dan pasal 45, Paragraf 2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah yakni pasal 46 hingga pasal 48, Paragraf 3 Rapat Dewan Pengawas Syariah dalam pasal 49, Paragraf 4 Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah yakni pasal 50 dan pasal 51, Bagian Kelima Fungsi Kepatuhan *Audit Intern* dan *Audit Ekstern* terdiri atas Paragraf 1 Fungsi Kepatuhan pasal 52, Paragraf 2 Fungsi *Audit Intern* pada pasal 53, Paragraf 3 Fungsi *Audit Ekstern* pada pasal 54, Bagian Keenam Batas Maksimum Penyaluran Dana dalam pasal 55, Bagian Ketujuh Aspek Transparansi Kondisi BUS yakni pasal 56 sampai 58, Bagian Kedelapan Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Pednghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa pada pasal 59, Bagian Kesembilan Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan terdiri atas Paragraf 1 Pelaporan Internal Pasal 60, Paragraf 2 Penanganan Benturan Kepentingan Pasal 61, Bagian Kesepuluh Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG terdiri atas Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG yakni pasal 62 hingga pasal 65, Paragraf 2 Self Assessment Pelaksanaan GCG pada pasal 66 dan pasal 67; BAB III UNIT USAHA SYARIAH sejumlah 13 Pasal terbagi dalam 7 Bagian, Bagian Pertama Direktur UUS pasal 68 hingga pasal 70, Bagian Kedua Dewan Pengawas Syariah pada pasal 71, Bagian Ketiga Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti pasal 72,

BAgian Keempat Aspek Transparansi Kondisi UUS pasal 73, Bagian Kelima Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa pasal 74, Bagian Keenam Pelaporan Internal pada pasal 75, Bagian Ketujuh Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG terdiri atas Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG dalam pasal 76 sampai 78, Paragraf 2 *Self Assessment* Pelaksanaan GCG dalam pasal 79 dan pasal 80; BAB IV SANKSI sejumlah 8 Pasal terbagi dalam 2 Bagian, Bagian Pertama Sanksi Pelaksanaan GCG pada pasal 81 hingga pasal 86, BAgian Kedua Sanksi Pelaporan terdiri atas Paragraf 1 Laporan Pelaksnaan dalam pasal 87, Paragraf 2 Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Pedoman, Sistem dan Prosedur serta Struktur Kelompok Usaha ada dalam pasal 88; BAB V KETENTUAN PERALIHAN sejumlah 2 Pasal yakni pasal 89 dan pasal 90, dan BAB VI PENUTUP ada 3 Pasal yakni pasal 91 hingga pasal 93.[77]

Anatomi ringkas PBI No.11/33/PBI/2009 ini disajikan untuk praktisnya, sedangkan pasal-pasal tertentu yang akan dibahas dan aspek hukum yang dikemukakan, penulis kutip dan kemukakan dalam pembahasan dan analisa.

Dalam PBI ini Pasal 1 butir 10 disebutkan: *Good Corporate Governance* , yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola *Bank* yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), *akuntabilitas* (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Apa yang dimaksud dengan "tata kelola bank" atau *corporate governance* belum diberikan uraian pengertiannya dalam PBI ini. Selanjutnya *Bank* Indonesia dalam Surat Edaran No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, *transparansi* (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, *akuntabilitas* (*accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ *bank* sehingga pengelolaannya berjalan secara *efektif*. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan *bank* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan *bank* yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak

[77] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah* (Bank Idonesia: 7 Desember 2009). www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan *bank* syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [78] Dengan uraian ini terlihat *Bank* Indonesia telah mengupayakan penjelasan terahadap prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh undang-undang perseroan terbatas.

b. Anatomi singkat Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia ini secara anatomi terdiri dari 10 bagian, setiap bagiannya ditandai dengan huruf abjad capital. A.UMUM terdiri dari 4 butir angka; B.DEWAN KOMISARIS terdiri dari 11 butir angka; C.DIREKSI terdiri dari 5 butir angka; D.KOMITE-KOMITE terdiri dari 12 butir angka; E.DEWAN PENGAWAS SYARIAH terdiri dari 14 butir angka; F.SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* terdiri dari 11 butir angka; G.LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI BANK UMUM SYARIAH terdiri dari 2 butir angka, hanya saja butir angka 2 terdiri dari abjad huruf a hingga huruf u; H.LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI UNIT USAHA SYARIAH terdiri dari 2 butir angka, hanya saja butir angka 2 terdiri dari abjad huruf a hingga i; I.ALAMAT PENYAMPAIAN terdiri dari 2 butir angka; J.PENUTUP terdiri atas 2 butir angka. (Untuk jelasnya lihat pada Lampiran 3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS). Dari anatomi ini terlihat bahwa Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS ini, hakekatnya mengisi kekosongan pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 serta sekaligus melengkapinya dengan menjabarkan atau merinci aturan Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Anatomi ringkas SEBI No. 12/13/DPbS ini disajikan untuk praktisnya, sedangkan pasal-pasal tertentu yang akan dibahas dan aspek hukum yang dikemukakan, penulis kutip dan kemukakan dalam pembahasan dan analisa.

4. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap GCG

Pada tahun 2011 terdapat pula peristiwa penting dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut "UU OJK", dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang

[78] Bank Indonesia, *Surat Edaran No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum* Syariah *dan Unit Usaha* Syariah. www.bi.go.id. (Akses 17 Januari 2013).

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. [79] OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. [80] Dengan ketentuan ini, OJK adalah lembaga independen yang berada di luar Pemnerintah atau tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah sebagaimana dijelaskan oleh Penjelasan resmi UU OJK; fungsi, tugas dan wewenang OJK adalah: pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sector jasa keuangan.

Keluasan fungsi, tugas dan wewenang OJK ini juga secara eksplisit dinyatakan UU OJK pada Ketentuan Peralihan Pasal 55 yang menegaskan:

(1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. [81]

Dengan ketentuan Pasal 55 ini terlihat bahwa OJK mendapat limpahan tugas yang semula merupakan tugas dan wewenang beberapa instansi yaitu: Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta Bank Indonesia, dengan UU OJK ini diserahkan kepada OJK dan ini meliputi: jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta kegiatan sektor Perbankan.

---

[79] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).Pasal 1 angka 1. www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

[80] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Pasal 5 dan 6. www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

[81] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Pasal 55. www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang meliputi: *pertama*, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank; *kedua*, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank; *ketiga*, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank; dan *keempat*, pemeriksaan bank.[82]

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi *independensi*, *akuntabilitas*, pertanggungjawaban, *transparansi*, dan kewajaran (*fairness*). Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.[83]

---

[82] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Pasal 7. www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

[83] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Penjelasan Alinea 7. www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

Dengan adanya UU OJK ini, maka OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan (pasal 6 huruf a. UU OJK) termasuk dalam hal ini pengaturan dan pengawasan perbankan syariah, sehingga otomatis mencakup pula mengenai *corporate governance* perbankan syariah dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 34 UU Perbankan Syariah.. Namun sejauh ini, berbagai ketentuan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia masih berlaku selama belum digantikan atau dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan, begitupun objek kajian penelitian disertasi ini masih relevan terhadap berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

C. Kedudukan Hukum *Fatwa* dan Peraturan *Bank* Indonesia

1. *Fatwa* DSN-MUI

Fatwa yang dimaksud di sini adalah *fatwa* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dalam rangka pemenuhan dan penegakan "prinsip syariah"[84] bagi produk dan jasa perbankan syariah serta kegiatan bisnis syariah lainnya yang terkait. Pengertian *fatwa* secara umum, ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barangsiapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama. *Fatwa* berarti menerangkan hukum-hukum Allah Swt bersasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan *fatwa*.[85] *Fatwa* adalah *fatwa* MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi *Fatwa* dalam rapat.[86] Demikian ini menunjukkan keberadaan *fatwa* secara umum bagi ummat Islam adalah penting sekali, dan menjadi sangat signifikan dan urgen bagi kegiatan ekonomi syariah khususnya bagi kegiatan keuangan syariah sebagaimana disampaikan dibawah ini.

---

[84] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[85] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 7 – 8.

[86] Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003) dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 19.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia berdiri berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No.Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional.[87]

Tugas Dewan Syariah Nasional – MUI sehubungan dengan *fatwa* adalah sebagaimana diamanahkan oleh Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) yang menyatakan Dewan Syariah Nasional bertugas:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan *fatwa* atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan *fatwa* atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan *fatwa* yang telah dikeluarkan.[88]

Yang menjadi dasar umum dan sifat *fatwa* yakni: *pertama*, penetapan *fatwa* didasarkan pada *al-Quran*, *Sunnah* (*Hadis*), *Ijma'*, dan *Qiyas* serta dalil lain yang *mu'tabar*; *kedua*, aktifitas penetapan *fatwa* dilakukan seara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi *Fatwa*; *ketiga*, penetapan *fatwa* bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif,[89] demikian ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan UU Perbankan Syariah dan pointers penegasan dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa dari aspek hukum fatwa DSN-MUI bukanlah hukum dalam arti suatu hukum positif, tapi fatwa berasal dari hukum syariah. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 26 UU Perbankan Syariah yang menugaskan Bank Indonesia melalui Komite Perbankan Syariah untuk merumuskan fatwa dalam suatu Peraturan Bank Indonesia. Jadi fatwa bukan hukum positif, tapi Peraturan Bank Indonesia (yang dibuat bersumber kepada fatwa) merupakan hukum positif bagi perbankan syariah, agar perbankan syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu perlu pula disampaikan di sini, bahwa secara hukum positif kedudukan lembaga MUI perlu diperhatikan. Bahwa MUI bukanlah suatu lembaga yang dibentuk oleh Negara, yang karenanya MUI berstatus lembaga privat. Dengan begini MUI bukanlah lembaga publik atau badan hukum publik, sehingga MUI tidak berwenang mengatur public apalagi menerbitkan

---

[87] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 10.

[88] Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)) dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014),13.

[89] Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003) dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 19 – 20.

produk hukum nasional. Semua produk MUI hanya berlaku secara terbatas bagi kepentingan kaum muslimin Indonesia, dan itupun tidak bersifat mutlak dipatuhi atau tidak wajib diikuti oleh ummat Islam sendiri, tapi lebih bersifat pedoman atau panduan dalam permasalahan sosial-keagamaan tertentu yang umumnya merupakan hukum fikih.

Untuk melengkapi uraian diatas, perlu penulis sampaikan suatu gambaran mengenai ruang lingkup regulasi dan standar syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah, seperti dikemukakan oleh Seiawan Budi Utomo[90] dalam Bagan berikut:

Bagan 2. Ruang Lingkup Regulasi dan Standar Syariah pada Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah.

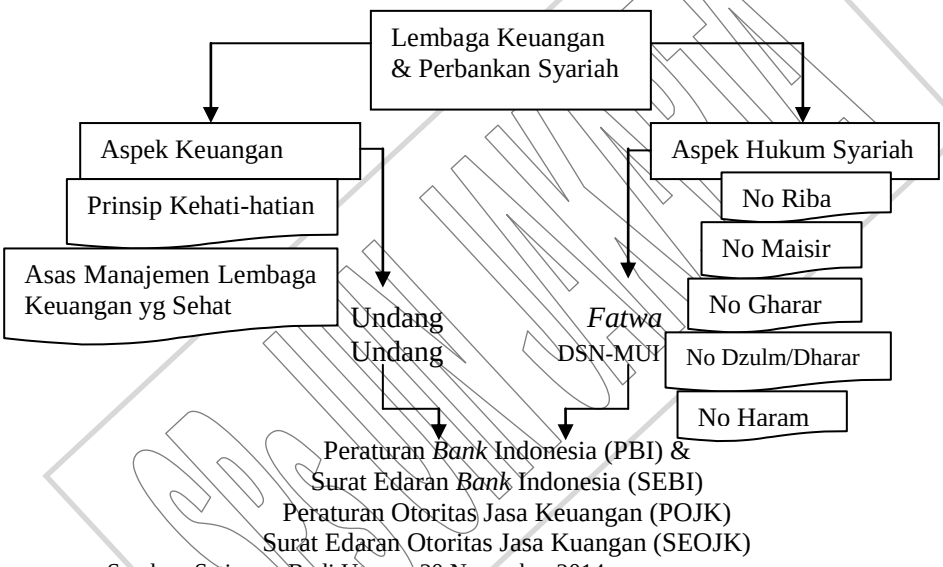

Sumber: Setiawan Budi Utomo, 20 Nopember 2014.

Menurut penulis apa yang disampaikan oleh Setiawan Budi Utomo diatas hanya memperhatikan 2 (dua) *aspek* yakni *aspek* keuangan dan dan *aspek* hukum syariah, sedangkan penulis melihat ruang lingkup regulasi lembaga keuangan dan perbankan syariah dalam tiga *aspek*, yaitu: *aspek* hukum positif, *aspek corporate governance*, dan *aspek* syariah. Hal ini sebagaimana disajikan dalam bagan berikut:

[90]Setiawan Budi Utomo, *Urgensi Standarisasi Produk Jasa Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah* pada Seminar IBFI Trisakti "Perlu atau Tidakkah Standarisasi *Akad* di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah" (Jakarta, Kampus IBFI Trisakti, 20 Nopember 2014).

Bagan 3. Regulasi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah.

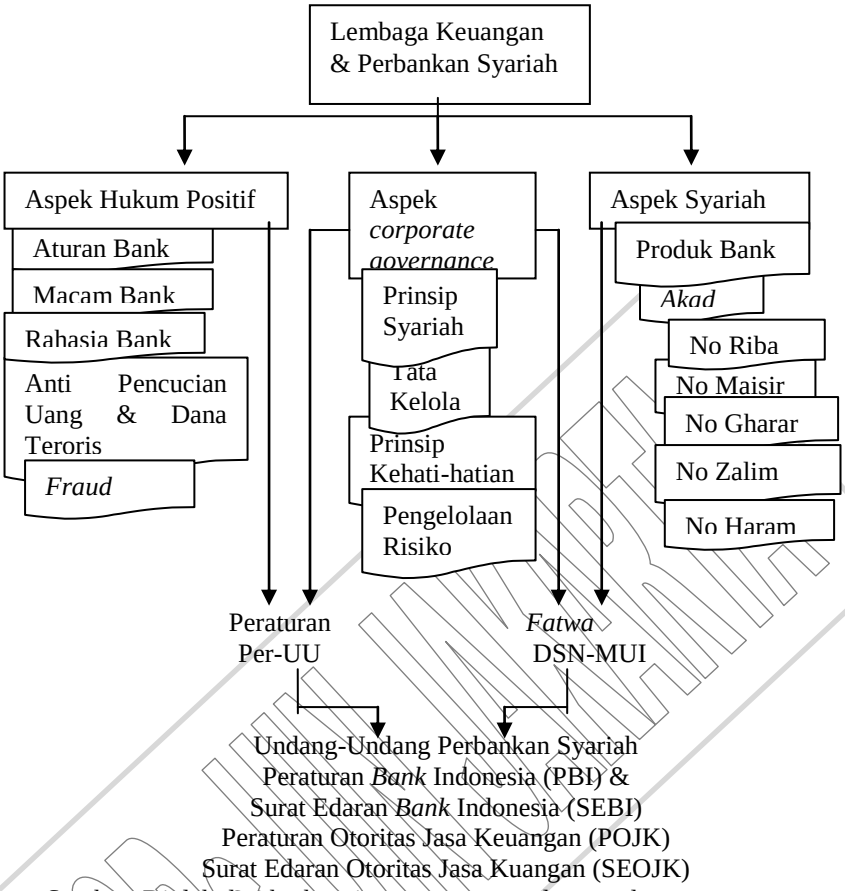

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam bagan diatas *aspek* hukum positif tentang aturan *bank*, macam *bank*, rahasia *bank*, anti pencucian uang & dana teroris, perbuatan *fraud*[91] sebagai yang diangap utama, dan *aspek* ini merujuk kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan-aturan tersebut. Adapun pada *aspek corporate governance* terdiri dari aturan dasar mengenai prinsip syariah, tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko;[92] *aspek* ini merujuk pada dua dasar regulasi yakni peraturan perundang-undangan dan *fatwa* DSN-MUI. Sedangkan *aspek* syariah berupa produk *bank* syariah, dan

[91] Lihat UU No.23 tahun 2009 tentang Bank Indonesia berikut perubah-perubahannya dan terakhir dengan UU No.6 tahun 2009 Junctis UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan terakhir diubah dengan UU No.10 tahun 1998, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI No.11/33/ PBI/2009 dan SE BI No.12/13/DPbS 30 April 2010.

[92]Lihat UU No.21 tahun 2008 trentang Perbankan Syariah pasal 34 hingga pasal 40 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

akad yang wajib syariah *compliance*[93] dan memenuhi syarat: No Riba, No Maisir, No Gharar, No Zalim, dan No Haram.[94] Ketiga *aspek* tersebut utamanya secara operasional berpijak pada UU *Bank* Indonesia, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, PBI/SE-BI, dan POJK/SE-OJK.

2. Peraturan *Bank* Indonesia

Selanjutnya untuk menindaklanjuti implementasi *fatwa* yang dikeluarkan DSN-MUI ke dalam Peraturan *Bank* Indonesia[95] sebagaimana telah diamanahkan UU Perbankan Syariah, di *internal Bank* Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari *Bank* Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang,[96] memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.[97]Dalam hal ini *Bank* Indonesia sudah melaksanakan amanah undang-undang dengan menerbitkan Peraturan *Bank* IndonesiaNomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Dalam PBI ini disebutkan tugas Komite adalah membantu *Bank* Indonesia dalam:

a. menafsirkan *fatwa* MUI yang terkait dengan perbankan syariah.
b. memberikan masukan dalam rangka implementasi *fatwa* ke dalam Peraturan *Bank* Indonesia.
c. melakukan pengembangan industri perbankan syariah.[98]

Undang-Undang Perbankan Syariah telah memberi amanah kepada *Bank* Indonesia dalam kapasitas dan kedudukanya sebagai *regulator*, pembina dan pengawas *Bank* Syariah, dan secara hukum ketentuan yang mengatur operasional *bank* syariah diterbitkan oleh *Bank* Indonesia bukan oleh peraturan lain. Dalam hal ini kita bisa memahami bahwa kedudukan hukum Peraturan *Bank* Indonesia adalah betapa pentingnya, yakni berperan dalam tahap implementasi materi *fatwa* sehingga menjadi hukum tertulis perbankan syariah dan sekaligus sebagai hukum materil dalam *sistem* hukum nasional. Hal ini ada juga dikemukakan oleh Setiawan Budi Utomo, setiap

---

[93] Lihat UU No.21 tahun 2008 trentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[94] Lihat UU No.21 tahun 2008 trentang Perbankan Syariah Penjelasan pasal 2 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[95] Lihat UU No.21 tahun 2008 trentang Perbankan Syariah pasal 26 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[96] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Umum alinea 6. (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[97] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan pasal 26 ayat (4) (Bandung: Citra Umbara, 2013)..

[98] Bank Indonesia, *Peraturan Bank IndonesiaNomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 20-11-2008), Pasal 5 ayat (1).

akad/perjanjian/kontrak bisnis yang dibuat oleh entitas syariah atau LKS harus sesuai *fatwa* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai sumber hukum (*de bronnen van het recht*) yang mana prinsip syariah yang diaturnya berfungsi sebagai pikiran dasar (*grondgedachten*) dalam operasional produk keuangan syariah.[99] Menurut penulis pendapat ini kurang tepat, dikarenakan *fatwa* bukan hukum positif, tapi sebatas sebagai sumber dalam proses pembuatan peraturan hukum positif, sehingga Peraturan Bank Indonesia yang harus sesuai *fatwa*, jadi akad-akad perbankan syariah wajib sesuai Peraturan Bank Indonesia sebagai dasar hukumnya. Pendapat penulis ini bersandar kepada jiwa dan semangat serta amanah dari UU Perbankan Syariah.

Dalam operasional perbankan syariah apabila karena kelalaian pihak perbankan syariah, telah menawarkan produk yang tidak sesuai Peraturan Bank Indonesia yang merujuk kepada *fatwa* dan/atau transaksi atau *akad* dengan nasabah juga tidak sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut, maka akan menimbulkan *konsekuensi* hukum, yakni dikatakan cacat hukum dan oleh peradilan akan dibatalkan demi hukum. Hal ini seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan Nasirwan, yang jadi masalah selama ini di perbankan syariah kadang notaris dalam membuat kontrak terminology yang digunakan dalam kontrak itu, atau berfikirnya karena tidak paham antara kontrak istishna dengan kontrak financing di *konvensional* dia gunakan logika berfikirnya ngawur di dalamnya, sehingga itu bermasalah secara hukum dan terjadi kemacetan kemudian terjadi eksekusi hak tanggungan atau jaminannya mau diambil alih, kemudian diperkarakan oleh nasabah yang keberatan dan jadilah dokumen perjanjian dipakai sebagai dasar, ternyata amburadul di dalamnya sehingga menjadi batal demi hukum, ini sudah menjadi kesadaran kita sejak lama.[100] Apa yang dikemukakan pihak OJK ini menunjukkan Notaris juga harus mematuhi *fatwa* dalam peran dan kedudukanya memberikan jasa hukum kepada *bank* syariah dan nasabah, karena salah satu alasan pengadilan memberi vonis "*akad* batal demi hukum" diantaranya karena isi *akad* yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan *Bank* Indonesia yang bersumber kepada *fatwa*. Setiawan Budi Utomo menegaskan, jika suatu *akad*/perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan konstruksi yang ditetapkan oleh DSN-MUI, maka *akad*

[99]Setiawan Budi Utomo, *Urgensi Standarisasi Produk Jasa Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah* pada Seminar IBFI Trisakti "Perlu atau Tidakkah Standarisasi *Akad* di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah" (Jakarta, Kampus IBFI Trisakti, 20 Nopember 2014).

[100] M.Nasirwan Ilyas, *Wawancara dengan Direktur Litbang Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).

tersebut akan menjadi *akad* yang cacat hukum dan lemah yang berpotensi untuk dibatalkan demi hukum.[101]

Sebagai langkah awal yang perlu diapresiasi adalah ketika pada tahun 2007 yakni sebelum lahirnya UU Perbankan Syariah tahun 2008, *Bank* Indonesia berinisiatif menerbitkan buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. [102] Namun dari sisi materi kodifikasi ini lebih merupakan sosialisasi *fatwa-fatwa* produk perbankan, karena belum diiringi dengan suatu peraturan *Bank* Indonesia yang merujuk *fatwa*. Hal ini bisa dipahami karena pada waktu itu UU Perbankan Syariah belum lahir. Setelah UU Perbankan Syariah hadir tentunya disesuaikan dengan perintah atau amanah UU Perbankan Syariah ini, bahwa *Bank* Indonesia berkewajiban memformulasikan atau menuangkan *fatwa-fatwa* dalam bentuk peraturan yang ditetapkan oleh *Bank* Indonesia sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Kemudian pada tahun 2008 setelah UU Perbankan Syariah hadir *Bank* Indonesia dengan Surat Edaran *Bank* Indonesia No.10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 telah menerbitkan Kodifikasi Produk *Bank* Syariah[103] sesuai tuntutan UU Perbankan Syariah, tuntutan industri *bank* syariah dan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah. Materi kodifikasi terakhir ini menurut penulis sudah sesuai dengan perintah dan amanah pasal 26 UU Perbankan Syariah. Namun Kodifikasi tersebut perlu di *update* kembali mengingat dalam kurun waktu yang singkat hingga bulan April tahun 2015 jumlah *fatwa* yang telah dikeluarkan DSN MUI telah mencapai 96 *Fatwa*.[104] Seyogyanya Komite Perbankan Syariah ini berada dibawah kendali Otoritas Jasa Keuangan yang sekarang menggantikan posisi *Bank* Indonesia, sebagai *regulator*, pembina dan pengawas; dalam konteks ini patut dipertanyakan apa saja produk hukum Bank Indonesia/OJK yang bersumber fatwa telah diterbitkan sejak dibentuknya Komite Perbankan Syariah tahun 2008. Hal ini perlu menjadi concern kita semua, apabila kita perhatikan bahwa setelah Kodifikasi Produk Bank Syariah Oktober 2008, dari ke-96 *fatwa* DSN-MUI dan apabila dihitung sejak bulan Nopember tahun 2008 hingga bulan Mei

---

[101] Setiawan Budi Utomo, *Urgensi Standarisasi Produk Jasa Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah* pada Seminar IBFI Trisakti "Perlu atau Tidakkah Standarisasi *Akad* di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah" (Jakarta, Kampus IBFI Trisakti, 20 Nopember 2014).

[102] Bank Indonesia-DSN MUI, *Kodifikasi Produk Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007).

[103] Bank Indonesia, Surat Edaran BI No.10/31/DPbS, 7 Oktober 2008 tentang Kodifikasi Produk Bank Syariah (Jakarta: Bank Indonesia, 2008).

[104] DSN MUI dan OJK, Materi Sertifikasi DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah Level I Angkatan I TAhun 2015 (Jakarta:DSN MUI dan OJK, 4-6 Mei 2015).

2015 terdapat sebanyak 23 fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan,[105] menjadi pertanyaan: sudahkah ke-23 fatwa tersebut diproses menjadi peraturan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan ? Sudahkah di sosialisasikan ? Jangan sampai salah kaprah, pihak perbankan syariah melakukan suatu kegiatan operasional dengan menjadikan fatwa sebagai dasar hukum, disebabkan tidak adanya Peraturan Bank Indonesia untuk suatu kegiatan tersebut. Apabila hal ini sampai terjadi, maka dari kacamata hukum posisi perbankan syariah akan menjadi sangat lemah dan dirugikan dalam suatu kasus yang diproses oleh pihak peradilan.

Jadi OJK bukan hanya meng-*update* Kodifikasi yang ada tapi hendaknya mereview pembuatan peraturan dan segera menerbitkan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi perbankan syariah berdasar fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI sejak tahun 2008, dan baru kemudian melakukan *updating* yang ditetapkan jadwalnya misalnya setiap 3 (tiga) tahun sekali, sehingga pihak perbankan syariah dan pihak-pihak terkait tersosialisasi dengan baik dan tidak dirugikan atau bahkan memperoleh *benefit*nya.

Hal ini patut penulis sampaikan, disebabkan hingga disertasi ini ditulis penulis belum menemukan informasi semua produk peraturan bagi perbankan syariah yang seharusnya telah di buat oleh Bank Indonesia dan oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk informasi mengenai kodifikasi peraturan bagi perbankan syariah sejak tahun 2008 atau sejak dibuatnya kodifikasi tanggal 7 Oktober 2008. Informasi yang ada dari website OJK penulis baru menemukan 3 (tiga) PBI dan SEBI yang menyangkut perbankan syariah: yakni PBI No.10/16/PBI/2008 Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan SEBI No. 10/ 14 / DPbS Jakarta, 17 Maret 2008; PBI 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan SEBI No. 10/ 31 /DPbS Jakarta, 7 Oktober 2008; PBI No.17/4/PBI/2015 tentang Instrumen Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah dan SEBI No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015, selain itu belum ditemukan lagi produk Peraturan BI/Peraturan OJK atau Surat Edaran BI/Surat Edaran OJK.

Dengan uraian ringkas ini kedudukan hukum *fatwa* dan Peraturan *Bank* Indonesia masing-masing memiliki peran yang jelas dan diperlukan bagi industri *bank* syariah. *Fatwa* berisikan materi ketetapan suatu hukum syariah sebagai rujukan hukum syariah kegiatan ekonomi syariah dan *bank* syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah bagi kegiatan usahanya. Hal ini sesuai ketentuan UU Perbankan Syariah bahwa *Bank* Syariah adalah *bank*

[105] Lihat Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, XV juncto Materi Sertifikasi DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah Level 1 angkatan 1 tahun 2015, 36 – 38.

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah,[106] dan apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah oleh undang-undang lebih lanjut dikatakan: Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan *fatwa* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan *fatwa* di bidang syariah.[107]

Sedangkan *Bank* Indonesia untuk kepentingan perbankan syariah, menetapkan peraturan dan detilnya berdasarkan ketetapan *fatwa*, peraturan *Bank* Indonesia demikian ini sekaligus bertindak sebagai instrumen hukum positif bagi penegakan hukum *fatwa*. *Fatwa* merupakan sumber hukum bagi *Bank* Indonesia dalam mengeluarkan aturan hukum materil perbankan syariah[108] yang bersifat memaksa secara hukum positif. Dengan kondisi begini terjadilah penyerapan hukum Islam melalui *fatwa-fatwa* bagi lembaga keuangan syariah kedalam wujud aturan hukum positif nasional, baik dasar-dasarnya seperti yang telah diletakkan oleh UU Perbankan Syariah maupun tindak lanjut ataupun detilnya dalam Peraturan *Bank* Indonesia dan Surat Edaran *Bank* Indonesia termasuk dalam konsep penerapan *corporate governance*.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Komite Perbankan Syariah yang telah dibentuk sejak tahun 2008, namun penulis baru menemukan 3 (tiga) Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur beberapa hal mengenai perbankan syariah. Hal ini dalam konteks hukum positif bagi perbankan syariah merupakan masalah, dikarenakan: *pertama*, apa yang menjadi dasar hukum bagi berbagai aktifitas perbankan syariah yang telah dikeluarkan fatwanya oleh DSN-MUI sejak tahun 2008 ?; *kedua*, apabila fatwa DSN-MUI yang dijadikan dasar atau acuan padahal fatwa bukanlah "hukum" sehingga bagaimana status legalitas berbagai aktifitas perbankan syariah sejak tahun 2008 ? Kedua masalah ini kiranya jangan dibiarkan berlarut-larut, perlu mendapat perhatian pihak Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan untuk segera melakukan penanganan yang jelas.

D. Kehadiran Konsep dan Dasar Hukum GCG

1. Peran Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*

Pasca *krisis moneter* dunia tahun 1997-1998 yang berimbas juga ke Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Ekuin telah

---

[106] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 7 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[107] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[108] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) [109] berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: EP/31/ M.EKUIN/08/1999, komite ini telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001, pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia. Pada bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP.31/M.EKUIN/06/2000 yang juga mencabut keputusan No. KEP.10/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku lagi.[110] Menko Ekoin pada waktu itu mengatakan: Pedoman Umum GCG ini bukan merupakan peraturan perundangan.[111] Kemudian oleh Ketua KNKG Mas Ahmad Daniri dipertegas lagi: Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 ini diterbitkan dalam kerangka dorongan etika. Pedoman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman yang telah diterbitkan pada tahun 2001. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang terus hidup *(living document)* sehingga perlu untuk selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.[112] Selanjutnya pada tahun 2011 KNKG menerbitkan pula Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah.[113]

Dengan kenyataan ini kehadiran Komite Nasional Kebijakan *Governance* dengan karyanya memiliki 3 (tiga) dimensi: *pertama*, bahwa KNKG bukan lembaga otoritas yang dapat menerbitkan suatu aturan perundang-undangan sehingga produk atau output KNKG disadari tidak mempunyai kekuatan hukum; *kedua*, seluruh produk output yang dihasilkan KNKG atas dasar dorongan etika sehingga lebih merupakan "payung moral" daripada payung

---

[109] Republik Indonesia, Keputusan Menko Ekuin Nomor: EP/31/ M.EKUIN/08/1999 tentang Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) (Jakarta: Menko Ekuin, 1999).

[110] Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006* (Jakarta: KNKG,2006), 1.

[111] Budiono, *Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006* (Jakarta: KNKG,2006), i.

[112] Mas Ahmad Daniri, *Sambutan Ketua KNKG pada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006* (Jakarta: KNKG,2006), ii.

[113] Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah* (Jakarta: KNKG,2011),

hukum; *ketiga*, karya ini diharapkan sebagai rujukan bagi dunia usaha dalam membuat peraturan guna melaksanakan GCG.[114]

Sekalipun sejauh yang diketahui, bahwa pada waktu KNKG (semula KNKCG) menerbitkan Pedoman GCG sebelum tahun 2001 pada saat mana dunia usaha di Indonesia sama sekali belum mengerti dan memahami seperti apa yang dimaksud dengan *"corporate governance"*, dan barulah sejak tahun 2002 Kementerian BUMN mengeluarkan Surat Keputusan Menteri BUMN tentang pelaksanaan GCG di lingkungan BUMN[115] dan langkah ini kelak baru diikuti oleh lembaga-lembaga lainnya.

2. Pedoman GCG *Bank* Syariah

Adapun mengenai penerapan *Good Corporate Governance* berawal pada *Bank* Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah diterbitkan Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang *Bank* Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan kemudian diterbitkan Peraturan *Bank* Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum dan kemudian peraturan ini telah diubah dengan Peraturan *Bank* Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan *Bank* Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum, namun kemudian dengan keluarnya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap perbankan syariah mendapat pengaturan khusus oleh *Bank* Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 7 Desember 2009, dan telah diterbitkan pula oleh *Bank* Indonesia sebuah Surat Edaran No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 yakni surat edaran kepada Semua *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam praktik yang dilaksanakan oleh *Bank* A Syariah Direktur Kepatruhan *bank* ini mengungkapkan dalam wawancara dengan penulis, bahwa pada Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Tahunan 2013 jelas menyatakan bahwa dalam menerapkan GCG *bank* ini mempedomani

---

[114]Lihat Mas Ahmad Daniri, *Sambutan Ketua KNKG pada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006* (Jakarta: KNKG,2006), ii.

[115] Republik Indonesia, *Surat Keputusan Menteri BUMN* Kep-117/M-MBU/ 2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);.

sejumlah peraturan perundang-undangan.[116] Dalam dokumen tersebut dikatakan:

Sesuai dengan Surat Edaran *Bank* Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan *Bank* Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi *Bank* Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, maka *Bank* terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan serta memenuhi prinsip syariah.[117]

Dalam melaksanakan GCG, *Bank* tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan *internal* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

A. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
B. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
C. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
D. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
E. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
F. Peraturan *Bank* Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang *Bank* Umum Syariah.
G. Peraturan *Bank* Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi *Bank* Umum
H. Peraturan *Bank* Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan *Bank* Umum;
I. Peraturan *Bank* Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
J. Peraturan *Bank* Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;

[116] Bank A Syariah, *Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah, 4 Februari 2015*.

[117] Bank A Syariah, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank A Syariah Tahun 2013* (Jakarta: Bank A Syariah, 2013), 4

K. Peraturan *Bank* Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan *Bank* Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
L. *Fatwa* Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;
M. Anggaran Dasar PT *Bank* A Syariah, beserta perubahan-perubahannya;
N. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank* A Syariah;
O. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme *Bank* A Syariah;[118]

Dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan *Bank* A Syariah diatas ternyata ada yang luput disebutkan yakni Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan padahal Otoritas Jasa Keuangan ini menggantikan posisi *Bank* Indonesia dalam bertindak sebagai *regulator*, pembina, dan pengawas *bank*.[119] Sedangkan dua aturan rujukan terakhir yang disebutkan yakni nomor 14 dan 15 diatas merupakan aturan *internal* yang dibuat *bank* dalam mendukung pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing *bank* mengeluarkan aturan *internal* sebagai dokumen pendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance*[120] sesuai keperluan *bank*. *Bank* Syariah Mandiri menerbitkan: *Board Manual* PT *Bank* Syariah Mandiri; Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan *Bank* Syariah Mandiri; Kebijakan Kepatuhan PT *Bank* Syariah Mandiri; Pedoman Pelaksanaan Penerapan APU & PPT *Bank* Syariah Mandiri; Surat Keputusan Bersama (SKB) No.12/002-SKB/Kom.Dir tanggal 27 Desember 2010 tentang Piagam GCG (*Good Corporate Governance Charter*); SE No.13/010/UMM tgl. 26 Juli 2011 tentang *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (SA GCG); SE Kewajiban Melaksanakan Prinsip-Prinsip GCG TARProF; SE No.15/004/UMM tgl.3 April 2013 tentang *Good Corporate Governance* (GCG).[121]

Bank BNI Syariah membuat dokumen-dokumen pendukung juga namun dalam Laporan Pelaksanaan GCG tidak menyebutkan secara tegas dan rinci peraturan perundang-undangan dan dokumen *internal* apa saja yang telah

---

[118] Bank A Syariah, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank A Syariah Tahun 2013* (Jakarta: Bank A Syariah, 2013), 4-5.

[119] Republik Indonesia, UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2011).

[120] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 34 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[121] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Syariah Mandiri* (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2013), 2.

dibuat dan dijadikan pedoman dalam penerapan *Good Corporate Governance* ,[122] juga hal ini tidak ditemukan pada dokumen Laporan Tahunan BNI Syariah.[123]

Sedangkan *Bank* Muamalat dalam Laporan Pelaksanaan GCG-nya menyebutkan landasan hukum penerapan GCG termasuk aturan *internal* yang dibuat yakni: *Board Manual* PT *Bank* Muamalat Indonesia, Tbk; Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan PT *Bank* Muamalat Indonesia, Tbk; Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT *Bank* Muamalat Indonesia, Tbk; Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT *Bank* Muamalat Indonesia, Tbk; Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT *Bank* Muamalat Indonesia, Tbk; Kode Etik Bankir; Ittifaq Muamalat;[124] dan hal ini juga dimuat dalam Laporan Tahunan *Bank* Muamalat.[125]

Adapun *Bank* Syariah Bukopin menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG dalam bentuk dan format yang sangat sederhana dan tidak menyebutkan dasar hukum penerapan GCG baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan *internal* kecuali menyebutkan peraturan yang diterbitkan *Bank* Indonesia yaitu PBI 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,[126] dan dalam Laporan Tahunan rujukan peraturan sebagai pedoman penerapan GCG juga tidak diungkapkan.[127]

Hasil penelitian dalam wawancara dengan *Bank* BSM memberikan jawaban bahwa yang menjadi dasar hukum berlakunya *Good Corporate Governance* adalah Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional *Corporate Governance* pada bulan Maret 2004 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT BSM tentang prinsip-prinsip *Corporate Governance* tanggal 25 Maret

---

[122] Bank BNI Syariah, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance 2013* (Jakarta: Bank BNI Syariah, 2013).

[123] Bank BNI Syariah, *Laporan Tahunan 2013 BNI Syariah* (Jakarta: Bank BNI Syariah, 2013).

[124] Bank Muamalat, *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Tahun 2013* (Jakarta: Bank Muamalat, 2013), 2.

[125] Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2013 Bank Muamalat* (Jakarta: Bank Muamalat, 2013).

[126] Bank Syariah Bukopin, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT PT.Bank Syariah Bukopin Tahun Pelaporan 2013* (Jakarta: PT Bank Syariah Bukopin, 2013), 1.

[127] Bank Syariah Bukopin, *Laporan Tahunan Annual Report 2013 Bank Syariah Bukopin* (Jakarta: PT Bank Syariah Bukopin,2013).

2004.[128] Adapun *Bank* A Syariah memberikan jawaban mengenai dasar hukum berlakunya GCG di lingkungan *bank* tersebut bukan RUPS yakni: Penegasan bukan di RUPS tapi di sini adalah kewajiban untuk *bank* melakukan prinsip kehati-hatian, GCG adalah bagian dari mekanisme prinsip kehati-hatian tadi atau *prudential banking*, dari fungsi Komisaris, Komite, sampai transpransi keuangan semua dalam rangka *prudential banking*, jadi kita lebih berhati-hati karena *the end of* GCG adalah *declare* kepada masyarakat. PBI langsung mengikat sebagai kewajiban *bank*, jadi tidak distate dalam RUPS karena RUPS lebih kepada Undang-Undang, yang distate RUPS adalah beroperasi secara syariah. Hal ini dikarenakan RUPS menurut UU Perseroan, sedangkan *bank* syariah tunduk kepada UU Perbankan yang merupakan *lex specialis* dan UU Perbankan Syariah yang lebih *lex specialis* lagi.[129]

E. *Lex Generalis* dan *Lex Specialis*

1. Mengenal *Lex Generalis* dan *Lex Specialis*[130]

Sebagai rujukan utama pendirian suatu perseroan terbatas adalah UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk pendirian perseroan terbatas bidang perbankan. Sedangkan bagi perbankan umum dan perbankan syariah masing-masing mempunyai undang-undangnya tersendiri yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam banyak hal kedua undang-undang terakhir ini mengatur lebih banyak dan lebih luas menyangkut perbankan dan atau perbankan syariah sesuai bentuk dan jenis usaha perbankan yang dikelola oleh masing-masing perusahaan, pengaturan kedua undang-undang ini secara sekilas seakan-akan "lari", "berkembang" dan bahkan "bertentangan dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun sebenarnya tidak demikian dari kaca mata hukum disebabkan: *pertama*, UU No.40 Tahun tentang Perseroan Terbatas dalam hukum disebut sebagai *Lex Generalis*[131] yang mengatur perseroan terbatas secara umum bagi yang mendirikan usaha dengan badan hukum perseroan terbatas; *kedua*, UU No.10 Tahun 1998 dan

---

[128] Bank Syariah Mandiri, *Wawancara dengan BSM tanggal 5 Februari 2014* (Jakarta: PT BSM, 2015).

[129] Bank A Syariah , *Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah, 4 Februari 2015*.

[130]Kedua Doktrin atau asas yang popular dalam pengetahuan ilmu hukum, Lihat: A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, KemenkumHam.go.id, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html, diakses 24 Juli 2014 .

[131]Tiar Ramon, *Pengantar Ilmu Hukum* https://tiarramon. wordpress.com (Akses 2 Februari 2014).

UU No.21 Tahun 2008 merupakan *Lex Specialis*[132] terhadap UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sebagai *Lex Generalis*, hal ini juga terungkap dan ditegaskan oleh pejabat Otoritas Jasa Keuangan yakni M.Nasirwan dan R.Eko Irianto dan juga Direktur Kepatuhan *Bank* A Syariah.[133] Sehingga dalam *Lex Specialis* banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang sebelumnya tidak ada atau belum diatur oleh *Lex Generalis*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mencermati dan menggali lebih dalam mengenai hal-hal yang merupakan *Lex Specialis* berkaitan dengan perbankan syariah, berikut beberapa contoh ketentuan pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan *Lex Specialis* terhadap UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Beberapa Contoh *Lex Specialis*

Perizinan; pada UU Perseroan Terbatas hanya ada kewajiban pengesahan perseroan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum & HAM[134] sesuai pasal 9 juncto pasal 7 ayat (4), namun bagi sutau perseroan terbatas yang berusaha di bidang perbankan syariah selain pengesahan sebagai badan hukum harus pula memperoleh izin usaha sebagai *bank* syariah atau unit usaha syariah dari *Bank* Indonesia[135] sebagaimana ditetapkan oleh UU Perbankan Syariah pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) juncto pasal 4 Peraturan *Bank* Indonesia No.11/3/PBI/2009 Tentang *Bank* Umum Syariah.

Permodalan; pada UU Perseroan Terbatas pasal 32 ayat (1) menyebutkan modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) namun pada ayat (2) pasal ini membuka pintu kemungkinan undang-undang lain mengatur jumlah minimum modal yang lebih besar,[136] kenyataannya dalam UU Perbankan Syariah pada pasal 11 dikatakan bahwa besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan *Bank* Syariah ditetapkan dalam Peraturan *Bank* Indonesia[137] dan berdasarkan ketentuan ini *Bank* Indonesia menerbitkan Peraturan *Bank* Indonesia No.11/3/PBI/2009 Tentang *Bank*

---

[132]Tiar Ramon, *Pengantar Ilmu Hukum* https://tiarramon. wordpress.com (Akses 2 Februari 2014)

[133] M.Nasirwan Ilyas dan R.Eko Irianto, wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan tanggal 25 Februari 2015, juga wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank Victoria Syariah tanggal 4 Februari 2015.

[134]Republik Indonesia, UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 9 juncto pasal 7 ayat (4) (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

[135] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) juncto pasal 4 PBI No.11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.

[136] Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 32 ayat (1) (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

[137]Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 11 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

Umum Syariah yang pada pasal 5 menentukan bahwa modal disetor untuk mendirikan *Bank* ditetapkan paling kurang sebesar Rp.1.000.000.000.000. (satu triliun rupiah).[138]

Pemegang Saham Pengendali; dalam UU Perseroan Terbatas tidak dikenal adanya pemegang saham pengendali kecuali saham biasa dan klasifikasi saham sebagaimana dimaksud oleh pasal 53; [139] oleh UU Perbankan Syariah dalam pasal 27 diperkenalkan istilah pemegang saham pengendali yang wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh *Bank* Indonesia, dan apabila tidak lulus wajib menurunkan (divestasi) kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh) persen. Apabila pemegang saham tersebut tidak melakukan divestasi, maka *konsekuensi* hukumnya hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam RUPS termasuk penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS, deviden dibayarkan maksimum 10% dan sisanya dibayar setelah pemegang saham melakukan divestasi, dan nama pemegang saham bersangkutan diumumkan kepada publik.[140]

Pengangkatan Direksi dan Komisaris; dalam UU Perseroan Terbatas direksi dan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ yang oleh pasal 75 ayat (1) dikatakan RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar,[141] dan selanjutnya pasal 94 ayat (1) menetapkan anggota direksi diangkat oleh RUPS[142] dan pasal 111 ayat (1) bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS[143] tapi juga pasal 105 ayat (1) mengatur bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya [144] kemudian bagi anggota Dewan Komisaris ditegaskan pasal 119 bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 mutatis mutandis berlaku

---

[138] Bank Indonesia, PBI No.11/3/PBI/2009 pasal 5 www.bankindonesia.go.id (Akses 15 Juni 2014).

[139] Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 53 (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

[140] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 27 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[141] Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 75 ayat (1) (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

[142] Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat (1) (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

[143] Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 111 ayat (1) (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

[144] Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 105 ayat (1) (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.[145] Adapun dalam UU Perbankan Syariah mengenai dewan komisaris dan direksi diatur pokok-pokoknya dalam pasal 28 hingga pasal 31 yang wajib pemilihannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya ketentuan *Bank* Indonesia, khususnya kewajiban lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh *Bank* Indonesia,[146] kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh *Bank* Indonesia dengan Peraturan *Bank* Indonesia No.11/3/PBI/2009 Tentang *Bank* Umum Syariah dalam pasal 23 sampai pasal 33 yakni kewajiban anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lulus persyaratan uji kemampuan dan kepatutan dan lain-lain pengaturan yang dipersyaratkan bagi anggota dewan komisaris dan direksi.[147] Sehingga pada saat RUPS mengangkat dan menetapkan anggota dewan komisaris dan anggota direksi mereka ini dianggap telah layak dan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan oleh *Bank* Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah; keberadaan dewan pengawas syariah dikenalkan oleh UU Perseroan Terbatas dalam pasal 109 ayat (1) yakni bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah dan ayat (2) pasal ini menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih diangkat oleh *RUPS* berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;[148] kemudian hal ini diikuti oleh pasal 32 UU Perbankan Syariah sebagai *Lex Specialis* terhadap UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di *Bank* Syariah dan *Bank* Umum Konvensional yang memiliki UUS.
(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan *Bank* agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

[145] Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 119 (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

[146] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 28 hingga pasal 31 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[147] Lihat PBI No.11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah dalam pasal 23 sampai pasal 33 www.bankindonesia.go.id (Akses 15 Juni 2014).

[148] Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan *Bank* Indonesia.[149]

Dalam pasal 32 ini pada ayat (4) membuka pintu bagi *Bank* Indonesia untuk mengatur pembentukan dewan pengawas syariah lebih lanjut dengan Peraturan *Bank* Indonesia. Selanjutnya calon anggota dewan pengawas syariah selain wajib memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia tepatnya Dewan Syariah Nasional [150] juga kemudian wajib memperoleh persetujuan *Bank* Indonesia dengan memenuhi berbagai persyaratan termasuki uji kemampuan dan kepatutan[151] sebagaimana diatur dalam pasal 34 sampai 39 Peraturan *Bank* Indonesia No.11/3/PBI/2009 Tentang *Bank* Umum Syariah. Sehingga Peraturan *Bank* Indonesia yang mewajibkan memperoleh persetujuan *Bank* Indonesia dengan memenuhi berbagai persyaratan bagi dewan pengawas syariah, peraturan ini merupakan *Lex Specialis* Sistimatis terhadap UU Perbankan Syariah yang merupakan *Lex Specialis*[152] terhadap UU Perseroan Terbatas.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dalam UU Perseroan Terbatas tidak ada ketentuan mengenai kebolehan atau larangan penggunaan tenaga kerja asing; namun pada UU Perbankan Syariah penggunaan tenaga kerja asing diperbolehkan sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan,[153] demikian ditegaskan oleh pasal 33 UU Perbankan Syariah.

Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Kewajiban Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah;[154] ketiga hal ini juga tidak terdapat pada UU Perseroan Terbatas; namun dalam pasal 34 hingga pasal 40 UU Perbankan Syariah ketiga hal tersebut diatur dan mendapat penekanan untuk dilaksanakan.

Rahasia Bank dan Pengecualiannya;[155] sudah tentu hal ini tidak terdapat pada UU Perseroan Terbatas, tapi hal ini ada disebutkan dan diatur oleh pasal 41 hingga pasal 49 UU Perbankan Syariah.

---

[149]Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[150] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) tanggal 01 April 2000 dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI angka IV huruf B.3* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 13.

[151]Lihat PBI No.11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah dalam pasal 34 hingga pasal 39 www.bankindonesia.go.id (Akses 15 Juni 2014).

[152]Tiar Ramon, *Pengantar Ilmu Hukum* https://tiarramon. wordpress.com (Akses 2 Februari 2014).

[153]Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 33 sampai pasal 40 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[154]Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 34 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

[155]Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 41 hingga pasal 49 (Bandung: Citra Umbara, 2013).

Rencana Kerja dan Anggaran; dalam UU Perseroan Terbatas Rencana Kerja dan Anggaran disusun oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, kalaupun harus mendapat persetujuan RUPS maka rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.[156] Bagi perbankan syariah oleh Peraturan *Bank* Indonesia kedudukan Dewan Komisaris sebagai pengawas terhadap direksi jelas pemisahannya[157] daripada kedudukan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah,[158] persetujuan atau telaah Dewan Komisaris tidak diperlukan sehingga langsung oleh direksi rencana kerja dan anggaran diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Peraturan *Bank* Indonesia yang berbeda dari ketentuan UU Perseroan Terbatas dikategorikan sebagai *Lex Specialis*.

Laporan Tahunan; dalam UU Perseroan Terbatas Laporan Tahunan oleh direksi menyampaikannya kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan juga ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris.[159] Berbeda pada perbankan syariah di mana Peraturan *Bank* Indonesia telah memisahkan secara tegas antara fungsi pengelolaan secara penuh ditangan direksi dengan fungsi pengawasan oleh Komisaris maka Laporan Tahunan hanya ditandatangani oleh Direksi untuk dipertanggung jawabkan dalam RUPS[160], dan dari *fenomena* dokumen Laporan Tahunan oleh *Bank* A Syariah faktanya ditandatangani seluruh anggota Direksi, namun **terdapat hal yang tidak konsisten** karena pada Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2013 dokumen ini ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama *Bank* A Syariah.[161] Hal yang tidak konsisten juga terjadi terhadap Laporan Tahunan

---

[156] Republik Indonesia, *Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta:Perum Percetakan Negara RI,2007), Pasal 63 – 65.

[157] Bank Indonesia, *Peratutan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Ciputat: Amal Ilmu, Februari 2014), Pasal 8 ayat (4) juncto ayat (2) hal.282: Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS.

[158] Bank Indonesia, *Peratutan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Ciputat: Amal Ilmu, Februari 2014), Pasal 20, hal.287.

[159] Republik Indonesia, *Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta:Perum Percetakan Negara RI,2007), Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 67 ayat (1).

[160] Bank Indonesia, *Peratutan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Ciputat: Amal Ilmu, Februari 2014), Pasal 20 juncto Pasal 24.

[161] Bank A Syariah, Laporan Tahunan 2013 dan Laporan Pelaksanaan Good *Corporate Governance* Tahun 2013.

dan atau Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada *bank-bank* syariah lainnya seperti: *Bank* BNI Syariah,[162] *Bank* BRISyariah,[163] *Bank* Syariah Mandiri,[164] *Bank* Muamalat Indonesia Tbk,[165]

Pembinaan dan Pengawasan; dalam UU Perseroan Terbatas segala sesuatunya mengenai perseroan termasuk mengenai direksi dan atau dewan komisaris diatur dan ditetapkan oleh RUPS sebagai organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris[166] sehingga di luar RUPS tidak ada pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan kecuali pihak *regulator* terkait yang juga menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan namun tidak berwenang dalam operasional perusahaan, kecuali perusahaan BUMN dikarenakan kapasitas Menteri BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham, namun bagi perbankan syariah di luar RUPS terdapat fungsi pembinaan dan pengawasan yang oleh UU Perbankan Syariah dinyatakan adalah *Bank* Indonesia (sekarang dibaca: Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti *Bank* Indonesia sesuai UU No.21 Tahun 2011 namun secara legal hingga UU Perbankan Syariah kelak dirubah tetaplah demikian status *Bank* Indonesia),[167] bahkan bukan itu saja banyak hal yang diatur oleh Anggaran Dasar perbankan syariah harus berpedoman selain kepada ketentuan yang umum tapi juga harus mengikuti ketetapan UU Perbankan Syariah mengenai aturan pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan *Bank* Indonesia dan hal-hal lain yang pada umumnya ditetapkan dalam Peraturan *Bank* Indonesia.[168]

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; dalam UU Perseroan Terbatas mengenai ketiga hal ini cukup dilakukan dengan persetujuan RUPS,[169] namun bagi suatu perbankan syariah untuk terlaksananya haruslah mendapatkan izin dari *Bank* Indonesia selain oleh RUPS.[170]

Penyelesaian Sengketa; pada UU Perseroan Terbatas apabila dalam perseroan terbatas terdapat masalah hukum termasuk sengketa perdata maka

---

[162] Bank BNI Syariah, Laporan Tahunan 2012 dan Laporan pelaksanaan GCG PT Bank BNI Syariah Tahun 2012 dan Tahun 2013

[163] Bank BRISyariah, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good *Corporate Governance*) PT Bank BRISyariah Tahun 2013.

[164] Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri

[165] Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2013 Bank Muamalat Indonesia.

[166]*Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta:Perum Percetakan Negara RI,2007), Pasal 75 ayat (1).

[167]Lihat Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Penerbit Citra Umbara, Cetakan 1, Juni 2013), Pasal 50

[168]Lihat Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Penerbit Citra Umbara, Cetakan 1, Juni 2013), Pasal 8 hingga Pasal 16.

[169]Lihat Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal Pasal 122 – 133.

[170]Lihat Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Penerbit Citra Umbara, Cetakan 1, Juni 2013), Pasal 8 hingga Pasal 17.

Pengadilan Negeri merupakan peradilan yang berwenang sebagai tempat mencari keadilan untuk diajukan permohonan, gugatan, atau penyelesaian suatu masalah; berbeda halnya dengan UU Perbankan Syariah sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 ayat (1) bahwa penyelesian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.[171] Hal ini telah diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013.[172]

F. Hubungan Hukum dan Benturan Kepentingan

1. Pengaturan Secara Hukum

Dalam UU Perseroan Terbatas hubungan hukum dan benturan kepentingan diantara organ perusahaan tidak jelas terlihat pengaturannya, sehingga berdasarkan UU Perseroan Terbatas itu seorang pemegang saham juga dimungkinkan menjadi direksi atau komisaris perusahaan tersebut, rangkap jabatan direksi dan rangkap jabatan komisaris, serta bisa terjadi intervensi diantaranya, pemegang saham intervensi terhadap direksi atau komisaris, bisa juga komisaris intervensi terhadap direksi dalam operasional perusahaan. Hal ini disebabkan masih terkesan longgarnya pengaturan perusahaan perseroan terbatas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan pelaksana UU Perseroan Terbatas sudah ada beberapa yang diterbitkan Pemerintah dan dari berbagai sumber diketahui baru sebatas hal-hal berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikro Film atau Media Lainnya dan Legislasi; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendiri dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-02.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar

[171] Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Penerbit Citra Umbara, Cetakan 1, Juni 2013), Pasal 55 ayat (1) juncto UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 dan Penjelasan pasal 49.

[172] Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013 www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).

Perseroan Terbatas; Keputusan Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Nomor: C-1.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II untuk Perseroan Terbatas Tertentu.[173]

Lain halnya dengan perusahaan perbankan syariah, dalam wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan M.Nasirwan Ilyas dan R.Eko Irianto, mereka menyatakan tidak mungkin seorang pemegang saham juga duduk sebagai direksi atau komisaris pada perusahaan perbankan termasuk perbankan syariah karena hal tersebut sudah ada pengaturannya dalam Peraturan *Bank* Indonesia.[174] Penulis kemudian menelusuri, peraturan yang dimaksud pihak Otoritas Jasa Keuangan itu diantaranya: PBI No.11/3/PBI/2009 tentang *Bank* Umum Syariah; PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; PBI No.11/3/PBI/ 2009 tentang *Bank* Umum Syariah yang kemudian telah di ubah oleh PBI No.15/13/PBI/2013; dan Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 Kepada Semua *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan memeriksa materi sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh *Bank* Indonesia ini, maka apa yang disampaikan pihak OJK tidak mungkin seorang pemegang saham juga duduk sebagai direksi atau komisaris pada perusahaan perbankan termasuk perbankan syariah karena hal tersebut sudah ada pengaturannya dalam Peraturan *Bank* Indonesia, idealnya demikian namun penulis belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan aturan yang dimaksudkan pihak OJK dalam kedua aturan Bank Indonesia tersebut; yang ada pengaturan seorang Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.[175] Bagi Direksi lain dan pemegang saham lainnya, penulis melihat tidak ada ketentuan semacam itu, sehingga masih ada kemungkinan seorang pemegang saham bukan pengendali juga duduk sebagai direksi, dan keadaan ini bila terjadi dapat menimbulkan benturan kepentingan dan terbuka peluang untuk tindakan *fraud*.

2. Larangan Adanya Benturan Kepentingan

Adanya larangan seorang pemegang saham duduk juga sebagai direksi atau komisaris pada perusahaan perbankan syariah dapat dilihat pada Surat

---

[173] Kemenkumham, Regulasi, www.kemenkumham.goi.id. (Akses 10 Oktober 2014)

[174] M.Nasirwan Ilyas dan R.Eko Irianto, *Wawancara dengan Direktur Litbang Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Februari 2015).

[175] Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, hal.7.

Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 Kepada Semua *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang merupakan penjabaran lebih lanjut daripada ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam Surat Edaran ini telah diatur bahwa pada dasarnya *pertama* "komisaris *independen*" wajib berasal dari pihak yang *independen* terhadap pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lainnya dan/atau anggota direksi atau dengan BUS, *kedua* "presiden direktur" atau "direktur utama" wajib berasal dari pihak yang *independen* terhadap pemegang saham pengendali BUS. [176]

Kemudian Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 ini menjabarkan beberapa terminologi "hubungan" yang dilarang bagi komisaris *independen* terhadap pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lainnya dan/atau anggota direksi, yang sekaligus menunjukkan adanya benturan kepentingan yakni meliputi 6 (enam) hubungan:
pertama memiliki hubungan keuangan;
kedua memiliki hubungan kepengurusan;
ketiga nemiliki hubungan kepemilikan saham;
keempat memiliki hubungan keluarga;
kelima memiliki hubungan keuangan dengan BUS;
keenam memiliki hubungan kepemilikan saham dengan BUS.[177]

Selanjutnya Surat Edaran BI ini juga menjabarkan beberapa terminologi "hubungan" yang dilarang bagi presiden direktur atau direktur utama terhadap pemegang saham pengendali BUS, yang sekaligus juga menunjukkan adanya benturan kepentingan yakni meliputi 4 (empat) hubungan: *pertama* memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali;
kedua memiliki hubungan kepengurusan dengan pemegang saham pengendali;
ketiga memiliki hubungan kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali;
keempat memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.[178]

---

[176] Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS, 30 April 2010 juncto PBI No.11/33/PBI/2009 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[177] Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS, 30 April 2010 huruf B. www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[178] Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS, 30 April 2010 huruf C. www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

Terkait dengan hubungan dengan pemegang saham pengendali diatas, perlu disampaikan pula bahwa bagi pemegang saham pengendali sendiri juga ada pengaturannya dimulai oleh UU Perbankan Syariah pada Pasal 27. Substansi aturan ini, bahwa pemegang saham pengendali harus lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan *Bank* Indonesia, apabila tidak lulus maka wajib menurunkan atau *divestasi* kepemilikan sahamnya menjadi maksimum 10 (sepuluh) persen, dan bila *divestasi* belum dilakukan berakibat hak suaranya tidak diperhitungkan dalam RUPS dengan pembayaran *dividen* maksimum 10 % sedangkan sisanya dibayarkan setelah melakukan *divestasi* serta nama pemegang saham diumumkan ke publik melalui media massa.[179] Terkait dengan divestasi, hal ini juga sejalan penjelasan pihak *Bank* A Syariah dalam wawancara yang dilakukan dengan Direktur Kepatuhan, bahwa untuk pembiayaan pada suatu grup pemegang saham maka maksimum hanya boleh 10% dari modal saham, apabila dilanggar maka *konsekuensi*nya adalah harus divestasi saham dan ini berat sekali.[180]

Dimungkinkan pula benturan kepentingan terjadi dalam bentuk suatu transaksi, di mana salah satu pihak dalam transaski merupakan pejabat yang termasuk memiliki benturan kepentingan. Apabila hal ini terjadi maka *bank* syariah mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan dan melaporkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana telah ditentukan oleh *Bank* Indonesia: Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling kurang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan mengenai ketidaksesuaian dengan *sistem* dan prosedur yang berlaku.[181]

Pengaturan larangan-larangan diatas oleh PBI penulis menilai cukup baik dan merupakan langkah maju dalam menjaga *independensi* direksi utama/presiden direktur, anggota komisaris *independen* dan anggota komite-komite, sehingga secara teoritis peluang untuk tindakan intervensi telah dipersempit bagi pemegang saham – direktur utama - anggota komisaris - anggota komite, walaupun secara praktik bisa saja terjadi intervensi yang berujung pada suatu perbuatan *fraud* bukan atas dasar "berbagai hubungan" tetapi perbuatan *fraud* itu bisa saja terjadi atas dasar: kebutuhan (*needs*), *sistem* (*system*), adanya peluang, dan yang susah dibuktikan adalah *mens rea*-nya untuk dijerat oleh hukum apabila *sistem* yang diciptakan

---

[179] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentag Perbankan Syariah* (Bandung, Citra Umbara, 2013), 159.

[180] Bank A Syariah, *Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah* (Jakarta, Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

[181] Lihat SE-BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf G.2.r. www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

konstruksinya sudah *fraud* atau mendukung perbuatan *fraud* .[182] Lagipula khusus dirktur utama atau presiden direktur telah diatur, tapi direktur lain tidak dilarang bila mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham pengendali, sehingga direktur lain bisa jadi merupakan perpanjangan tangan pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham lain yang tidak *independen*, artinya celah *fraud* bisa masuk melalui jalur ini.

3. Rangkap Jabatan Tidak Dilarang

Dalam pelaksanaan GCG, *Bank* perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.[183] Dengan spirit kalimat ini seakan-akan itulah jiwa daripada *Corporate Governance* bagi perbankan syariah, namun nyatanya tidak demikian. Ternyata bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah "diperbolehkan" atau "tidak dilarang" untuk rangkap jabatan sepanjang hal tersebut diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG.

Bagi Dewan Komisaris diatur oleh PBI 11/33/PBI/2009 yang membenarkan rangkap jabatan dengan rumusan pasal berikut ini:

Aspek *Transparansi* Dewan Komisaris
Pasal 16
Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan;
b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan *Bank* Indonesia ini. [184]

Pasal 16 ini jelas membuka kalimat dengan "wajib mengungkapkan" diantaranya huruf c.rangkap jabatan pada perusahaan atau lembag lain dalam laporan pelaksanaan GCG, siapun bisa menangkap maksud kalimat tersebut sebagai sesuatu yang: wajib menyampaikan dalam laporan pelaksanaan GCG

[182] Nadia Sarah, *Wawancara dengan Komisi Pemberantasan Fraud* (Jakarta: Komisi Pemberantasan *Fraud* , 23 *Februari 2015.*

[183] Lihat SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 A.Umum angka 2 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[184] Lihat PBI 11/33/PBI/2009 pasal 16 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

tentang rangkap jabatan di tempat lain, artinya rangkap jabatan bukan sesuatu yang dilarang tapi harus dilaporkan.

Bagi Dewan Pengawas Syariah diatur juga oleh PBI tersebut:

Aspek *Transparansi* Dewan Pengawas Syariah

Pasal 50

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan *Bank* Indonesia ini[185]

Sama halnya dengan Dewan Komisaris, anggota DPS hanya wajib mengungkapkan rangkap jabatannya pada lembaga keuangan syariah lainnya dalam laporan pelaksanaan GCG, atau tidak ada larangan untuk rangkap jabatan.

Dari aturan bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ini, oleh *Bank* Indonesia dibolehkan atau tidak dianggap suatu *conflict of interest*, hanya ada kewajiban melaporkan kondisi demikian. Yang lebih menarik lagi bagi Dreksi tidak ada ditemukan larangan tapi juga tidak ada aturan oleh *Bank* Indonesia untuk mengungkapkan rangkap jabatan, sekalipun dalam praktik terjadi perangkapan jabatan. Oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan aturan mengenai *conflict of interest* pada perbankan syariah dianggap sudah cukup baik, diantaranya mengenai pemegang saham dan direksi: ada sudah diatur dalam PBI yang lain tentang syarat-syarat sebagai Pemegang Saham *bank* secara tegas, sehingga tidak mungkin seorang pemegang saham juga menjadi CEO pada *bank* tersebut, bahkan untuk komisaris dan direksi. Komisaris itu diatur jumlahnya maksimal sama banyaknya dengan jumlah direksi, komisaris tidak boleh melebih direksi dan ada komisaris yang *independen* harus ada dan komisaris *independen* itu tidak ada hubungannya dengan pemegang saham, hubungan saudara, mertua, isteri. Aturan yang berkaitan dengan *bank*ing seperti ini sudah lama mungkin sudah 50 tahun sejak BI berdiri dan orang-orang *Bank* Indonesi jaman dulu sudah sangat paham atas berbagai kasus-kasus dan caranya untuk menghindari *Conflict of Interest* dan lain-lain, dan ketika kami coba menterjemahkan aturan GCG kedalam aturan keuangan *bank* syariah sebenarnya aturan-aturan yang lama itu yang kami coba menterjemahkannya.[186]

Apabila dilihat dari laporan pelaksanaan GCG *Bank* Muamalat Indonesia tahun 2013, diantaranya terdapat rangkap jabatan Komisaris, yakni Widigdo Sukarman sebagai Komisaris Utama *Bank* Muamalat Indonesia sejak tahun

---

[185] Lihat PBI 11/33/PBI/2009 pasal 50 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[186] M Nasirwan Ilyas, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).

2009 dan pada saat yang bersamaan menjabat sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Property, Tbk. (2007-2013), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-2013); dan Emirsyah Satar yang menjabat Komisaris *Bank* Muamalat Indonesia sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 dan pada saat yang bersamaan yang bersangkutan merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah *Bank* Muamalat Indonesia sebagai berikut: KH Ma'ruf Amin merangkap pada PT *Bank* Negara Indonesia Syariah, PT *Bank* Mega Syariah Indonesia, PT BNI Life Insurance, dan PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera. Prof.Dr. Umar Shihab MA rangkap jabatan pada: PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo), PT Al-Ijarah Indonesia Finance (Anggota DPS). Prof. Dr. H. Muardi Chatib, MA rangkap jabatan pada PT Al-Ijarah Indonesia Finance (Anggota DPS). Mengenai direksi yang merangkap jabatan dalam laporan ini disebutkan hanya 1 (satu) orang yaitu Adrian Asharyanto Gunadi merangkap jabatan sebagai Komisaris Al-Ijarah Indonesia Finance.[187]

Rangkap jabatan pada *Bank* A Syariah dalam laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 dan Laporan Tahunan 2013, bagi Dewan Komisaris dan begitu juga tentang Direksi tidak diungkapkan dan tidak dilaporkan, namun juga tidak ada pernyataan ketegasan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi tidak merangkap jabatan ditempat lain. Adapun Dewan Pengawas Syariah dalam laporan ini disebutkan perangkapan jabatannya; Prof.Dr.H.Hasanuddin AF selaku Ketua DPS rangkap jabatan pada Asuransi Tripakarta, Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI), dan PT Jamkrindo. Prof.Dr.Hj.Huzaemah Tahido MA selaku anggota DPS rangkap jabatan pada Asuransi AXA, Asuransi Jasa Raharja, Auto Finance CIM Niaga Syariah.[188]

Bank Syariah Mandiri dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2011 hingga 2013 mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris menyatakan pada tahun 2012: Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris yang saat ini terjadi masih diperbolehkan oleh ketentuan Rangkap Jabatan yaitu 2 (dua) orang anggota Komisaris merangkap sebagai Pejabat pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham *Bank*;[189] dan menyatakan pada tahun 2013: Seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah *efektif* sebagai Komisaris, tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan. Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan

---

[187] Bank Muamalat Indonesia, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 (Jakarta: BMI, 2014)

[188] Bank A Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 (Jakarta: Bank A Syariah, 2014).

[189] Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2012 (Jakarta: BSM, 2013)

Bank Indonesia mengenai Good *Corporate Governance*.[190] Terdapat kalimat "tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan dan rangkap jabatan sesuai dengan peraturan GCG". Dengan kalimat ini BSM tidak bersedia mengungkap rangkap jabatan sekalipun mengakui adanya rangkap jabatan namun diakatakan "sudah sesuai aturan". Menurut penulis, hal ini termasuk tidak *transparansi* dengan tidak diungkapkannya detil rangkap jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris sudah melanggar ketentuan PBI 11/33/PBI/2009 pasal 16 tentang Aspek *Transparansi* Dewan Komisaris di mana pasal 16 ini dimulai dengan kalimat "Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan" [191] sehingga tidak ada makna lain kecuali "wajib mengungkapkan" dan ancaman sanksi oleh Pasal 81 termasuk pelanggaran pasal 16 ini yakni: dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:

a) teguran tertulis;
b) penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
c) pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
d) pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan
e) pemberhentian pengurus *Bank* dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan *Bank* Indonesia.[192] Pelanggaran telah dilakukan selama 2 (dua) tahun laporan atau 2 (dua) periode laporan yakni tidak transparans mengungkap rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris yang diwajibkan oleh Pasal 16, namun otoritas tidak melaksanakan penegakan hukum Pasal 81 Peraturan *Bank* Indonesia 11/33/PBI/2009 dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap yang melanggar aturan.

Mengenai rangkap jabatan anggota Direksi pada *Bank* Syariah Mandiri sesuai Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2012 dinyatakan tidak ada rangkap jabatan, begitu juga dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 tidak ada rangkap jabatan anggota Direksi. Adapun mengenai rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah *Bank* Syariah Mandiri dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2012 dan tahun 2013 telah diungkapkan secara transparan yakni: Prof.Dr.Komaruddin Hidayat,MA Ketua DPS merangkap jabatan sebagai Rektor UIN Jakarta; Dr.M.Syafii Antonio,MEc merangkap anggota DPS

---

[190] Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 (Jakarta: BSM, 2014)

[191] Lihat PBI 11/33/PBI/2009 pasal 16 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[192] Lihat PBI 11/33/PBI/2009 Pasal 81 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

Schroder Investment Management dan Pimpinan STEI TAZKIA; Drs.H.Mohammad Hidayat,MBA,MH merangkap anggota DPS Asuransi Manulife Syariah, Anggota DPS Asuransi Alianz Syariah, dan anggota DPS UUS *Bank* BTN Syariah.[193]

Secara keseluruhan dari *bank-bank* syariah yang diteliti Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 mengenai pengungkapan rangkap jabatan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah maka hasil penelitian menunjukkan seperti tabel berikut ini.

Tabel 5. Pengungkapan Rangkap Jabatan *Bank* Syariah.

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN
BEBERAPA PERBANKAN SYARIAH
DARI LAPORAN PELAKSANAAN GCG TAHUN 2013

No	**Nama *Bank***	**Jabatan**	**Rangkap Jabatan (ada/tdk ada/?*)**	**Diungkapkan**	
				YA	**TIDAK**
1	*Bank* Muamalat Indonesia	Direksi	ADA	YA	
		Komisaris	ADA	YA	
		DPS	ADA	YA	
2	*Bank* A Syariah	Direksi	?		TIDAK
		Komisaris	?		TIDAK
		DPS	ADA	YA	
3	*Bank* Syariah Mandiri	Direksi	TIDAK ADA	YA	
		Komisaris	?		TIDAK
		DPS	ADA	YA	
4	*Bank* BNI Syariah	Direksi	TIDAK ADA	YA	
		Komisaris	?		TIDAK
		DPS	ADA	YA	
5	*Bank* BRI Syariah	Direksi	TIDAK ADA	YA	
		Komisaris	ADA	YA	
		DPS	ADA	YA	
6	*Bank* BJB Syariah	Direksi	?		TIDAK
		Komisaris	ADA	YA	
		DPS	ADA	YA	

Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013: *Bank* BMI, *Bank* A Syariah, BSM, *Bank* BNI Syariah, *Bank* BRI Syaraiah, dan *Bank* BJB Syariah

? = Ada rangkap jabatan tapi tidak diungkapkan, hanya dikatakan "sesuai aturan".

Dengan *fenomena* diatas, dari keenam *bank* syariah hanya 2 (dua) *bank* syariah yang sangat mematuhi aturan PBI 11/33/PBI/2009, yakni *Bank* Muamalat Indonesia dan *Bank* BRI Syariah, sedangkan selebihnya telah melakukan pelanggaran PBI tersebut, dan pihak otoritas belum memberikan sanksi[194] yang seharusnya dikenakan menurut pasal 81 PBI 11/33/PBI/2009.

[193] Lihat Laporan Pelaksanaan GCG Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dan 2013 www.syariahmandiri.co.id (Akses 15 Oktober 2014).

[194] Lihat PBI 11/33/PBI/2009 Pasal 81, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

Dibolehkannya rangkap jabatan khususnya Dewan Pengawas Syariah oleh otoritas atau *Bank* Indonesia, merupakan suatu hal yang menimbulkan tanda tanya mengapa demikian kebijakannya, padahal sebelumnya dikatakan spiritnya *Bank* perlu menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Seharusnya disadari bahwa dengan rangkap jabatan sebagai DPS pada *bank* syariah, asuransi syariah, atau pembiayaan syariah benar-benar merupakan suatu konflik kepentingan, disebabkan tugas DPS adalah menyangkut produk atau jasa daripada suatu lembaga keuangan syariah, mulai dari penyiapannya hingga pelaksanaan operasional dan pengawasan pasca operasional, banyak hal-hal mengenai suatu produk/jasa *bank* syariah memiliki kekhususan dibanding *bank* syariah lainnya yang secara hukum disebut intellectual right atau intellectual property; dan ini bersifat rahasia hendaknya dijaga jangan sampai para pesaing bisa mengetahuinya. Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh *CIMB Islamic Malaysia* seperti yang disampaikan oleh Dr.Hurriyah El Islamy: bahwa oleh *Bank Nasional Malaysia* dalam *Sharia Governance Framework* disyaratkan minimal *shariah committe* (DPS) pada *CIMB Islamic Malaysia* berjumlah minimal 9 (sembilan) orang dan tidak boleh rangkap jabatan karena akan *conflict of interest*, beda dengan di Indonesia DPSnya sedikit dan boleh rangkap jabatan, padahal di sana ada produk yang mempunyai *intellectual right* dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan.[195] Hal ini menunjukkan kesadaran hukum mereka sudah tinggi, karena lebih baik mencegah daripada berperkara.

4. Intervensi Pemegang Saham

Mengenai adanya intervensi dari pihak pemegang saham terhadap direksi terlebih dari pemegang saham pengendali dalam praktik dimungkinkan terjadi, dan hal ini tidak dibantah ketika dalam wawancara dengan Direktur Kepatuhan *Bank* A Syariah menyatakan: Intervensi dalam *bank-bank* tidak selamanya negatif, karena ada intervensi positif. Pada saat intervensi itu positif dan membangun dan tidak ada prinsip-prinsip GCG dan prudential *bank*ing yang dilanggar ya kenapa tidak tetapi harus melalui prosedur. Pemegang saham pernah intervensi, dan ada orang-orang yang mengaku "dekat" dengan pemegang saham mencoba hal itu juga, tetapi kita menjawabnya dengan menunjukkan aturan yang ada, supaya boleh

[195] Hurriyah El Islami, *Shariah Governance Framework dalam Focus Group Discussion "Enhancing Sharia Governance in Islamic Financial Services Industri"* (Jakarta: OJK, 12 Mei 2015)

bagaimana, ya dengan cara ikuti aturan yang ada.[196] Sedangkan pihak *Bank* BSM menjawab dengan tegas bahwa pemegang saham tidak melakukan intervensi.[197]

Intervensi dari pemegang saham lain melalui direksi juga dimungkinkan, karena direksi tidak steril dalam arti direksi bisa jadi merupakan perpanjangan tangan pemegang saham yang secara system masih tidak dilarang oleh *regulator*, mengingat yang diharuskan *independen* oleh SE BI 12/13/DPbS hanyalah presiden direktur atau direktur utama saja. Begitupula terhadap komisaris intervensi masih mungkin terjadi, karena dalam SE BI itu hanya komisaris *independen* yang disyaratkan bersih dari berbagai hubungan terhadap pemegang saham pengendali, komisaris lain, dan/atau direksi.

Adapun kemungkinan adanya intervensi dari pihak Komisaris terhadap Direksi menyangkut operasional kewenangan direksi, pihak *Bank* BSM menyatakan: Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan fungsinya, yakni mengawasi kegiatan *bank* (Direksi) yang dibantu oleh komite komite. Tidak ada intervensi terhadap kewenangan Direksi, kecuali yang telah diatur oleh anggaran dasar yang berlaku.[198] Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan pihak *Bank* A Syariah: Komisaris tidak ada intervensi, karena komisaris adalah bagian dari tugas pengawasan bahkan di dalam keputusan-keputusan operasional *bank* komisaris tidak boleh terlibat sesuai PBI-nya, jadi bila di *konvensional* non-*bank* untuk batas tertentu harus melalui komisaris tapi pada *bank* syariah seluruhnya harus diputuskan oleh direksi, komisaris hanya bersifat pemberitahuan dan di luar pengambilan keputusan untuk keperluan pengawasan. Contoh Laporan Tahunan *Bank* tahun 2013 hanya ditanda-tangani oleh Direksi karena itu memang domeinnya direksi.[199] Adalah kelaziman bahwa secara teoritis memang demikian, namun praktik yang tidak sehat bisa saja terjadi yang adakalanya justru merupakan suatu tindakan perbuatan *fraud* .

---

[196] Bank A Syariah, *Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah* (Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

[197] Rina Maylina, *Wawancara dengan Divisi Kepatuhan BSM* (Jakarta: Bank BSM, 5 Februari 2015).

[198] Rina Maylina, *Wawancara dengan Divisi Kepatuhan BSM* (Jakarta: Bank BSM, 5 Februari 2015).

[199] Bank A Syariah, *Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah* (Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

G. Rahasia *Bank* dan *Transparansi*

1. Rahasia *Bank* Menurut Hukum

Sudah lazim diketahui oleh masyarakat awam bahwa *bank* dalam kesehariannya penuh dengan kerahasiaan, bahkan untuk hal-hal yang bersifat kasuistis dan sudah menjadi buah bibir sebenarnya tidaklah rahasia, sehingga terkesan segala sesuatu berkenaan dengan *bank* sebagai area tertutup dan eksklusif hanya bagi orang *bank* saja. Termasuk di sini adalah terhadap para *akad*emisi yang ingin melakukan riset secara empirik terhadap suatu permasalahan banyak menemui kesulitan atau penolakan, dan pihak *bank* tidak perduli sekalipun hasil riset nantinya justru akan membawa kebaikan bagi perkembangan *bank* itu sendiri. Memang patut kita akui ada aturan tentang rahasia *bank*, tapi bukan berarti segala sesuatunya bersifat rahasia, kerahasiaan ada batasannya dan pengecualiannya dari *aspek* hukum. Inilah yang perlu digali secara singkat dari peraturan perundang-undangan.

Rahasia *bank* dalam UU Perbankan Syariah ada diatur dalam Bab VII, dikatakan *Bank* dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah *Investor* dan Investasinya. Pengecualian rahasia *bank* meliputi: untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan; untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; dalam perkara perdata antara *Bank* dan Nasabah; dalam rangka tukar menukar informasi antar *bank*; atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah *Investor*; ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah *Investor*; pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan *bank*;[200] untuk penyelesaian piutang *bank* yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.[201] Dengan aturan ini, ada 2 (dua) keadaan Nasabah yang wajib di rahasiakan, dan terdapat 8 (delapan) keadaan sebagai pengecualian rahasia *bank*.

Mengenai kerahasiaan *bank* dan pengecualiannya ini tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: *Bank* dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada *bank* tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh *bank* menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) dikatakan: Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan *bank* sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di *bank*. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada *bank* atau memanfaatkan jasa *bank* apabila

---

[200] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 41 hingga pasal 49.

[201] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2013), Pasal 41 A.

dari *bank* ada jaminan bahwa pengetahuan *bank* tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan;[202] Pasal 1 angka 28 jo Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Rahasia *Bank* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, *Bank* wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A,;[203] dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia *Bank*: *Bank* wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.[204]

2. Rahasia *Bank* sebagai Kewajiban Pidana

Salah seorang pakar hukum perbankan Sutan Remy Sjahdeini mengatakan: Rahasia *bank* akan dapat lebih dipegang teguh oleh *bank* apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara *bank* dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana.[205] Sebagai kewajiban pidana sepanjang mengenai rahasia *bank* syariah oleh UU Perbankan Syariah terdapat sanksi pidana yang diatur dalam pasal 60: *pertama*, terhadap setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari *Bank* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 memaksa *bank* syariah, UU atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan dipidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimum 4 (empat) tahun, dan pidana denda minimal 10 Milyar rupiah dan maksimum 200 Milyar rupiah; *kedua*, anggota direksi, komisaris, pegawai *Bank* Syariah, atau *Bank* Umum *Konvensional* yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keteranganyang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimum 4 (empat) tahun, dan pidana denda minimal 4 Milyar rupiah dan maksimum 8 Milyar rupiah.[206]

---

[202] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2013), Pasal 40 ayat (1).

[203] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2013), Pasal 1 angka 28 juncto Pasal 40 ayat (1).

[204] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank* (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), Pasal 2 ayat (1) .

[205] Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya* (Jakarta: Bank Indonesia, diskusi *legal isues* seputar Pengaturan Rahasia Bank, Juni 2005), 2.

[206] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 60.

Ternyata terhadap pengecualian bagi rahasia *bank* yang meliputi: kepentingan pidana perpajakan; kepentingan peradilan dalam perkara pidana; atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah *Investor* yang dibuat secara tertulis; Ahli Waris yang sah dari Nasabah Penyinpan atau Nasabah *Investor* yang memerlukan keterangan, ditetapkan juga sebagai kewajiban pidana. Sehingga bagi yang menghalangi atau menutup diri atau sengaja tidak memberi keterangan yang wajib diberikan maka sanksinya diatur oleh Pasal 61: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai *Bank* Syariah atau *Bank* Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimum 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 4 (empat) Milyar rupiah dan maksimum 15 (lima belas) Milyar rupiah.[207]

3. *Transparansi* dan Laporan *Bank*

Selain hal diatas ada juga yang disebut *Transparansi* Keuangan *bank* syariah dalam batas-batas yang ditetapkan oleh *Bank* Indonesia terutama dalam kewajiban *disclosure* materi laporan keuangan. Hal ini merupakan juga kewajiban pidana bagi BUS dan UUS: *Bank* Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada *Bank* Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan *Bank* Indonesia;[208] dan kewajiban ini berimplikasi adanya sanksi pidana bagi yang sengaja atau lalai menyampaikan laporan keuangan yang diamanahkan UU Perbankan Syariah.[209]

Dalam rangka melaksanakan amanah UU Perbankan Syariah mengenai laporan keuangan, *Bank* Indonesia telah mengeluarkan Peraturan *Bank* Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tentang *Transparansi* dan Publikasi Laporan *Bank*, dan kemudian disusul dengan terbitnya Surat Edaran *Bank* Indonesia No.14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 kepada Semua *Bank* Umum Konvensional perihal: Laporan Tahunan *Bank* Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampakan kepada *Bank* Indonesia.

Pemberlakuan PBI No.14/14/PBI/2012 ini juga mencakup kewajiban bagi *bank* syariah untuk mematuhinya, hal ini mengingat dalam PBI ini dinyatakan secara tegas: *Bank* adalah *Bank* Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

[207] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 61.
[208] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 35 ayat (2).
[209] Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 62.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing dan *Bank* Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[210] PBI ini sebenarnya merupakan penyempurnaan terhadap PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Tranparansi Kondisi Keuangan *Bank* juncto PBI No.7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Tranparansi Kondisi Keuangan *Bank*, dikatakan penyempurnaan mengingat sebagian materi PBI No.3/22/PBI/2001 juncto PBI No.7/50/PBI/2005 berikut peraturan pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan PBI No.14/14/PBI/2012 dinyatakan tetap berlaku.[211] Sedangkan bagi *bank* syariah dan UUS mengenai laporan tahunan ini sejak semula telah ada disinggung oleh *Bank* Indonesia dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 56 dan Pasal 73, yang pada intinya *transparansi* kondisi keuangan dan non keuangan wajib disusun dan disajikan laporannya sesuai ketentuan *Bank* Indonesia tentang *Transparansi* Kondisi Keuangan *Bank*.

Dalam Laporan Tahunan bisa berisikan Laporan Pelaksanaan GCG *Bank* Syariah dalam Bab tersendiri, atau Laporan Pelaksanaan GCG *Bank* Syariah ini terpisah dari Laporan Tahunan, hal ini ditegaskan pada huruf G. angka 1. Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 kepada Semua *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Perihal: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Detail kewajiban Laporan Pelaksanaan GCG *Bank* Syariah sendiri ada diuraikan baik oleh PBI No.11/33/PBI/2009 maupun Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS.

H. Penyelesaian Sengketa

1. Kompetensi Peradilan

Terjadinya sengketa perbankan syariah antara nasabah dengan *bank* syariah adalah suatu keniscayaan, merupakan *konsekuensi logis* dalam lalu lintas kegiatan usaha *bank* syariah. Menyadari hal ini, pembuat undang-undang telah menyiapkan UU Perbankan Syariah dengan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur oleh pasal 55 UU Perbankan Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

---

[210] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank* (Jakarta: Bank Indonesia, 18 Oktober 2012), www.bi.go.id. akses 25 Januari 2015, 3.

[211] Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tentang *Transparansi* dan Publikasi Laporan Bank (Jakarta:Bank Indonesia, 2012), www.bi.go.id akses 25 Januari 2015, Pasal 38, 32.

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *Akad*.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Melihat kepada ketentuan pasal 55 ayat (1) ini kompetensi atau kewenangan penyelesaian "sengketa perbankan syariah" dilakukan oleh Peradilan Agama yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Namun pada pasal 55 ayat (2) dan (3) bahwa para pihak dalam *akad* boleh saling berjanji menyelesaikan dispute sesuai pilihan mereka, yang membuka pintu bagi penyelesaian di luar peradilan agama; hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan pasal 55 ayat (2):

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *Akad*" adalah upaya sebagai berikut:

a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan ini banyak pihak menggunakan hal ini sebagai peluang untuk memilih lembaga yang dianggap kompeten bila timbul sengketa. Dampak dari materi pasal yang seperti itu menimbulkan adanya dualisme dalam penanganan sengketa perbankan syariah, yakni bisa ke peradilan agama atau ke peradilan umum. Dari *fenomena* yang terjadi, justru para pihak berperkara di kedua peradilan, pada saat kalah di salah satu peradilan maka selanjutnya pergi ke peradilan lain untuk penyelesaian sengketa, sehingga terjadilah ketidak pastian hukum dalam praktek penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Dalam hal ini pihak Peradilan Agama dari *aspek* hukum formil melakukan klaim bahwa terhadap sengketa perbankan syariah sudah seharusnya diperiksa dan diselesaikan oleh Peradilan Agama, hal ini punya dasar hukum yang kuat yakni Undang-Undang RI No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini telah memperluas kewenagan peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang semula oleh UU No.7 tahun 1989 kewenangannya hanya meliputi: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan

shadaqah; [212] kemudian oleh UU No.3 tahun 2006 diubah menjadi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Kemudian dalam Penjelasan pasal 49 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai cakupan ketentuan huruf i.ekonomi syariah yakni:

Huruf i

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

a. *bank* syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah. [213]

Dengan demikian sengketa *bank* syariah termasuk salah satu dalam 11 (sebelas) item bagian dari "ekonomi syariah" yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkaranya. Pihak Peradilan Agama mengatakan bahwa kewenangan ini merupakan kewenangan absolut atau kompetensi absolut Peradilan Agama. Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah menjadi kewenangan Peradilan Agama.[214]

Kewenangan Peradilan Agama ini oleh Mahkamah Agung kemudian dipersenjatai dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 2008 yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan sebagai berikut:

1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

---

[212] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta: internet, 2015), pasal 49 ayat (1).

[213] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta: internet, 2015), pasal 49.

[214] Amril Mawardi, "Dikotomi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia" *Pengadilan Agama Jakarta Timur*. www.pa jakartatimur.go.id (akses 31 Maret 2015).

2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.[215]

Jadi sejalan dengan dengan kewenangan peradilan agama yang diletakkan oleh UU No.3 tahun 2006 untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka Mahkamah Agung dalan peraturan ini telah menetapkan bahwa hakim di lingkungan peradilan agama mempergunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman penegakan prinsip syariah namun dengan tidak mengurangi kebebasan hakim untuk menggali dan menemukan hukum dalam menjatuhkan putusan yang dijamin adil dan benar.

2. *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi

Sekalipun fakta secara hukum formil menurut UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah jelas kewenangan peradilan agama diantaranya untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang berjumlah 11 (sebelas) macam dan diantaranya adalah terhadap sengketa perbankan syariah, namun dengan adanya pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah dalam praktik telah menimbulkan dualisme penyelesaian sengketa yakni peradilan agama dan peradilan umum. Sehingga dalam hal terjadi sengketa para pihak masih memiliki pilihan hukum untuk mengadili perkara lazim dikenal sebagai *choise of forum*¸ akibatnya justru terjadi ketidak pastian hukum baik dari sisi *bank* syariah maupun dari sisi nasabah dan *fenomena* ini terjadi hingga tahun 2012.

Hal ini berpuncak ketika *Bank* Muamalat Indonesia cabang Bogor bersengketa dengan seorang nasabah yakni Ir.H.Dadang Ahmad selaku direktur CV. *Benua Enginering Consultant* berkedudukan di Bogor, dan nasabah ini merasa tidak puas dengan penyelesaian sengketa yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bogor disebabkan nasabah merasa lebih tepat memilih peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa, dan nasabah ini *menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yakni UU Perbankan Syariah*. Berdasarkan legal standing inilah nasabah selaku pemohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi Judicial Review atau menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Materi pokok permohonan pemohon adalah: *pertama*, Menyatakan bahwa materi

[215] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Fokusmedia, Desember 2008), Pasal 1, hal.6.

muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; *kedua*, Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam pemeriksaan kasus tersebut di Mahkamah Konstitusi Dr.Ija Suntana ketika menjadi saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketika peradilan ada dua, kemudian diberikan kesempatan untuk dipilih oleh para pihak yang bersengketa, hal tersebut akan menimbulkan *choice of forum* yang dalam perkara yang *substansi*nya sama juga, objeknya sama, kemudian diberikan kebebasan memilih, sehingga akan menimbulkan *legaldisorder* (kekacauan hukum). Selain itu, akan menimbulkan disparitas keputusan, kemungkinan juga akan terjadi keanehan, sebab mungkin ketika putusan a. lahir dari peradilan agama, sementara putusan b. lahir dari pengadilan umum untuk kasus yang sama, atau ada dua kasus yang memiliki kemiripan sama atau bahkan sama, maka akan terjadi keanehan bagi para pihak yang menerima.[216]Sedangkan Dr.Muhammad Syafii Antonio, MEc dalam kasus tersebut sebagai Ahli melihat *fenomena* bahwa dalam pengamatan ahli, ini bukan kasus yang pertama, tetapi ini sudah belasan kali, jikalau tidak puluhan kali terjadi, tapi ahli tidak tahu apakah dibawa ke sini atau tidak. Misalnya, ada di *Bank* Muamalat di Bandung, di mana waktu itu yang dimenangkan oleh Basyarnas adalah nasabah. Sementara yang dimenangkan oleh Basyarnas adalah *bank*, nasabah mendatangi pengadilan umum negeri. Putusan Pengadilan Umum Negeri memenangkan nasabah, terjadilah *dispute*. Dalam kasus *Bank* Syariah Mandiri, ada yang dibawa juga ke Basyarnas yang dimenangkannya adalah nasabah, kemudian *Bank* Syariah Mandiri melakukan upaya hukum lain. Jadi, terjadi juga *dispute* dalam hal tersebut.[217] Sedangkan Hakim Mahkamah Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang ikut mengadili mempunyai alasan berbeda atau disebut *"concurring opinion"* sekalipun pendapat akhirnya sama dengan hakim lain, beliau ini melihat bahwa pasal 55 UU Perbankan Syariah mengandung penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Pada pokoknya Pasal 55 UU Perbankan Syariah mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, baik dilakukan berdasarkan litigasi maupun non-litigasi. Untuk menyelesaikan

---

[216] Ija Suntana, *Sidang Judicial Review UU No.21 Tahun 2008, Keterangan Ahli* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013. www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).

[217] Muhammad Syafii Antonio, *Sidang Judicial Review UU No.21 Tahun 2008, Keterangan Ahli* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013. www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).

berdasarkan litigasi dalam sengketa perbankan syariah Pasal 55 ayat (1) menentukan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal demikian sesuai dengan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang diatur dalam Pasal 49 dan Penjelasannya dari UU Peradilan Agama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Untuk penyelesaian berdasarkan non-litigasi Pasal 55 ayat (2) menentukan dilakukan berdasarkan *akad*. Terdapat dua permasalahan yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut terkait dengan *akad* mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. ***Pertama***, permasalahan bentuk penyelesaian non-litigasi. ***Kedua***, permasalahan memperjanjikan pengalihan kekuasaan suatu peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Permasalahan konstitusional terjadi ketika Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), yang selain membatasi bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi yang dapat dipilih sebagaimana dipertimbangkan di atas, juga telah membentuk norma baru yang bertentangan dengan pasal dan ayat yang dijelaskan, yaitu bahwa para pihak diberikan hak melalui *akad* yang dibuatnya mengalihkan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama menjadi kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pemberian hak untuk membuat *akad* dengan isi yang bukan saja bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 49 UU Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menimbulkan permasalahan konstitusional yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat 52 (2) UUD 1945.[218]

Dari jalannya pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara dengan registrasi perkara Nomor: 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013 telah memutuskan dalam Amar Putusan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[218] Ahmad Fadlil Sumadi, *Sidang Judicial Review UU No.21 Tahun 2008* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), Alasan berbeda (concurring opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013. www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).

1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam *fenomena* perkara pada Mahkamah Konstitusi tersebut ada catatan penulis sesuai fakta juridis. Secara fakta juridis, bila diperhatikan antara isi pokok permohonan dengan isi pokok amar putusan kurang sinkron dalam 2 (dua) hal: pertama, isi pokok permohonan mengenai materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 UU Perbankan Syariah namun dalam amar putusan menetapkan tentang Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah; *kedua*, dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan: Penjelasan Pasal Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah (baca: seluruh isinya) tidak mempunyai kekuatan hukum menmgikat.

Fenomena juridis yang pertama ini secara akademis merupakan keputusan hakim yang melebihi atau tidak sesuai dengan yang diajukan pemohon dikenal sebagai "*ultra petita*", jadi hakim memutus dengan melebihi apa yang diminta. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia.[219] Namun doktrin ini tampaknya diabaikan Mahkamah Konstitusi, lagipula Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa **a**danya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU *a quo* pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.[220]

Selanjutnya fakta juridis yang kedua, patut disampaikan karena materi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) berbunyi: Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *Akad*" adalah upaya sebagai berikut:

a. musyawarah;

b. mediasi perbankan;

---

[219] Miftakhulhuda, *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Jurnal Konstitusi Vol 4 No.3 September 2007**).**

[220] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), Pendapat Mahkamah (3.21). www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).

c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Jadi terdapat pilihan dari 4 (empat) item sebagai cakupan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *Akad*", yakni 3 (tiga) item penyelesain Non-Litigasi sedangkan 1 (satu) item adalah penyelesaian Litigasi, dan seluruh Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan " tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" pada butir amar putusan berikutnya. Tetapi pihak Peradilan Agama lebih ekstreem berpendapat materi Pasal 55 ayat (2) tetap eksis dan mengikat sedangkan yang tidak mengikat adalah materi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang dikatakan melanggar konstitusi sehingga *choice of forum* (musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah dan pilihan litigasi peradilan umum) sudah tidak ada lagi dan yang berlaku adalah Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh peradilan agama.[221] Padahal seluruh isi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) ini yang merupakan *choice of forum* tidak semuanya bertentangan dengan hukum atau berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Penulis lebih berpegang kepada UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa sudah sepatutnya sengketa perbankan syariah ditangani oleh Peradilan Agama sebagai kewenangannya menurut hukum formil in, dikarenakan lebih menjamin tercapainya suatu kepastian hukum bagi pencari keadilan pada sengketa perbankan syariah walaupun secara akademis bila memperhatikan bunyi Pasal 55 ayat (2) yang dianggap masih eksis: Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *Akad.* Justru Pasal 55 ayat (2) tetap membuka peluang munculnya choice of forum dalam suatu *akad* yang disepakati antara *bank* syariah dengan nasabah dan isi *akad* bila memilih salah satu *choice of forum* demikian syah-syah saja dan tidak melanggar hukum. Disamping itu penulis tidak sependapat apabila dikatakan bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang berisikan *choice of forum* seluruhnya

[221] Lihat tulisan-tulisan: Abdurrahman Rahim, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)* dalam tulisan ini cukup kritis dengan menyimpulkan: pertama, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Pasal 55 ayat (2) tetap mengikat; kedua, semua choice of forum pada Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dianggap melanggar konstitusi dan tidak mengikat lagi*;* Ahmad Z. Anam, *Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012*; Muhammad Iqbal, Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012, namun ketiga tulisan ini senada menyimpulkan bahwa tanpa terkecuali Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tidak ada lagi choice of forum.

dianggap bertentangan dengan konstitusi, mengingat di sana terdapat pilihan penyelesaian secara non-litigasi yakni musyawarah, mediasi perbankan dan arbitrase; ketiga pilihan penyelesaian ini menurut penulis tidak satupun bertentangan dengan konstitusi tapi justru sesuai konstitusi. Namun bila pilihan penyelesaian litigasi melalui peradilan umum, wajar bila divonis bertentangan dengan konstitusi karena dalam konteks Pasal 55 ini sudah ada disebutkan dalam ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam pengertian secara litigasi, apabila ada pilihan terhadap peradilan umum maka akan menjadi dualisme penyelesaian secara litigasi karena menyangkut kewenangan dua *sistem* peradilan yang jelas bisa menimbulkan ketidak pastian hukum, karenanya adalah *logis* pilihan adanya peradilan umum bisa dikatakan yang bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan secara litigasi telah diatur oleh Pasal 55 ayat (1). Sedangkan setiap warga Negara Indonesia berhak secara konstitusional mendapat jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Jadi secara akademis penulis harus mengatakan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa *choice of forum* yang non-litigasi tidak mengikat secara hukum adalah keputusan yang justru bertentangan dengan konstitusi dan hukum.

Pendapat penulis mendukung penyelesaiaqn sengketa perbankan syariah diselesaikan oleh peradilan agama karena merupakan kompetensi absolute peradilan agama tersebut, diperkuat oleh kenyataan empirik sebagaimana hasil penelitian Ahmad Azharuddin Lathif tahun 2015 yang menyatakan pada umunya Pengadilan Negeri pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni Pengadilan Negeri dalam praktiknya telah menolak 7 (tujuh) perkara sengketa perbankan syariah dengan alasan "tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa atas perkara yang diajukan", sebagaimana terlihat dari sebagain hasil penelitian yang disajikan dalam tabel berikut ini. [222]

[222] Ahmad Azharuddin Lathif, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Jakarta: OJK & DSN-MUI, Sertifikasi DPS Perusahaan Permbiayaan Syariah Level 1 Angkatan 1 Tahun 2015, 4-6 Mei 2015).

Tabel 6. Review Yurisprudensi.

RINGKASAN HASIL REVIEW YURISPRUDENSI PA/PN/PTA/MA

No	Jenis Sengketa	Jmlh	Hasil Akhir
1	LKS merugikan konsumen a. Klausula Kontrak b. Ganti Rugi Yang terlalu besar	8	Sengketa yang diajukan ke PN (7) ditolak karena masuk kompetensi absolut PA. Satu sengketa diajukan ke PA, ditolak karena persoalan kompetensi relatif
2	Wanprestasi	2	Pihak *Bank* di menangkan dalam satu sengketa di PA, satu sengketa lain diputus batal demi hukum karena *akad* murabahah yg tidak ada barangnya
3	Gugatan nasabah hasil lelang jaminan/agunan	3	1 sengketa di PA ditolak persoalan kompetensi absolut 1 sengketa di selesaikan di Basyarnah, hasil akhir batal demi hukum tetapi tidak bisa dieksekusi 1 putusan dibatalkan PA karena lelang tidak melalui media nasional, ada istilah sisa tunggakan bunga selain pokok utang mrbahah
4	Perbuatan Melawan Hukum	2	Menyalahi Per UU Perlindungan Konsumen; dan Pengalihan *risiko* ke nasabah secara mutlak dalam *akad* mudharabah dan musyarakah;

Sumber: Ahmad Azharuddin Lathif, 2015 .

Sesuai hasil penelitian yang disajikan dalam tabel diatas, *fenomena* ini menunjukkan bahwa pihak Pengadilan Negeri telah menghormati dan mematuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012, yang menolak kasus-kasus sengketa lembaga keuangan syariah dengan alasan kasus masuk kedalam kompetensi absolute Peradilan Agama.

3. Hukum Materil bagi Pihak Bersengketa

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengungkapkan adanya *fenomena* juridis yang muncul sejalan dengan kehadiran UU Perbankan Syariah dan terbitnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008, dan ini erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbankan syaraiah. Pada bulan Juli tahun 2008 disyahkannya UU Perbankan Syariah yang merumuskan "prinsip syariah" adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan *fatwa* lembaga yang berwenang menetapkan *fatwa* di bidang syariah. Pada Penjelasan pasal 2 menguraikan bahwa Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba, maysir, gharar, haram* , atau *zalim*.

Peraturan *Bank* Indonesia (PBI No.11/33/PBI/2009) menyatakan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk *fatwa* Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Jadi prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah

berdasarkan *fatwa* lembaga Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Sesungguhnya menurut pasal 26 UU Perbankan Syariah *Fatwa* DSN MUI itu wajib dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan *Bank* Indonesia yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah, peraturan yang diterbitkan *Bank* Indonesia inilah yang menjadi rujukan dan pedoman bagi kegiatan usaha perbankan syariah termasuk apabila terjadi sengketa dalam kegiatan perbankan syariah.

Setelah kelahiran UU Perbankan Syariah pada bulan Juli 2008, kemudian pada bulan September 2008 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan MA-RI No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan dalam Pasal 1 peraturan tersebut ditetapkan bahwa hakim peradilan agama mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum umtuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Fenomena diatas menunjukkan 2 (dua) hal: *pertama*, UU Perbankan Syariah lahir pada bulan Juli tahun 2008 sedangkan Peraturan MA-RI terbit pada bulan September 2008 atau belakangan daripada UU Perbankan Syariah; *kedua*, UU Perbankan Syariah menetapkan pedoman prinsip syariah bagi kegiatan perbankan syariah adalah berdasar *fatwa* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di sini *fatwa* berlaku sebagai "sumber hukum materil" karena *fatwa* harus dituangkan dalam suatu peraturan oleh *Bank* Indonesia untuk dipatuhi perbankan syariah dalam kegiatan usahanya; [223] sedangkan Peraturan MA-RI menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman prinsip syariah.

Idealnya secara teknis perundang-undangan, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini KHES sebagai bagian dari "peraturan" Mahkamah Agung, sewajarnya tidak boleh bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dikarenakan: UU Perbankan Syariah yang lebih tinggi kedudukan hukumnya dan lahir lebih dahulu daripada Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;[224] UU Perbankan Syariah telah lebih dahulu menunjuk *fatwa* sebagai sumber hukum untuk dibuatkan peraturannya oleh *Bank* Indonesia dan peraturan yang dibuat oleh *Bank* Indonesia ini bisa disebut sebagai hukum materil karena dilakukan atas dasar perintah undang-undang. Secara juridis patut dipertanyakan apakah Mahkamah Agung juga punya kewenangan menerbitkan suatu peraturan

[223] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26.

[224] Lihat UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengenai Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

yang merupakan "hukum materil" mengingat lembaga ini adalah merupakan lembaga yudikatif atau lembaga "penegakan hukum formil". Lagipula secara tegas Mahkamah Agung sendiri mengatakan bahwa KHES itu adalah "pedoman" bagi para hakim, bukan "hukum materil". Oleh karena itu KHES kedudukannya sama halnya dengan suatu "bacaan" sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menemukan hukum.

Selanjutnya dengan memeriksa kumpulan *Fatwa* sebagai "sumber hukum" bagi *Bank* Indonesia dalam menyusun peraturan; dan KHES sebagai pedoman bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah, dapat diketahui beberapa hal yang membedakannya:

Pertama, terdapat perbedaan mendasar bahwa dalam KHES tidak ada menyebutkan dalil-dalil hukum bagi suatu transaksi atau suatu masalah; sedangkan *Fatwa* dengan jelas menyampaikan dalil-dalil hukum *al-Quran* dan/atau *Hadis*, pendapat ulama dan kaidah *fikih* guna penetapan *Fatwa* bagi suatu transaksi atau suatu masalah;

Kedua, pada KHES terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum terhadap suatu *akad* meliputi Subjek Hukum, Amwal, Asas *Akad*, Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat dan Penafsiran *Akad;* sedangkan dalam *Fatwa* hal-hal tersebut terdapat secara parsial dalam uraian masing-masing *akad* karena satu *fatwa* pada dasarnya untuk menetapkan satu masalah hukum *muamalah* yang bisa berbeda rukun, syarat dan ketentuan detil lainnya.

Ketiga, kodifikasi dalam KHES bersifat terbatas baik jenis *akad* maupun macam transaksi dan kegiatan ekonomi syariah lainnya, karena KHES sementara berhenti hingga disitu saja; sedangkan *Fatwa* bersifat tidak terbatas dan lebih dinamis mengingat permintaan dan atau kebutuhan *Fatwa* terus mengalir dari waktu ke waktu sejalan perkembangan inovasi produk dan tuntutan industri bisnis syariah di masyarakat maupun pemerintah;

Keempat, KHES merupakan peraturan yang diakui keberadaannya oleh hukum tapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak diperintahkan undang-undang; sedangkan *Fatwa* sebagai sumber hukum bagi *Bank* Indonesia menyusun peraturan produk perbankan syariah diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh UU Perbankan Syariah yang status hukumnya lebih tinggi.[225]

---

[225] Lihat UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Lagipula memperhatikan sejarah penyusunan dan pembentukannya, KHES adalah hasil karya dari suatu Tim yang disiapkan oleh Mahkamah Agung, yang sebelumnya telah mengirimkan Tim untuk berguru atau belajar ke Negara Turki dan Saudi Arabia (Timur Tengah) serta studi banding ke Kairo,Sudan, Pakistan, Malaysia, dan London, dan proses pelatihan bagi hakim peradilan agama dikatakan masih berlangsung di Riyadh hingga tahun 2014-2015, demikian diungkapkan pejabat Mahkamah Agung dalam salah satu seminar di Kampus IBFI Trisakti;[226] sedangkan menurut UU Perbankan Syariah *Fatwa* dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan *fatwa* di bidang syariah [227] yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah social keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.[228] Dengan demikian *fatwa* merupakan hasil pendalaman dan pemikiran para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan asli Indonesia yang berada dalam wadah Dewan Syariah Nasional pada Majelis Ulama Indonesia, *fatwa* dikeluarkan dalam rangka menterjemahkan aspirasi perkembangan dan tuntutan bisnis berdasarkan prinsip Islam untuk memenuhi hasrat masyarakat melaksanakan kegiatan usaha dan bisnis yang sesuai ajaran Islam. Adapun KHES tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena lebih berfungsi sebagai bacaan *internal* para hakim peradilan agama dalam menyelesaikan dan memutus sengketa ekonomi syariah.

Dengan fakta dan *fenomena* juridis ini, menurut penulis para hakim peradilan agama harus menjadikan Peraturan *Bank* Indonesia yang bersumber *Fatwa* sebagai Hukum Materil dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tanpa mengurangi kewajiban para hakim menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber (bacaan) untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

[226]Abdul Ghani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, dalam Seminar "Perlu atau Tidakkah Standarisasi *Akad* di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah?". (Jakarta: Kampus IBFI Trisaksi, 20 Nopember 2014)

[227] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12.

[228] Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 18.

Demikianlah hasil penelitian penulis mengenai beberapa *fenomena* hukum yang ada dan fakta juridis disekitar *corporate governance bank* syariah. Untuk melengkapi hal ini, berikutnya penulis akan menyampaikan hasil-hasil penelitian mengungkapkan hal-hal lain apa saja selain materi dalam bab ini, yang perlu mendapat perhatian dalam upaya serius menuju suatu *corporate governance* syariah yang berbasis *al-Quran* dan *Hadis* serta ajaran Islam.

4. Penyelesaian Sengketa Melalui *Arbitrase*

Dalam UU Perbankan Syariah dimungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan para pihak selain melalui peradilan agama, tapi dapat pula dimintakan penyelesaiannya kepada badan arbitrase salah satunya dikenal sebagai Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat BASYARNAS, serta di berbagai daerah juga terdapat badan-badan arbitrase lain. Hal ini sebagaimana diatur oleh pasal 55 ayat (2) dan Penjelasan pasal tersebut seperti telah disampaikan pada paragraph sebelumnya.

Telah disampaikan pula oleh penulis dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi dalam dictumnya yang mengatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk penyelesaian melalui BASYARNAS atau badan arbitarse lain. Keputusan ini telah menimbulkan pertanyaan, *pertama*: apakah *choidce of forum* dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dihapus semua ? *kedua*: apakah penyelesaian melalui arbitrase dianggap tidak sesuai konstitusi juga? *ketiga*: apakah penyelesaian sengketa hanya melalui peradilan agama saja ? Pertanyaan-pertanyaan ini sebagai implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi, yang menurut hemat penulis hal ini harus dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi penjelasan, terutama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa. Dikarenakan tanpa penjelasan resmi pihak Mahkamah Konstitusi, apabila ditafsirkan secara gramatikal maka isi keputusan itu adalah seperti apa yang jelas secara tertulis pada dictum keputusan.

BAB V
MENUJU *CORPORATE GOVERNANCE* SYARIAH

Dalam bab ini penulis menyampaikan hasil penelitian mengenai beberapa hal sekitar konsep ideal peraturan *corporate governance* syariah, yang dimulai dengan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai *corporate governance* syariah, asas-asas yang bersumber ajaran Islam, apa yang menjadi tujuan bagi suatu *corporate governance* syariah, budaya perusahaan yang berdasar Islam, dan *fraud* berikut solusinya agar tidak terjadi pada perbankan syariah. Analisa dan pembahasan dilakukan dalam kajian yuridis, atas dasar fenomena dan data hukum yang terdapat pada peraturan corporate governance bagi perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia.

A. Memahami *Corporate Governance* Syariah

1. Menemukan Rumusan Definisi

Hasil penelitian dan penulusuran penulis menunjukkan mengenai *corporate governance* syariah terdapat arahan yang digariskan oleh *Islamic Finance Services Board* atau IFSB di mana *Bank* Indonesia menjadi salah satu anggotanya, pada bulan Mei tahun 2006 mempunyai draft yang dipresentasikan pada *IDB Lectures Series* disampaikan oleh Madzlan Mohamad Hussain telah membuat rumusan definisi *corporate governance*, yakni seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang menyediakan *struktur* di mana: (i) tujuan perusahaan ditetapkan; dan (ii) cara mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerja ditentukan.

Dalam konteks jasa keuangan syariah, tata kelola perusahaan yang baik harus mencakup pula: (i) seperangkat pengaturan organisasi di mana tindakan pengelolaan lembaga keuangan Islam sejajar sejauh mungkin, dengan kepentingan para pemangku kepentingan; (ii) pemberian *insentif* yang tepat untuk organ-organ perusahaan seperti direksi, dewan pengawas syariah dan manajemen untuk mencapai tujuan yang berada dalam kepentingan *stakeholders* dan memfasilitasi monitoring yang *efektif*, sehingga mendorong Islamic financial institution menggunakan sumber daya yang lebih efisien; dan (iii) sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. [1]

Sebagai tambahan, Madzlan Mohamad Hussain ini pernah menyampaikan sebelumnya tahun 2005 pada kesempatan presentasi pada forum *MENA-OECD Initiative on Governance and Investement Working*

[1]Madzlan Mohamad Hussain, "Guiding Principles on *Corporate Governance* of Institutions Offering Islamic Financial Services ("IIFS"): An Insight of the Exposure Draft." *The Islamic Financial Services Board (IFSB), IDB Lecture Series* (23 May 2006). www.ifsb.org (Akses 8 Juni 2014).

Group 5 di Amman Jordan, diantaranya menyatakan alasan pentingnya *corporate governance* yakni (i) konsep *akuntabilitas* kepada Allah dan orang lain dan etika jasa keuangan Islam diatur dalam kontrak tapi pada akhirnya adalah *akuntabilitas* kepada Allah, (ii) diantara pedoman etika dalam *al-Quran* adalah: Kejujuran memenuhi setiap kontrak; larangan mengkhianati apapun yang dipercayakan; larangan terhadap penghasilan dari penipuan, ketidak jujuran atau *fraud* ; larangan suap untuk suatu keuntungan yang tidak fair; larangan menyembunyikan bukti misal guna manipulasi harga, (iii) jasa keuangan Islam harus memenuhi kewajiban kepada *stakeholder*s dalam batas yang dibenarkan shri`ah. [2]

Kemudian pada bulan Desember 2006 IFSB menyampaikan pedoman prinsip *corporate governance* dengan membagi kepada 4 (empat) bagian, yakni: *pertama,* pendekatan tata kelola lembaga keuangan Islam secara umum; *kedua,* hak pemegang rekening investasi; *ketiga,* kepatuhan terhadap aturan syariah dan prinsip-prinsip Islam; *dan keempat, transparansi* pelaporan keuangan. [3] Adapun definisi IFSB tentang *corporate governance* sama dengan yang dipresentasikan pada *IDB Lectures Series* oleh Madzlan Mohamad Hussain sebagaimana telah disebutkan diatas.

Perkembangan terakhir pada Desember tahun 2009 IFSB menerbitkan *Guiding Principles on Sharîah Governance Systems for Institutions offering Islamic Financial Services*. Disini diberikan definisi *Shariah Governance Systems* yakni: mengacu pada serangkaian pengaturan kelembagaan dan organisasi melalui mana suatu lembaga keuangan Islam bahwa ada pengawasan *independen* yang *efektif* terhadap kepatuhan syariah atas setiap *struktur* dan proses meliputi: *pertama,* penerbitan pernyataan/resolusi syariah yang relevan; *kedua,* penyebaran informasi pernyataan/resolusi syariah tersebut untuk personil pengoperasian lembaga keuangan yang memantau kepatuhan sehari-hari pada setiap tingkatan operasional dan transaksi; *ketiga, review* atau audit *internal* kepatuhan syariah untuk memverifikasi bahwa kepatuhan syariah telah memuaskan; *keempat,* audit tahunan kepatuhan syariah untuk memverifikasi bahwa audit *internal* telah tepat dilakukan dan temuan telah dicatat dewan pengawas syariah. [4] Perlu diketahui bahwa

---

[2] Madzlan Mohamad Hussain, "*Corporate Governance* of Institutions Offering Islamic Financial Services ("IIFS"): An Insight of the Islamic Financial Services Board's Initiative." *The Islamic Financial Services Board (IFSB),* MENA-OECD Initiative on *Governance* and Investement Working Group 5, Amman, Jordan (14 February 2005). www.ifsb.org (Akses 8 Juni 2014).

[3] The Islamic Financial Services Board (IFSB), "Guiding Principles on *Corporate Governance* for Institutions Offering Only Islamic Financial Services. Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds." *The Islamic Financial Services Board (IFSB)* (Desember 2006). www.ifsb.org (Akses 8 Juni 2014).

[4] The Islamic Financial Services Board (IFSB), "Guiding Principles on Sharîah *Governance* Sistims for Institutions offering Islamic Financial Services." *The Islamic*

Shariah Governance System ini mencakup lembaga jasa keuangan Islam, lembaga skema investasi kolektif Islam, dan lembaga asuransi takaful. Terlihat dari kinerja IFSB bahwa *corporate governance* dalam perspektif Islam secara intens mendapat perhatian serius, dibuktikan dengan konsep-konsep yang terus mengalami penyempurnaan dan berkembang dari tahun ke tahun, dan itu tampaknya masih akan terus bergulir sehingga akan mencapai suatu standar yang diberlakukan bagi seluruh lembaga keuangan Islam di dunia.

Setelah melihat pemahaman *corporate governance* oleh IFSB diatas, jelas berbeda dengan apa yang dirumuskan Zulkifli Hasan pada tahun 2009 mengatakan, pengertian *corporate governance* dipahamkan oleh Islam menggabungkan unsur *Tawhid, Shura* (musyawarah), aturan *Shari'at* dan mempertahankan tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas tanggung jawab kesejahteraan sosial. [5]

Perbedaan diantara kedua definisi ini dapat dijelaskan, bahwa IFSB lebih menekankan kepada: *pertama* hubungan diantara organ perusahaan – pemegang saham – manejemen; *kedua* menekankan adanya tujuan perusahaan dan mekanisme pencapaian tujuan; *ketiga* kesejajaran berbagai kepentingan *internal* dan *eksternal* perusahaan harus sesuai aturan dan prinsip syariah. Sedangkan rumusan Zukifli Hasan secara sederhana menekankan: *pertama* landasan pengelolaan perusahaan adalah kombinasi *tawhid, shura* (musyawarah), dan aturan *shari'at* (*hablu min Allah*); *kedua* pencapaian tujuan pribadi tanpa melupakan tanggung jawab sosial (*hablu min al-nas*).

Sehingga tampaklah definisi oleh IFSB bersifat umum, sedangkan yang dikemukakan Zulkifli Hasan bersifat khusus begitupun Dato` Shahran, namun kesemuanya apabila digabungkan akan menjadi rumusan yang lebih baik. pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam berbagai definisi *corporate governance* diatas, selalu muncul kalimat "hubungan antara berbagai pihak" yang dimungkinkan meliputi: antar *shareholder* terutama mayoritas dengan minoritas, *shareholder* dengan direksi, *shareholder* dengan komisaris, *shareholder* dengan *stakeholder*, direksi dengan komisaris, antar direksi, direksi dengan manajemen, direksi atau komisaris dengan perusahaan, direksi dan komisaris dengan rapat umum pemegang saham, dan *stakeholder* dengan perusahaan dalam konteks *struktur* – prosedur – dan mekanisme. Hubungan berbagai pihak ini menunjukkan organ perusahaan dengan para pemangku kepentingan

---

Financial Services Board (IFSB): ISBN: 978-983-44579-5-2 (December 2009). www.ifsb.org (Akses 25 September 2014).

[5] Zulkifli Hasan, "*Corporate Governance* : Western and Islamic Perspectives." *International Review of Business Research Papers* Vol.5 No. 1 (January 2009): 277-293. www.bizresearchpapers.com. (Akses 26 Mei 2014).

perusahaan dalam keadaan bergerak, inilah yang merupakan ciri khas dari suatu *corporate governance*.

Pemahaman mengenai *corporate governance* di atas, adalah pemahaman para peneliti dan tampaknya masih mencari bentuk yang ideal. Hal ini cukup beralasan, manakala kita periksa ke dalam ajaran Islam istilah tata kelola perusahaan atau *corporate governance* memang belum dikenal dalam *fikih muamalah* rumusannya, dikarenakan *corporate governance* di dunia barat sendiri baru dikenal pada awal tahun 1930-an atau pada akhir abad ke-20 Masehi atau abad ke-14 hijriah. Sekalipun tidak bisa dibantah bahwa prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang Islami telah diletakkan sedemikian rupa oleh Nabi Muhammad SAW, mendapat tempat istimewa dalam berbagai kajian *muamalah* oleh para Imam Mazhab dan para Ulama, diantaranya misalnya prinsip *tauhid*, *amanah* dan *siddiq* sangat mendasar dalam bahasan transaksi *muamalah*, karena dalam ajaran Islam transaksi dan kegiatan *muamalah* tidak hanya sekedar berdimensi kemanusiaan dan sosial tapi juga dimensi ketuhanan dan ibadah. Hal ini sejalan dengan konsep pemikiran yang disampaikan oleh Masudul Alam Choudhury dan Mohammad Ziaul Hoque dalam melakukan pencarian *corporate governance* Islami dengan pendekatan *epistemology* dalam persepektif Islam dalam tulisannya.[6]

Memperhatikan perkembangan pendapat para peneliti di Malaysia diatas, menarik untuk disampaikan pula bahwa pada era yang sama Malaysia telah memiliki *the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia* (disingkat SAC) didirikan berdasarkan pasal 51 UU *Bank* Sentral Malaysia tahun 2009. SAC ini bila di Indonesia disamakan dengan kehadiran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000. Selanjutnya, *Bank* Negara Malaysia menerbitkan *Shariah Governance Framework For Islamic Financial Institutions* (disingkat SGF) yang diberlakukan secara *efektif* sejak tanggal 1 Januari 2011, yakni pedoman bagi perbankan syariah dan takaful Malaysia.[7] Dijelaskan pula oleh Hurriyah El Islamy, bisnis syariah oleh CIMB mematuhi prinsip syariah sebagai parameter yang dipedomani dalam setiap aktifitas pada seluruh segmen bisnis. Bisnis syariah CIMB ini berpedoman kepada syariah *governance* yang meliputi: *Shariah Fundamental Governance* berdasar konsep *al-Quran* dan Hadits serta aturan *muamalah*; *Regulatory Governance* yakni pelaksanaan SGF yang diatur oleh BNM dan *Shariah Committee* (SC) dari waktu ke waktu; dan Institutional *Shariah Governance* yang menetukan

---

[6] Masudul Alam Choudhury dan Mohammad Ziaul Hoque, "*Corporate Governance* in Islamic Perspective." *Emerald Group Publishing Limited*, ISSN 1472-07, VOL. 6 NO. 2 (2006): 116-128). www.emeraldinsight.com. (Akses Juli 2014)..

[7] Hurriyah El Islamy, *Shariah Governance Framework dalam Focus Group Discussion "Enhancing Sharia Governance in Islamic Financial Services Industri"* (Jakarta: OJK, 12 Mei 2015).

kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.[8]Tampaknya apa yang diterapkan oleh *CIMB Islamic Malaysia* sudah mengakomodir berbagai pendapat dan hasil penelitian para peneliti di Negara tersebut, dan kejelasan detilnya disampaikan pada paragraph berikutnya.

2. *Corporate Governance* Syariah Dalam Dinamika

Untuk memahami *corporate governance* antara lain dengan mencari referensi dari berbagai sumber baik dari peraturan di dalam negeri maupun organisasi yang terkenal di luar negeri, yang memberikan mengenai pengertian apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance*. Dari UU Perseroan Terbatas dan UU Perbankan Syariah baik di dalam pasal-pasal maupun Penjelasan resminya tidak ditemukan pengertian ataupun definisi *Good Corporate Governance* termasuk *corporate governance* syariah, padahal dengan suatu definisi yang ringkas pembaca akan langsung memahami hakekat atau *substansi* mengenai sesuatu topic.

Dalam kesempatan wawancara pihak Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa pemahaman *corporate governance* yang sesuai dengan prinsip syariah telah ada dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. [9] Berpijak kepada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ini, penulis kemudian menelusuri dan akhirnya baru menemukan dokumen yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan tersebut yang diterbitkan oleh KNKG tahun 2011 yakni Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah. Namun sebenarnya pencarian penulis untuk mendorong adanya suatu *corporate governance* syariah, mendapat komentar yang penuh dengan dinamika. Dari wawancara dengan Direktur Kepatuhan *Bank* A Syariah penulis mendapatkan jawaban yang cukup menarik: Justru yang dilakukan sekarang adalah lebih murni, secara *filosofis* Islam ada 3 pilar: *Aqidah, Akhlaq, Syariah/Fiqh.* Apa yang dikerjakan bidang ekonomi adalah bagian dari fiqh karena dalam konteks *muamalah* kita tidak bicara mengenai iman, moral, intinya adalah iman dan moral akan men-support disisi bisnis ekonominya tapi tidak menjadi suatu persyaratan utama, kenapa begitu karena Nabi sendiri tidak melarang berdagang dengan orang Yahudi. Apakah orang-orang yang berdagang barang-barang tadi harus Islam dulu harus muslim dulu kan tidak, karena kita tidak bicara soal aqidah bila aqidah ya lakum dinukum waliyadin, jadi aqidah tidak masuk dalam konteks ekonomi yang kita bahas, justru DSN MUI lebih strike kepada apa yang mesti terjadi tidak mencampuri ke wilayah iman dan moralnya, tapi itu sebagai

---

[8] Hurriyah El Islamy, *Shariah Governance Framework dalam Focus Group Discussion "Enhancing Sharia Governance in Islamic Financial Services Industri"* (Jakarta: OJK, 12 Mei 2015).

[9] M.Nasirwan Ilyas, *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015)

supporting saja dalam berdagang. Intinya pada waktu kita bicara syar'i nya ini adalah urusan *muamalah*, *muamalah* diatur 2 hal sesuai syariah yakni semua boleh didagangkan kecuali 4 (babi, khamar, darah, bangkai) dan semua boleh di konsumsi kecuali 4. Contohnya apabila seseorang mempunyai usaha dan sebagian kecil dari usahanya adalah berternak babi, maka *Bank* kami tidak akan membiayai usaha tersebut secara moral, tapi secara fiqh tidak begitu apabila bisa dipisahkan antara bisnis babi dengan bisnis yang lain bisa dipisah secara akunting yang bisa dipertanggung jawabkan maka tetap boleh dibiayai usaha tersebut. Prinsipnya pada waktu kita bicara fiqh *muamalah* ya semuanya boleh, fiqh ada 2 yaitu ibadah dan *muamalah*, pada waktu bicara fiqh ibadah semua dilarang kecuali yang ada contohnya, tapi waktu bicara fiqh *muamalah* semua boleh dijual dan semua boleh dimakan kecuali yang jelas dilarang. Yang sering didiskusikan dengan pihak DSN MUI bahwa kita ini adalah *bank* sebagai pelaku bisnis ekonmi dan tidak bicara akidah, bahkan di peraturan undang-undangnya untuk jadi DPS siapa bilang harus orang Islam, yang penting dia memahami prinsip syariah dan teruji jadi kalau ada pastur yang berminat ya tidak ada larangan selama ia lulus di DSN dan OJK. Contoh salah satu *bank* syariah ada direksi yang non-muslim tapi bicara soal syariah dia lebih baik. Jadi ini isu sensitive tapi DSN tegas yakni tidak memasuki wilayah Akidah. Jadi yang dipedomani *bank* syariah adalah *fatwa* DSN MUI bukan NU atau Muhammadiyah atau bahkan *fatwa* DPS di luar DSN. Apa yang dilakukan oleh *Bank* kami contoh kewajiban berdoa setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, berupa doa bersama. Ini sebagai culture yang baik.[10]

Dari jawaban ini secara eksplisit Direktur Kepatuhan *bank* ini menyampaikan, bahwa kegiatan ekonomi masuk dalam lingkup *fikih* atau *muamalah* dan terpisah dari masalah aqidah, iman atau moral. Iman dan moral hanya sebagai supporting saja. Menurutnya, *bank* syariah sebagai pelaku ekonomi dan tidak bicara akidah, bahkan di peraturan perundang-undangan untuk jadi Dewan Pengawas Syariah tidak disyaratkan harus orang Islam, yang penting dia memahami prinsip syariah dan teruji, jadi kalau ada pastur yang berminat maka tidak ada larangan selama ia lulus di DSN dan OJK. Dengan kata lain pendapat ini menolak prinsip-prinsip ajaran Islam masuk dan melengkapi *corporate governance bank* syariah, yang penting baginya pada *bank* syariah itu sudah tercipta budaya islami dan itu sudah cukup memadai.

Sedangkan pihak OJK sendiri dalam wawancara terpecah kepada 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama M.Nasirwan Ilyas mengatakan: kita berangkat dari hal-hal yang mendasar yakni *sistem* perbankan syariah

[10] Bank A Syariah, *Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah* (Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

pengaturan perbankan syariah, dianut prinsip bahwa aturan-aturan yang berlaku di *bank konvensional* dapat diadopsi dan sesuai pengaturannya bagi *bank* syariah, tapi bisa juga ada penambahan untuk *bank* syariah. GCG syariah merupakan aturan GCG *konvensional* + prinsip2 khusus terkait *aspek* ke-syariah-an jadilah itu menjadi GCG syariah, dipandu dengan standar yang disusun oleh IFSB (Islamic Financial Service Board) yang ada standar terkait CG *bank* syariah. Ada dua prinsip dasar yang membedakan: GCG syariah dengan Konvensional, dua hal perlu beda yang lain sama, misalnya komite audit dan komite nominasi sama harus ada, tapi prinsip-prinsip GCG *konvensional* sebenarnya sudah *Islamic* tidak ada yang bertentangan. Pertama secara *struktur bank* punya DPS seperti Polisi di *bank* yang idealnya bisa semprit direksi bila ada penyimpangan dalam pelaklsanaan *akad*, jadi *bank* syariah harus comply dengan syariah maka hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dan memastikan prinsip syariah itu wajib ada dalam *struktur*. Kedua dalam prosesnya, dalam prosesnya misalnya dalam penunjukan *auditor eksternal* tidak boleh *bank* sembarangan menunjuk dia harus *auditor* yang *registered* di BI yang sudah certified bahwa *auditor* itu sudah memiliki keahlian dibidang syariah, dan di audit internnya harus ada yang ahli syariah ini terkait dengan *struktur*. Kalau kita bicara btentang GCG kita kemudian mendorong *bank* untuk membuat kode etik *internal*, juga mengatur tentang panduan norma-norma atau bisnis etika, kultur atau *corporate culture* sehingga BSM punya kode etik sendiri dalam suatu dokumen tersendiri dan dalam dokumen itu tercermin bagaimana tauhid, prilaku keseharian manajemen misalnya lelaki dan wanita tidak boleh berkhalwat ketika bekerja ada diatur, ini diatur dalam aturan *internal* manajemen, ada aturan berpakaian, bahkan BCA syariah yang banyak karyawannya etnis china ada aturan *internal* mengenai kode etik dan norma-norma dasar yang menjalankan norma-norma dasar Islam dalam menjalankan operasi *bank*, yang seperti itu dalam ketentuan GCG kita hanya norma dasarnya atau suruhan oleh otoritas agar mereka membuat *corporate culture* masing-masing, ini dimandatkan kepada mereka tapi kita tidak mengatur bagaimana detilnya atau secara teknis.[11] Pendapat ini pada dasarnya ingin mengatakan *corporate governance bank* syariah adalah *corporate governance bank konvensional* ditambah atau dilengkapi dengan prinsip-prinsip khusus terkait *aspek* ke-syariah-an jadilah itu menjadi *corporate governance* syariah, artinya bukan *governance* syariah secara khusus. Sebab *corporate governance* yang sekarang dianggap tidak bertentangan dengan syariah, jadi secara regulasi *regulator* (OJK) cukup meletakkan dasar-dasarnya dan mendorong suatu *bank* syariah yang

[11] M.Nasirwan Ilyas, *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 25 Ferbruari 2015).

memformulasikan dan mendetailkan *corporate culture* islami untuk diberlakukan pada *bank* tersebut.

Sedangkan pendapat kedua disampaikan oleh bapak R.Eko Irianto yang mengatakan: Karena memang tidak mudah misalnya masalah tauhid pada GCG, ada *struktur* dan proses nah mengatur prosesnya itu bagaimana masalah tauhid itu, kita tidak menutup kemungkinan. *Value tauhid* bagaimana bisa masuk dalam *struktur* dan proses ini kan sulit, yang penting dalam prakteknya dan ada reward and punishment-nya. GCG itu banyak *value* yang kita ingin masukkan nah salah satu *value* misalnya *tauhid* berarti kita harus memikirkan bagaimana kira-kira seperti apa memasukkan *tauhid* tadi dalam *struktur* dan di dalam proses atau output, saya melihatnya bisnis ini kita tidak menutup bahwa bisnis eksklusif hanya untuk orang Islam, kalau sepetti itu kan susah mengatur tauhid dalam GCG, kita hanya bisa bilang cukup normative saja silahkan diatur sendiri. Pertanyaannya: apakah GCG *konvensional* tidak sesuai dengan *tauhid,* kan tidak juga.[12] Pendapat yang kedua ini mendukung pendapat pertama dan lebih cenderung untuk mengatakan bahwa nilai-nilai *corporate governance* yang ada sekarang ini sudah sejalan dengan nilai-nilai Islami, atau tidak ada yang bertentangan sehingga dianggap sudah cukup, karena apabila hendak ditambahkan maka akan mengalami kesulitan memasukkannya dalam *struktur* dan proses per*bank*an syariah. Jadi pendapat kedua ini merasa tidak perlu adanya *corporate governance* syariah.

Pendapat berikutnya datang dari pihak *Bank* Syariah Mandiri sebagai *bank* yang telah berdiri sejak tanggal 8 September 1999. *Bank* Syariah ini menyatakan: Keberadaan prinsip prinsip syariah jauh lebih dulu ada dari prinsip prinsip GCG. Keberadaan prinsip prinsip GCG *Transparansi*, Accountability, responsibility, profesional dan *fairness* sudah jauh lebih dulu diajarkan dalam prinsip prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah lebih sempurna ketimbang prinsip prinsip GCG yang dikembangkan oleh manusia. BSM sebagai institusi perbankan syariah mutlak harus melaksanakan prinsip prinsip syariah dalam kegiatan operasionalanya, oleh karena itu sebenarnya BSM sudah menerapkan GCG sebelum adanya PBI No.11/33/PBI/2009 tentang GCG bagi BUS dan UUS. Namun karena BSM sebagai institusi perbankan syariah maka harus tunduk kepada *regulator* dalam hal ini *Bank* Indonesia dll, untuk itu BSM harus menerapkan PBI peraturannya No.11/33/PBI/2009 tentang GCG bagu BUS dan UUS. Jadi bukan prinsip Syariah dilengkapi oleh prinsip prinsip GCG, melainkan pelaksanaan GCG di BSM sebagai wujud kepatuhan BSM tehadap aturan yang dibuat oleh

[12] R.Eko Irianto, *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 25 Februari 2015).

regulator.[13] Jawaban ini berdasarkan fakta sejarah sejak berdirinya BSM, bahwa pada tahun 1999 belum ada regulasi berupa undang-undang maupun peraturan *Bank* Indonesia yang mengatur tentang *corporate governance* baik untuk *bank konvensional* apalagi terhadap *bank* syariah di Indonesia, karena pendirian *bank* syariah baru dibuka kerannya sejak UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi peluang *bank* umum untuk melayani transaksi syariah *(dual banking system), bank* ini mengikuti naluri sebagai *bank* syariah secara jelas menunjukkan kepribadiannya dengan memberlakukan secara otomatis nilai-nilai syariah dan hal-hal yang merupakan kepatuhan syariah atau *syariah compliance,* setelah mereka secara *internal* menciptakan *culture islami* barulah datang aturan *corporate governance* secara umum dan kemudian disusul lagi pasca UU Perbankan Syariah adanya aturan *corporate governance* bagi *bank* syariah membuat pihak BSM tidak gamang dan merasa sudah familiar dengan nilai-nilai Islam yang telah membudaya di lingkungan BSM sehingga pihak BSM berani mengklaim: Prinsip-prinsip syariah lebih sempurna ketimbang prinsip prinsip GCG yang dikembangkan oleh manusia. BSM sebagai institusi perbankan syariah mutlak harus melaksanakan prinsip prinsip syariah dalam kegiatan operasionalanya.[14] Penulis sangat setuju dan mendukung pendapat yang dinyatakan oleh pihak BSM ini. Kiranya *corporate governance* syariah merupakan suatu keniscayaan bagi *bank* syariah.

3.Pedoman *Governance* Bisnis Syariah di Indonesia

Dari beberapa pendapat diatas terlihat dinamika aspirasi baik dari pelaku *bank* syariah maupun *regulator bank* syariah, seolah-olah *corporate governance* syariah masih sebatas wacana. Menurut penulis, pendapat yang mengatakan bahwa GCG Konvensional mengandung nilai-nilai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam adalah dapat dibenarkan, namun menurut penulis GCG yang berasal dari *konvensional* tumbuh dari kelaziman bisnis maka jiwa dan kepribadian nilai-nilai Islam belum muncul kepermukaan, bahkan bisa dikatakan bahwa *corporate governance* bagi *bank* syariah yang diatur oleh *Bank* Indonesia sama sekali tidak menjadikan *al-Quran* dan *Hadis* sebagai landasan dan nilai-nilai ajaran Islam sebagai rujukan. Padahal selain UU Per*bank*an Syariah telah merujuk kepada *al-Quran* dan Hadits, pemerintah melalui Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang berada di bawah Menko Perekonomian telah menerbitkan Pedoman Umum *Corporate Governance* Bisnis Syariah tahun 2011, dan

[13] Rina Maylina, *Wawancara dengan Divisi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri* (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 5 Februari 2015).

[14] Rina Maylina, *Wawancara dengan Divisi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri* (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 5 Februari 2015).

pedoman ini jelas telah menunjukkan jiwa dan kepribadian nilai-nilai Islam yang berlandaskan *al-Quran* dan *Hadis*.

Dari sejarah penerapan *corporate governance* oleh badan hukum atau badan usaha di Indonesia, kita ketahui sejak semula di awal-awal tahun 2000-an dunia usaha telah menjadikan produk Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau yang semula bernama Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen dan aturan *Good Corporate Governance* . Kalaupun pernah terjadi wacana maka hal itu adalah wajar terjadi sebelum KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Corporate Governance* Bisnis Syariah tahun 2011, atau kalau hingga kini masih ada yang menjadikannya sebagai wacana maka hal itu semata-mata karena lalai tidak menyadari bahwa KNKG telah menerbitkan suatu pedoman bagi *corporate governance* bisnis syariah dan Negara tetangga telah ada yang menerapkan syariah *governance*. Dengan kondisi ini menurut penulis *corporate governance* syariah tidak lagi sebatas wacana tapi sudah final, tinggal menunggu moment yang tepat kapan saatnya bagi keperluan *bank* syariah *regulator* berpaling kepada Pedoman Umum *Corporate Governance* Bisnis Syariah oleh KNKG dan Syariah *Governance* yang telah diterapkan di Negara lain sebagai rujukan, hal ini cukup wajar dengan rentang waktu sejak adanya UU Perbankan Syariah tahun 2008 atau PBI 11/33/PBI/2009 yang mengatur *corporate governance* bagi *bank* syariah dan UUS hingga sampai ke tahun 2015 ini perlu melakukan suatu evaluasi bahkan perubahan signifikan, sekaligus penyesuaian-penyesuaian dengan adanya KNKG menerbitkan Pedoman Umum *Corporate Governance* Bisnis Syariah tahun 2011 dan praktik syariah *governance* Negara tetangga.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam salah satu dokumen *corporate governance* yang disusun dan diterbitkan tahun 2011 yakni Pedoman Umum *Corporate Governance* Bisnis Syariah tidak menyatakan secara eksplisit dan tegas tentang pengertian *corporate governance* syariah, namun secara panjang lebar menyampaikan uraian yang signifikan tentang *corporate governance* dalam pandangan ajaran Islam dalam 10 (sepuluh) butir. Berdasarkan hal ini penulis mencoba mengambil butir-butir pemahaman *corporate governance* bisnis syariah tersebut dengan merangkumnya menjadi 3 (tiga) butir sebagai berikut:

pertama, asas dan *aspek-aspek* lain *Good Corporate Governance* syariah mempunyai landasan dalam *al-Quran* dan *Hadis*, bisnis syariah sebagai pengejewantahan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* merupakan keniscayaan yang bersifat universal, lagipula dalam bisnis syariah, kepemilikan, pemanfaatan dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa sekat agama, kepercayaan, ras, suku dan bahasa;

kedua, bisnis syariah merupakan bagian dari peran manusia sebagai khalifah dalam rangka memakmurkan bumi sebagai manifestasi ibadah kepada Allah

Swt berasaskan ketakwaan berdimensi spiritual, dengan tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan semesta dengan berprilaku *akhlaq al karimah* berdimensi etika operasional dalam setiap *aspek* dan kegiatan usaha secara komprehensif, mencakup seluruh kepentingan *stakeholder* dan lingkungan sekitar, dengan kegiatan bisnis berdimensi demikian itu bertujuan menciptakan dan memelihara kemaslahatan dan kebaikan secara totalitas bagi *stakeholder* dan masyarakat pada umumnya.

ketiga, manusia sebagai pelaku bisnis syariah secara kodrat tidak terlepas dari kecenderungan untuk berperilaku baik dan buruk, bisnis yang lahir dari budaya *governance* bisnis syariah yang baik akan menciptakan iklim usaha sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya disiplin pasar (*market discipline*), sebagai salah satu manifestasi ibadah dan/atau amal shalih yang berasaskan ketakwaan dalam memberikan keluasan manfaat bagi banyak pihak; sehingga dalam rangka menjaga sustainability bisnis syariah melalui pelaksanaan *governance* syariah yang berisi ketaatan pada asas spiritual dan etika operasional diharapkan dapat mengeliminasi kecenderungan perilaku bisnis buruk yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dan mencapai tujuan, maka diperlukan suatu standar dan pedoman *Good Governance* bisnis syariah. [15]

4. Pedoman *Sharia Governance* di Malaysia

Pada saat di Indonesia tahun 2011 lahir Pedoman Umum *Corporate Governance* Bisnis Syariah yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kenijakan *Governance* (KNKG), di Malaysia oleh *Bank* Negara Malaysia (BNM) telah memberlakukan secara *efektif* tanggal 1 Januari 2011 apa yang disebut *Shariah Governance Framework*.

Untuk diketahui, pedoman yang diterbitkan oleh KNKG sekalipun disiapkan oleh lembaga dibawah naungan Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Indonesia (MENKO EKUIN) bukanlah suatu regulasi atau payung hukum tapi hanya sebagai bahan rujukan dunia bisnis syariah dalam menerapkan *corporate governance* syariah. Lain halnya dengan di Malaysia, *Bank* Nasional Malaysia sebagai *bank* sentral menerbitkan *Shariah Governance Framework* (SGF) sebagai regulasi yang mengikat dan wajib dipatuhi bagi semua lembaga keuangan Islam (IFI) Malaysia.

Sebagai *infrastruktur* dari SGF ini terdapat 2 (dua) komponen penting yakni: *Pertama*, pemusatan pada SAC atau *Shariah Advisory Council* dari *Bank* Negara Malaysia yaitu lembaga yang didirikan sesuai pasal 51 *the Central Bank of Malaysia Act* tahun 2009 berwenang menentukan hukum Islam untuk digunakan dalam bisnis keuangan Islam, termasuk memastikan

[15] Lihat: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah* (Jakarta, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2011) 4 – 6.

hukum Islam yang relevan terhadap setiap masalah keuangan dan isu sebagai rujukan dalam membuatnya, memberi nasehat bagi tiap isu syariah yang terkait dengan bisnis syariah. *Bank* Negara Nalaysia sendiri harus konsultasi kepada SAC ini untuk setiap masalah sehubungan bisnis syariah, dan setiap aturan atau putusan SAC bersifat mengikat bagi tiap IFI dan juga peradilan merujuk kepada SAC; *Kedua*, Komite Syariah (SC) tiap IFI memberi nasehat IFI untuk masalah-masalah syariah. Jadi ada SAC pada tingkat nasional Malaysia dan SC pada *internal* lembaga keuangan syariah.[16] Diakui oleh Hurriyah SAC memang lembaga yang *powerfull*.

Selanjutnya bagi *struktur* organisasi perusahaan atau lembaga keuangan syariah (Islamic *Bank*, Takaful, dan IFI lainnya), SGF BNM ini mensyaratkan komponen kebutuhan minimal yakni: *The Board, The SC, The Management, The Four Shariah Organs, The issuance and dissemination of shariah decisions to the relevant stakehoilders*.yang disajikan dalam bentuk bagan berikut ini:

Bagan 4. SGF Models for IFIs

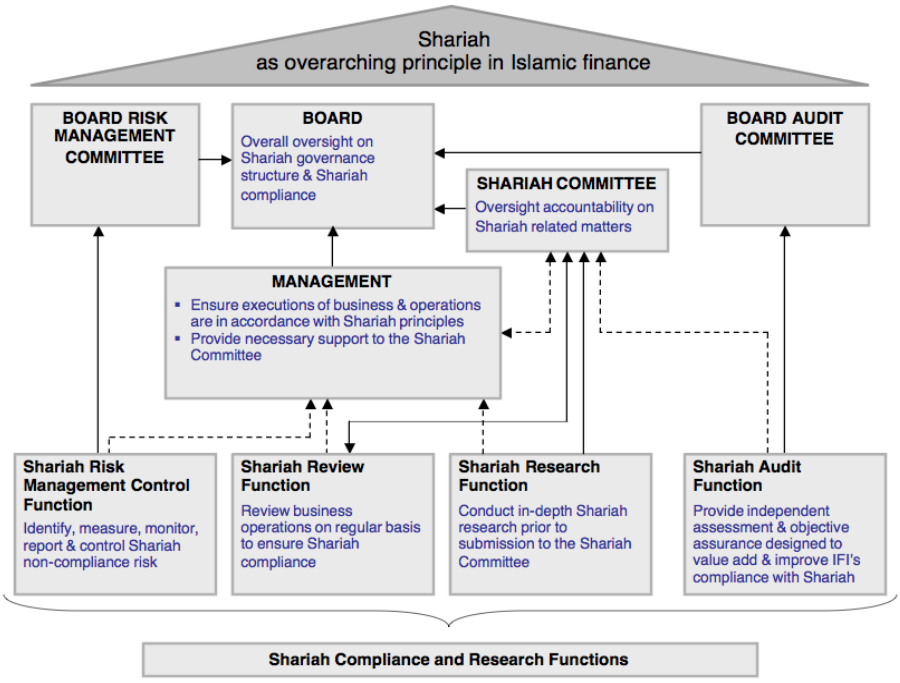

Sumber: Hurriyah El Islamy, CIMB Islamic Malaysia, 2015.

Dalam persyaratan yang ada dalam SGF BNM maupun praktik *CIMB Islamic Malaysia* ada beberapa hal menarik sebagai berikut:

[16] Hurriyah El Islamy, *Shariah Governance Framework dalam Focus Group Discussion "Enhancing Shariah Governance in Islamic Financial Services Industry"* (Jakarta: OJK, 12 Mei 2015).

Pertama, SGF dibuat untuk memenuhi harapan BNM agar SGF berjalan pada *struktur governance* IFI, pada proses dan pengaturan guna memastikan semua operasi dan kegiatan sesuai dengan syariah.
Kedua, SGF harus bisa dilihat dalam segala aktifitas IFI.
Ketiga, SGF secara mendasar berlandaskan *al-Quran* dan *Hadis* dan aturan-aturan *muamalah*, dan peraturan tata kelola berdasar peraturan dan petunjuk langsung SGF yang ditentukan oleh BNM atau SC dari waktu ke waktu.
Keempat, *the Board* diharapkan menunjuk sedikitnya 1 (satu) anggota SC untuk menjadi anggota *the Board*, sebagai jembatan antara *the Board* dengan SC, diharapkan kehadiran direktur yang memiliki pengetahuan syariah akan lebih memahami dan menghargai keputusan yang dibuat oleh SC diantara anggota *the Board*.
Kelima, t*he Board* tidak dapat mengenyampingkan atau menolak keputusan yang dibuat SC.
Keenam, *the Board* menetapkan *remunerasi* anggota SC secara tepat seperti yang disarankan oleh komite renumerasi. Setiap renumerasi akan menerminkan dan sepadan dengan *akuntabilitas*, tugas dan tanggung jawab SC.
Ketujuh, SC di *CIMB Islamic Malaysia* ada lebih dari tiga orang dan masing-masing dibayar mahal dengan *konsekuensi* dilarang rangkap jabatan.
Kedelapan, terdapat sedikitnya 4 organ yang membantu tugas-tugas SC yang sangat berperan yaitu: Fungsi *Kontrol* Manajemen Risiko Syariah; Fungsi *Review* Syariah; Fungsi Riset Syariah; dan Fungsi *Audit* Syariah. *CIMB Islamic* menyebutnya *Key Shariah Organs*.
Kesembilan, SC bekerja indenpenden disanping *the Board*, bahkan *the Board* wajib menyediakan informasi bila SC kekurangan informasi, dan bila perusahaan melakukan aktifitas yang tidak mematuhi prinsip syariah.
Kesepuluh, SC tidak dapat menolak keputusan SACs.[17]

Apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ini, kiranya bisa menjadi salah satu acuan atau bahan masukan pemerintah Indonesia cq. *Bank* Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan khususnya, dalam menyiapkan dan menyusun suatu pedoman bagi pelaksanaan *corporate governance* syariah untuk diberlakukan pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia.

5. Perlunya *Corporate Governance* Syariah

Melihat kepada beberapa pengertian dan perkembangan *corporate governance* syariah yang disampaikan diatas, dapatlah disampaikan bahwa

[17] Hurriyah El Islamy, *Shariah Governance Framework dalam Focus Group Discussion "Enhancing Sharia Governance in Islamic Financial Services Industri"* (Jakarta: OJK, 12 Mei 2015).

perlunya suatu *corporate governance* syariah karena: *pertama*, *al-Quran* dan *Hadis* sebagai landasan *governance*, serta ajaran Islam sangat *relevan* dan signifikan sebagai pijakan dasar bisnis syariah; *kedua*, bisnis syariah disandarkan kepada taat asas spiritual dan etika operasional sebagai wujud penegakan iman dan takwa dalam menjaga tujuan kemaslahatan secara totalitas; *ketiga*, tujuan memaksimalkan *shareholder value* harus turut diimbangi dengan menjaga kepentingan pihak terafiliasi dan *stakeholder*; *keeempat*, *corporate governance* syariah merupakan mekanisme yang terkendali diantara organ dan *struktur* organisasi perusahaan dan interaksi dengan *stakeholder*; *kelima*, zero toleransi melanggar syariah dan zero toleransi *fraud* harus terlihat menjadi cara mencapai tujuan *corporate governance* syariah guna menunjang tercapainya tujuan-tujuan perusahaan, namun ajaran Islam menyadari kodrat manusia adanya kecenderungan berbuat salah selain berbuat yang benar sehingga diperlukan pedoman yang tegas.

Corporate governance yang berbasis nilai-nilai Islam tampak diperlukan dan semakin menguat, apabila melihat realita dan *fenomena* peraturan yang diterbitkan *Bank* Indonesia mengenai *corporate governance* bagi BUS dan UUS (PBI 11/33/PBI/2009 dan SE-BI 12/13/DPbS - 2010) sama sekali tidak memperlihatkan jati diri sebagai *corporate governance* yang khusus bagi perbankan syariah, disebabkan aturan *Bank* Indonesia tersebut merupakan *copy paste* dari aturan *Bank* Indonesia tentang *corporate governance* bagi *bank konvensional* dengan revisi kecil, yakni SE-BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007.

Sebagai alasan mendasar perlunya nilai-nilai Islam masuk ke dalam *corporate governance* syariah bagi perbankan syariah, berdasarkan uraian-uraian dan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

a. *Bank* syariah dilahirkan karena meningkatnya kebutuhan ummat Islam terhadap produk & jasa yang tidak merusak keimanan.
b. *Bank* syariah sebagai legal entity bisnis berdasarkan syariah dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta kehidupan bermasyarakat merupakan penerapan *muamalah* sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Islam.
c. *Bank* syariah sebagai salah satu sarana menjaga dan melindungi ummat Islam agar tidak rusak dan atau jatuh kedalam perbuatan *riba*, *maysir*, *gharar*, *zalim* dan *haram*, ataupun perbuatan dosa lainnya dengan mematuhi dan melaksanakan prinsip syariah dalam oeprasionalnya.
d. *Bank* syariah dalam menghadapi persaingan global harus mampu berkembang dengan menampilkan identitas, budaya, kepribadian yang khas islami disertai percaya diri yang kuat guna kelangsungan bisnis syariah dalam upaya mensyiarkan ekonomi dan perdagangan Islam.

B.Asas-Asas atau Prinsip *Corporate Governance* Syariah

1. Perkembangan Asas

Tanpa disadari oleh banyak pihak asas-asas sebagai prinsip *corporate governance* telah mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu, dan sejak awal kesadaran itu telah dicetuskan oleh berbagai kalangan diantaranya oleh lembaga nasional sendiri yakni KNKG yang menyebutnya sebagai *"living document"*. Sejak hadirnya *corporate governance* dalam dunia bisnis dan ekonomi Indonesia di awal-awal tahun 2000 atau awal abad ke-21 yang melengkapi kehadiran berbagai perusahaan bisnis Indonesia termasuk bisnis perbankan, berkelanjutan sampai pada era pasca lahirnya UU Perbankan Syariah tahun 2008 hingga ke masa kini. Telah terjadi perubahan yang sifatnya penyempurnaan asas-asas, dan perubahan ini masih akan terbuka terus peluangnya ke masa depan, khususnya bagi *bank* syariah yang baru tumbuh dan berkembang di masyarakat bisnis maka *corporate governance* syariah merupakan suatu keniscayaan.

Melalui Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* para praktisi kalangan dunia usaha di Indonesia diperkenalkan dengan asas-asas *corporate governance* dalam Pedoman Umum *Corporate Governance* sejak tahun 1999 hingga evaluasi dan terbitnya Pedoman Umum *Corporate Governance* tahun 2006 sebagai berikut:

a. *Transparansi* (*Transparency*)

Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Akuntabilitas* (*Accountability*)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas* (*Responsibility*)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good *Corporate* citizen.

d. *Independensi* (*Independency*)

Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara *independen* sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan[18].

Bagi *Bank* Konvensional kemudian KNKG menerbitkan Prinsip Dasar Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang masih disebut Draft 9 Januari 2013, dengan menyampaikan asas-asas yang dikhususkan bagi perbankan *konvensional*, sekalipun judul asasnya sama tetapi materinya lebih dikhususkan sesuai sifat bisnis dan operasional perbankan *konvensional* bila kita bandingkan dengan konsep asas *corporate governance* bagi dunia usaha pada umumnya, sebagaimana terlihat di bawah ini.

a. Transparansi

Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. *Transparansi* diperlukan agar *bank* menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. *Bank* sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu *bank* harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. *Akuntabilitas* merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas*

Responsibilitas (*responsibility*) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan *internal bank* serta tanggung

[18] Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance* (Jakarta: KNKG, 2006).

jawab *bank* terhadap masyarakat dan lingkungan. *Responsibilitas* diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan Good *Corporate* Citizen.

d. Independensi

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas *independensi* (*independency*), *Bank* harus dikelola secara *independen* agar masing-masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Kewajaran Dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, *bank* harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing- masing pihak yang bersangkutan.[19]

2. Prinsip-Prinsip GCG Bisnis Syariah

Dalam hal perbankan syariah sebenarnya KNKG telah lebih dahulu menerbitkan Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah pada tahun 2011, sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa bagi bank *konvensional* masih bersifat draft yang diterbitkan tahun 2012. Sedangkan bagi bisnis syariah KNKG telah memilah-milah menjadi: *pertama*, prinsip dasar; *kedua*, pedoman pelaksanaan mencontoh Rasulullah Saw; *ketiga*, pedoman pelaksanaan berlaku umum. Kemudian tiga kerangka ini masing-masing diuraikan secara detail oleh KNKG sebagaimana penulis sampaikan pokok pemikirannya berikut ini.

Secara umum Prinsip Dasar Good Governance Bisnis Syariah didasarkan atas **pijakan dasar *spiritual*** dan **pijakan dasar *operasional*.**

Secara *spritual*, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik) (al-Baqarah/2: 168 & al-A'raf/7: 96). Prinsip dasar halal. Allah Swt memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegitan bisnis (al-Baqarah/2: 188). Bisnis yang dilarang antara lain: Riba (al-Baqarah/2: 275), Maysir (al-Maidah/5: 90-91), Gharar (QS.Al-A'raf/7: 85 & Hadis Riwayat

[19] Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Prinsip Dasar Pedoman Good *Corporate Governance* Perbankan Indonesia (Jakarta: KNKG, Draft 9 Januari 2013)

Muslim), Zhulm (al-Baqarah/2: 193), Tabdzir (al-Isra/17: 26-27), Risywah (al-Baqarah/2: 188), dan Maksiyat (Al Hujurat/49: 7). Prinsip dasar tayyib, Tayyib (al-Maidah/5: 5) memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah (maqashidusy syariah) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (mashlahah al-'ammah). Tayib meliputi dua *aspek* yaitu ihsan (al-Qashash/28: 77) dan tawazun (ar-Rahman/55: 6-8); Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak; sedangkan tawazun adalah neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor financial dan sektor riil, risiko dan hasil.

Secara *operasional* bisnis syariah mengacu pada dua asas. **Asas pertama** adalah ShiFAT mencontoh perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu *shidiq*, *fathonah*, *amanah*, dan *tabligh*.

Keempat sifat ini memiliki kandungan pengertian antara lain:

1. ***Shiddiq*** berarti benar, yaitu senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun. Implikasinya dalam berbisnis adalah tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan perilaku dusta.
2. ***Fathanah*** berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis sifat fatanah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan atau kegiatan yang halal, tayib, ikhsan dan tawazun
3. ***Amanah*** berarti dapat dipercaya, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Dalam berbisnis, pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan *akuntabilitas* atas kegiatan-kegiatan bisnis.
4. ***Tabligh*** berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan Risalah dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Kebenaran Risalah ini harus diteruskan oleh ummat Islam dari waktu ke waktu agar Islam benar-benar dapat menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam dunia bisnis, penyampaian risalah kebenaran dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih, termasuk perilaku bisnis Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan salah satu perwujudan dari iman dan takwa.

Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu *transparansi*, *akuntabilitas*, *responsibilitas*, *independensi* serta kewajaran dan kesetaraan.

Transparansi, berdasarkan prinsip syariah semua transaksi harus dilakukan secara transparan. *Transparansi* (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. *Transparansi* diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Akuntabilitas, merupakan asas penting dalam bisnis syariah, *Akuntabilitas* (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Responsibilitas , dengan asas *responsibilitas* (*responsibility*), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang-udangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam usul *fikih* terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah Saw, *al-kharaj bidhdhaman* yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan pulangan (return). Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*Good Corporate Citizen*).

Independensi, dengan asas *independensi* (*independency*), bisnis syariah harus dikelola secara *independen* sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. *Independensi* terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko . *Independensi* merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*), dengan karakter mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).

Kewajaran dan Kesetaraan, Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. *Fairness* atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalan skala individu maupun lembaga, hendaklan dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). [20]

Rumusan KNKG diatas, **secara spiritual** sumber hukumnya adalah ayat-ayat *al-Quran* dan *Hadis*. **Secara operasional**, **asas pertama** mengikuti teladan sifat perilaku Nabi Muhammad Saw; sedangkan **asas kedua** adalah asas yang dipakai dunia usaha pada umumnya yakni *transparansi – akuntabilitas – responsibilitas – independensi* - kewajaran dan kesetaraan, namun penafsiran artikulasi dan uraiannya tetap bersandar kepada nilai-nilai dan ajaran Islam dalam bisnis syariah.

3. Asas-Asas GCG Dalam UU Perbankan Syariah

Dalam UU Perbankan Syariah, asas-asas *corporate governance* disebutkan terdiri dari: prinsip *transparansi*, *akuntabilitas*, pertanggungjawaban, *professional*, dan kewajaran dalam kegiatan usaha.[21] Selanjutnya oleh Penjelasan resmi UU Perbankan Syariah dikatakan: Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan *sistem* ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. **Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin).*** Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam.[22] Keempat nilai ini (keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin)* adalah nilai-nilai dari ajaran Islam yang diungkap oleh UU Perbankan Syariah.

Berdasarkan ketentuan UU Perbankan Syariah ini, asas-asas *corporate governance* bagi *bank* syariah meliputi: *transparansi*, *akuntabilitas*, pertanggungjawaban, *professional*, kewajaran, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin).*

Kita lihat bahwa UU Perbankan Syariah tidak memakai istilah asas *Independensi* tetapi menggantikannya dengan istilah Profesional yang juga mengandung sikap *independen*. Dalam PBI 11/33/PBI/2009 penulis melihat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mencakup keterbukaan

---

[20] Lihat: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah* (Jakarta: KNKG, 2012).13 – 19.

[21] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 34

[22] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan alinea 2.

(*transparency*), *akuntabilitas* (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), *professional* (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).[23] Adapun nilai-nilai Islam dalam prinsip syariah yakni keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*) yang ada dalam UU Perbankan Syariah tidak disebutkan. Maknanya apa yang diatur oleh PBI ini belum sesuai dengan ketentuan UU Perbankan Syariah, atau tidak secara utuh mengacu kepada undang-undang yang lebih tinggi.

Selanjutnya oleh Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 prinsip-prinsip yang disebutkan dalam PBI 11/33/PBI/2009 dijabarkan sebagai berikut: Pelaksanaan Good *Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, *transparansi* (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, *akuntabilitas* (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ *bank* sehingga pengelolaannya berjalan secara *efektif*. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan *bank* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan *bank* yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan *bank* syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*s berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku[24]. Tetap saja keempat nilai-nilai Islam yang sudah diungkap oleh UU Perbankan Syariah tidak disebut-sebut dalam SE *Bank* Indonesia ini.

Dengan memperhatikan fakta *fenomena* diatas sepanjang mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip *corporate governance*, terdapat dua hal yakni: *pertama*, prinsip-prinsip Islam yang diletakkan dan disebut dalam UU Perbankan Syariah tidak seutuhnya diterapkan dan di muat dalam aturan pelaksanaannya yaitu oleh Peraturan *Bank* Indonesia dan Surat Edaran *Bank* Indonesia; *kedua*, prinsip-prinsip yang disebut dalam UU Perbankan Syariah berikut Peraturan *Bank* Indonesia dan Surat Edaran *Bank* Indonesia (*transparansi*, *akuntabilitas*, *responsibilitas*, inpendensi, kewajaran & kesetaraan) tidak diuraikan dari sudut pandang ajaran Islam, sebagaimana yang disebutkan dan diuraikan dalam Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah yang diterbitkan KNKG tahun 2011.[25]

---

[23] Lihat PBI 11/33/PBI/2009 pasal 1 angka 10 juncto pasal 34.

[24] Lihat SE 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 A.Umum angka 1.

[25] Lihat: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah* (Jakarta: KNKG, 2012).16 – 19.

Kedua hal ini terjadi bisa disebabkan: *pertama*, para *regulator* masih "*bank konvensional* minded" atau masih ragu-ragu untuk memperkenalkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang sejati; *kedua*, *good corporate governance* bagi *bank* syariah ada sejak lahirnya UU Perbankan Syariah tahun 2008 sedangkan KNKG baru belakangan menerbitkan Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah pada tahun 2011 yang berbeda *"mind-set"*nya. Akan tetapi ini bukan alasan yang tepat, dikarenakan sejatinya UU Perbankan Syariah telah menggariskan prinsip syariah atau prinsip Islam sebagai landasan *filosofis* bagi perbankan syariah, sehingga ke masa depan diperlukan proses penyesuaian untuk penyempurnaan peraturan *corporate governance* syariah yang sesuai dengan amanah UU Perbankan Syariah tersebut.

Diatas telah disampaikan bahwa dari hasil penelitian mengenai nilai-nilai ajaran Islam dalam *corporate governance*, terdapat beberapa pendapat yang pro-kontra, disamping secara regulasi juga belun terdapat kesatuan ide dan pemahaman yang tepat mengenai penyerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam *corporate governance* bagi perbankan syariah. Dengan *fenomena* ini penulis lebih cenderung merujuk kepada prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh KNKG tahun 2011 dengan alasan: secara sistimatika, materi pemikiran dan detil uraiannya yang bersumber *al-Quran* dan *Hadis* sudah tepat dalam menampilkan kandungan nilai-nilai ajaran Islam untuk dijadikan dasar dan penerapan *corporate governance* syariah bagi bisnis syariah secara umum maupun secara khusus bagi perbankan syariah. Dikarenakan pula konsep yang diperkenalkan oleh KNKG merupakan hal yang cukup *"applicable"*, untuk diserap dan diterapkan dalam *corporate governance* pada bisnis syariah pada umumnya maupun *bank* syariah secara khusus. Lagipula konsep ini tidak akan merusak *struktur*, *sistem*, dan proses *corporate governance* yang telah ada seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak; bahkan bersifat melengkapi, menyempurnakan, serta memperkokoh *struktur*, *sistem*, dan proses tersebut. Menurut penulis inilah diantara tugas-tugas *regulator* ke masa depan guna menyesuaikan asas-asas *corporate governance* syariah dan pelaksanaan operasional *bank* syariah, agar *corporate governance* perbankan syariah mempunyai jiwa dan kepribadian berlandaskan ajaran-ajaran Islam, sehingga kehadiran perbankan syariah diharapkan turut mewarnai dan berperan dalam *sistem* perekonomian nasional.

4. Asas Bagi *Bank* Syariah Menurut Ajaran Islam

Setelah diatas dikemukakan perkembangan asas *corporate governance* baik menurut historis maupun *normative* di Indonesia, maka dalam rangka menuju suatu peraturan *corporate governance* syariah, untuk lebih lengkapnya perlu kiranya disampaikan bagaimana asas-asas atau prinsip-

prinsip *corporate governance* menurut prinsip syariah yang dikemukakan beberapa intelektual muslim Indonesia.

Dalam salah satu tulisan Amin Suma mengenai asas bagi *bank* syariah, diantaranya terdapat: *pertama*, asas *ridha'iyyah* (rela sama rela) bahwa transaski dalam bentuk apapun yang dilakukan *bank* dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan prinsip rela sama rela; *kedua*, asas manfaat bahwa *akad* yang dilakukan *bank* dengan nasabah harus membawa manfaat bagi kedua pihak; *ketiga*, asas keadilan bahwa kedua pihak dalam bertransaksi harus diperlakukan secara adil secara luas; *keempat*, asas saling menguntungkan atau tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain.[26]

Menurut Abd.Shomad, hukum perbankan syariah sebagai bagian dari hukum ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam adalah bagian dari hukum Islam, dengan demikian prinsip hukum Islam berlaku untuk hukum ekonomi Islam, dan prinsip hukum ekonomi Islam berlaku dalam hukum perbankan syariah. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa prinsip hukum perbankan syariah, meliputi:

a. Prinsip *Aqidah* atau prinsip *Tauhidullah*. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan: 1) Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. 2) Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah.
b. Prinsip *Tasyri'iyah* setara dengan Prinsip *Al-ruju ila al quran wa al sunnah*. Jadi semua persoalan dikembalikan kepada *al-Quran* dan Al-Sunnah sebagai pedomannya.
c. Prinsip *Kaffah*, transaksi syariah harus berlandaskan hukum Islam.
d. Prinsip *Akhlaq*, perilaku manusia sebagai khalifah dan segala gerak kehidupan dihiasi dengan akhlaqul karimah.
e. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, *akad* harus jelas, tegas dan pasti.
f. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan pihak lain.
g. Prinsip mengutamakan kepentingan social tanpa merugikan kepentingan individu.
h. Prinsip maslahat, merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam memelihara dan melindungi lima hal: *Hifzh ad din*, *Hifzh an nafs*, *Hifzh al-nasl*, *Hifzh al 'aql*, dan *Hifzh al-mal*.
i. Prinsip konsensualisme, prinsip suka sama suka (saling rela, an taradhin, prinsip *Ridha'iyyah*).

---

[26]Muhammad Amin Suma, *Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.XX, 2002, 18.

j. Prinsip manfaat, prinsip saling menguntungkan, bermanfaat bagi kedua pihak.
k. Prinsip persamaan hukum (*al-Musawah*) bagi para pihak dalam transaksi.
l. Prinsip *Ta'awun*, saling menguntungkan dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
m. Prinsip *al-'Adl*, *al-mizan*, *al-qisth*; keadilan.[27]

Demikian apa yang disampaikan kedua penulis diatas, kiranya cukup mewakili sebagai gambaran sebagian prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang berguna sebagai resources yang dapat dijadikan asas dan prinsip bagi peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah guna menyempurnakan prinsip yang telah ada, atau asas dan prinsip yang berlaku umum di dunia bisnis juga diberi artikulasi yang sesuai dengan asas dan prinsip dari hukum Islam tersebut, sehingga peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah kelak betul-betul sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UU Perbankan Syariah.

C. Kegiatan Usaha: Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah

1. Kegiatan Bank Syariah sesuai Prinsip Syariah

Menurut UU Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[28] Pada butir sebelumnya dirumuskan juga, Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[29] Berdasarkan ketentuan UU Perbanbkan Syariah ini sementara dapat dipahami bahwa: *pertama*, bank syariah kegiatan usahanya wajib berdasarkan prinsip syariah; *kedua*, bank syariah terdiri dari BUS dan BPRS; *ketiga*, bank syariah meliputi pengertian BUS dan UUS, *keempat*, bank syariah cakupannya meliputi *kelembagaan, kegiatran usaha, cara dan proses* dalam kegiatan usaha. Tegasnya, segala sesuatu yang berkenaaan dan berkaitan dengan perbankan syariah dalam keseluruhan aspeknya wajib sesuai prinsip syariah, hal ini meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, pelayanan jasa bank, dan berbabagai kegiatan bank syariah lainnya, termasuk mengenai *corporate governance.*

Dalam Peraturan Bank No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

[27]Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, 2012). 84-91.

[28]Lihat Pasal 1 butir 7 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[29] Lihat Pasal 1 butir 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

ada dinyatakan: BUS dan UUS wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Ban Syariah.[30] Ide pasal-pasal ini sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan UU Perbankan Syariah. Akan tetapi apakah yang demikian ini benar adanya demikian?

Mari kita perhatikan masih dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tersebut, khususnya pada Laporan Pelaksanaan GCG pasal 62 ayat (2) huruf o. dan Pasal 76 ayat (3) huruf i. dikatakan: *pendapatan non halal dan pengunaannya*. Disini jelas terlihat antara pasal yang satu dengan pasal lainnya tidak sinkron bahkan kontradiktif, pasal-pasal pertama idenya mewajibkan pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional BUS dan UUS, tapi pada butir pasal-pasal lainnya dimungkinkan laporan adanya suatu pendapatan non halal dan penggunaanya. Kalimat: pendapatan non halal dan pengunaannya dalam PBI ini, juga bertentangan dengan prinsip atau iede dasar suatu perbankan syariah seperti digariskan oleh UU Perbankan Syariah. Dengan adanya aturan dalam PBI demikian seakan-akan menunjukkan kebolehan perbankan syariah untuk memperoleh pendapatan secara non halal sekalipun tidak sesuai prinsip syariah.

Selanjutnya, pada Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, khususnya pada huruf G LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH angka 2 butir u menyebutkan sebagai berikut: u. pendapatan non halal dan penggunaannya. Contoh sumber pendapatan non halal antara lain pendapatan bunga dari penempatan pada bank konvensional.[31]

Masih Surat Edaran tersebut pada huruf H. LAPORAN PELKAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI UNIT USAHA SYARIAH angka 2 butir i menyatakan juga: i.pendapatan non halal dan penggunaannya. Contoh sumber pendapatan non halal antara lain pendapatan bunga dari penempatan paa bank konvensional.

Dari kedua aturan pada SE-BI tersebut jelas mennunjukkan kontradiksi yang sama, seperti kontradiksi yang dimuat dalam pasal PBI sebelumnya; bahkan dalam SE-BI ini diperjelas lagi dengan kalimat “contoh sumber pendapatan non halal antara lain pendapatan bunga dari penempatan pada bank konvensional”.

---

[30]Lihat PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 59 dan pasal 74.

[31]Lihat SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, huruf G angka 2 butir u.

2. Dilema Pendapatan Non Halal

Dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa: *pertama*, ide dasarnya perbankan syariah dalam keseluruhan aspek kegiatannya haruslah melaksanakan pemenuhan prinsip syariah; *kedua*, masih terdapat beberapa ketentuan yang saling kontradiktif dengan ide dasar tersebut, yakni kebolehan adanya pendapatan non halal.

Fenomena pendapatan non halal antara lain dari penempatan dana dan jasa giro pada bank konvensional, dan penggunaannya yang digabung dengan penyaluran dana social oleh baitul mal masing-masing bank atau digabung dengan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), dewasa ini merupakan kelaziman pada setiap perbankan syariah. Fenomena ini diperoleh berdasarkan Laporan Pelaksanaan GCG Tahunan yang disampaikan oleh setiap bank syariah kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan di publish juga keberbagai pihak, serta di upload ke website resmi bank-bank syariah tersebut sebagai bentuk transparansi laporan. Berikut beberapa contoh laporan bank syariah mengenai pendapatan non halal dan penggunaannya.

Bank Syariah Mandiri dalam laporannya menyatakan: Pendapatan non halal menjadi sumber dana sosial Bank yang terdiri dari:

1. Dana Sosial *Ex Penalty*, yakni dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga.
2. Dana Sosial *Ex* Jasa Giro, yakni dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh Bank dari penempatan pada bank konvensional.
3. Dana Sosial Lainnya, yakni dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen

Adapun besaran pendapatan non halal ini cukup besar, bila dilihat dari laporan penggunaan dana social/kebajikan Bank Syariah Mandiri tahun 2013 dimana terlihat Saldo Akhir Dana Kebajikan ini setelah dikeluarkan untuk disalurkan melalui LAZNAS BSM, saldonya hingga akhir tahun 2013 berjumlah Rp. 31,009,346,792 .[32]

Adapun Bank Muamalat dalam laporannya menyatakan: Pendapatan non halal yang dimaksud misalnya dana dari pendapatan bunga bank konvensional. Selama tahun 2013 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional sebesar Rp 954.894.717,- dimana dana ini merupakan bunga

[32] PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013* (Jakarta: BSM, 2014), 73 -74.

yang diterima dari rekening BMI di bank konvensional peserta jaringan ATM bersama.

Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana denda (ta'zir) sebesar Rp 2.271.166.905,-, dimana denda (ta'zir) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Sehingga jumlah total kedua sumber ini adalah Rp. 3.226.061.622. Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan social. Bank Muamalat Indonesia melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu satu program Corporate Social Responsibility perusahaan. Penggunaan dana non halal untuk tahun 2013 berjumlah Rp.1.236.707.350.[33]

Bank BRI Syariah dalam laporannya menyatakan: Pada dasarnya, tidak terdapat pendapatan non halal dalam neraca keuangan BRIS, kecuali pendapatan non halal yang muncul akibat dari kerjasama dengan pihak penyelenggara ATM bersama. Selama tahun 2013 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional yang merupakan bunga yang diterima dari rekening BRIS di bank konvensional yang menjadi peserta jaringan ATM bersama.

Selain itu, masih terdapat dana denda (ta'zir), dimana denda (*ta'zir*) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh pendapatan non halal (terdiri dari bunga & denda) tersebut bukan merupakan hak bank, sehingga akan digunakan untuk kepentingan social. Jumlah pendapatan non halal ini adalah Rp. 2.915.605.718. dinyatakan pendapatan ini digunakan untuk kegiatan sosial tapi tidak ada jumlah dan rinciannya.[34]

Adapun Bank BNI Syariah pada tahun 2013 memperoleh pendapatan non halal sebesar Rp.361.043.938. yang digabungkan dengan sumber dana dari Zakat, dan kemudian telah disalurkan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) BNI Syariah (dalam rincian) lebih kurang Rp.383.000.000.[35]

Adapun Bank A Syariah secara langsung memasukkan pendapatan non halal digabung dengan pendapatan lain dalam istilah "Dana Qardhul Hasan". Pada Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 terlihat Dana Qardhul Hasan memperoleh masukan sebesar Rp.191.471.341,11. berasal dari pos Sumbangan/Hibah dan pos Lain-lain; adapun pos pendapatan non halal tidak terdapat angka nominalnya, sedangkan penyalurannya sebagai Pinjaman Rp.32.400.000. dan sebagai Sumbangan Rp.264.350.000. atau total

[33]Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013* (Jakarta: PT BMI, 2014), 108.

[34]Bank BRI Syariah, *Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013* (Jakarta: PT BRI Syariah, 2014), 21.

[35]Bank BNI Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013 (Jakarta: PT BNI Syariah, 2014), 74

Rp.296.750.000. namun hakekat penerima "Sumbangan" tidak ada penjelasan lebih lanjut.[36]

Dari contoh-contoh laporan bank-bank syariah mengenai penggunaan dana non halal diatas, bisa dilihat ada bank syariah yang menjelaskan secara detail sumber dana non halal ini, disamping ada bank syariah yang tidak menjelaskan. Begitupun penggunaan dana non halal ini ada yang disalurkan sebagian kecil saja sebagai zakat sehingga dana idle cukup besar seperti pada Bank Syariah Mandiri. Namun Bank BNI Syariah dana itu digabung dengan dana Zakat dan kemudian disalurkan, yang nilainya bahkan melebihi pendapatan non halal pada tahun 2013 tersebut. Bank syariah lainnya ada yang menggabungkan dengan dana sosial dan disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial, adapula yang digabungkan dengan dana CSR dan kemudian baru disalurkan seperti halnya Bank Muamalat. Namun ada pula bank syariah yang tidak menyatakan kemana disalurkan dan berapa total yang disalurkan pada tahun 2013 tersebut seperti halnya Bank BRI Syariah.

Berdasarkan pemaparan peraturan dan praktik yang terjadi pada perbankan syariah, maka sumber-sumber pendapatan non halal diperoleh antara lain dari:

Pertama, denda atau ta'zir;
Kedua, jasa giro penempatan pada bank konvensional;
Ketiga, komisi, fee, pendapatan lain yang berhak diterima;
Keempat, bunga bank konvensional atas rekening jaringan ATM Bersama;

Adapun penyaluran dana dari pendapatan non halal ini, masing-masing bank syariah mempunyai inisiatif sendiri seperti terlihat dalam laporan tahunan. Penulis berpendapat, bahwa kewajiban pelaporan mengenai pendapatan non halal ini sudah tepat, sehingga dana yang cukup besar tersebut tetap dalam kontrol dan kendali bank sekaligus memperkecil penyalahgunaannya; namun pada aspek yuridisnya terdapat kandungan pendapatan yang "haram" telah menimbulkan pertanyaan: bisakah pendapatan non halal itu dihindari atau dilakukan mitigasi ? Apabila sulit dihindari dan sulit pula mitigasi dilakukan, pertanyaan selanjutnya: kemana dana pendapatan non halal tepatnya disalurkan ?

Menurut hemat penulis, kebolehan memperoleh pendapatan non halal pada kegiatan perbankan syariah hingga saat ini, idealisme untuk memurnikan kegiatan usaha perbankan syariah sulit diwujudkan, karena:

1. Indonesia dan beberapa negara lain di dunia menganut dual system banking, sehingga perbankan syariah sulit menghindar dari berbagai transaksi dan lalu lintas pembayaran dari dan ke bank konvensional, terlebih lagi bank konvensional masih sangat dominan menguasai

[36] Bank A Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG TAhun 2013 (Jakarta: Bank A Syariah, 2014), 50.

pasar sedangkan pangsa pasar perbankan syariah relative masih sangat kecil.

2. Indonesia belum memiliki bank sentral syariah, apabila lembaga ini ada memungkinkan penempatan dana perbankan syariah diwajibkan penyalurannya kepada lembaga ini, sehingga akan memperkecil perolehan pendapatan dana non halal. Namun masih perlu dikaji tuntutan adanya bank sentral syariah disamping Bank Indonesia.
3. Indonesia belum memiliki kejelasan politik hukum mengenai perbankan syariah.

Dengan demikian tampak penggunaan dana non halal yang cukup besar ini belum diatur secara regulasi untuk penyalurannya secara tepat oleh Pemerintah atau pihak pemegang otoritas. Menurut penulis sudah waktunya dipikirkan, penggunaan dana non halal tersebut dapat dipergunakan antara lain untuk beasiswa anak kurang mampu, disalurkan ke sekolah-sekolah Islam yang memerlukan, atau kegiatan sosial yang produktif dalam upaya pelatihan dan permodalan meningkatkan usaha kecil, dengan tujuan menciptakan masyarakat kecil mandiri dan produktif yang sejahtera.

Mengingat pendapatan dana non halal ini cukup besar nilai nominalnya, hal ini merupakan bahan masukan bagi para pihak terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan terlebih lagi DSN-MUI Majelis Ulama Indonesia, untuk melakukan evaluasi dan mengkaji kembali mengenai pendapatan non halal dan penggunaanya. Sampai sejauhmana toleransi pendapatan non halal dapat dibenarkan, dalam arti apa saja bentuk kegiatan usaha pendapatan non halal yang masih dibolehkan, hal ini perlu penegasan yang actual sesuai perkembangan perbankan syariah dan perekonomian nasional. Selain itu perlu regulasi yang jelas pedoman pengaturan penggunaan dana-dana non halal dari perbankan syariah ini; agar lebih terencana, terarah dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepada hal-hal yang bersifat produktif sekaligus memperkecil penyaluran yang sifatnya konsumtif.

D. Ahli Syariah pada Pengurus *Bank* Syariah

1. Direksi

Sewaktu seseorang membaca label "*bank* syariah" adalah wajar bila mempunyai asumsi bahwa *bank* syariah ini dipimpin oleh orang-orang yang mumpuni dan professional di bidang kesyariahan, dengan kepemimpinan yang ahli dan tepat bidangnya sebagai jaminan kehadiran bisnis syariah untuk berkompetisi di tengah perekonomian nasional yang basisnya *bank konvensional*.

Pada peraturan *corporate governance bank* syariah yakni Peraturan *Bank* Indonesia maupun Surat Edaran *Bank* Indonesia, telah ada diatur mengenai

persyaratan untuk diangkat sebagai direksi *bank* syariah. Oleh PBI 11/33/PBI/2009 mengenai persyaratan direksi diakatakan tunduk kepada ketentuan *Bank* Indonesia,[37] dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.[38] Adapun pada Surat Edaran *Bank* Indonesia mengenai Direksi dikatakan: Presiden Direktur atau Direktur Utama yang selanjutnya disebut Presdir, wajib berasal dari pihak yang *independen* terhadap pemegang saham pengendali. *Independensi* dari seorang Presdir dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BUS.[39] Jadi oleh *Bank* Indonesia hanya ada penegasan persyaratan bagi jabatan Presiden Direktur atau Direktur Utama yang *independen* terhadap pemegang saham pengendali, dan pengertian *independensi* adalah sebatas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BUS. Namun bagi jabatan direksi lainnya tidak ada pengaturan persyaratan, bisa jadi direktur lain ada yang terkait memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali. Dengan kata lain, direktur lain bisa saja tidak steril karena merupakan perpanjangan tangan dari seorang pemegang saham pengendali atau pemegang saham lainnya.

Sebenarnya yang menjadi concern selain tuntutan *independensi* dari seluruh direksi terhadap semua pemegang saham, maka yang lebih penting lagi adalah suatu *bank* syariah hendaknya dikelola secara prosfesional, yakni dikelola oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang syariah baik yang ahli hukum ekonomi syariah maupun ahli ekonomi syariah, sehingga memberikan jaminan dan nmenimbulkan keyakinan kuat bagi masyarakat terhadap opersional *bank* syariah. Aturan Bank Indonesia tidak menetapkan adanya syarat keahlian syariah tersebut. Hal ini sudah waktunya dipertimbangkan, mengingat perkembangan *bank* Islam di Malaysia menunjukkan bahwa *Bank* Negara Malaysia telah mewajibkan dalam *Shariah Governance Framework* (SGF) *bank* syariah memiliki direktur yang ahli syariah sebagai jembatan komunikasi dengan pihak Shariah Committee (=DPS), terutama dalam membaca laporan dan berbagai *aspek* syariah yang datangnya dari pihak Shariah Committee.[40] Sebagai *konsekuensi* apabila dikeluarkan aturan tentang keharusan *bank* syariah memiliki direksi yang

---

[37] Lihat PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 18.

[38] Lihat PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 19.

[39] Lihat SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf C 1.

[40] Hurriyah El Islamy, *Shariah Governance Framework dalam Focus Group Discussion "Enhancing Shariah Governance in Islamic Financial Services Industry"* (Jakarta: OJK, 12 Mei 2015).

ahli syariah dengan komposisi yang berimbang dalam susunan direksi, maka yang perlu sekalian diatur adalah dalam pelaksanaan *fit and proper test* bagi calon direksi, sebagai pengujinya haruslah pakar syariah dari lembaga berkompeten untuk itu misalnya dari DSN – MUI atau *akad*emisi Islam, atau alternative lain calon direksi yang ahli syariah diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari DSN – MUI selain persetujuan pihak *regulator* (OJK) sebagaimana halnya diberlakukan terhadap calon Dewan Pengawas Syariah.

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 masing-masing *bank* syariah pada umumnya melaporkan susunan anggota direksi, yakni: *Bank* Syariah Mandiri, *Bank* Muamalat Indonesia, *Bank* A Syariah, *Bank* BNI Syariah, BRISyariah, dan BJB Syariah. Susunan direksi dan pendidikan masing-masing pada *bank* syariah tersebut penulis sampaikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 7. Susunan Direksi & Pendidikan Beberapa *Bank* Syariah

No	***Bank* & Nama Direksi**	**Jabatan**	**Pendidikan**
1	***Bank* Syariah Mandiri**		
	Yuslam Fauzi	Direktur Utama	FE-UI, USA, UI
	Hanawijaya	Direktur	AB-IPB, Prasetya Mulya
	Amran P Nasution	Direktur	FE Trisaksi
	Sugiharto	Direktur	UN Jember, UMJ, UNTAG
	Zainal Fanani	Direktur	FT ITS
	Achmad Syamsudin	Direktur	FP IPB, Int.Univ.of Japan
2	***Bank* Muamalat Indonesia**		
	Arviyan Arifin	Direktur Utama	ITB
	Andi Buchari	Direktur	IPB, Atmajaya,
	Adrian Asharyanto	Direktur	FE UI, Erasmus Universiteit Netherlands
	Luluk Mahfudah	Direktur	UNBRAW
	Hendiarto	Direktur	FE UI
3	***Bank* Victoria Syariah**		
	Ani Murdiati	Direktur Utama	Tidak Diungkap
	Sari Idayanti	Direktur	Tidak Diungkap
	Sutrisno Yulianto	Direktur	Tidak Diungkap
	Djoko Nugroho	Direktur	Tidak Diungkap
4	***Bank* BNI Syariah**		
	Dinno Indiano	Direktur Utama	FE UNPAD
	Imam Teguh Saptono	Direktur	IPB (S1, S2, S3)
	Acep Riana Jayaprawira	Direktur	ITB, UI, IPB
	Junaidi Hisom	Direktur	FE UNSRI, IPWI
5	***Bank* BJB Syariah**		
	A.Riawan Amin	Direktur Utama	Tidak Diungkap
	Ali Nurdin	Direktur	Tidak Diungkap

	Didi muwardi	Direktur	Tidak Diungkap
	Hamara Adam	Direktur	Tidak Diungkap
	Mochamad Mujib Mas'ud	Direktur	Tidak Diungkap
6	**BRISyariah**		
	Moch.Hadi Santoso	Direktur Utama	Tidak Diungkap
	Ari Purwandono	Direktur	Tidak Diungkap
	Eko B Suharno	Direktur	Tidak Diungkap
	Budi Wisakseno	Direktur	Tidak Diungkap
	Indra Praseno	Direktur	Tidak Diungkap

Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 BSM, BMI, *Bank* Vitoria Syariah, *Bank* BNI Syariah, *Bank* BJB Syariah, dan BRISyariah.

Dari *data* diatas dapat dilihat bahwa seluruh anggota direksi pada *bank-bank* syariah tersebut berasal dari mereka yang sudah berpengalaman kerja di perbankan *konvensional*, dan dari sebagian pengungkapan latar belakang pendidikan, *fenomena* juga menunjukkan tidak satupun yang mempunyai pendidikan keahlian bidang syariah baik bidang syariah, ekonomi syariah ataupun hukum ekonomi syariah. Dengan *fenomena* ini kelihatannya pihak *regulator* belum memikirkan implikasi pengaturan pengangkatan direksi *bank* syariah yang tidak disyaratkan memiliki keahlian syariah. Syarat ahli syariah tersebut diperlukan bukan saja sebagai jembatan komunikasi dengan pihak dewan pengawas syariah, tapi bila tidak ahli syariah juga sulit menyamakan persepsi dan mindset mereka yang berasal dari *bank konvensional* untuk memajukan *bank* syariah, lagipula gaya manajemen dan budaya yang berasal dari *bank konvensional* dibawa ke *bank* syariah menjadikan *bank* syariah terkontaminasi dalam perencanaan dan operasionalnya. Kita tidak mengharapkan seluruh direksi memiliki keahlian syariah, tapi cukuplah secara berimbang dari komposisi direksi ditentukan ada yang memiliki keahlian di bidang syariah, hal mana juga berguna secara sosiologis untuk membangun image kepercayaan yang positif dari masyarakat terhadap perbankan syariah.

2. Komisaris dan Key Persons

Fenomena mengenai tidak adanya persyaratan sebagian komposisi direksi memiliki keahlian di bidang syariah, juga tidak kelihatan menjadi syarat bagi komisaris pada peraturan PBI 11/33/PBI/2009 dan SE BI 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010. Sehingga bila kita telusuri seluruh Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 *bank-bank* syariah yang telah disebutkan diatas, kita juga tidak menemui profil komisaris yang memiliki keahlian di bidang syariah. Padahal keahlian syariah ini pada salah satu komisaris diperlukan ketika membaca dan mengevaluasi laporan keuangan khususnya pada penerapan akuntansi syariah, dan juga laporan mengenai operasional produk *bank* syariah yang disampaikan oleh dewan pengawas syariah, dan

hal-hal lain yang perlu dibahas dengan direksi maupun dengan dewan pengawas syariah.

Begitupun kiranya key person lain pada *bank* syariah, misalnya tenaga akunting syariah dan *auditor* syariah yang belum diatur secara tegas oleh *Bank* Indonesia sebagai kewajiban bagi *bank* syariah. Hal ini sebagaimana diakui oleh pihak OJK yang menyatakan: *auditor* itu harus sudah memiliki keahlian dibidang syariah, dan di audit internnya harus ada yang ahli syariah ini terkait dengan *struktur*, aturan2 dan terkait proses.[41] Dengan demikian prinsip-prinsip syariah diterapkan oleh perbankan syariah tidak hanya sebatas mengenai produk *bank* saja, tapi juga termasuk menyangkut *aspek* manajemen keuangan, manajemen akuntansi, manajemen risiko, manajemen audit, dan manajemen *sistem* pelaporan *bank* syariah. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh UU Perbankan Syariah: Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang *Bank* Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[42]

E. Dewan Pengawas Syariah Secara *Sosio-Yuridis*

1. Berawal dari Ketentuan UU Perseroan Terbatas

Dalam UU Perseroan Terbatas mengenai Dewan Pengawas Syariah Pasal 109 menyatakan terhadap perseroan yang usahanya berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah, terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberi nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.[43] Oleh pasal 32 UU Perbankan Syariah ketentuan UU Perseroan Terbatas ini diadopsi dengan menambahkan bahwa ketentuan lebih lanjut pembentukan Dewan Pengawas Syariah diatur dengan Peraturan *Bank* Indonesia.[44] Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Perbankan Syariah maka bagi BUS dan UUS: *pertama*, wajib adanya Dewan Pengawas Syariah; *kedua*, DPS terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih; *ketiga*, diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama; *keempat*, tugas utama DPS adalah memberi nasehat dan saran kepada direksi

---

[41] M.Nasirwan Ilyas, Wawancara dengan Direktur Litbang Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta; OJK, 25 Februari 2015)

[42] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 1.

[43] Lihat UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 109 (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

[44] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 ayat (4): ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah; *kelima*, ketentuan lebih lanjut diatur oleh *Bank* Indonesia.

Dalam praktik kelima hal ini telah berjalan sesuai ketentuan undang-undang, namun masih menyisakan pertanyaan dari kacamata hukum yakni:
Pertama; bagaimana status hukum dan kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah secara *struktur* organisasi perseroan disamping organ perseroan lainnya dikaitkan dengan fungsi dan perannya serta kewenangan yang dimiliki ?
Kedua, apabila jumlah DPS hanya seorang masih tepatkah disebut "dewan", "kegiatan rapat dewan", "keputusan rapat dewan", atau "pengambilan keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat" dari DPS yang jumlahnya hanya seorang ?

2. Karakteristik Peran dan Kewenangan DPS

Sebelum menjawab hal ini marilah kita lihat terlebih dahulu Peraturan *Bank* Indonesia dan Surat Edaran *Bank* Indonesia yang mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan jawaban hasil wawancara dengan pihak *bank* syariah. Tuggas-tugas, tanggung jawab, pengawasan dan laporan oleh Dewan Pengawas Syariah penulis sajikan dalam bentuk beberapa tabel berikut ini:

Tabel 8. Tugas & Tanggung Jawab DPS terhadap Produk.[45]

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK	
Pra-Operasional	- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan *Bank* - Meminta *fatwa* kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru *Bank* yang belum ada *fatwa*nya
Operasional	- Mengawasi proses pengembangan produk baru *Bank* agar sesuai dengan *fatwa* Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia - Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa *Bank*
Pasca Operasional	- Meminta *data* dan informasi terkait dengan *aspek* syariah dari satuan kerja *Bank* dalam rangka pelaksanaan tugasnya. - Wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

Sumber: - PBI No.11/33/PBI/2009 juncto PBI No.11/3/PBI/2009
- Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010

Dari Tabel 8. diatas, bahwa tugas dan tanggung jawab DPS terhadap suatu produk *bank* syariah adalah meliputi sejak tahap Pra-Operasional,

[45] Lihat PBI No.11/33/PBI/2009 junctis PBI No.11/3/PBI/2009, Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

tahap Operasional, dan hingga tahap Pasca Operasional, semuanya berada dalam kendali kewajiban dan kewenangan DPS.

Tabel 9. Objek Pengawasan & kewenangan DPS.[46]

OBJEK PENGAWASAN DAN KEWENANGAN DPS
A.Terhadap Proses Pengembangan Produk Baru *Bank* Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan :
F. Meminta penjelasan pejabat *bank* mengenai tujuan, kararkteristik, dan *akad* yang dipakai dalam produk baru. G. Memeriksa apakah terhadap *akad* yang digunakan dalam produk baru telah terdapat *fatwa* Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. * Dalam hal telah terdapat *fatwa*, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan *analisa* atas kesesuaian *akad* produk baru dengan *fatwa* Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. * Dalam hal belum terdapat *fatwa*, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi *Bank* untuk melengkapi *akad* produk baru dengan *fatwa* dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. H. Me*review sistem* dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; I. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
B. Pengawasan Terhadap Kegiatan *Bank* Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan :
1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa *Bank*; 2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan; 3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain: 1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk *akad* murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah; 2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk *akad* mudharabah/ musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil; 4.Melakukan inspeksi, pengamatan,permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai *Bank* dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud diatas, apabila diperlukan; 5.Melakukan *review* terhadap SOP terkait *aspek* syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud; 6.Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa *Bank*; 7.Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Sumber: Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010

[46] Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

Dalam Tabel 9 memperlihatkan apa saja yang merupakan tugas objek pengawasan dan kewenangan DPS, secara garis besar mencakup 2 (dua) hal, yakni: Pengawasan terhadap Proses Pengembangan Produk Baru, dan Pengawasan terhadap Kegiatan *Bank*. Pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru, meliputi: mendapatkan kejelasan dari pejabat *bank* mengenai tujuan, karakteristik dan *akad* produk; apakah *akad* sudah ada *fatwa* dan kesesuaiannya, bila belum ada usul kepada direksi untuk meminta *fatwa*, me-*review sistem* dan prosedur produk kesesuaiannya dengan prinsip syariah, opini terhadap produk baru.

Adapun pengawasan terhadap kegiatan *bank* diantaranya, menganalisis laporan dari direksi,pelaksana audit, fungsi kepatuhan tentang kualitas pemenuhan prinsip syariah kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa *Bank*; menetapkan jumlah uji petik dan pemenuhan prinsip syariah; memeriksa & inspeksi dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah dan SOP; me-*review* SOP apabila terindikasi tidak memenuhi prinsip syariah; dan melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Tabel 10. Laporan Hasil Pengawasan DPS.[47]

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
TAHAPAN LAPORAN	1. Dewan Pengawas Syariah melapor kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah wajib disampaikan oleh *Bank* kepada *Bank* Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir. Yang dimaksud dengan "semester" adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember. Penyampaian Laporan tersebut menggunakan format surat sebagaimana Lampiran 2.
CAKUPAN LAPORAN	1. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru *Bank*; 2. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan *Bank*

Sumber: Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010

Dari Tabel 10, DPS setelah melakukan pengawasan wajib menyampaikan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, untuk kemudian *bank* kepada Pembina dan pengawas *bank* dalam kertas kerja terpisah yakni pengawasan produk baru dipisah dengan pengawasan kegiatan *bank*.

[47] Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

Dari beberapa ketentuan *Bank* Indonesia mengenai DPS dalam bentuk tabel-tabel yang dikemukakan diatas, tampak tugas dan tangung jawab DPS begitu beraneka dan sangat luas yakni menyangkut produk *bank* syariah dan kegiatan *bank* syariah. Namun dalam kesempatan wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan, justru terkesan sebaliknya bahwa DPS tugasnya ringan, ini sejalan dengan pernyataan R.Eko Irianto bahwa kalau DPS di Malaysia lebih kompleks lagi tugasnya tidak seperti di Indonesia yang aturannya masih berbaik hati, kalau di Malaysia DPS wajib memiliki Unit Audit Syariah ini jauh lebi berat ketimbang hanya sekedar meeting. Kita (BI/OJK) hanya mensyaratkan *bank* menunjuk staf membantu DPS. Karena DPS bukan organ jadi dia tidak cukup *independen* terutama dalam RUPS. Menurut IFSB pada DPS ada yang disebut Komite Syariah.[48] Sedangkan M.Nasirwan Ilyas menyatakan: Efektifitas peran DPS dalam praktek mnasih banyak pekerjaan rumah, BI/OJK hanya menyarankan dibantu dengan staf. Contoh terbaik *bank* Muamalat, DPS didukung oleh beberapa orang staf yang disebut Staf Kepatuhan.[49] Jadi pihak OJK terkesan tidak melihat ketentuan-ketentuan yang dibuat BI/OJK sendiri sebagaimana telah penulis sampaikan dalam bentuk tabel-tabel diatas, opini pihak OJK tugas DPS hanya "meeting" saja namun itupun disarankan untuk dibantu oleh staf yang ditunjuk *bank*.

Padahal dalam praktik operasionalnya, beberapa orang DPS menyatakan tidak benar hanya meeting saja, tapi sebagai pengawasan diantaranya melakukan uji petik terhadap penerapan akad-akad dan memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan *fatwa* DSN-MUI, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi DPS ke Direksi. Opini pihak OJK ini menurut penulis adalah sebagai tantangan bagi DPS untuk membuktikan kualitas kinerja DPS seperti yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, sekaligus harus mampu "menepis" opini dan anggapan yang meremehkan tugas dan tanggung jawab DPS *bank* syariah.

3. Konsekuensi Kelalaian DPS

Adalah suatu hal yang sangat menarik, apabila Dewan Pengawas Syariah lalai atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha *bank* syariah dicabut. Hal ini dengan tegas diatur dalam Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 kepada Semua *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha

[48] R.Eko Irianto, *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).

[49] M.Nasirwan Ilyas, *Wawancara dengan Direktur Litbang Deoartemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).

Syariah dibawah huuruf E.Dewan Pengawas Syariah pada angka 14 menyatakan:

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha *Bank* dicabut, maka anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha *Bank* oleh *Bank* Indonesia.[50]

Yang dimaksud dengan "Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha *Bank* dicabut" meliputi antara lain:

a. Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah;
b. Tidak menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan *Bank;*
c. Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru *Bank* agar sesuai dengan *fatwa* Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
d. Tidak melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa *Bank*; dan/atau
e. Tidak menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

yang mengakibatkan izin usaha *Bank* dicabut.[51]

Dalam SE BI ini ada kalimat "meliputi antara lain" artinya secara "keseluruhan" dan bisa ditambah tidak melaksanakan tugas yang lain, jadi kalimat ini bersifat kumulatif dan bisa/boleh ditambah, namun tidak boleh kurang dari yang disebutkan, artinya bila kurang dari yang disebutkan maka menurut penulis *konsekuensi*nya "ijin usaha belum boleh dicabut". Ketentuan ini menurut penulis mengandung sifat kewajiban kumulatif. Namun masih menyisakan pertanyaan, apabila DPS tidak melaksanakan tugas karena keadaan di luar *kontrol* yang bersangkutan misalnya mengalami sakit berat selama beberapa bulan berturut tidak bisa ke kantor atau megalami suatu kecelakaan transportasi, kebakaran, banjir, gempa bumi, tersambar petir, dan lain sebagainya yang akibatnya mengalami cacat dan/atau perlu dirawat di rumah sakit untuk jangka panjang, apa tetap ijin usaha dicabut ? Juga apabila DPS lebih dari satu, 5 (lima) kewajiban kumulatif dilanggar oleh salah satu DPS dan tugas DPS tetap bisa berjalan,

[50]Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huuruf E.Dewan Pengawas Syariah pada angka 14, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[51] Lihat *Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April* huruf E.Dewan Pengawas Syariah pada angka 14, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

namun apakah dengan kondisi salah satu anggota DPS mengalami kondisi di luar dugaan dan tetap saja "ijin usaha *bank* dicabut" ? Analisa yang penulis sampaikan ini sekaligus merupakan masukan bagi *regulator* agar semua ketentuan janganlah dibuat bersifat kaku dan terkesan menekan, sehingga karena hal yang bersifat administratif namun berdampak sangat berat bagi *bank* yang bersangkutan, lagipula dengan ketenuan dan kemungkinan terjadinya kendisi yang dialami oleh DPS demikian, sudah sewajarnya apabila anggota DPS disyaratkan dan dinyatakan minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Dalam praktik sehubungan dengan tugas-tugas DPS, pada kesempatan bertemu dengan beberapa anggota DPS *bank* syariah, pada umumnya mereka mengeluh bahwa sebenarnya DPS ada yang tidak bisa secara optimal melaksanakan keseluruhan tugas-tugasnya seperti mengawasi proses pengembangan produk baru, audit syariah, *review akad*, uji petik ke unit kerja, *review* mekanisme penghimpunan dana & penyaluran dana, pelayanan jasa *bank*, dan pelaporan; hal ini disebabkan DPS tidak mempunyai perangkat sumber daya manusia yang ahli dibidang syariah yang seharusnya membantu tugas-tugas yang begitu beraneka dan luas, bahkan ada DPS yang tidak disediakan ruang kerja dan malah tidak dikenal oleh karyawan bahkan petugas *front office*, layaknya seorang tamu bila datang ke kantor *bank*.[52] Hal demikian ini terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa DPS bahwa ketentuan dalam SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30April 2010 pada huruf H.9 bahwa *Bank* menyediakan fasilitas yang layak bagi DPS antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip;[53] dan huruf H.10 bahwa *Bank* menugaskan paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah,[54] namun dalam praktik hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh oleh sebagian *bank* syariah, baik mengenai staf maupun fasilitas kantor.[55]

4. Kedudukan Hukum DPS

Dalam wawancara dengan Direktur Kepatuhan *Bank* A Syariah ketika ditanyakan mengenai kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah, dikatakan pada *Bank* A Syariah adalah sederajat dengan Komisaris dan

[52] Wawancara dengan beberapa DPS perbankan syariah, 11 Februari 2015 dan Lihat: SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf H.9 dan H.10.

[53] Lihat: SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf H.9 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[54] Lihat: SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf H.10 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[55] Wawancara secara informal dengan beberapa DPS, dengan syarat identitas DPS dan bank syariah tidak bersedia diungkapkan demi kebaikan bank dan DPS tersebut.

bahkan diatas Direksi hal ini sebagaimana dimuat dalam Laporan Tahunan 2013 dalam bentuk bagan:

Bagan 5. Posisi DPS pada *Bank* A Syariah.[56]

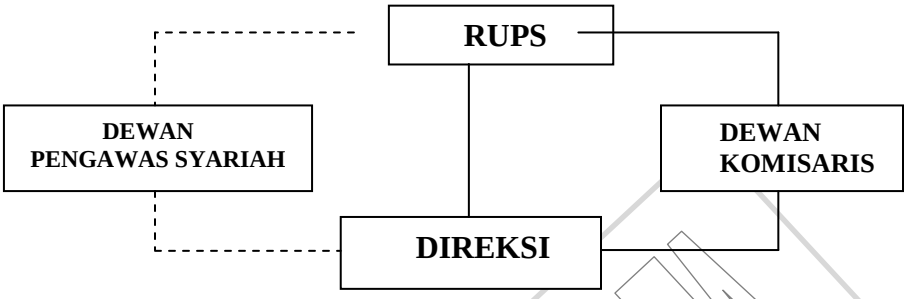

Sumber: Laporan Pelaksanan GCG *Bank* A Syariah tahun 2013.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada *Bank* A Syariah secara *struktur* DPS dan Komisaris adalah organ pengawas, sehingga posisi DPS diatas direksi sesuai bagan pada *Annual Report*. Fungsi utamanya adalah memberikan nasehat kepada direksi diminta atau tidak diminta DPS punya kewajiban memberi nasehat. DPS fungsinya pengawasan jadi pada waktu direksi mengambil keputusan DPS tidak dilibatkan, kecuali untuk produk atau aktifitas baru berkaiitan dengan perbankan DPS memberikan opini bahwa ini sudah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah. Tapi pada waktu pengambil keputusan secara operasional DPS tidak terlibat. Setelah diputuskan DPS punya waktu untuk melakukan audit secara syariah; kalau Komisaris melakukan audit secara bankingnya dan DPS audit secara *syar'i*-nya.[57] Sedangkan jawaban yang kami terima dari *Bank* BSM mengenai DPS ini, DPS jelas mengawasi pelaksanaan prinsip prinsip syariah dalam kegiatan *Bank*. Memberi masukan kepada Direksi dan Dekom atas hasil pelaksanaan prinsip-prinsip syariah melalui uji petik (pemeriksaan) oleh DPS. Terkait mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan DPS contohnya dalam proses pembuatan produk baru, di mana management senantiasa meminta opini kepada DPS. Mengenai *review akad*, DPS melakukan uji petik secara *sampling* ke unit-unit kerja untuk memastikan pelaksanaan operasional sesuai dengan prinsip syariah.[58] Namun secara *struktur* organisasi, posisi

[56]Bank A Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 (Jakarta: Ban A Syariah, 2014).

[57]Bank A Syariah, *Wawancara dengan* Direktur Kepatuhan *Bank A Syariah, 4 Februari 2015* (Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

[58] Bank Syariah Mandiri, *Wawancara dengan Divisi Kepatuhan Bank BSM, 5 Februari 2015* (Jakarta: Bank BSM, 5 Februari 2015).

Dewan Pengawas Syariah di *Bank* BSM ini berada dibawah Direksi sesuai bagan:

Bagan 6. Posisi DPS pada *Bank* Syariah Mandiri.[59]

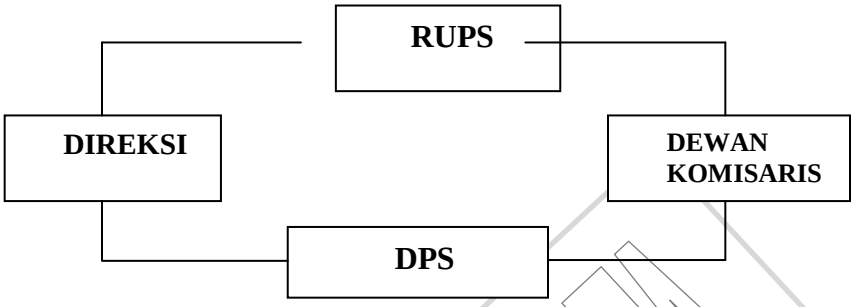

Sunber: Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013 *Bank* BSM.

Bagan Struktur Organisasi yang menunjukkan posisi Dewan Pengawas Syariah pada kedua *Bank* Syariah diatas, kiranya mewakili *bank-bank* syariah secara keseluruhan dalam 2 (dua) kelompok penafsiran: *pertama*, DPS ditafsirkan sejajar Dewan Komisaris dan berada diatas Direksi; *kedua*, DPS ditafsirkan dibawah posisi Direksi dan Komisaris. Menurut penulis hal ini berawal dari ketidak jelasan atau kelalaian pihak *regulator* dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang dibiarkan mengambang, sehingga berdampak timbulnya penafsiran secara individual dari pelaku bisnis dan usaha.

Perbedaan penafsiran terhadap kedudukan DPS di dalam suatu *bank* syariah, disebabkan UU Perseroan Terbatas tidak mengatur 3 (tiga) hal yakni: *Pertama*, tidak memberi status hukum bagi Dewan Pengawas Syariah sebagai Organ PT; *Kedua*, tidak menegaskan kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah sederajat dengan Organ PT lain; *Ketiga*, tidak menetapkan apa kewenangan hukum yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah.[60]

Ketiga hal ini kiranya merupakan sebagian kelemahan UU Perseroan Terbatas terkait *corporate governance*. Menurut penulis "Organ Perseroan Terbatas" adalah pihak yang seara hukum diberikan secara khusus tanggung jawab dan kewenangan mengurusi suatu perseroan terbatas. Pendapat penulis ini berdasarkan fakta bahwa secara hukum RUPS, Direksi, dan Komisaris sebagai Organ PT mempunyai secara khusus tanggung jawab dan kewenangan mengurusi masing-masing pada posisinya itu dalam perseroan

[59] Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013, www.syariahmandiri.co.id (Akses 15 Oktober 2014).

[60] Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 109 (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

terbatas. Analog dengan ini adalah Dewan Pengawas Syariah, di dalam suatu perseroan terbatas *bank* syariah oleh hukum sudah secara khusus diberikan tanggung jawab dan kewenangan penuh mengurusi ke-halal-an produk perbankan syariah agar sesuai prinsip syariah, namun sayangnya belum diiringi dengan pemberian "status hukum" sebagai "Organ PT", sehingga kelemahan "kedudukan hukum" dan "kewenangan hukum" juga terdapat pada DPS.

5. Tugas dan Konsekuensi DPS Dibanding Dewan Komisaris

Sebagai pembanding di sini disampaikan tugas-tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut UU Perbankan Syariah dan menurut PBI No.11/33/PBI/2009.

Tabel 11. Tugas & Tanggung Jawab Komisaris *Bank* Syariah.[61]

TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK SYARIAH	
UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 28	Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain menyangkut dewan komisaris dan direksi *Bank* Syariah diatur dalam anggaran dasar *Bank* Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PBI No.11/3/PBI/2009 Pasal 24	(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan *Bank* Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi *Bank*.

Sedangkan pada PBI No.11/33/PBI/2009 yang mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disebutkan mulai pasal 7 hingga pasal 10 sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
b. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

[61]Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 28 juncto PBI No.11/3/PBI/2009 pasal 24.

d. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS.
e. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan *Bank* Indonesia, *auditor* intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau *auditor* ekstern.
g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada *Bank* Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
   a). pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
   b). suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS.[62]

Adapun di dalam Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April kepada Semua *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tidak lagi disinggung mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Terhadap tugas dan tanggung jawab komisaris perbankan syariah yang disampaikan diatas, terlihat bersifat umum dan sangat normative, baik terhadap pelaksanaan GCG maupun tugas pokok komisaris sebagai pengawas dan penasehat direksi, tidak ada penjabaran secara spesifik yang memberi beban tugas yang lebih jelas, disamping tidak ada konsekuensi atas kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang komisaris.

Dengan adanya perbandingan tugas dan tanggung jawab antara Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris sebagaimana disajikan dalam tabel-tabel dan kutipan peraturan perundang-undangan diatas, tampaklah perbedaan yang nyata yakni: *pertama*, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berupa pengawasan langsung mengenai produk *bank* syariah sejak: tahap persiapan suatu produk – tahap pelaksanaan operasional – tahap pasca operasional, sedangkan Dewan Komisaris tidak menyangkut produk *bank* syariah tapi lebih kepada pengawasan pelaksanaan *corporate governance* dan tugas pokok secara normatif; *kedua*, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah lebih berat karena lebih luas - lebih jelas -

[62] Lihat PBI no.11/33/PBI/2009 pasal 7 hingga pasal 10

lebih rinci - dan ada sanksi, sedangkan Dewan Komisaris hanya bersifat umum terhadap penerapan *corporate governance* karena tidak jelas dan tidak ada rinciannya dan tidak ada sanksi; *ketiga*, Dewan Pengawas Syariah punya kewajiban dan paling bertanggung jawab untuk terpenuhinya "Prinsip Syariah" atas produk *bank* syariah, sedangkan Dewan Komisaris tidak punya kewajiban dan tanggung jawab demikian.

Tabel 12. Perbandingan Tugas & Tanggung Jawab antara DPS dengan Dekom.

PERBANDINGAN TUGAS & KEWAJIBAN ANTARA DEWAN PENGAWAS SYARIAH & DEWAN KOMISARIS

NO	SUBJEK	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	DEWAN KOMISARIS
1	Jumlah Personil	Minimal 1 (satu) ahli syariah (UU PT pasal 109 ayat (2)	Minimal 2 (dua) anggota (UU PT pasal 108 ayat (5)
2	Cakupan Tugas & Tanggung Jawab	A.Pengawasan langsung mengenai produk *bank* syariah sejak persiapan suatu produk – tahap pelaksanaan operasional – tahap pasca operasional. B.Tidak ada Komite yang membantu tugas, kecuali staf. (UU PT, UU PbSy, PBI 11/33/PBI/2009, dan SE-BI 12/13/DPbS)	A.Lebih utama kepada pengawasan pelaksanaan *corporate governance* secara umum, dan tidak menyangkut produk *bank* syariah. B.Membentuk Komite & Staf yang membantu tugas (UU PT Pasal 121, PBI 11/33/PBI/ 2009, dan SE-BI 12/13/DPbS).
3	Sifat Tugas & Tanggung Jawab	tugas dan tanggung jawab lebih berat karena lebih luas - lebih jelas - lebih rinci - dan apabila lalai ada sanksi ijin *bank* dicabut & larangan menjadi DPS max.10 thn	hanya bersifat umum terhadap penerapan *corporate governance* karena tidak jelas dan tidak ada rinciannya dan apabila lalai tidak ada sanksi
4	Target Tugas & Tanggung Jawab	Paling bertanggung jawab untuk terpenuhinya "Prinsip Syariah" atas produk *bank* syariah	tidak punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap produk *bank* syariah.

Sumber: UU PT, UU Perbankan Syariah, Peraturan BI & SE *Bank* Indonesia

6. Perbandingan Remunerasi

Perbandingan beban tugas dan tanggung jawab antara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris akan lebih menarik lagi apabila kita melengkapinya dengan melihat juga perbandingan besaran *remunerasi* dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris, sebagaimana terlihat dalam bentuk tabel-tabel dibawah ini di mana masing-masing *bank* syariah telah membuat laporan pelaksanaan GCG sesuai

petunjuk *Bank* Indonesia dan kami merangkumnya seperti terlihat berikut ini.[63]

Tabel 13. Perbandingan Remunerasi & Fasilitas *Bank* Syariah.

REMUNERASI & FASILITAS BANK SYARIAH DALAM PERBANDINGAN REMUNERASI & FASILITAS LAIN DALAM SETAHUN

NO	BANK	RENUMERASI & FASILITAS LAIN* YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN					
		DIREKSI		DEKOM		DPS	
		Org	Jutaan Rp.	Org	Jutaan Rp.	Org	Jutaan Rp.
1	BSM	6	35.956.742.381	3	10.813.082.142	3	1.201.026.500
2	BMI	5	29.850.000.000	6	19.402.000.000	3	1.093.000.000
3	BRI SYARIAH	5	7.580.000.000	5	3.890.000.000	2	683.000.000
4	BJB SYARIAH	5	7.757.000.000	5	2.301.000.000	4	586.000.000
5	BNI SYARIAH	3	3.837.666.667	3	675.333.333	2	442.500.000
6	*Bank* A Syariah	4	3.472.500.000	3	739.900.000	2	199.600.000

***)dinilai dalam equivalen rupiah**

Sumber: Laporan GCG Tahun 2013 BSM, BMI, BRI SYARIAH, BJB SYARIAH, BNI SYARIAH, DAN BANK A SYARIAH

Secara sekilas sebenarnya sudah terlihat pada tabel diatas, bahwa terdapat perbedaan signifikan remunerasi yang diterima antara DPS dengan organ Direksi dan Komisaris. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapatlah penulis menghitung secara prorata remunerasi & fasilitas dalam setahun bagi masing-masing jabatan tersebut, sebagaimana disusun dalam tebel berikut ini.

Tabel 14. Perbandingan Remunerasi & Fasilitas *Bank* Syariah secara Prorata Setahun Per-jabatan

REMUNERASI & FASILITAS BANK SYARIAH DALAM SETAHUN PERBANDINGAN SECARA PRORATA PER-JABATAN

NO	BANK	RENUMERASI & FASILITAS LAIN* YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN				
		DIREKSI (1)	DEKOM (2)	DPS (3)	(3) : (1)	(3) : (2)
		Jutaan Rp.	Jutaan Rp.	Jutaan Rp.	%	%
1	BSM	5.992.790.396	3.604.360.714	400.342.166	6,68	11,10
2	BMI	5.970.000.000	3.233.666.667	364.333.333	6,10	11,27
3	BRI SYARIAH	1.516.000.000	778.000.000	341.500.000	22,53	43,90
4	BJB	1.551.400.000	460.200.000	146.500.000	9,44	31,83

[63] Bank Indonesia, *Surat Edaran No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 kepada Semua Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia, perihal: Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), 27-28 & 34.

	SYARIAH					
5	**BNI SYARIAH**	**1.279.222.222**	**225.111.111**	**221.250.000**	**17,30**	**98,28**
6	***Bank* A Syariah**	**868.125.000**	**246.633.333**	**99.800.000**	**11,50**	**40,46**

***)dinilai dalam equivalen rupiah**

Sebagaimana disajikan pada tabel 14 diatas, kita mengetahui secara pro-rata besaran renumerasi bagi setiap anggota DPS dalam setahun sebagaimana dimuat dalam Laporan Pelaksanaan GCG masing-masing Bank Syariah tersebut, dan apabila dibandingkan dengan besaran renumerasi bagi Direksi dan Komisaris maka secara umum terlihat DPS sangat kecil prosentase penerimaannya, kecuali Bank BNI Syariah antara Komisaris dengan DPS (98,28 %) tidak terlalu jauh terpaut perbedaannya.

Tabel 15. Perbandingan Remunerasi Direksi, Dekom dan DPS setahun.

REMUNERASI DIREKSI, DEKOM & DPS DALAM SETAHUN

Jumlah Remunerasi*) Per-orang dlm 1 tahun (Rupiah)	**BSM**			**BMI**			**BRI SYARIAH**			**BJB SYARIAH**			**BNI SYARIAH**			**BANK A SYARIAH**		
	DIR	KOM	DPS	DIR	KOM	DPS	DIR	KOM	DPS	DIR	KOM	DPS	DIR	KOM	DPS	DIR	KOM	DPS
>2 M	**6**			**5**	**6**													
>1 M – 2 M							**5**			**1**			**3**			**1**		
>500 jt – 1 M		**5**						**5**		**4**				**1**		**2**		
<500 jt			**3**			**3**			**2**		**5**	**4**		**2**	**2**	**1**	**3**	**2**

***) yang diterima dalam bentuk keuangan**

Sumber: Laporan GCG Tahun 2013 BSM, BMI, BRI SYARIAH, BJB SYARIAH, BNI SYARIAH, DAN BANK A SYARIAH

Dari perbandingan diatas merupakan suatu fakta empirik dan *fenomena* bahwa mengenai Remunerasi dan Fasilitas lain (keuangan dan yang dapat dinilai dengan uang) yang diterima dalam 1 tahun oleh Dewan Pengawas secara keseluruhan pada *bank-bank* syariah, sangatlah timpang dan jauh sekali di bawah yang diterima oleh Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah pada umumnya tidak menerima fasilitas selain *remunerasi*. Begitu juga dalam hal Remunerasi dalam bentuk keuangan yang diterima dalam setahun oleh semua Dewan Pengawas Syariah adalah di bawah 500 juta rupiah, sangatlah kecil dibanding yang diterima Dewan Komisaris dalam masa yang sama yakni secara umum diatas 500 juta hingga 1 Miliar, bahkan ada 1 (satu) *bank* syariah memberikan Dewan Komisaris diatas 2 Miliar pertahun perorang. Mengapa dikatakan yang diterima DPS sangat kecil, dikarenakan ketentuan angka di bawah 500 juta rupiah menurut SE-BI 12/13/DPbS tersebut, dalam praktik dari kalangan DPS justru nilainya ada

beberapa yang berada di bawah 100 juta per-tahun.[64] Hal ini secara empirik jelas menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap Dewan Pengawas Syariah dengan beban kerja dan tanggung jawab lebih berat serta adanya sanksi berat, bila dibanding Dewan Komisaris beban kerja dan tanggung jawab lebih ringan serta tidak adanya sanksi.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan sudah melihat ketimpangan atau tidak adanya keadilan dalam distribusi *remunerasi*, dikatakan *bank* syariah tidak *fairness* dalam praktek *remunerasi* karena belum melaksanakan prinsip "*tawazun*" atau keseimbangan mengenai *remunerasi* diantara hak bagi pemegang saham, direksi, komisaris, dewan pengawas syariah dan karyawan; sudah diketahui bahwa gaji direksi jauh lebih tinggi dibanding karyawan padahal yang kerja keras adalah karyawan termasuk pembagian bonus dan tantiem tidak seimbang dan ini berpotensi menimbulkan masalah, dan ini sudah pernah disampaikan ke pihak *bank* tapi tetap saja terjadi.[65] Dengan penjelasan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan demikian yang telah menghimbau tapi tidak digubris oleh perbankan syariah, menurut penulis untuk mengatasinya harus melalui mekanisme dibuatnya suatu peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai *remunerasi* yang memenuhi prinsip adil dan tawazun.

7. Tidak Ada *Business Judgment Rules*

Disamping hal diatas, secara hukum perseroan Dewan Komisaris mempunyai suatu *"advantage"* perlindungan secara hukum atas perbuatannya yang semula dianggap lalai atau bersalah mengakibatkan "kerugian perseroan" atau "kepailitan perseroan" berupa kesempatan melakukan hak pembelaan diri yang terkenal disebut dengan ***doktrin* "*Business Judgment Rules***". *Business Judgment Rules* adalah hak hukum melindungi dari tanggung jawab pribadi atas tindakan yang dianggap *ultra vires* (melampaui kewenangan) namun apabila dapat membuktikan telah melakukan: itikad baik (*in good faith*), memperoleh informasi cukup (*well informed*), melakukan tindakan terbaik untuk perseroan (*the best interest of the corporation*) oleh hukum dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi.[66] Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas pada pasal 114 ayat (5) dan pasal 115 ayat (3) yang keduanya berbunyi:

Pasal 114 (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

---

[64]Wawancara secara informal dengan beberapa DPS, dengan syarat identitas DPS dan bank syariah tidak bersedia diungkapkan demi kebaikan bank dan DPS tersebut.

[65] R. Eko Irianto, *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah OJK* (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015)

[66] Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2000), 225.

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Seterusnya

Pasal 115 (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

a. kepailitan tersebut bukm karena kesalahan + atau kelalaiannya;
b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dm
d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Business Judgment Rules oleh UU Perseroan Terbatas selain kepada organ perseroan Dewan Komisaris juga diberlakukan kepada organ perseroan Direksi.[67] Namun hal ini tidak diberlakukan bagi Dewan Pengawas Syariah oleh pembuat undang-undang, penulis memahami hal ini dikarenakan kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah bukan sebagai "organ" perseroan, tapi tidak lebih seperti manajer pengawas atau setingkat dengan *konsultan* mengingat Dewan Pengawas Syariah hanya bisa memberikan nasehat dan saran tapi tidak punya kewenangan untuk "menegur" apalagi memberikan *"punishment"* kepada pihak yang diawasi. Menurut penulis keadaan ini masih bisa di koreksi, yakni dengan melakukan perubahan pada UU Perbankan Syariah dengan menetapkan bahwa dalam perseroan perbankan syariah terdapat 4 (empat) organ perseroan yakni: RUPS, Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Apabila terdapat perubahan seperti ini dalam UU Perbankan Syariah yang akan datang, maka ia akan merupakan *Lex Sspecialis* terhadap UU Perseroan Terbatas karena diberlakukan secara khusus hanya bagi perseroan *bank-bank* syariah.

[67] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007) pasal 97 ayat (5) dan pasal 104 ayat (3).

8. Larangan bagi Dewan Pengawas Syariah

Selanjutnya, dalam UU Perseroan Terbatas mengenai Dewan Pengawas Syariah pasal 109 dengan 3 ayatnya belum memberikan suatu batasan berupa larangan ataupun mengenai benturan kepentingan. Begitupun dalam UU Perbankan Syariah tentang Dewan Pengawas Syariah pasal 32 dengan 4 ayatnya juga belum menetapkan adanya suatu larangan terhadap Dewan Pengawas Syariah. Larangan bagi Dewan Pengawas Syariah baru ditetapkan oleh Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan juga dalam Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 kepada Semua *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pertama-tama kita lihat dulu pada PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 51 menyebutkan:

(1) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS. (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain *remunerasi* dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan *remunerasi* dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan *Bank* Indonesia ini.

(4) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai *konsultan* di seluruh BUS dan/atau UUS

Sedangkan pada Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 pada huruf E angka 13 menyebutkan:

Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai *konsultan* di seluruh BUS dan/atau UUS.

Yang dimaksud dengan "*konsultan*" adalah meliputi *konsultan*, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi bagi BUS dan/atau UUS. Dalam hal *konsultan* berbentuk perusahaan maka pegawai/perorangan yang bekerja pada perusahaan tersebut, namun tidak bertugas sebagai *konsultan* bagi BUS dan/atau UUS, tidak dikategorikan sebagai *konsultan*.

Yang dimaksud dengan "jasa konsultasi" adalah terbatas pada jasa konsultasi terkait kegiatan usaha perbankan syariah.

Memperhatikan hal diatas, Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai *konsultan* pada semua BUS dan UUS.
Namun bagi Dewan Komisaris kami belum menemukan larangan merangkap jabatan sebagai *konsultan* pada semua BUS dan UUS. Secara logika apabila aturan larangan tersebut merupakan bentuk menghindar dari timbulnya benturan kepentingan antara Dewan Pengawas Syariah dengan semua BUS dan UUS, perlu kejelasan mengapa bagi Dewan Komisaris tidak diatur hal yang sama juga. Ini menunjukkan perlakuan yang *diskriminatif* terhadap 2 (dua) posisi yang sama-sama berfungsi sebagai "pengawas" dan "pemberi nasehat" terhadap direksi tapi berbeda aturan larangannya tanpa kejelasan alasan.

Hasil *analisa* penulis dengan membandingkan tugas-tugas, tanggung jawab, *remunerasi*, sanksi, hak membela diri dan larangan antara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan diatas, kita bisa dengan jelas melihat bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah lebih banyak dan lebih luas serta lebih berat disebabkan: langsung menyangkut produk dan jasa sebagai jantung atau dapur usaha *bank* syariah agar selalu sesuai dan memenuhi prinsip syariah, mulai dari teknis *pra-operasional*, *teknis operasional* dan *pasca operasional bank* syariah, serta pelaporan kinerja hasil pengawasan secara berkala; namun dalam hal penerimaan *remunerasi* Dewan Pengawas Syariah terlihat faktanya menerima penghargaan jauh lebih kecil dibandingkan penerimaan Dewan Komisaris. Bahkan disertai atau diiringi dengan ancaman sanksi regulasi bila Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga izin usaha *bank* dicabut dan yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal-hal ini tidaklah terdapat pada tugas-tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang sifatnya umum, lagipula kelalaian Dewan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawabnya tidak memungkinkan menjadi penyebab izin *bank* dicabut, dikarenakan Dewan Komisaris hanya sebagai pengawas dan tidak sebagai pihak penentu atau pemutus terhadap kesesuaian produk dan jasa *bank* dengan prinsip syariah. Namun mungkin saja Dewan Komisaris menjadi penyebab timbulnya kerugian perseroan atau timbulnya kepailitan perseroan, namun itupun secara hukum Dewan Komisaris mempunyai kesempatan untuk melaksanakan hak membela diri agar bebas dari tanggung jawab pribadi sesuai "doktrin *business judgment rules*", sedangkan bagi Dewan Pengawas Syariah tidak diatur tentang hak membela diri agar bebas dari tanggung jawab pribadi seperti Dewan Komisaris.

Memperhatikan hal-hal demikian ini, bagi penulis keadaan ini merupakan suatu "ketidak-adilan hukum" atau "tidak memenuhi cita rasa keadilan" dengan terdapatnya tidak adil, tidak seimbang dan perlakuan yang tidak

wajar diantara Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris disebabkan 7 (tujuh) hal:

pertama, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mengenai produk harus sesuai prinsip syariah jauh lebih berat dan lebih luas daripada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai pengawas terhadap *corporate governance*;

kedua, kelalaian tugas Dewan Pengawas Syariah bisa berakibat izin *bank* syariah dicabut dan sanksi larangan menjadi DPS dalam waktu lama, sedangkan kelalaian tugas Dewan Komisaris tidak mengakibatkan izin *bank* syariah dicabut dan juga tidak dikenakan sanksi;

ketiga, kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah karena bukan "organ perseroan" dalam *struktur* perseroan sangat lemah sekalipun diangkat oleh RUPS, ada yang menafsirkan sejajar dengan Dewan Komisaris tapi pihak lain umumnya menafsirkan justru berada dibawah Direksi, sedangkan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan kedudukannya diatas Direksi atas dasar fungsi yang mengawasi dan menegur Direksi dan berwenang untuk memecat direksi;

keempat, dengan tugas dan tanggung jawab yang lebih luas dan lebih berat daripada Dewan Komisaris namun hak Dewan Pengawas Syariah memperoleh penghargaan renumerasi yang sangat kecil dibanding Dewan Komisaris;

kelima, Dewan Pengawas Syariah bekerja tanpa dibantu suatu komite yang ahli syariah dan ahli akuntansi syariah serta *auditor* syariah; sedangkan Dewan komisaris dibantu oleh komite-komite dan staf yang ahli keuangan dan akuntansi serta *auditor*;

keenam, Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki mekanisme perlindungan hak hukum "*business judgment rules*" namun Dewan Komisaris sebagai organ perseroan memiliki mekanisme perlindungan hak hukum "*business judgment rules*" menurut UU Perseroan Terbatas;

ketujuh, Dewan Pengawas Syariah dilarang menjadi *konsultan* pada seluruh BUS dan UUS, sedangkan bagi Dewan Komisaris tidak terdapat larangan semacam itu.

Menurut penulis ketujuh hal tersebut merupakan sebagian dari pekerjaan rumah bagi *regulator* dan pihak terkait, ke masa yang akan datang untuk dapat segera dibenahi, dan apabila dibiarkan berlarut maka cepat atau lambat hal ini akan menjadi salah satu *isu substantif* yang akan bergulir di lingkungan perbankan syariah dan di masyarakat. Dalam kesempatan ini penulis mengusulkan agar kedudukan dan status hukum Dewan Pengawas Syariah dalam regulasi disempurnakan paling tidak sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah ditingkatkan status hukumnya menjadi "Organ" Perusahaan sejalan dengan telah diberikannya tugas & tanggung jawab

dan kewenangan secara khusus oleh undang-undang, agar produk & jasa *bank* syariah sesuai prinsip syariah;

b. *Business Judgment Rules* juga diberlakukan bagi Dewan Pengawas Syariah;
c. Sewajarnya seimbang dengan beban tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah memiliki komite dan staf dibawahnya yang mempunyai keahlian bidang syariah, akuntansi syariah, dan *auditor* syariah;
d. Sanksi Kelalaian Pelaporan DPS yang berat dampaknya atas pelanggaran yang sifatnya administratif, dibanding Dewan Komisaris yang tidak dikenakan sanksi agar ditinjau kembali;
e. DPS dilarang menjadi Konsultan di seluruh BUS/UUS tapi Dewan Komisaris tidak dilarang, perlu dijelaskan alasannya atau agar ditinjau kembali karena sangat *diskriminatif* dan tidak memenuhi prinsip "*tawazun*";
f. *Remunerasi* & fasilitas DPS wajib memenuhi prinsip *tawazun*; mengingat tugas dan fungsi yang sama dengan Dewan Komisaris yakni sebagai pengawas dan penasehat direksi.

Merujuk kepada uraian-uraian dan *analisa* diatas dapatlah penulis sampaikan secara keseluruhan *aspek* (*overall*), ketika membandingkan Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris berdasarkan *fenomena* peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, dengan bentuk tabel berikut ini.

Tabel 16. Perbandingan DPS & DEKOM dalam Per-UU.

PERBANDINGAN ANTARA
DEWAN PENGAWAS SYARIAH & DEWAN KOMISARIS
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	SUBJEK	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	DEWAN KOMISARIS
1	Status Hukum	Tidak Jelas (UU PT & UU PbSy) = Status Lemah	Organ Perseroan (UU PT pasal 1 ayat (2) = Status Kuat
2	Kedudukan & Kewenangan Hukum	Kedudukan Hukum Tidak Jelas & Tidak Ada Kewenangan Menghukum (UU PT)	Kedudukan Sejajar Direksi sebagai Organ & Ada Kewenangan Menghukum Memberhentikan direksi (UU PT pasal 106)
3	Jumlah Personil	Minimal 1 (satu) ahli syariah (UU PT pasal 109 ayat (2)	Minimal 2 (dua) anggota (UU PT pasal 108 ayat (5)
4	Rangkap Jabatan Yang Sama	Boleh tapi wajib lapor (PBI 11/33/PBI/2009 dan SE BI 12/13/DPbS 30 April 2010)	Boleh tapi wajib lapor (PBI 11/33/PBI/2009 dan SE BI 12/13/DPbS 30 April

			2010)
5	Rangkap Jabatan Sebagai Konsultan	Tidak Boleh pada semua BUS & UUS (SE BI 12/13/DPbS 30 April 2010)	Tidak Dilarang pada semua BUS & UUS (SE BI 12/13/DPbS 30 April 2010)
6	Cakupan Tugas & Tanggung Jawab	A.Pengawasan langsung mengenai produk *bank* syariah sejak persiapan suatu produk – tahap pelaksanaan operasional – tahap pasca operasional. B.Tidak ada Komite yang membantu tugas (UU PT, UU PbSy, PBI 11/33/PBI/2009, dan SE-BI 12/13/DPbS)	A.Lebih utama kepada pengawasan pelaksanaan *corporate governance*, dan tidak menyangkut produk *bank* syariah. B.Membentuk Komite & Staf yang membantu tugas (UU PT Pasal 121, PBI 11/33/PBI/ 2009, dan SE-BI 12/13/DPbS).
7	Sifat Tugas & Tanggung Jawab	Bersifat khusus tugas dan tanggung jawab berat karena lebih luas - lebih jelas - lebih rinci mengenai produk dan *corporate governance* (PBI 11/33/PBI/2009 dan SE BI 12/13/DPbS 30 April 2010)	Bersifat umum terhadap penerapan *corporate governance* karena tidak jelas dan tidak ada rinciannya (PBI 11/33/PBI/2009 dan SE BI 12/13/DPbS 30 April 2010)
8	Target Tugas & Tanggung Jawab	Paling bertanggung jawab untuk terpenuhinya "Prinsip Syariah" atas produk *bank* syariah (PBI 11/33/PBI/2009 dan SE BI 12/13/DPbS 30 April 2010)	Tidak punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap produk *bank* syariah.(PBI 11/33/PBI/ 2009 dan SE BI 12/13/DPbS 30 April 2010)
9	Sanksi Bila Tidak Melakukan Tugas	Ada sanksi: A.Ijin *bank* dicabut B.Larangan menjadi DPS max. 10 Tahun. (SE BI 12/13/DPbS 30 April 2010)	Ttidak ada sanksi (SE BI 12/13/DPbS 30 April 2010)
10	Hak Hukum "*Business Judgment Rules*"	Tidak ada. (UU PT)	Ada memiliki. (UU PT Pasal 114 dan Pasal 115)

Sumber: UU PT, UU Perbankan Syariah, Peraturan & SE *Bank* Indonesia dan Laporan Pelaksanaan GCG beberapa *Bank* Syariah.

Dari pengamatan dan penelitian penulis terhadap praktik operasional perbankan syariah, bahwa apa yang terjadi pada Dewan Pengawas Syariah mengenai status dan kedudukan, tugas-tugas, dan perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang telah berlangsung sejak lama yaitu sejak berdirinya *Bank* Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1991. Pada waktu itu yang dipakai sebagai acuan hukum adalah Kitab Undang Undang Hukum Dagang

eks colonial yang masih berlaku, yang hanya mengenal dan mengatur tentang direksi dan komisaris. Adapun undang-undang perseroan terbatas baru hadir tahun 1995 yakni dengan adanya Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun undang-undang ini juga belum mengakomodir adanya dewan pengawas syariah bagi perseroan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, barulah kemudian dengan perubahan UU Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995 lahirlah Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kita ketahui telah mengakomodir adanya kewajiban dewan pengawas syariah bagi perseroan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, namun undang-undang ini juga belum menetapkan tentang status hukum, kedudukan hukum, kewenangan hukum, dan hak hukum lainnya bagi dewan pengawas. Pada kenyataannya, lewat ijtihad dan pendapat yang berdasarkan syariah dari para pionir dewan pengawas syariah sejak *Bank* Muamalat Indonesia hadir, dikarenakan pada waktu itu belum dibentuk Dewan Syariah Nasional oleh Majelis Ulama Indonesia, maka produk-produk perbankan syariah bisa dijamin dan dipasarkan secara halal dan *bank* beroperasi sesuai prinsip syariah karena jasa-jasa para pionir. Dengan *fenomena* ini, berarti kondisi yang belum disentuh hukum dan berdampak ketidak adilan dan ketidak seimbangan bagi dewan pengawas syariah telah berjalan selama lebih kurang 24 tahun.

F. Komite-Komite.

1. Wajib Adanya Komite-Komite

Dalam rangka mendukung *efektif*itas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: a. Komite Pemantau Risiko ; b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan c. Komite Audit. Pengangkatan anggota komite ini ditetapkan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Selain itu Dewan Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja setiap komite.[68]

Sesuai amanah UU Perbankan Syariah, PBI 11/33/PBI/2009 ini selanjutnya mengatur mengenai *struktur* dan keanggotaan Komite diantaranya: *pertama*, anggota komite adalah Komisaris Independen dan ada juga yang disebut "Pihak Independen"; *kedua*, setiap komite diketuai oleh Komisaris Independen; *ketiga*, anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite.[69] Larangan bagi direksi ini jelas merupakan pencegahan terdapatnya benturan kepentingan *(conflict of interest)* dalam kedudukannya sekaligus menjaga *independensi* komite.

[68] Lihat *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009* Pasal 11 ayat (1) & (2) www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[69] Lihat *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009* Pasal 34 – 36 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

Sebenarnya ketentuan mengenai Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris dan pembentukan komite oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana telah di isyaratkan oleh pasal 120 UU Perseroan Terbatas untuk Komisaris Independen dan pasal 121 UU Perseroan Terbatas bagi pembentukan komite.[70] Adapun Undang-Undang Perbankan[71] belum ada mengatur hal ini. Juga dalam UU Perbankan Syariah belum ada disinggung dan diatur tentang keberadaan Komisaris Independen dan pembentukan komite, karena UU Perbankan Syariah melalui pasal 28 menyerahkan diantaranya pengaturan hal itu oleh anggaran dasar *bank* syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[72] Berdasarkan hal ini selain anggaran dasar *bank* syariah masing-masing memuat ketentuan adanya Komisaris Independen dan komite, maka *Bank* Indonesia juga memandang perlu melengkapinya dengan mengakomodir hal ini dalam berbagai peraturan *Bank* Indonesia.

2. Komite menurut *Bank* Indonesia

Bank Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan diantaranya menyangkut tugas-tugas komite. Diantara tugas-tugas komite yang menarik adalah diantaranya terdapat tugas pada Komite Remunerasi dan Nominasi yakni yang terkait dengan kebijakan nominasi sebagaimana dimaksud PBI No. 11/33/PBI/2009 yakni: *pertama*, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai *sistem* serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah; *kedua*, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah; *ketiga*, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak *independen* yang akan menjadi anggota Komite yakni ahli perbankan syariah, ahli manajemen risiko, dan ahli akuntansi keuangan.[73]

Dikatakan hal demikian menarik, karena adanya ketentuan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 2 (dua) hal yakni: *pertama*, rekomendasi mengenai *sistem* serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian

---

[70]Lihat *Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), 89 – 90.

[71]Lihat *Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan* (Bandung: Citra Umbara, 2013),

[72] Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 28: Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[73]Lihat *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009* Pasal 40 juncto 34 & 36 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah; *kedua*, rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah. Rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian mekanismenya apakah diteruskan kepada Direksi atau kepada RUPS atau pihak *Bank* Indonesia atau Otoritas belum ada kejelasan dalam regulasi yang ada, kecuali bagi Dewan Pengawas Syariah ada diatur detilnya.

Terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah berdasar rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi maka Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan kemudian setelah rapat Direksi mempertimbangkan selanjutnya Direksi meminta rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia dan juga memohon persetujuan kepada *Bank* Indonesia, terakhir barulah RUPS mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah setelah ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan *Bank* Indonesia.[74]

Sedangkan mengenai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai *sistem* serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian kemudian rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, walau detil mekanismenya tidak secara eksplisit disebutkan namun dengan memperhatikan ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI 2009 secara logika alurnya adalah: Rekomendasi Komite disampaikan ke Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Direksi dan diputuskan dalam Rapat Direksi, oleh Direksi hasil keputusan rapat diajukan kepada *Bank* Indonesia guna mendapatkan persetujuan dan barulah kemudian diadakan RUPS menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.[75] Sejalan dengan pemikiran mengenai kelanjutan alur mekanisme rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Direktur Kepatuhan *Bank* A Syariah menjelaskan: Semuanya berjalan, antara Peraturan *Bank* Indonesia dan UU Perseroan Terbatas kan kata sambungnya adalah "dan", peraturan GCG dan ada aturan *Bank* Indonesia. Jadi keduanya dijalankan. Usulan calon direksi dan komisaris, boleh dari direksi, komisaris atau pemegang saham, tapi komite melakukan *analisa* terhadap calon-calon dan tidak berhak menolak atau menerima tapi memberikan rekomendasi. Analisa hanya secara administrasi saja bukan *fit & proper test*, contohnya calon direksi adalah punya pengalaman minimal 5 tahun sebagai pejabat eksekutif, atau 1 level dibawah direksi dimanapun dia bekerja, dan ini kemudian dikembalikan kepada yang mencalonkan dengan pesan contohnya

---

[74] Lihat *Surat Edaran No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010*, 14, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[75] Lihat *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009* pasal 4 & pasal 6, dan pasal 18 -19, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

bahwa calon ini tidak *fit*. Jadi komite sebagai *filter* bagi syarat administratif yang sudah ditentukan oleh *Bank* Indonesia yang sudah jelas *checklist*nya.[76]

Selain hal-hal diatas ketentuan terhadap anggota komite ini oleh *Bank* Indonesia bahkan mengatur pula beberapa larangan bagi anggota komite dalam rangka menjaga kemandirian dan *independensi* kinerja anggota komite. Dalam Surat Edaran BI itu bagi anggota komite yang berasal dari pihak *independen* diharuskan juga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan *Bank*, kemudian masing-masing terminologi "hubungan" itu dijabarkan secara detail.[77]

Menurut penulis, mengenai kewenangan Komite Remunerasi dan Nominasi khusus dalam hal-hal yang menyangkut rekomendasi dalam hal rekrutmen direksi, komisaris maupun dewan pengawas syariah, dari aspek yuridis hal ini kurang tepat. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hak prerogative yang semula diberikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham oleh UU Perseroan Terbatas, tapi kemudian hak prerogative ini telah dikebiri oleh Peraturan Bank Indonesia, bahkan sebenarnya justru bertentangan dengan jiwa dan spirit UU Perseroan Terbatas yang kedudukan hukumnya lebih tinggi secara hirarkhi daripada Peraturan Bank Indonesia.

G. Tujuan *Corporate Governance* Syariah

1. Kejelasan Tujuan Perusahaan

Dalam penyanpaian uraian-uraian pada Bab-bab sebelum ini, telah disebutkan dan dibahas mengenai tujuan *corporate governance* yang terpecah kepada: *pertama*, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan pemegang saham (*value added of shareholder*); dan *kedua*, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan pemegang saham dan para pemangku kepentingan (*value added of shareholder*s *and stakeholder*s). Kemudian dalam uraian-urain diatas juga diperkenalkan yang disebut dengan pihak "terafiliasi" yang oleh pihak OJK disebut sebagai pihak yang *"entry* dalam operasional" perbankan syariah, misalnya dewan pengawas syariah, *auditor* atau akuntan publik, *konsultan*, dan notaris.[78] Pihak yang "*entry* dalam

[76] Bank A Syariah, *wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah* (Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

[77] Lihat *Surat Edaran No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, hal.* 9 – 13, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

[78] M.Nasirwan Ilyas, *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).

operasional" ini tidak begitu dimunculkan ke permukaan dalam *corporate governance*, padahal perannya dalam operasional perbankan syariah cukup besar.

Mengingat peranan yang cukup besar tersebut dalam keterlibatannya pada operasional perusahaan, sudah sewajarnya bila *corporate governance* juga memperhatikan dan menampilkannya, yakni dengan menghargai dan mengapresiasi kinerja mereka sebagai bagian daripada kegiatan perbankan syariah. Oleh sebab itu, penulis menilai mereka adalah termasuk pihak yang mempunyai kepentingan secara khusus, disamping pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga adalah suatu kewajaran apabila perbankan syariah juga memperhatikan kedudukan dan peran mereka. Dalam konteks ini, penulis melihat secara *corporate governance* di dalam perbankan syariah terdapat 3 (tiga) kepentingan yakni: peningkatan kesejahteraan pemegang saham, peningkatan kesejahteraan pihak terafiliasi, dan peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan pemikiran sederhana demikian, tujuan perbankan syariah menjadi lebih jelas, yakni berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan: Pemegang Saham, Pihak Terafiliasi, dan Pemangku Kepentingan (*Shareholder*s, *Afiliates*, *Stakeholderr*s). Pemenuhan ketiga orientasi ini, akan mempunyai dampak bagi eksistensi dan kelangsungan perbankan syariah sebagai salah satu pelaku bisnis.

2. Cara Mencapai Tujuan

Banyak cara mencapai tujuan bagi perusahaan sebagaimana dipahamkan pelaku bisnis dan masyarakat umumnya, namun tidak demikian bagi *corporate governance* syariah. Sebelum ini telah dibahas dan di *analisa* bahwa cara mencapai tujuan bagi *corporate governance* syariah, haruslah tetap dalam cara-cara yang berpegang kepada prinsip syariah dan nilai-nilai ajaran Islam yang universal dan rahmatan lil alamin, yang mencari keberkahan dan ridha Allah swt. Karena dalam menempuh cara mencapai tujuan *corporate governance* syariah tetaplah mempunyai 2 (dua) wilayah dimensi untuk dipegang dan diamalkan, yakni dimensi spiritual dan dimensi operasional. Dimensi spiritual sebagai metafisik dalam bentuk pengamalan keyakinan berupa iman dan takwa kepada Allah swt dan bahwa segala sesuatunya dikembalikan ke dalam kekuasaan dan ketentuan Allah swt mengiringi berbagai ikhtiar kegiatan dan doa yang dilakukan. Dimensi Spiritual ini mempunyai tuntunan bagi setiap insan dalam garis vertical kepada Allah swt lazim disebut hablum min Allah, dan ini membutuhkan komitmen yang kuat dalam kegiatan bisnis syariah, dalam upaya tetap menegakkan ketaatan dan kepatuhan (*taqwa*) kepada Allah swt melalui niat, pemahaman yang benar, kesungguhan dan konsisten (*istiqamah*) dalam pelaksanannya.

Adapun dimensi operasional, haruslah berpijak kepada dimensi spiritual namun dalam konteks berbagai kegiatan sesama pelaku bisnis dan dengan masyarakat, atau disebut hablum min an-nas. Sebelum ini telah disampaikan, secara operasional *corporate governance* syariah wajib melaksanakan bisnis sesuai teladan yang diberikan Nabi Muhammad Saw yang disandarkan kepada perilaku beliau, yakni sifat-sifat: *shiddiq* (benar), *fathonah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya), dan *tabligh* (menyampaikan). Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisah sebagai perwujudan iman dan takwa. Kemudian ke-empat sifat ini menjadi lebih lengkap dalam *corporate governance* syariah, dengan ditambahkannya prinsip-prinsip yang telah umum berlaku di dunia bisnis yaitu: *transparansi*, akuntabiulitas, *responsibilitas*, *independensi*, kewajaran dan kesetaraan. Sifat dan prinsip bisnis ini kemudian dalam kesehariannya muncul kepermukaan dengan konsisten dalam *akhlaq al karimah* etika perilaku bisnis syariah, yang melaksanakan pemenuhan nilai-nilai dasar (*core values*) dalam wujud sikap dan tindakan: jujur, adil, amanah, dan ihsan. Sifat dan Prinsip Bisnis Syariah ini memanglah wajib seiring sejalan dengan Etika Bisnis Syariah di lain pihak dalam rangka menggapai ridha Allah swt.

Sehubungan dengan dimensi spiritual dan dimensi operasional *corporate governance* syariah, maka cara mencapai tujuan perusahaan haruslah sesuai dengan kedua dimensi tersebut, yakni bersesuaian dengan prinsip syariah dan ajaran Islam. Secara spiritual harus komitmen kepada prinsip dasar *halal* dan *thayyib*. Prinsip halal ini sekaligus mematuhi larangan terhadap yang bathil dalam kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis bathil atau yang dilarang dalam Islam antara lain: *Riba* (makan harta dengan cara riba), *Maysir* (judi, undian), *Gharar* (curang, spekulatif), *Zhulm* (fitnah dan zhalim), *Tabdzir* (boros), *Risywah* (suap), dan *Maksiyat* (kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan).

Prinsip dasar *thayyib* (yang baik-baik), meliputi nilai tambah dari yang halal dalam upaya mencapai tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) yakni keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*maslahah*). *Thayyib* ini mengandung 2 (dua) *aspek* yaitu *Ihsan* atau melakukan yang terbaik dan menghindari perilaku merusak; dan *Tawazun* atau keseimbangan seperti keseimbangan antara spiritual dan material, hasil dan risiko , status kedudukan dan tanggung jawab tugas, beban tugas dan *remunerasi*.

Secara operasional bisnis syariah bersandar kepada 2 (dua) asas, asas pertama yakni sifat dan perilaku Nabi Muhammad saw berupa shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh; asas kedua yakni yang berlaku umum dalam dunia bisnis yakni: *transparansi*, *akuntabilitas*, *responsibilitas*, *independensi*, serta kewajaran dan kesetaraan. Menjadi sempurna bila

dilengkapi lagi dengan etika bisnis syariah berupa: jujur, adil, amanah, dan ihsan.[79]

Bersandar kepada konsep *corporate governance* syariah yang mempunyai dua dimensi tersebut, adalah sekaligus harus menghindar, melawan dan menolak sebisa dan sekuat mungkin terhadap seluruh kegiatan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, misalnya perbuatan *fraud* maka harusnya tidak ada lagi toleransi terhadap *fraud* tanpa melihat besar kecilnya nominal; tidak ada lagi hendaknya istilah-istilah: tidak signifikan, tidak material, tidak berpengaruh, tidak penting terhadap kegiatan perusahaan dalam *corporate governance* syariah. Bahkan selain tidak melanggar prinsip syariah hendaknya jangan pula melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasional. Mengingat toleransi demikian, akan menyuburkan "mens-rea" seseorang berupa niat buruk, maksud keburukan, pikiran jahat, perbuatan jahat yang ada pada setiap insan perbankan syariah dan yang terkait. Alangkah indahnya bila insan-insan perbankan syariah suatu saat dengan berani mengucapkan: *Zero Toleransi Terhadap Yang Haram dan Bathil*. Disamping itu sekaligus berbuat adil dan *tawazun* dalam menetapkan status dan kedudukan hukum dibanding tugas dan tanggung jawab seseorang, atau dalam pemberian renumerasi dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab serta kedudukan seseorang.

Penulis menilai bahwa apabila *corporate governance* syariah ingin diwujudkan bagi perbankan syariah, maka merupakan suatu keniscayaan berlandaskan 2 (dua) dimensi yakni dimensi spiritual dan dimensi operasional dalam upaya berkreatifitas dan melakukan cara mencapai tujuan bisnis yang diridhai Allah swt. mendapat tempat yang layak dalam *corporate governance* syariah.

3. Tujuan dalam Definisi

Telah dikemukakan sebelumnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang *corporate governance* perbankan syariah belum ditemukan adanya suatu definisi yang konkret dan jelas mengenai *corporate governance* apalagi *corporate governance* syariah, sehingga belum tergambarkan suatu definisi dan belum ditemukan juga apa yang menjadi tujuan *corporate governance* suatu perbankan syariah.

Dengan *fenomena* ini, seyogyanya *corporate governance* syariah memiliki suatu definisi yang singkat tapi merangkum nilai-nilai Islam dan berisi tujuan secara jelas. Penulis memberi contoh definisi *corporate governance* syariah seperti telah disampaikan sebelumnya yakni: *corporate governance* syariah adalah peraturan yang di bangun atas dasar iman dan

[79] Uraian paragraph ini bersandar kepada materi Pedoman Umum Good *Governance* Bisnis Syariah, KNKG tahun 2011.

takwa dalam konsep hablu min Allah, terhadap suatu mekanisme diantara pemegang saham - direksi – dewan komisaris – dewan pengawas syariah – manajemen – dan karyawan dengan landasan *al-Quran* dan *Hadis* berasaskan nilai-nilai Islam dalam melaksanakan *sistem* dan prosedur yang mematuhi prinsip syariah dalam konsepsi *hablu min annas yang adil, ihsan, tawazun*, dan berperilaku *akhlaq al karimah*; guna mencapai tujuan perusahaan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, pihak terafiliasi, dan pemangku kepentingan.

Dalam contoh definisi diatas terdapat beberapa hal yang segera dapat diketahui oleh yang membacanya, yakni:

Pertama, iman dan takwa sebagai landasan peraturan *corporate governance* syariah;

Kedua, berasas nilai-nilai Islam dan mematuhi prinsip syariah;

Ketiga, adanya mekanisme *sistem* dan prosedur;

Keempat, sumber daya insan berkepribadian Islam;

Kelima, tujuan perusahaan yang jelas.

Dengan definisi demikian pembaca sudah bisa menduga apa dan kemana arah *corporate governance* syariah yang harus dilaksanakan.

H. *Corporate Culture* Syariah

1. Menciptakan Budaya Perilaku

Menurut fakta pada peraturan corporate governance bagi perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak terdapat ketentuan mengenai budaya perilaku. Padahal, dalam *corporate governance* syariah selain *struktur* organ dan mekanisme *internal* perusahaan yang *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, idealnya terdapat elemen penting yang menjiwai kegiatan dan penampilan operasional perusahaan, yakni *"code of conduct"* atau dengan sebutan lain: pedoman prilaku, pedoman etika, etika perusahaan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya *code of conduct* pada *corporate governance* syariah ini, merupakan aturan-aturan pokok berprilaku yang pantas atau tidak pantas, boleh atau yang dilarang, dan semacamnya yang bersumber dan mengacu kepada ajaran-ajaran Islam baik dari *al-Quran* maupun *Hadis*. Pada gilirannya apabila code of conduct ini sudah diserap oleh insan-insan perusahaan dalam prilaku dan menjadi kepribadian keseharian, yang di inginkan oleh code of conduct mulai dari pimpinan hingga ke karyawan level paling bawah, memunculkan suatu budaya dalam lingkungan perusahaan berupa nilai-nilai perusahaan yang disebut *"corporate values"* yang diterapkan secara integral dan berkesinambungan dengan out-put yang kemudian pantas disebut sebagai *"corporate culture"*.

Dari hasil wawancara dengan pihak *Bank* Syariah Mandiri menyatakan: Management telah membuat pedoman GCG dan Code of Conduct untuk

seluruh pegawai dalam hal ini termasuk juga Direksi dan Komisaris. Selain itu terdapat juga Piagam GCG. Dokumen tersebut disosialisaikan melalui berbagai media yg dapat diakses oleh seluruh pegawai dengan mudah. misalnya melalui publik folder, selain itu juga disosialisasikan pada tiap kelas pelatihan pegawai baru.[80] *Bank* Mandiri Syariah menempatkan Nilai-Nilai Perusahaan terdiri dari Nilai-Nilai Utama atau *Share Values* dengan 10 (sepuluh) Perilaku Utama atau *Core Behaviour*, dan Pedoman Etika atau *Code of Conduct*. Dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 *Bank* Syariah Mandiri menyebutkan antara lain: Penerapan budaya perusahaan tujuh belas perilaku utama (*core behaviour*) *shared values* BSM ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, Customer Focus*) pada setiap pelaksanaan doa pagi oleh jajaran *Bank*. Hal ini, diperlukan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) jajaran *Bank* agar senantiasa bekerja dengan lurus dan penuh tanggung jawab serta bekerja secara profesional.[81] Dalam Laporan Tahunan 2013 *Bank* Syariah Mandiri menguraikan *BSM ETHICS* dan 10 (sepuluh) *Core Behaviour* atau perilaku utama. *BSM ETHICS* terdiri dari: ***Excellence,*** Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result oriented); ***Teamwork,*** Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi; ***Humanity,*** Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan Lingkungan; ***Integrity,*** Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi; ***Customer Focus,*** Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (*internal* dan *eksternal*).

Sedangkan ***Core Behaviour*** terdiri dari:

• ***Prudence*:** Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus menerus

•***Competence*:** Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi *bank*ir

• ***Trusted &Trust*:** Mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya

• ***Contribution*:** Memberikan kontribusi positif dan optimal

• ***Social & Environment care*:** Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan sosial

• ***Inclusivity*:** Mengembangkan perilaku mengayomi

• ***Honesty*:** Jujur

• ***Good Governance*:** Melaksanakan tata kelola yang baik

• ***Innovation*:** Mengembangkan proses, layanan, dan produk untuk melampaui harapan nasabah

---

[80] Rina Maylina, *Wawancara dengan Divisi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri* (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, *5 Februari 2015*).

[81] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013* (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2014), 58.

• ***Service Excellence*:** Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah.[82]

Adapun mengenai *Code of Conduct* oleh *Bank* Syariah Mandiri dikatakan: *Code of Conduct* (CoC) adalah bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG) atau merupakan penjabaran GCG dalam praktek berupa etika perilaku seluruh jajaran BSM kepada *Stakeholderrs*. CoC adalah aktivitas sehari-hari dan per kasus seseorang berperilaku kerja. Tegaknya CoC akan menunjang berjalannya perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG. Prinsip-prinsip *corporate governance* tidak akan berarti tanpa didukung oleh konsistensi penerapan CoC yang optimal. Penerapan etika perilaku dalam *Code of Conduct* terdiri dari 9 (sembilan) *aspek*: **a) Benturan Kepentingan** (*Conflict of Interest*); jajaran *Bank* wajib mengetahui dan menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

b) Penyalahgunaan Jabatan; jajaran *Bank* dilarang menyalah guna kan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung terkait kegiatan bisnis *Bank* untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lainnya. **c) Kerahasiaan**; jajaran *Bank* wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diterima hanya diperuntukkan bagi kalangan intern, *data* nasabah dan memahami prosedur penyebaran informasi kepada pihak lain. **d) Perilaku Insider**; jajaran *Bank* yang memiliki informasi rahasia dilarang mengambil keuntungan untuk diri sendiri, keluarga atau pihak lainnya. **e) Integritas dan Akurasi Data**; jajaran *Bank* dilarang melakukan kecurangan dengan memanipulasi *data* atau informasi untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, keluarga atau pihak lainnya dan wajib menyampaikan *data* laporan secara benar. **f) Integritas Sistem Perbankan**; jajaran *Bank* wajib mencurigai dan melakukan tindakan preventif dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat melemahkan integritas *sistem* perbankan.

g) Pengelolaan Rekening Pegawai; rekening pegawai wajib dikelola dengan baik tanpa ada penyalahgunaan rekening untuk transaksi yang tidak wajar. **h) Pernyataan Tahunan** (***Annual Disclosure***); jajaran *Bank* terutama minimal setingkat officer wajib mengisi pernyataan tahunan mengenai pelaksanaan Code of Conduct periode tahunan. **i) Pernyataan *La Risywah***; jajaran *Bank* dan pihak terafiliasi/terkait BSM dilarang menerima hadiah/imbalan dan bingkisan dalam bentuk apa pun dari pihak nasabah/ rekanan/pihak ketiga lainnya. Ketentuan larangan dalam bentuk surat pernyataan pada proses pembiayaan nasabah maupun poster Code of Conduct yang harus ditempatkan pada lokasi strategis [83]

---

[82] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri* (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2014), 35.

[83] Bank Syariah MAndiri, Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2014), 260.

Sebagai suatu *fenomena*, nilai-nilai berikut uraiannya diatas mengenai BSM ETHICS, Core Behaviour, dan Code of Conduct ternyata jauh dari nilai-nilai Islam, teladan perilaku Nabi Muhammad Saw ataupun prinsip syariah yang dapat menampilkan suatu kepribadian Islam pada *bank* syariah.

Sebagai suatu perbandingan penulis menelusuri dokumen *Annual Report* 2013 *Bank* Mandiri. Untuk memudahkan pengamatan, maka perbandingan ini penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 17. **PERBANDINGAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN BANK MANDIRI**

No	Subjek	*Bank* Syariah Mandiri *)	*Bank* Mandiri **)
1	Share Values	**BSM ETHICS** *Excellence,* *Teamwork,* *Humanity,* *Integrity,* *Customer Focus*	**TIPCE** *Trust,* *Integrity,* *Profesionalism,* *Customer Focus,* *Excellence*
2	Core Behaviour (11 Perilaku Utama)	-***Prudence***, Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus menerus; -***Competence***, Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi *bank*er; -***Trusted & Trust***, Mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya; -***Contribution***, Memberikan kontribusi positif dan optimal; -***Social & Environment care***, Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan social; -***Inclusivity***, Mengembangkan perilaku mengayomi; -***Honesty***, Jujur; -***Good Governance***, Melaksanakan tata kelola yang baik; -***Innovation***, Mengembangkan proses, layanan, dan produk untuk melampaui harapan nasabah; -***Service Excellence,*** Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah	-Jujur, tulus, terbuka dan tidak sungkan; -Memberdayakan potensi, tidak SILO, selalu bersinergi, dan saling menghargai; -Disiplin, konsisten dan memenuhi komitmen; -Berpikir, berkata dan bertindak terpuji; -Handal, tangguh, bertanggung jawab, pembelajar dan percaya diri; -Berjiwa *intrapreneurship* dan berani mengambil keputusan dengan *risiko* yang terukur; -Menggali kebutuhan dan keinginan pelanggan secara proaktif dan memberikan total solusi; -Memberikan layanan terbaik dengan cepat, tepat, mudah, akurat dan mengutamakan kepuasan pelanggan; -Patriotis, memiliki mental juara dan berani melakukan terobosan; -Inovatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja yang melampaui ekspektasi; dan -Fokus dan disiplin mengeksekusi prioritas

3	Code of Conduct	9 (Sembilan) *aspek*: -Benturan Kepentingan, -Penyalahgunaan Jabatan, -Kerahasiaan, -Perilaku *Insider*; -Integritas dan Akurasi Data, -Integritas Sistem Perbankan, -Pengelolaan Rekening Pegawai, -Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*), -Pernyataan *La Risywah.*	10 (sepuluh) *aspek*: -Benturan kepentingan (*conflict of interest*), -Kerahasiaan, -Penyalahgunaan Jabatan, -Perilaku insiders, -Integritas dan Akurasi Data *Bank*, -Integritas Sistem Perbankan, -Pengelolaan Rekening Karyawan, -Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*), -Sanksi pelanggaran / ketidakpatuhan, -Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran.

Sumber: *) Laporan Tahunan 2013 PT *Bank* Syariah Mandiri
**) *Annual Report Bank* Mandiri 2013

Dari perbandingan diatas, bisa terlihat dengan jelas praktik yang ada pada masing-masing *bank* dalam memahami, merumuskan dan menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam melaksanakan *corporate governance* berupa: *Share Values, Core Behaviour*, dan *Code of Cobduct*. Fenomena ini menunjukkan apa yang diungkapkan oleh *Bank* Syariah Mandiri ternyata: *pertama*, nilai-nilai perusahaan masih mengadopsi atau *copy paste* apa yang dirumuskan dan dipraktekkan oleh *Bank* Mandiri dengan sedikit modifikasi dan perubahan susunan kalimat; *kedua*, belum sepenuhnya berisikan muatan nilai-nilai yang berasal dari ajaran Islam. Jadi apa yang disampaikan *Bank* Syariah Mandiri dalam wawancara bahwa nilai-nilai Islam telah dipraktekkan dan lebih baik dari nilai-nilai yang dibuat oleh manusia, fakta menunjukkan hal itu tidak tampak dalam *fenomena* dokumen pendukung kelengkapan pelaksanaan GCG *Bank* Syariah Mandiri.

Sedangkan *Bank* A Syariah senada dengan *Bank* Syariah Mandiri menyebutkan: Dalam implementasinya kita mempunyai yang namanya Pedoman Implementasi GCG atau disebut juga Kebijakan Umum dan Prosedur *Good Corporate Governance* (GCG), yang mengatur lebih daripada tuntutan minimal yang diatur otoritas, yakni mengadopsi apa yang diatur dalam PBI. Termasuk *Code of Conduct*. Program sosialisasinya juga ada lengkap, termasuk program pengenalan kepada direksi dan komisaris yang baru diangkat.[84] Dokumen Kebijakan Umum dan Prosedur *Good Corporate Governance* (GCG) yang disebutkan *Bank* A Syariah tersebut diberikan kepada penulis, dan setelah membaca dokumen ini penulis belum

[84] Bank A Syariah, *Wawancara dengan* Direktur Kepatuhan *Bank A Syariah, 4 Februari 2015* (Jakarta: Bank A Syariah, 2015).

menemukan rumusan *"code of conduct"* secara spesifik, namun *bank* ini mengungkapkan *"corporate values"* sebagai berikut: ***Kepercayaan,*** keyakinan seluruh *stakeholder* yang perlu dibangun dan dijaga bahwa kita sebagai pribadi atau institusi dalam melakukan sesuatu selalu dilandasi itikad baik, jujur dan handal; ***Integritas***, senantiasa memiliki keselarasan niat, pikiran, perkataan dan perbuatan baik dan benar yang sedsuai dengan nilai-nilai perusahaan, masyarakat dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*; ***Pelayanan***, senantiasa memberikan layanan yang melebihi ekspektasi kepuasan *stakeholder* dan memberikan pengalaman interaksi yang terbaik, serta memiliki kualitas prima dengan menekankan pada *aspek* kecepatan, ketepatan dan keramahan; ***Kesempurnaan***, senantiasa berupaya secara maksimal dan selalu bercermin pada standarstandar unggul untuk secara berkesinambungan mencapai hasil yang terbaik; ***Profesionalisme***, secara konsisten melaksanakan peran dan fyngsi berdasarkan kompetensi yang handal, terus-menerus meningkatkan kemampuan dan bertanggung jawab.

Selain itu, *Bank* A Syariah ini dalam *Annual Report* 2013 menyebutkan adanya nilai-nilai perusahaan yang disebut **HEBAT** yakni: ***Honest, Energic, Brilliant, Acountable, Trust***. Namun penjabaran makna setiap kata dari nilai-nilai perusahaan tersebut untuk kepentingan operasional, belum penulis temukan dalam dokumen *Bank* A Syariah.

Fenomena ini menunjukkan pula baik *"corporate values"* maupun nilai-nilai perusahaan yang diungkapkan oleh *Bank* A Syariah dengan label *bank* syariah, sama sekali tidak bersandar kepada ajaran-ajaran Islam ataupun prinsip syariah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Direktur Kepatuhan *Bank* A Syariah, yang pada prinsipnya "keberatan" bila nilai-nilai Islam masuk dalam *corporate governance bank* syariah, sebagaimana dikatakan: Apa yang dikerjakan dalam bidang ekonomi adalah bagian dari *Fikih*, karena dalam konteks *muamalah* kita tidak bicara mengenai iman dan moral, iman dan moral hanya mensupport tetapi bukan persyaratan utama.[85] Menurut penulis pemahaman demikian sangat keliru, dan menunjukkan yang bersangkutan belum memahami konsep *muamalah* yang sebenarnya menurut ajaran Islam.

Dengan *fenomena corporate culture* yang dicontohkan oleh *Bank* Syariah Mandiri dan *Bank* A Syariah menunjukkan belum adanya sentuhan pola pikir suatu *"corporate culture syariah".* Pihak Otoritas Jasa Keuangan sendiri dalam wawancara mengakui keadaan ini dengan mengatakan: *in some level* syariah *governance* IFSB (*Islamic Financial Service Board*) secara standar sudah masuk dalam *corporate governance* seperti tentang

[85] Bank A Syariah, *Wawancara dengan* Direktur Kepatuhan *Bank A Syariah* (Jakarta: 4 Februari 2015).

DPS, tentang perizinan pembuatan produk baru.[86] Ditambahkan pula: IFSB baru pada pemenuhan sisi produk dengan *aspek* syariah, tapi belum pada sisi lain yang bersifat operasional.[87] Namun pada prinsipnya pihak OJK setuju kehadiran nilai-nilai Islam bagi *bank* syariah tapi bukan secara khusus membuat suatu *corporate governance* syariah, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam wawancara: *corporate governance* syariah merupakan aturan *good corporate governance konvensional* + prinsip-prinsip khusus terkait *aspek* ke-syariah-an jadilah itu *corporate governance* syariah, dipandu dengan standar yang disusun oleh IFSB yang terkait *corporate governance bank* syariah. Jadi *bank* syariah harus *comply* dengan syariah maka hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dan memastikan prinsip syariah itu baik wajib ada dalam *struktur* dan juga dalam prosesnya. Dalam prosesnya misalnya dalam penunjukan *auditor eksternal* tidak boleh *bank* sembarangan menunjuk dia harus *auditor* yang registered di BI yang sudah di sertfikasi bahwa *auditor* itu sudah memiliki keahlian dibidang syariah, dan di *internal* audit harus ada yang ahli syariah ini terkait dengan *struktur*; aturan-aturan terkait proses contohnya *bank* syariah itu menjadi lebih panjang prosesnya dalam mengeluarkan produk baru, melibatkan DPS di *internal bank* syariah, bila produk belum ada *fatwa*nya dimintakan dulu ke DSN-MUI kemudian dimintakan persetujuan OJK.[88]

2. Bisnis Syariah Berdasar Nilai-Nilai Islam

Corporate culture syariah telah mulai diperkenalkan oleh KNKG dalam dokumennya Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah tahun 2011, yang disebut dalam dokumen ini "Asas *Good Governance* Bisnis Syariah" sebagaimana telah dikemukakan pada paragraph sebelum ini, secara umum Prinsip Dasar Good Governance Bisnis Syariah didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional. Secara Spiritual**,** bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik); melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegiatan bisnis. Bisnis yang dilarang antara lain: Riba, Maysir, Gharar, Zhulm, Tabdzir, Risywah, dan Maksiyat; dalam rangka pencapaian tujuan syariah (maqashidusy syariah) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (mashlahah al-'ammah). Tayib meliputi dua *aspek* yaitu ihsan dan tawazun. Secara Operasional, bisnis syariah mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah ShiFAT dan perilaku nabi dan

[86] M.Nasirwan Ilyas, *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari2015).

[87] R.Eko Arianto, *Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari2015).

[88] M.Nasirwan Ilyas, *Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari2015).

rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu *shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh***.**
Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi* serta kewajaran dan kesetaraan.

Kemudian hal diatas ditambah dengan "Etika dan Pedoman Perilaku Bisnis Syariah", yang menyatakan: Etika bisnis syariah merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud *akhlaq al karimah* dalam bisnis berbasis syariah. Etika bisnis syariah didasarkan pada itikad baik dan sikap saling rida *('an taradhin)* antarpihak dengan tetap mentaati *aspek* halal dan tayib. Implementasi prinsip dasar tersebut dalam bisnis syariah juga harus memenuhi nilai-nilai dasar (*core values*) yaitu jujur, adil, amanah dan ihsan**.**[89]

Rumusan KNKG diatas mengenai prinsip dasar *Good Governance* bisnis syariah yang berisikan pula etika bisnis syariah, penulis menilai merupakan suatu *advantage* atau *one step ahead* atau langkah maju bagi perkembangan bisnis syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia, dibanding keadaan di luar Indonesia etika bisnis dalam dunia bisnis di sana sebagian besar masih sebagai wacana. Keadaan ini tampak dari adanya berbagai penelitian oleh para peneliti barat mengenai etika bisnis. Lynn T. Drennan menyatakan: kegagalan perusahaan, seperti Enron dan WorldCom, telah memfokuskan perhatian pada isu-isu etika bisnis, runtuhnya keuangan Cermin Grup Koran dan Barings *Bank*, menunjukkan kegagalan dalam budaya perusahaan "*corporate* culture" dan *sistem* manajemen yang mendorong perilaku tidak etis dari individu kunci. Sanksi yang tepat diperlukan, jika perilaku tidak etis tersebut mengakibatkan kegagalan perusahaan harus dicegah di masa depan.[90] Andrew J. Felo dalam tulisannya mengungkapkan: Makalah ini secara empiris meneliti hubungan antara program etika dan potensi konflik kepentingan dan hubungan antara direksi, bukti menunjukkan bahwa perusahaan dengan program etika memiliki persentase kompensasi yang lebih rendah daripada perusahaan tanpa program etika.[91] Daniel J. McCarthy and Sheila M. Puffe menegaskan: Kami berpendapat bahwa norma-norma dasar teori keagenan cukup tepat untuk

---

[89] Lihat: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah* (Jakarta: KNKG, 2012).13 – 19.

[90] Lynn T. Drennan, "Ethics, *Governance* and Risk Management: Lessons from Mirror Group Newspapers and Barings Bank" *Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 52,No.3 (Jul, 2004)*, pp.257-266. http://www.jstor.org/stable/25123254 - (Accessed: 04/09/2012).

[91] Andrew J. Felo, "Ethics Programs, Board Involvement, and Potential Conflicts of Interest in *Corporate Governance*" *Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 32, No. 3 (Aug., 2001)*, pp. 205-218- http://www.jstor.org/stable/25074569 (Accessed: 04/09/2012).

menafsirkan etika suatu keputusan tata kelola perusahaan dan perilaku orang.[92]. Mark S. Schwartz menyatakan: Bagaimana seseorang bisa menentukan apakah kode etik perusahaan adalah etis dalam hal isinya? Salah satu langkah penting pertama mungkin pembentukan nilai-nilai moral utama yang universal di mana kode etik perusahaan dapat secara etis dibangun dan dievaluasi. Nilai-nilai moral yang universal dihasilkan dengan mempertimbangkan tiga sumber: (1) kode etik perusahaan; (2) kode etik global; dan (3) literatur etika bisnis. Berdasar tiga sumber ini, diusulkan enam nilai-nilai moral universal untuk kode etik perusahaan meliputi: (1) kepercayaan- trustworthiness; (2) hormat-respect; (3) tanggung jawab-*responsibility*; (4) keadilan-*fairness*; (5) peduli-caring; dan (6) kewarganegaraan- citizenship.[93] William I. Sauser, Jr.: Apa yang akan terjadi jika para pemimpin bisnis di seluruh dunia dilihat pekerjaan mereka sebagai panggilan suci dalam arti religius? Mungkin tidak, dunia menjadi tempat yang jauh lebih baik? Konsep yang dibahas termasuk: (a) etika dalam bisnis, (b) standar etika dalam pengaturan bisnis, (c) peran hukum, (d) tingkat tanggung jawab perusahaan, (e) peran agama dalam etika bisnis, (f) ide bisnis sebagai panggilan dalam arti religius, (g) unsur-unsur budaya perusahaan modern, (h) menciptakan etika budaya perusahaan, (i) menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan, dan (j) menyediakan kepemimpinan yang melayani.[94]

Pada masa dunia barat dari dahulu hingga ke abad ini masih sibuk untuk menemukan, mencari norma dasar dan bentuk dari suatu etika bisnis, kita patut mengucap syukur Alhamdulillah dengan hadirnya Muhammad sejak belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul hingga setelah menjadi Rasulullah, beliau telah lahir membawa dan memperkenalkan etika bisnis yang baik dan benar yang kemudian disempurnakan lagi lewat ayat-ayat *al-Quran* dan *Hadis*. Kemudian teladan Nabi Muhammad Saw didukung ayat-ayat Quran mengenai etika bisnis tersebut diformulasikan dalam rumusan *corporate governance* yang dibuat oleh tim khusus KNKG. Dari uraian-uraian diatas,

---

[92] Daniel J. McCarthy and Sheila M. Puffe, "Interpreting the Ethicality of *Corporate Governance* Decisions in Russia: Utilizing IntegrativeSocial Contracts Theory to Evaluate the Relevance of *Agency* Theory NormsAuthor" *Academy of Management: The Academy of Management Review, Vol. 33, No. 1 (Jan., 2008),* pp. 11-31 - http://www.jstor.org/stable/20159374 (Accessed: 22/01/2014).

[93] Mark S. Schwartz, "Universal Moral Values for *Corporate* Codes of Ethics" *Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 59, No. 1/2, Voluntary Codes of Conduct forMultinational Corporations (Jun., 2005),* pp. 27-44Published - http://www.jstor.org/stable/25123538 - (Accessed: 10/09/2012).

[94] William I. Sauser, Jr, "Ethics in Business: Answering the Call" *Springer: Journal of Business Ethics Vol. 58, No. 4 (Jun., 2005*),pp. 345-357 http://www.jstor.org/stable/25123527 (Accessed: 04/09/2012).

guna pembentukan *corporate culture* syariah menurut KNKG dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Prinsip Dasar *Good Governance* Bisnis Syariah

No.	Subjek	Uraian / Keterangan
1.	**Pijakan Dasar Spiritual**	- Bisnis syariah harus berasaskan iman dan takwa dalam wujud komitmen Halal dan Tayib, melakukan yang halal dan meninggalkan yang bathil. - Bisnis yang dilarang antara lain: *Riba, Maysir, Gharar, Zhulm, Tabdzir, Risywah, dan Maksiyat; dalam rangka pencapaian tujuan syariah (maqashidusy syariah) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (mashlahah al-'ammah).* - Tayib meliputi dua *aspek* yaitu ihsan dan *tawazun*.
2.	**Pijakan Dasar Operasional**	**Asas Pertama: ShiFAT** - *shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh.* **Asas Kedua: TARIK** - *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan*
3.	**Etika Bisnis Syariah**	- Merupakan acuan moral sebagai bagian dari **wujud *akhlaq al karimah*** - didasarkan pada **itikad baik** dan **sikap saling rida** *('an taradhin)* antarpihak dengan tetap mentaati *aspek* halal dan tayib
4.	**Core Values**	**Jujur, Adil, Amanah dan Ihsan**

Sumber: KNKG, Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah 2011

Memperhatikan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan pada bab ini seperti dipaparkan diatas, menurut penulis suatu etika bisnis syariah memanglah diperlukan. Menurut penulis Etika bisnis syariah bersumber kepada *al-Quran* dan *Hadis* sebagai buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran datang dari Allah swt. dan dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. yang merupakan bagian dari pandangan hidup (*worldview*) Islami sehingga bersifat lengkap (*shamil*) dan sempurna (*kamil*), yang perlu dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa hak dan kepentingan manusia dapat dilindungi, dan hak masing-masing individu dapat diterima dengan cara sebaik-baiknya, yakni dengan cara berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Allah swt. selaku Pencipta-Nya, dalam suatu kebebasan berbuat dengan tetap memperhatikan keesaan Allah swt. (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun* – balance) dan keadilan (*qist*), di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan di hadapan Allah swt.kelak.

Dengan berdasarkan prinsip *Good Governance* bisnis syariah yang dirumuskan KNKG terdiri dari: pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar

operasional, ditambah etika bisnis syariah dan core values; kiranya *regulator* dan pelaku bisnis syariah termasuk *bank* syariah seyogyanya telah dapat menafsirkan, merumuskan lebih lanjut bahkan melakukan pengayaan materi berasal dari sumber-sumber terpercaya lainnya dalam membuat dan membentuk suatu "*corporate culture* syariah", yang sesuai dengan kebutuhan bisnis syariah atau *bank* syariah masing-masing. Apabila hal ini dapat terwujud maka secara korporasi *bank* syariah yang khas Islam itu akan ditunjang oleh kepribadian dan budaya perusahaan yang menonjolkan identitas Islam.

I. *Fraud* pada Perbankan Syariah

1. *Fraud* Dalam Hukum Nasional

Pemahaman istilah tindak pidana pada perbankan syariah memiliki pengertian yang sangat luas karena memang istilah tindak pidana secara akademis mengacu kepada hukum pidana materil yang berisikan berbagai tindak pidana baik tindak pidana biasa maupun tindak pidana khusus. Tindak pidana pada perbankan oleh banyak pihak menyebutnya sebagai "*fraud* pada perbankan", namun hal ini tidak memuaskan juga karena istilah "*fraud* " atau diterjemahkan secara bebas sebagai "kecurangan" itu sendiri sejatinya tidak dikenal dalam *sistem* hukum pidana nasional.

Bank Indonesia dalam Surat Edaran *No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011* merumuskan istilah *fraud* dengan: Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi *Bank*, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan *Bank* dan/atau menggunakan sarana *Bank* sehingga mengakibatkan *Bank*, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. [95]

Sebenarnya hukum pidana nasional kita belum mengenal apa yang disebut dengan tindak pidana *fraud* , dan ternyata istilah *fraud* yang kita kenal dari barat mempunyai bermacam makna dalam dunia hukum di sana, istilah *fraud* menurut Black Laws Dictionary "*fraud* " diterjemahkan sangat luas sekali, mulai dari pengertiannya, macam-macam perbuatan *fraud* dan klasifikasi *fraud* ; diantara pengertiannya disebutkan: Sebuah representasi

[95] Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum* (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), angka I.Umum butir 2 dan Lampiran 1.

palsu soal fakta, apakah dengan kata-kata atau tindakan, dengan tuduhan palsu atau menyesatkan, atau dengan penyembunyian yang seharusnya diungkapkan, yang menipu dan dimaksudkan untuk menipu pihak lain sehingga ia harus bertindak mencederai hukum. Apa pun yang dihitung untuk menipu, apakah dengan tindakan tunggal atau kombinasi, atau dengan menekan kebenaran, atau saran tentang apa yang salah, apakah itu dengan kepalsuan langsung atau sindiran, dengan pembicaraan atau diam, kata atau mulut, atau melihat atau isyarat. "Itikad buruk" dan "*fraud* /penipuan" adalah identik, dan juga sinonim lainnya adalah ketidakjujuran, perselingkuhan, ketidaksetiaan, pengkhianatan, ketidakadilan, dan lain-lain.[96] *Fraud* banyak dipopulerkan oleh kalangan perusahaan terutama perusahaan BUMN dan perusahaan perbankan di Indonesia yang akhirnya menjadi dikenal dan popular di dunia bisnis pada umumnya Negara ini, namun tetap saja kalau ditanya apa yang dimaksud "*fraud* " belum satupun yang bisa menjawab secara tepat menurut pandangan akademis. Negara Indonesia sudah mengenal yang dikatakan suatu perbuatan sebagai 'korupsi", seiring dengan keberadaan Undang-Undang Anti Korupsi yang diikuti kemudian dengan lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekalipun demikian adalah kurang tepat juga bila "korupsi" juga menyentuh perbankan secara langsung, karena perusahaan perbankan di Indonesia terdiri dari perusahaan BUMN dan perusahaan Swasta, perusahaan swasta lebih familiar dengan "*fraud* ". Namun bagi perusahaan BUMN "korupsi" dianggap masih dalam perdebatan atau *"debatable",* disebabkan secara umum tindak pidana korupsi selalu berkonotasi "terdapatnya kerugian keuangan Negara",[97] dan yang masih belum final di kalangan akademisi dan penegak hukum adalah status hukum keuangan perusahaan BUMN, apakah termasuk "keuangan Negara" atau "bukan keuangan Negara". Sekalipun menurut hukum suatu BUMN adalah perusahaan swasta yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas, bagi ahli hukum kekayaan BUMN berasal dari

---

[96] Lihat West Publishing, *Black Laws Dictionary Abridged Sixth Edition* (ST.Paul,Minn: West Publishing Co,1991), 455; "*fraud* " diterjemahkan sangat luas sekali diantaranya: A false representation of a matter of fact, whether by words or by conduct, by false or misleading allegations, or by concealment of that which should have been disclosed, which deceives and is intended to deceive another so that he shall act upon it to his legal injury. Anything calculated to deceive, whether by a single act or combination, or by suppression of truth, or suggestion of what is false, whether it be by direct falsehood or innuendo, by speech or silence, word or mouth, or look or gesture. "bad faith" and "*fraud* " are synonymous, and also synonyms of dishonesty, infidelity, faithlessness, perfidy, unfairness,etc.

[97] Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), Pasal 2 ayat (1).

kekayaan Negara yang telah dipisahkan, karena telah dipisahkan dari asalnya maka saham Negara menjadi asset suatu perseroan terbatas BUMN, bukan lagi asset Negara (hal ini sudah kami sampaikan pada pragraf 2.Badan Usaha Milik Negara di bawah sub-judul C.Teori-Teori Korporasi pada BAB II) Walaupun dalam kondisi tertentu dari *aspek* pelaku perusahaan BUMN (samalah halnya dengan perusahaan swasta) bisa saja terlibat dalam suatu perbuatan korupsi, misalnya ketika peruasahaan BUMN berurusan dengan lembaga-lembaga terkait pelayanan publik; misalnya urusan Bea & Cukai, urusan Perpajakan, urusan Perijinan, dan lain sebagainya, di mana perusahaan BUMN diposisikan menjadi tersangka dalam kasus penyuapan atau pemberian gratifikasi terhadap pejabat lembaga pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan penjelasan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi yang antara lain menyatakan: Tindak Pidana korupsi dipersempit hanya terbatas pada kerugian keuangan Negara kemudian perbuatan curang atau korupsi itu sebatas dalam salah satu pasal hanya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya kalau melihat pasal demi pasal itu juga membuka peluang untuk pihak swasta dikenakan pasal-pasal tersebut karena pasal dimulai dengan kata "setiap orang", "korporasi", disusuli kalimat-kalimat: "menguntungkan orang atau korporasi", apabila perbuatan itu bisa "merugikan keuangan Negara"; itulah inti dari ketentuan korupsi yang ada di Negara kita. Ada yang meluas dengan kalimat "setiap orang" atau "korporasi", misal perbankan syariah dalam pengurusan suatu perijinan melakukan suap maka bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi atau dalam hal misalnya gratifikasi kepada pejabat publik.[98]

Mengingat kata korupsi mempunyai koridor yang terbatas sedangkan *fraud* mempunyai makna yang lebih luas, dan lebih familiar di kalangan perbankan, bahkan korupsi termasuk *fraud* menurut KPK[99], maka berdasarkan hal-hal ini, penulis lebih memilih istilah "perbuatan *fraud* " yang merujuk kepada sifat perbuatannya yang menurut penulis lebih tepat untuk "mewakili" cakupan perbuatan "*fraud* " meliputi berbagai tindak pidana dalam perusahaan misalnya: penipuan, penggelapan, kecurangan, pemalsuan, kebohongan, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kewenangan, kejahatan korporasi, kejahatan perbankan, tindak pidana pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme, dan lain sebagainya; termasuk pula tindak pidana korupsi. Dengan demikian, "perbuatan *fraud* " meliputi istilah "*fraud* " dalam arti luas pada hukum pidana materil dan hukum pidana khusus seperti korupsi. Hal ini cukup relevan bagi perbankan syariah dengan berbagai tindak pidana yang mungkin terjadi baik tindak

[98] Nadia Sarah, *Wawancara dengan Divisi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: KPK, 23 Januari 2015).

[99] Nadia Sarah, *Wawancara dengan Divisi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: KPK, 23 Januari 2015).

pidana biasa (*"crime"*) maupun tindak pidana luar biasa (*"extra ordinary crime"*).

2. Perbuatan *Fraud* pada Perbankan Syariah

Dari *data* yang penulis temui pada pemberitaan media sudah banyak perbuatan *fraud* terjadi pada kalangan perbankan syariah, sebagai ilustrasi sebagian diantaranya adalah:

a. Para tersangka menggelapkan dana nasabah BNI Syariah Lubuk Linggau senilai Rp 8,1 M, para tersangka ditahan sejak 13 oktober 2012.[100]
b. *Bank* Danamon telah menjual produk derivatifnya kepada Nasabah *Bank* Danamon Syariah (UUS).[101]
c. Nasabah *Bank* Danamon Syariah Merasa Ditipu, investasi emas.[102]
d. Pejabat *Bank* Diduga Bawa Kabur Emas Milik Nasabah Nilainya Ditaksi Rp 4,6 Miliar.[103]
e. Dugaan *Fraud Bank* DKI Syariah Segera Dilimpahkan Ke Pengadilan, terkait pemberian kredit Rp100 miliar untuk pembelian pesawat udara oleh *Bank* DKI Syariah kepada PT Energy Spectrum (ES).[104]
f. Kasus Salah Ketik *Bank* Mega Syariah Akui Copy-Paste Tanpa Perhatikan Nama Asli, akibatnya, ahli waris terkatung-katung mendapatkan surat agunan tanah, yang dijaminkan untuk mendapatkan *akad* kredit melalui prinsip syariah (*akad* murabahah) di kantor bank Mega Mitra Unit Sei Sikambing Medan.[105]
g. Kasus Suap BSM Mandiri Bogor, 3 Pejabat Disuap Rp9,3 Miliar, dalam kasus penggelapan dana berkedok kredit fiktif senilai Rp102 miliar melibatkan Notaris.[106] Kredit Fiktif BSM Terendus sejak 2012, 3 Pegawai Sudah Dipecat.[107]
h. Pegawai *Bank* Bobol 75 M untuk beli rumah dan mobil mewah. *Bank* Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kebobolan dana mencapai Rp 75 miliar. Polisi sudah menahan empat tersangka pembobolan.[108]

---

[100] http://palembang-pos.com/ Sunday, 14 October 2012 16:52 /akses Rabu 12-2-2014

[101] http://komnaslkpipusat.blogspot.com/2013/06/ akses Rabu 12-2-2014

[102] http://www.suarapembaca.net/ akses Rabu 12-2-2014

[103] http://www.poskotanews.com/ 2013/05/30/Kamis, 30 Mei 2013 akses Rabu 12-2-2014

[104] http://www.kabarjakarta.com/ Minggu, 20 November 2011 - 00:09:14 WIB/akses Rabu 12-2-2014.

[105] http://www.dnaberita.com/ akses Rabu 12-2-2014

[106] http://m.bisnis.com/ Senin, 04 November 2013, 18:29 WIB/akses 12-2-2014

[107] http://megapolitan.kompas.com/ Kamis, 24 Oktober 2013 | 23:49 WIB /akses Rabu 12-2-2014

[108] http://www.jawapos.com. 3/02/15, 05:03 WIB. Akses 2 Maret 2015.

i. Bukopin Syariah Rugi Rp 1,3 M, Maradona Hutasoit & Fahri Diadili PN Medan. Terhitung sejak November 2012 hingga April 2014, *Bank* Bukopin Syariah Cabang Medan dirugikan sebesar Rp 1,3 miliar oleh 2 orang mantan pegawainya yang memanipulasi transaksi debet.[109]
j. Mantan Kepala Cabang BSM Ditahan Polda Jateng, Tersangka berinisial ABS (43) mantan kepala cabang pembantu setempat periode 2011- 2012 Polda Jawa Tengah membongkar praktik kejahatan pembobolan *Bank* Syariah Mandiri (BSM) di Brebes. ABS diduga mengajukan rekayasa pembiayaan dari 260 debitur, Itu dilakukan dengan bantuan tersangka YAN mantan pelaksana marketing support PT BSM Brebes. PT BSM dirugikan sekitar Rp50 miliar.[110]

Dari berbagai *fenomena* kasus periode tahun 2012 hingga awal tahun 2015 diatas, menunjukkan jumlah kasus pada *Bank* Syariah Mandiri menempati urutan terbanyak pertama, disusul oleh *Bank* Danamon Syariah kemudian *bank* syariah lainnya. Namun bukan berarti *bank* syariah yang tidak dipublikasikan media tidak mempunyai kasus. Kiranya dengan *data* diatas saja sudah cukup bagi kita untuk memikirkan cara yang yang tepat dalam memberantas perbuatan *fraud* pada perbankan syariah. Akan tetapi sebelum sampai ke tujuan tersebut, tentu menjadi pertanyaan kenapa perbuatan *fraud* bisa terjadi dalam *bank* syariah, apa ada sesuatu yang salah? Menurut pihak KPK, pada perbankan suatu *fraud* dilakukan secara bertingkat tergantung levelnya mulai level bawah yang kecil-kecilan terus keatas hingga manajemen puncak yang besar-besaran; paling kecil adalah kejahatan yang dilakukan karyawan bersama dengan nasabah, yang menengah manajer terkait dengan pemberian kredit, tapi yang manajemen puncak skalanya lebih besar karena menyangkut kebijakan. Lalu mengapa perbuatan *fraud* bisa terjadi ? Kita harus bedakan *fraud by need* ataukah *fraud by system*, kalau *by need* biasanya karena kebutuhan personal, kalau *by system* maka seluruhnya sudah *fraud* bersama-sama di mana aturannya dibuat sudah *fraud* , niatnya sudah *fraud* . Misalkan saya mau mengeluarkan ijin untuk memeriksa *bank* Century masalah CAR kepada *bank* lain, maka ini secara system sudah dibuat sehingga sewaktu diperiksa semua sudah sesuai proses dan prosedur, apabila ada main mata dibelakang ini susah dibuktikan apalagi aturan dibuat kaitannya dengan kebijakan dan ada apa dibalik kebijakan-kebijakan, *mens rea*-nya itu yang susah dibuktikan, misalkan di perbankan apa kredit itu diberikan sesuai keadaan nasabah, sebenarnya dulu karena yang bersangkutan pernah menolong saya waktu masuk kerja misalnya, apabila agunan tidak cukup tetapi kredit tetap diberikan karena ada

[109] http://karakternews.com/ekonomi-perbankan/ akses 15 Januari 2015
[110] http://daerah.sindonews.com- Rabu, 11 Februari 2015 akses 15 Maret 2015.

hubungan tadi, jadi secara prosedur tertulis dan *sistem* dianggap sesuai, inilah yang susah dibuktikan.[111] Pihak *Bank* A Syariah mengenai hal ini berpendapat: *Fraud* terjadi karena 2 hal: adanya kesempatan dan adanya niat. Niat berarti pembinaan sumber daya insani-nya yang harus, seperti doa pagi dan sholat berjamaah sebagai kontribusi untuk mengatasi risiko -risiko seperti *fraud* , tidak terlalu *efektif*, tapi bila hal demikian sudah berjalan maka konsentrasi tingal kepada "kesempatan", kesempatan itu bagaimana dimitigasi sehingga tidak terjadi, diantaranya dengan membentuk suatu kebijakan dan suatu prosedur operasional dengan tetap memperhatikan celah-celah mana yang ada potensi *fraud* , jadi sebagai *sistem* dalam *core banking*, ini yang dilakukan disamping menutup "niat" tadi dengan pembinaan sumber daya insani. Begitu juga penguasaan IT, misalnya tentang password yang harus diganti secara berkala yakni 2 minggu paling lama sebagai tindakan pencegahan, karena setelah 2 minggu komputernya akan menolak di eksekusi, *password* yang sama baru bisa dipakai lagi setelah perubahan *password* yang ke-15 atau pada perubahan ke-16. Di antara mitigasi *fraud* ini dalam hal sumber daya insani, ada prinsip mengenal karyawan dan ini tugasnya kepala cabang mengenali profil bawahannya, walau ada juga satu dua kebobolan. Biasanya yang melakukan *fraud* terhadap *sistem* adalah orang yang menguasai teknologi *sistem*nya, bukan usernya, seperti *sistem* analis atau programmer.[112] Kedua pendapat ini berpijak pada dasar yang berbeda, bila KPK berpijak sebagai pihak penegak hukum yang melihat dari "sisi luar" *bank* yang harus bisa membuktikan *mens rea*-nya pelaku, sedangkan pihak *Bank* A Syariah berpijak sebagai salah satu pelaku *bank* syariah dan melihat dari "sisi dalam" sebagai adanya kesempatan atau peluang, kedua pendapat ini masing-masing ada benarnya dan bila dirangkum maka akan sangat berguna bagi penegakan hukum dalam memberantas perbuatan *fraud* pada perbankan syariah.

4. Laporan Perbuatan *Fraud* dan Permasalahan Hukum

a. Laporan Perbuatan *Fraud*

Dalam Surat Edaran *Bank* Indonesia mengatur kewajiban laporan pelaksanaan corpoprate governance *bank* syariah, diantaranya kewajiban pengungkapan mengenai *internal fraud* paling kurang mencakup: 1) jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan; 2) jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di *internal Bank*; 3) jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan 4) jumlah *internal fraud* yang telah

[111] Nadia Sarah, *Wawancara dengan Divisi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: KPK, 23 Januari 2015).

[112] Bank A Syariah, *Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah* (Jakarta, Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel dibawah ini.[113] Surat Edaran ini memberi contoh tabel untuk digunakan dalam pelaporan.

Pada praktik pelaporan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh *bank-bank* syariah terlihat diantaranya dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 sebagaimana disajikan berikut ini.

1) *Bank* Syariah Mandiri

Tabel 19. *Internal Fraud* BSM

Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yaitu:

Kasus	**Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh Pegawai**					
	Direksi dan Dewan Komisaris		**Pegawai Tetap**		**Pegawai Tidak Tetap**	
	2012	**2013**	**2012**	**2013**	**2012**	**2013**
Total *fraud*	0	0	19	34	16	8
Telah selesai	0	0	16	12	15	4
Dalam proses penyelesaian di intern *bank*	0	0	3	22	1	4
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	1	0	0

Dari tabel diatas terlihat sejak tahun 2012 hingga ke tahun 2013 terdapat kasus *fraud* cukup tinggi dan begitupun yang masih dalam proses penyelesaian *internal bank* tahun 2013 mencapai 22 kasus bagi pegawai tetap sedangkan 4 kasus bagi pegawai tidak tetap. Dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 oleh BSM, penulis tidak menemukan penjelasan lebih lanjut mengenai gambaran kasus termasuk apa yang menjadi alasan belum selesainya kasus diproses secara *internal bank*.[114]

[113]Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf G.p.

[114]Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013* (Jakarta: BSM, 2014) 62.

2) *Bank* Muamalat Indonesia

Tabel 20. *Internal Fraud* BMI

***Internal Fraud* dalam 1 (satu) tahun**	**Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh**					
	Pengurus		**Pegawai Tetap**		**Pegawai Tidak Tetap**	
	Thn sebelumnya	**Tahun berjalan**	**Thn sebelumnya**	**Tahun berjalan**	**Thn sebelumnya**	**Tahun berjalan**
Total *fraud*	0	0	0	0	1	1
Telah selesai	0	0	0	0	1	1
Dalam proses penyelesaian di intern *bank*	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG 2013 *Bank* Muamalat Indonesia hal ini mendapat penjelasan: Kasus tersebut telah diselesaikan oleh TAF (Tim Anti *Fraud*) bekerja sama dengan unit terkait lainnya. Para pelaku juga telah diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan *internal* dan Perjanjian Kerja Bersama/Ittifaq *Bank* Muamalat Indonesia. Tidak hanya itu, pelaku juga telah mengganti kerugian material yang dibayarkan secara lunas oleh pelaku dan keluarga pelaku, sehingga tidak ada kerugian finansial bagi *Bank* Muamalat Indonesia.[115]

3) *Bank* Victoria Syariah

Tabel 21. *Internal Fraud* BVS.

Internal Fraud	**Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh**					
	Pengurus		**Pegawai Tetap**		**Pegawai Tidak Tetap**	
	Thn sebelumnya	**Tahun berjalan**	**Thn sebelumnya**	**Tahun berjalan**	**Thn sebelumnya**	**Tahun berjalan**
Total *fraud*	0	0	1	1	0	0
Telah selesai	0	0	0	1	0	0
Dalam proses penyelesaian di intern *bank*	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	0	0	0

[115]Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013* (Jakarta: BMI, 2014) 68.

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG 2013 *Bank* Victoria Syariah dijelaskan: Tidak terdapat penyimpangan *internal* yang terjadi dalam *Bank* selama tahun 2013.[116]

4) *Bank* BRISyariah

Tabel 22. *Internal Fraud* BRIS.

***Internal Fraud* Dalam 1 (satu) tahun**	**Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh Pegawai**					
	Dewan Komisaris/ Direksi		**Pegawai Tetap**		**Pegawai Tidak Tetap**	
	2012	**2013**	**2012**	**2013**	**2012**	**2013**
Total *fraud*	-	-	15	21	-	-
Telah selesai	-	-	7	10	-	-
Dalam proses penyelesaian di intern *bank*	-	-	8	11	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG 2013 BRISyariah dijelaskan: *Bank* telah melaksanakan mekanisme *anti fraud manajement* sesuai dengan SE BI 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi *Bank* Umum.Pada periode ini, bak telah memiliki dan menerapkan kebijakan khusus tentang *fraud manajement* yang didukung dengan pembentukan Satuan Kerja Anti *Fraud*, serta *infrastruktur* lainnya berupa ketentuan tentang Wistle Blower dan ketentuan tentang pengenaan sanksi bagi karyawan yanga melakukan *fraud*.[117] Adapun kasus yang masih dalam proses penyelesaian tidak ada penjelasan dalam laporan tersebut.

[116] Bank Victoria Syariah, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Victoria Syariah* (Jakarta: BVS, 2014) 48.

[117] BRISyariah, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 BRISyariah* (Jakarta: BRIS, 2014) 19.

5) *Bank* BNI Syariah

Tabel 23. *Internal Fraud* BNI Sy.

***Internal Fraud* Dalam 1 (satu) tahun**	**Jumlah Kasus**					
	Dewan Komisaris/ Direksi		**Pegawai Tetap**		**Pegawai Tidak Tetap**	
	Thn sebelumnya	**Tahun berjalan**	**Thn sebelumnya**	**Tahun berjalan**	**Thn sebelumnya**	**Tahun berjalan**
Total *fraud*	-	-	2	3	-	1
Telah selesai	-	-	2	3	-	1
Dalam proses penyelesaian di intern *bank*	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG 2013 *Bank* BNI Syariah tidak ada keterangan atau penjelasan terhadap tabel diatas.[118]

Dari *fenomena* pelaporan perbuatan *fraud* atau disebutkan sebagai *internal fraud* diatas, terlihat *bank-bank* syariah cukup patuh dalam menyampaikan laporan, hanya saja tolok ukur nilai rupiah kiranya tetap mengacu kepada pedoman yang digariskan oleh *Bank* Indonesia, yakni nilai melebihi seratus juta rupiah sebagai nilai signifikan dikatagorikan sebagai *fraud*. Memperhatikan ketentuan SE-BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, juga belum ada ketegasan dari *regulator* apakah *bank* cukup sekedar menyampaikan tabel *internal fraud* tanpa penjelasan atau dengan penjelasan.

b. Laporan Permasalahan Hukum

Selain itu Surat Edaran *Bank* Indonesia ini juga mengatur tentang kewajiban melaporkan jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BUS; Yang dimaksud dengan "permasalahan hukum" adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BUS selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling kurang mencakup: 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai

[118] BNI Syariah, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 BNI Syariah* (Jakarta: BNI Syariah, 2014) 72.

(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.[119] Ketentuan ini juga mencontohkan tabel untuk digunakan dalam pelaporan.

Masing-masing *bank* syariah telah menyampaikan laporan tentang permasalahan hukum dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 sebagaimana disajikan berikut ini.

1) *Bank* Syariah Mandiri

Tabel 24. Permasalahan Hukum BSM

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	4	1
Dalam Proses Penyelesaian	42	1
Total	46	2

Catatan: BSM menyampaikan kronologis proses penyelesaian perkara hukum yang dihadapi *Bank* yaitu sebanyak 13 kasus perdata dari 42 kasus perdata, sisanya tidak ada penjelasan.[120]

2) *Bank* Muamalat Indonesia

Tabel 25. Permasalahan Hukum BMI

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	3	-
Dalam Proses Penyelesaian	9	-
Total	12	-

Catatan: BMI memberi uraian penjelasan secara garis besar: pokok perkara yang sudah selesai, dan pokok perkara yang masih dalam proses. Untuk kasus-kasus perdata yang belum dapat diselesaikan telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengajukan kasasi/kontra kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi;
- Mengajukan perkara kepada kantor Pengadilan Negeri setempat;
- Menunjuk Lawyer untuk membantu menyelesaikan perkara;
- Melaporkan kepada Polres/Polda setempat dan menunggu hasil penyidikan;[121]

---

[119] Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf G.q.

[120] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Syariah Mandiri* (Jakarta: BSM, 2014) 63 – 67.

[121] Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Muamalat Indonesia* (Jakarta: BMI, 2014) 93 – 94.

3) *Bank* Victoria Syariah

Tabel 26. Permasalahan Hukum BVS

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	-	1
Dalam Proses Penyelesaian	-	2
Total	-	3

Catatan: BVS memberi uraian 2 (dua) kasus masalah hukum yang sedang ditindaklanjuti yaitu kasus Tebet dan kasus Bandung .[122]

4) *Bank* BRISyariah

Tabel 27. Permasalahan Hukum BRIS

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	5	3
Dalam Proses Penyelesaian	13	13
Total	18	16

Catatan: BRISyariah menegaskan bahwa tidak terdapat kasus pidana yang disebabkan kesalahan *bank*.[123]

5) *Bank* BNI Syariah

Tabel 28. Permasalahan Hukum BNI Sy.

Permasalahan Hukum	Jumlah					
	Perdata			Pidana		
	s/d 2011	2012	2013	s/d 2011	2012	2013
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	16	5	1	3	-
Dalam Proses Penyelesaian	5	10	16	-	-	1
Total	7	26	21	1	3	1

Catatan: Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan hukum ini.[124]

---

[122]Bank Victoria Syariah, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Victoria Syariah* (Jakarta: BVS, 2014) 48 – 49.

[123]BRISyariah, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 BRISyariah* (Jakarta: BRIS, 2014) 18.

[124]BNI Syariah, *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 BNI Syariah* (Jakarta: BNI Syariah, 2014) 68 – 69.

Dari *data* pada tabel-tabel pelaporan *bank-bank* syariah mengenai permasalahan hukum diatas, kiranya *bank-bank* syariah telah mematuhi *sistem* pelaporan yang ditentukan oleh *Bank* Indonesia. Hanya saja tidak terdapat info lebih lanjut baik dari *regulator* maupun dari pihak *bank* syariah, mengenai apa saja yang menjadi alasan standar apabila suatu kasus itu wajib dilimpahkan *bank* syariah ke pengadilan, dalam kasus perdata maupun pidana, selain pihak *bank* pada posisi sebagai tergugat atau pada pihak yang dilaporkan melakukan tindak pidana. Memperhatikan ketentuan SE-BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, juga belum ada ketegasan dari *regulator* apakah *bank* cukup sekedar menyampaikan tabel permasalahan hukum tanpa penjelasan atau dengan penjelasan.

4. Laporan *Whistle Blowing System*

Salah satu upaya dalam memitigasi dan mengendalikan perbuatan *fraud* di perbankan syariah, adalah dengan membuka wadah pelaporan *fraud* yang lazim disebut *Whistle Blowing System*. Ini merupakan salah satu bagian dari strategi *anti fraud* yang disarankan oleh *Bank* Indonesia, dan penerapan strategi anti *fraud* ini juga mewajibkan perbankan syariah menyampaikan laporannya secara berkala,[125] demikian yang digariskan oleh Surat Edaran Ban Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal: Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi *Bank* Umum. Hasil penelitian terhadap pelaporan Strategi Anti *Fraud* khususnya dalam penerapan *Whistle Blowing System* dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 oleh *bank-bank* syariah, semua *bank* telah mematuhi dan menyampaikan laporannya, bahkan *bank* berinisiatif membuat Satuan Tugas Anti *Fraud* untuk penanganan perbuatan *fraud* ini. Hanya saja dari pengamatan penulis, apakah system ini efektif untuk seluruh insan perbankan syariah mulai dari karyawan tingkat rendahan hingga manjemen puncak, kiranya efektifitas *Whistle Blowing System* ini memerlukan penelitian secara khusus pada kesempatan lain.

5. Pelaku *Fraud* dalam Perbankan Syariah

Dibagian awal-awal tulisan ini ada dikemukakan beberapa kasus *fraud* besar dan telah menyebabkan *krisis moneter* di mana-mana. Dari 10 (sepuluh) perusahaan besar yang melakukan *fraud* penyebab *krisis moneter* dan mengindikasikan bahwa modus popular yang terbanyak menempati rangking teratas adalah: *pertama*, individual/ CEO *fraud* ; *kedua*, akunting *fraud* ; *ketiga*, akuntan public *fraud* ; *keempat*, laporan keuangan *fraud* .[126]

---

[125] Lihat SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal: Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

[126] Lihat: Forbes, "The 10 Biggest *Fraud* s in Recent US History." *Forbes Magazine*. http://www.forbes.com. (Akses Senin 27 Jan 2014); lihat juga Syed Balkhi, "25 Biggest *Corporate* Scandals Ever" (April 8, 2013) . http://list25.com . (Akses 27 Januari

Hasil penelitian COSO atau *the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* di Amerika Serikat terhadap tuduhan SEC atau *Securities and Exchange Commission* dalam kurun waktu sepuluh tahun antara tahun 1998 – 2007; penelitian COSO ini menelaah hampir 350 kasus dugaan kecurangan pelaporan keuangan yang diselidiki oleh SEC diantaranya menunjukkan: SEC menyebutkan CEO dan/atau CFO terindikasi terlibat pada 89% dari kasus kecurangan. Dalam waktu dua tahun penyelesaian penyelidikan SEC, sekitar 20% dari para CEO / CFO berlanjut pada dakwaan serta lebih dari 60% di antaranya divonis bersalah.[127] Terakhir kasus-kasus *fraud* pada perbankan syariah di Indonesia juga mencerminkan sebagian besar pelaku *fraud* yang sama sebagaimana diungkap diatas.

Melihat kepada *fenomena* kasus-kasus *fraud* yang terjadi di lingkungan *bank* syariah seperti dikemukakan paragraph sebelumnya diatas, juga mencerminkan ke-empat modus diatas, ditambah adanya keterlibatan pihak Notaris pada kasus BSM Cabang Bogor.

Mengenai keterlibatan Notaris ini, pihak OJK membenarkan belum adanya semacam sertifikasi dan registrasi bagi para Notaris yang melayani jasa bagi perbankan syariah, seyogyanya notaris ini seperti halnya akuntan disamping sertikasi juga registered di *Bank* Indonesia. Menurut pihak OJK mengenai *auditor* dan notaris dikemukakan: dalam penunjukan *auditor eksternal* tidak boleh *bank* sembarangan menunjuk dia harus *auditor* yang registered di BI yang sudah di sertfikasi bahwa *auditor* itu sudah memiliki keahlian dibidang syariah, dan di audit *internal*nya harus ada yang ahli syariah ini terkait dengan *struktur*, aturan-aturan terkait proses. Memang sebenarnya dalam peraturan perbankan ada diatur pihak-pihak terkait yang *entry* ke dalam bisnis perbankan untuk menyediakan jasa yang digunakan institusi *bank*, area penting *auditor eksternal* karena ketika melakukan audit dan report yang dihasilkan itu menjadi dasar bagi banyak pihak untuk menilai kinerja *bank* bagaimana *bank* beroperasi dalam laporan keuangannya, sehingga tidak boleh Auditor asal-asalan yang mengaudit *bank* tapi harus *auditor* yang memiliki kualifikasi tertentu oleh otoritas sehingga kita memiliki yang namanya *auditor* yang *registered* dan *certified accountant*. Nah yang lain juga diatur oleh otoritas adalah untuk penyedia jasa layanan IT dan konsultasi IT ini diatur juga yakni ketika *bank* akan mengembangkan *sistem*

2014); lihat juga Accounting Degree, "The 10 Worst *Corporate* Accounting Scandals of All Time." http://www.accounting-degree.org/scandals. (Akses Senin 27 Januari 2014).

[127] Auditor Internal, " Penelitian COSO: Kasus-Kasus Kecurangan Dekade 1998 – 2007" *Jakarta: Berita Audit Internal, 18-6-2010*, http://auditorinternal.com (Akses 19 Oktober 2014). Lihat juga: "9 CEO Terkotup Dunia, January 24, 2013", http://mensobsession.com/; (akses Rabu 13 Maret 2013).

informasi yang akan digunakan mulai dari *front office* sampai *back office*nya, seandainya tidak menggunakan dokumentasi yang baik terkait alur proses, program dll, kalau tiba-tiba dia membangun suatu jaringan IT dan kontrak tapi tidak diikat kuat kemudian tiba-tiba penyedia jasa IT bubar dan ketika terjadi gangguan pada IT yang dibangun menimbulkan crash dalam system, itu perlu pihak IT tersebut tetap bertanggung jawab. Juga terkait dengan masalah-masalah kemungkinan kecurangan yang terjadi, misal ada uang yang sifatnya selisih kecil dalam jumlah sen atau 1-2 rupiah itu kemudian dikumpulkan masuk ke dalam rekening tertentu maka ada audit IT yang dilakukan oleh otoritas. Terkait dengan Notaris sebenarnya ini adalah pihak yang memiliki peran penting terutama untuk menghindari terjadinya risiko hukum, notaris dimandatkan oleh Negara yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan perikatan dan keaslian dokumen; yang jadi masalah selama ini di perbankan syariah kadang notaris dalam membuat kontrak terminologi yang digunakan dalam kontrak itu atau berfikirnya karena tidak paham antara kontrak *istishna'* dengan kontrak *financing* di *konvensional* itu dia gunakan logika berfikirnya ngawur di dalamnya sehingga kita itu bermasalah secara hukum terjadi kemacetan sehingga terjadi eksekusi hak tanggungan atau jaminannya mau diambil alih kemudian diperkarakan oleh nasabah yang keberatan kemudian jadilah dokumen perjanjian dipakai sebagai dasar ternyata amburadul di dalamnya sehingga menjadi batal demi hukum. Ini sudah menjadi kesadaran kita sejak lama oleh karena itu sebenarnya yang seperti ini kita memintakan peranan Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi dan melakukan pembinaan terkait dengan notaries dan mengukur kualifikasi seorang notaris untuk melayani. Kami dari OJK dulu BI sudah beberapa kali ketemu dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar INI dalam kaitan dengan insustri perbankan syariah concern melakukan langkah-langkah meningkatkan kompetensi notaris yang melayani *bank* syariah, kita belum sampai pada membuat daftar seperti yang ada pada kantor akuntan public itu, walaupun kedepan kita butuh untuk melakukan itu jadi ada level kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang notaris kalau dia diangap eligible melayani perbankan syariah, sebenarnya mengenai *fatwa* mernjadi kewajiban para notaris yang menyediakan jasa untuk *bank* syariah untuk mencari tahu tentang suatu *fatwa* sebagai ladang usaha mereka pada *bank* syariah semestinya mereka yang pro-aktif, dan mestinya difasilitasi oleh INI, dan OJK yang memiliki tanggung jawab untuk perbaikan kearah yang lebih baik namun ada keterbatasan jadi hanya bisa mendorong dengan INI dan keterlibatan hubungan dengan mereka seperti training dan lain sebagainya.[128]

[128] M.Nasirwan Ilyas, W*awancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).

Dengan penjelasan ini, bagi OJK memang ada pihak-pihak terkait yang *entry* jasa kedalam perbankan syariah yang perlu diatur oleh OJK, selain akuntan public juga akuntan *internal*, kemudian penyedia jasa IT, Konsultan dan Notaris. Setelah penulis memeriksa dokumen bagi pelaksanaan *corporate governance* baik PBI No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 mengenai "daftar *konsultan*" berisi "pengungkapan" siapa *konsultan* tersebut telah ada diatur, namun suatu "daftar notaris" berisi "pengungkapan" siapa notaris tersebut belumlah ada dalam kedua peraturan tersebut. Ini juga merupakan *fenomena* di mana jasa Notaris terlibat dalam berbagai *akad* setiap hari pada perbankan syariah, yang menunjukkan kedudukan penting seorang Notaris, namun belum diatur secara hukum tentang syarat-syarat pemberian jasanya kepada *bank* syariah, padahal "kelalaian" seorang Notaris bisa menyebabkan transaksi batal demi hukum, cacat hukum yang bisa merugikan pihak perbankan syariah, atau bahkan seorang Notaris bisa menjadi pihak yang terlibat dalam perbuatan *fraud* yang dilakukan nasabah atau oknum-oknum perbankan syariah.

Dengan penyampaian hal-hal diatas, paling tidak ditemukan adanya beberapa pelaku utama *fraud* yaitu: *pertama*, pemilik perusahaan atau pemegang saham terbesar; *kedua*, CEO Direksi, Komisaris, atau Kepala Cabang; *ketiga*, manajer keuangan/akunting; *keempat* akuntan public bekerja sama dengan CEO/Manajemen; *kelima* pihak penyedia jasa seperti Notaris, atau Konsultan bekerjasama dengan pegawai *bank* syariah atau nasabah; *keenam*, perusahaan itu sendiri.

Hal ini merupakan indikasi ada sesuatu yang perlu disempurnakan pada aturan *corporate governance* bagi perbankan syariah, terlebih lagi penyempurnaan kearah *corporate governance* syariah. Diantara penyempurnaan yang dimaksud, yakni upaya mitigasi *fraud* dengan mengembangkan suatu *sistem* "deteksi *fraud* " yang bekerja mendeteksi *fraud* secara dini. Suatu studi yang dilakukan oleh Hugh Grove dan Elisabetta Basilico mengenai deteksi kecurangan pelaporan keuangan menyimpulkan dari pengalaman menghadapi kecurangan atau penipuan pelaporan keuangan, perlu dikembangkan *"early warning system"* atau *"red flags"* terhadap kecurangan atau penipuan pelaporan keuangan yang menggunakan factor non-keuangan dan factor keuangan pada *corporate governance*. Red Flags secara *kualitatif* mencakup factor *corporate governance* dan bekerja baik bagi kecurangan atau penipuan perusahaan, yaitu: Kekuasaan penuh CEO, kelemahan *sistem kontrol* manjemen, turnover senior manajer, insider trading, pengungkapan samar-samar strategi bisnis.[129] Dengan demikian perlu dikembangkan suatu "kebijakan dan prosedur anti

[129] Hugh Grove and Elisabetta Basilico, "*Fraud* ulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus *Corporate Governance* Factors." *M.E. Sharpe, Inc,*

fraud " pada suatu perusahaan, guna menangkal dan mitigasi berbagai *fraud* pada perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Zabihollah (Zabi) Rezaee dalam presentasinya berdasarkan penelitian terhadap banyak responden yang merupakan eksekutif *MBA students* (EMBA), mengemukakan setidaknya ada beberapa aturan anti *fraud* yang diperlukan yakni: pertama, *the antifraud role of the board of directors*; kedua, *the antifraud role of management*; ketiga, *the antifraud role of internal auditors*; dan keempat, *the antifraud role of external auditors*.[130]

Kebijakan anti *fraud* oleh *Bank* Indonesia telah dituangkan antara lain dalam: Surat Edaran *Bank* Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi *Bank* Umum; Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi *Bank* Umum; kata-kata "*Bank* Umum" pada peraturan tersebut mempunyai pengertian meliputi *Bank* Umum *konvensional* dan *Bank* Umum Syariah.

Dalam SE *Bank* Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi *Bank* Umum ada disebutkan tentang 4 (empat) pilar strategi, yakni Pencegahan, Deteksi, Investigasi-Pelaporan-dan Sanksi, Pemantauan-Evaluasi-dan Tindak Lanjut. Hal ini dijelaskan oleh *Bank* Indonesia: Strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa system pengendalian *Fraud* , memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan
   Pilar pencegahan merupakan bagian dari *sistem* pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud* , yang paling kurang mencakup *anti Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
2. Deteksi
   Pilar deteksi merupakan bagian dari *sistem* pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha *Bank*, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system*.

International Studies of Management & Organization, Vol. 38, No. 3, *Corporate Governance* Development Levels of Boards (Fall, 2008): 10-42) http://www.jstor.org/stable/40397733 (Akses 22 Jan 2014)

[130] Zabihollah (Zabi) Rezaee, *Antifraud Role of Corporate Gatekeepers* (Kuala Lumpur Malaysia: International Conference on Financial Cirimology, UiTM, June 9, 2011). 36-43.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari *sistem* pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (*investigasi*), *sistem* pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha *Bank*.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari *sistem* pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *Fraud* , serta mekanisme tindak lanjut.[131] Penjabaran lebih lanjut dari ke-empat pilar ada diuraikan dalam Lampiran 1 Surat Edaran BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tersebut.

Menurut Surat Edaran BI ini, *Bank* Umum berkewajiban menyusun dan melaporkan strategi anti *fraud* , dan juga menerapkan manajemen risiko dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud* dengan penguatan 3 (tiga) *aspek*: *Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, Pengendalian dan Pemantauan*. Adapun pelaksanaan 4 (empat) pilar strategi diatas dilakukan sesuai petunjuk pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Surat Edaran *Bank* Indonesia ini. Diantara petunjuk pada Lampiran 1 Surat Edaran *Bank* Indonesia ini terdapat penjabaran pilar Deteksi dalam rangka menemukan *fraud* , deteksi ini mencakup kegiatan-kegiatan: Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing, Surprise Audit, Surveillance System*,

Upaya-upaya *Bank* Indonesia agar *Bank* Syariah mempunyai program mencegah, mengurangi terjadinya *fraud* berupa penerapan strategi anti *fraud* , penerapan manajemen risiko , dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kiranya patut diapresiasi. Namun pendapat Zabihollah (Zabi) Rezaee perlu juga diberlakukan oleh *regulator*, untuk menyusun dan membuat *internal* peraturan *antifraud* bagi direksi, peraturan *antifraud* bagi manajemen, peraturan *antifraud* bagi *internal auditor*, dan peraturan *antifraud* bagi *eksternal auditor*.[132] Bahkan menurut hemat penulis perlu juga ditambahkan lagi dengan peraturan anti*fraud* bagi pemegang saham, peraturan anti*fraud* bagi komisaris, peraturan anti*fraud* bagi dewan pengawas syariah, dan peraturan anti*fraud* bagi pihak terafiliasi

---

[131] Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum* (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), angka III.

[132] Zabihollah (Zabi) Rezaee, *Antifraud Role of Corporate Gatekeepers* (Kuala Lumpur Malaysia: International Conference on Financial Cirimology, UiTM, June 9, 2011). 36-43.

lainnya. Selain itu pihak otoritas (BI/OJK) perlu juga membuat aturan agar Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pimpinan Cabang, dan Key persons lainnya pada Perbankan Syariah, untuk mewajibkan menyampaikan nomor-nomor rekening mereka masing-masing dan keluarganya kepada pihak PPATK (Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan) guna melengkapi penerapan strategi anti*fraud* dan merupakan bagian dari kerjasama pihak perbankan syariah dengan PPATK.

6. Sistim yang *Fraud*

Untuk mengetahui apa yang menyebabkan "*internal fraud* " atau perbuatan *fraud* pada *bank* syariah bisa subur dan berkembang, perlu diperiksa lebih dahulu terhadap *sistem*nya. Sewajarnya kita memeriksa kepada materi peraturan sehubungan dengan perbuatan *fraud* dalam kaitannya dengan *sistem* pelaporan keuangan perbankan syariah. Menurut UU Perbankan Syariah Pasal 35 ayat (2) *Bank* Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada *Bank* Indonesia laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan *Bank* Indonesia. Diantara peraturan *Bank* Indonesia tersebut adalah PBI No.11/33/PBI/ 2009 dan Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010. Kedua peraturan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank* Syariah dan Unit Usaha Syariah, khusus mengenai kewajiban penyusunan dan pelaporan pelaksanaan GCG oleh PBI No.11/33/PBI/2009 bagi *Bank* Umum Syariah atau BUS ada diatur oleh pasal 62 hingga pasal 67, sedangkan bagi Unit UsahaSyariah atau UUS ada diatur oleh pasal 76 hingga pasal 80.

Diantara ketentuan apa saja yang wajib dilaporkan oleh BUS dan UUS kepada *Bank* Indonesia, bagi BUS ada disebutkan dalam pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) sedangkan bagi UUS ada disebutkan dalam pasal 76 ayat (3) dan ayat (4). Dalam butir-butir kewajiban pelaporan oleh BUS dan UUS ini, terdapat 2 (dua) butir yang menyangkut laporan terkait kasus hukum dan masalah hukum, yakni: pertama, jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS/UUS; kedua, jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS/UUS.

Kemudian ketentuan mengenai kedua hal ini dijabarkan lebih lanjut oleh Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 menyebutkan: jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS atau UUS; Yang dimaksud dengan *"internal fraud "* adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional *Bank* /UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan *Bank*/UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan "mempengaruhi kondisi keuangan *Bank*/UUS secara signifikan" adalah

apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[133] Dengan adanya ketentuan seperti ini menjadi *logis* apabila timbul kenyataan: *pertama*, penyimpangan/kecurangan dengan nilai dibawah 100juta rupiah banyak terjadi pada perbankan syariah; *kedua*, walaupun secara kumulatif nilai akhir total seluruh *internal fraud* di kantor pusat hingga ke cabang-cabang bisa mencapai milyaran rupiah, namun nilai per-orangnya dibawah 100juta rupiah maka dianggap tidak termasuk mempengaruhi kondisi keuangan BUS/UUS secara signifikan sehingga tidak perlu dilaporkan. Ketentuan ini penulis sebut sebagai toleransi terhadap *fraud* dan merupakan kejahatan pidana.

Dengan *fenomena* ini bisa dilihat bahwa ketentuan SE BI 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 mengenai *fraud* ini sudah melanggar Prinsip Syariah dan Ketentuan Hukum Pidana Nasional karena membiarkan dan menyembunyikan adanya *fraud* ,[134] selain itu bertentangan pula dengan Surat Edaran *Bank* Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi *Bank* Umum; dan juga tidak sejalan dengan Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi *Bank* Umum. Hal ini persis seperti yang dikatakan oleh pihak KPK sebagai "perbuatan *fraud by system*". Sehingga perbuatan *fraud* dianggap tidak ada, karena perbuatan itu dilindungi oleh system atau bahkan dianggap sudah sesuai prosedur. Kenyataan ini terjadi secara sadar diperlakukan oleh *regulator* atau *Bank* Indonesia terhadap perbankan syariah, yang konon harus sesuai prinsip syariah dan diantaranya tidak memberi peluang transaksi yang *haram* , **yang melanggar prinsip syariah dan juga melanggar ketentuan hukum nasional yakni membiarkan atau menyembunyikan pelaku tindak pidana yang terjadi.**[135] Namun *fenomena* menunjukkan betapa aturan yang dibuat merupakan suatu system yang sejak awal dibuat sudah *fraud* dan menciptakan toleransi menghalalkan perbuatan *fraud*. Padahal jelas-jelas melanggar prinsip syariah dan melanggar hukum nasional.

---

[133] Bank Indonesia, *Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf G. angka 2 huruf p. untuk BUS dan huruf H.angka 2 huruf f. untuk UUS.*

[134] Lihat UU No.73 tahun 1958 tentang UU Hukum Pidana Pasal 221 (1), dipenjara maksimum sembilan bulan barangsiapa a.l. menyembunyikan orang melakukan sesuatu kejahatan.

[135] Lihat UU No.73 tahun 1958 tentang UU Hukum Pidana Pasal 221 (1), dipenjara maksimum sembilan bulan barangsiapa a.l. menyembunyikan orang melakukan sesuatu kejahatan.

Fenomena ini menunjukkan kepada kita, pada bagian depan dan awal-awal praktek *Good Corporate Governance* perbankan syariah kelihatan garang dalam aturannya, namun dalam uraian di belakang menyangkut pelaporan terjadi pelunakan berupa toleransi dengan stempel "tidak signifikan". Padahal seharusnya *bank* syariah zero toleransi terhadap perbuatan *fraud* , perbuatan yang *haram* , baik perbuatan yang tidak sesuai prinsip syariah dan maupun ketentuan hukum nasional sekalipun nilainya hanya 1 rupiah. Tidak heran apabila perbuatan *fraud* mulai banyak terjadi di lingkungan perbankan syariah, dikarenakan didukung oleh system dan bersikap zero toleransi terhadap perbuatan *fraud* !!!

Kondisi ini dibenarkan oleh *Bank* A Syariah yang menyatakan: *Fraud* itu menurut PBI kita wajib melaporkan kepada pengawas atau OJK, pertama menyangkut signifikansi pada waktu manajemen menyatakan bahwa farud tidak signifikan maka dia hanya melaporkan biasa, yakni hanya melaporkan tapi tidak ada signifikansi kejadian tapi tetap harus mencantumkan "siapa" pelakunya. Kriteria signifikansi berdasarkan kebijakan *bank* masing-masing, misal limit 50 juta keatas atau 1 milyar keatas baru dianggap signifikan, namun kebijakan ini harus sebelumnya di declare bukan setelah kejadian baru di declare, agar lebih fair.[136] Ini adalah pengakuan yang jujur dari seorang Direktur Kepatuhan suatu *bank* syariah, ini perlu di apresiasi karena dengan pengakuan itu telah membantu menemukan system yang *fraud* atau system yang *haram* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dicanangkan dan didengung-dengungkan oleh UU Perbankan Syariah bagi perbankan syariah.

Adanya *fraud by system* mengenai laporan *internal fraud* bagi perbankan syariah, ini bisa terjadi dikarenakan pihak *regulator* dalam membuat aturan bagi *bank* syariah pada umumnya melakukan *copy – paste* dari aturan-aturan yang diberlakukan bagi *bank konvensional*. Dari penelitian penulis, telah menemukan aturan laporan *internal fraud* bagi *bank konvensional* diatur dalam Surat Edaran *Bank* Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 menyatakan: Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional *Bank* yang mempengaruhi kondisi keuangan *Bank* secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan *Bank* secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[137] Dengan *fenomena* ini, dapat

---

[136] Bank A Syariah, *Wawancara dengan* Direktur Kepatuhan *Bank A Syariah* (Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

[137] Bank Indonesia, *Surat Edaran BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal: Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007).

dilihat bahwa aturan pelaporan mengenai *internal fraud* bagi *bank* syariah dalam Surat Edarab BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 adalah merupakan *copy-paste* dari aturan pelaporan mengenai *internal fraud* bagi *bank* umum *konvensional* dalam Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, *substansi*nya sama namun dengan sedikit modifikasi pada kata "pengurus" diganti dengan "Dewan Komisaris, Direksi".

Seharusnya tindakan *regulator* melakukan *copy-paste* ini tidak perlu terjadi, apabila pihak *regulator* konsisten dan mengembalikannya kerpada ketentuan UU Perbankan Syariah, dengan menyadari undang-undang ini hadir dengan membawa perbedaan yang signifikan terhadap perbankan *konvensional*. Sebagaimana penulis telah menyampaikan pada Bab sebelum ini, dalam BAB IV sub-Bab A. paragraph 5.Perbedaan Mekanisme Kerja Secara Hukum, yang penulis sampaikan dalam Tabel.4. Perbandingan Mekanisme Kerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Secara Hukum, dalam tabel tersebut tampak adanya 10 (sepuluh) perbedaan mendasar yang spesifik dan dan sangat signifikan secara hukum mengenai Perbankan Syariah dibandingkan Perbankan *konvensional*.

Dengan melihat perbedaan spesifik secara hukum demikian, seyogyanyalah *Bank* Indonesia dalam membuat "peraturan" atau "surat edaran" harus melihat kekhususan perbankan syariah, disamping mematuhi prinsip syariah dan mematuhi amanah UU Perbankan Syariah serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain, contohnya seperti UU Hukum Pidana. Apabila *regulator* bersedia mematuhi dan konsisten terhadap amanah UU Perbankan Syariah ini, maka perbuatan yang dikategorikan sebagai *"internal fraud "* disadari sebagai perbuatan yang masuk kategori *"haram "* seharusnya aturan begini tidak perlu ada dibuat *regulator*; karena bukan nilai rupiahnya tapi substansi perbuatan *fraud* atau *haram* yang menjadi dasar pertimbangan. Bahkan *internal fraud* wajib "di*haram* kan", jadi *regulator* atau siapapun seharusnya bersikap "zero toleransi" terhadap sesuatu yang *fraud* atau *haram* dalam pelaksanaan operasi dan aktifitas kegiatan *bank* syariah secara keseluruhan.

Apa yang dikemukakan penulis ini sejalan dengan dengan pendapat pihak OJK yang menyatakan: Nilai material atau tidak material sebagai kebijakan *bank*, OJK tidak perduli berapapun nilainya harus diproses secara hukum. Kami tidak tahu persisnya bagaimana tapi ketika OJK masuk ke *bank*, yang dipakai adalah prinsip *auditor* terhadap yang material sehingga kalau *bank* nya saja tidak men-*disclose* kemumgkinan Pengawas pun tidak tahu ada kasusnya walaupun hanya 10 juta. Jadi ketika *auditor eksternal* masuk keseluruh *bank* dan perusahaan, maka yang dilihat terlebih dahulu kan *internal* auditnya, apakah di *disclose* atau tidak kalau *auditor internal* tidak men*disclose* ya tentu saja *auditor eksternal* tidak tahu, tapi kalau ketahuan oleh pengawas pasti masuk kedalam track record, misalkan karyawan yang

bersangkutan keluar dari *bank* tersebut dan kemudian di luar yang bersangkutan bercerita perbuatannya yang kemudian terdengar oleh Pengawas maka Direksi pada periode karyawan yang bersangkutan akan dicatat dan dicentang. Pengawas sebenarnya tidak peduli itu adalah kebijakan kalau suatu kasus sampai terbuka bahwa ada kemungkinan penggelapan atau semacamnya walaupun tidak material maka orang itu akan susah naik jabatan. Jadi sekalipun tidak tertangkap tangan tapi Pengawas mengetahui adanya informasi tentang perbuatan *fraud* saya yakin pengawas akan memasukkannya dalam catatannya. Sehingga sewaktu *fit & proper test* catatan itu akan dibuka dan yang bersangkutan akan ditanya.[138]

Sebagai catatan penulis, apabila kelak ke masa depan akan ada perubahan dari *corporate governance* sekarang menjadi *corporate governance* syariah sudah sepatutnya toleransi terhadap *internal fraud* ini dihilangkan, karena tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi cirri khas bagi suatu perbankan syariah dan juga melanggar ketentuan hukum nasional. Kiranya masih belum terlambat bila pihak terkait terutama pihak *regulator* ingin memperbaiki hal-hal yang tidak konsisten dan tidak *compliance* dengan prinsip syariah bagi perkembangan *bank* syariah ke masa depan, agar *bank* syariah bersih daripada segala sesuatu yang sifat dan wataknya mengandung unsur *haram* .

J. Solusi Menghadapi Perbuatan *Fraud*

Berdasarkan uraian dan penjelasan paragraph-paragraph diatas penulis menilai perlunya pencegahan secara dini dan dilakukan secara ter*struktur* dan konsisten terhadap perbuatan *fraud* pada perbankan syariah, dikarenakan *fenomena* peraturan yang lemah dan *fenomena* telah terjadinya perbuatan *fraud* pada beberapa *bank* syariah di seluruh Indonesia, merupakan dasar utama bagi percepatan pencegahan *fraud* pada lingkungan perbankan syariah.

Penulis sangat mendukung hadirnya Surat Edaran *Bank* Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal: Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi *Bank* Umum, dan oleh perbankan syariah pada umumnya telah menyikapi diantaranya dengan membuat satuan tugas anti *fraud*. Disamping itu perlu melihat ke arah penegak hukum sendiri, sebagai contoh Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganbarkan tekadnya memberantas *Fraud* dengan menegaskan *formula* kebijakan sebagai berikut: *Fraud control* sendiri akan dibangun secara nasional yang mencakup tiga aspek, yaitu *preventif, deteksi,* dan *represif*. Di *aspek preventif*, berbentuk dorongan kepada organisasi/lembaga menerapkan *system* pengendalian yang baik,

[138] R.Eko Irianto, *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).

berupa *Sistem* Pengawasan *Internal* (SPI) atau *Sistem* Pengendalian *Internal* Pemerintah (SPIP), melakukan *Fraud Risk Asessment* serta implementasi *Fraud Control Plan/Fraud Control System*.

Adapun di *aspek deteksi*, *deteksi* dini (*early warning system*) secara menyeluruh akan dibuat, dengan lebih mengintegrasikan LHKPN/LHK dan laporan *gratifikasi*/hadiah yang menjangkau seluruh PNS, *Whistle Blower System*, serta unsur *sistem integritas* lainnya.

Dengan demikian, *aspek* penindakan terhadap kecurangan dapat dilakukan secara lebih *efektif* karena telah *terintegrasi* dan terciptanya tatanan hukum yang baik. Di lain pihak, KPK akan lebih berperan melakukan pemantauan atas *efektivitas* penegakan *integritas* agar tatanan hukum yang baik tetap terpelihara.[139]

Apa yang telah digariskan oleh Surat Edaran *Bank* Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal: Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi *Bank* Umum dan juga kebijakan KPK dalam menangani Fraud, sekalipun sifatnya umum tapi perlu di apresiasi. Namun bagi perbankan syariah berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berpendapat untuk mengatasi atau mencegah perbuatan *fraud* perlu kesadaran tinggi baik dari *regulator* maupun pelaku industri perbankan syariah, guna secara *sistimatis* melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1.Tindakan Pencegahan; 2. Langkah Deteksi Berkelanjutan; 3. Langkah Penindakan.

1. Tindakan Pencegahan;

Pihak Regulator sebaiknya me*review* ulang peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk mendukung *corporate governance* dan/atau kepentingan operasional perbankan syariah agar peraturan bersih dan tidak bermuatan hal-hal yang tidak sesuai prinsip syariah, terutama tidak mengandung unsur-unsur: riba, maisir, gharar, haram dan zalim, seperti telah diamanahkan oleh UU Perbankan Syariah. Sebagai tindak lanjutnya, pihak *regulator* harus bersedia:

a. Penguatan Yuridis, yakni perbaikan dan penyempurnaan beberapa ketentuan peraturan yang lemah, serta membuat aturan baru yang diperlukan dalam arti:
   1) Mencabut seluruh ketentuan yang menciptakan *fraud* by system seperti ketentuan yang menghalalkan *fraud* dibawah 100jt rupiah yang dianggap tidak signifikan;
   2) Menyempurnakan ketentuan yang berpotensi conflict of interest, yakni mempertegas ketentuan bahwa seluruh pemegang saham

[139] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2012* (Jakarta: KPK, Desember 2012), 15.

dilarang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris, untuk mencegah timbulnya conflict of interest;

3) Menyempurnakan seluruh ketentuan yang berpotensi *fraud* by system dan berpotensi conflict of interest, yakni mempertegas ketentuan bahwa seluruh direksi dan komisaris haruslah merupakan pihak yang *independen* terhadap pemegang saham, untuk mencegah adanya intervensi pemegang saham dan perbuatan *fraud* baik yang dilakukan oleh direksi sendiri maupun berkolaborasi dengan pemegang saham;
4) Menyempurnakan seluruh ketentuan yang berpotensi conflict of interest dan berpotensi merugikan perusahaan baik secara materil maupun immaterial, yakni mempertegas larangan rangkap jabatan bagi direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah, terutama jabatan rangkap yang bisa menimbulkan conflict of interest dan merugikan perusahaan dalam hal-hal: kerahasiaan *internal*, kerahasiaan produk, strategi *internal*, *sistem* & prosedur keuangan, *sistem* & prosedur akuntansi, teknologi informasi, dan hal-hal strategis perusahaan lainnya;
5) Dengan kesadaran bahwa perbuatan *fraud* yang berpotensi menimbulkan kerugian besar perusahaan adalah dilakukan pejabat level menengah keatas dan pihak tertentu yang terkait, perlu *regulator* secara khusus membuat peraturan anti *fraud* bagi pemegang saham, peraturan anti *fraud* bagi direksi, peraturan anti *fraud* bagi komisaris, peraturan anti *fraud* bagi dewan pengawas syariah, peraturan anti *fraud* bagi *internal auditor*, peraturan anti *fraud* bagi *eksternal auditor*, peraturan anti *fraud* bagi penyedia jasa teknologi informasi yang bekerja untuk perusahaan, dan peraturan anti *fraud* bagi key persons / manajer lainnya.

b. Perlu mewajibkan Perbankan Syariah menyelenggarakan program pendidikan *anti fraud* dan menciptakan budaya *anti fraud*, yang harusnya masuk dalam peraturan program *anti fraud* yang diterbitkan pihak Otoritas Jasa Keuangan.

2. Langkah Deteksi Berkelanjutan

Pihak *regulator* perlu menetapkan langkah-langkah deteksi berkelanjutan sebagai berikut:

a. Mewajibkan perbankan syariah melanjutkan menerapkan program Whistle Blowing System, dengan penekanan langkah manajemen puncak perusahaan: *pertama*, membuat tim khusus terbatas yang dikenal jujur, bersih, dan tegas; *kedua*, memberi jaminan terhadap pelapor: bahwa identitas pelapor dirahasiakan, materi laporan dirahasiakan, serta memberi perlindungan terhadap pelapor dari tindakan balas dendam dalam berbagai bentuk dan modus oleh pihak terlapor terhadap pelapor

dan bila perlu perlindungan terhadap keluarganya, dan memberi penghargaan yang sepadan kepada pelapor apabila laporan terbukti kebenarannya sebagai reward system.

b. Mewajibkan perbankan syariah membuat pengamanan tinggi terhadap penggunaan teknologi informasi untuk mencegah berbagai perbuatan *fraud* bersumber dari system teknologi informasi, mulai dari penetapan syarat-syarat penyedia jasa teknologi informasi, seleksi pemilihan penyedia jasa, design dan pelaksanaan install hardware dan software, kontrak jaminan kerahasiaan selama dan sesudah pemberian jasa, tanggung jawab penuh penyedia jasa atas kerusakan dan perbaikan setelah selesai pemberian jasa.

c. Mewajibkan perbankan syariah membuat pengamanan optimal dalam penggunaan teknologi informasi, seperti ruang server dibatasi yang mempunyai akses langsung maupun tidak langsung; begitupun ruang kerja tertentu/pengendali operasional yang memakai teknologi informasi akses wajib terbatas; bagi penggunaan computer pada umumnya haruslah secara berkala diwajibkan mengganti password dan wajib dirahasiakan oleh operator yang bersangkutan.

d. Pihak perbankan syariah seharusnya juga diwajibkan melakukan *review* secara berkala terhadap pos-pos anggaran dan pengeluaran yang rawan dengan perbuatan *fraud* terutama yang dilakukan oleh direksi dan organ perusahaan dan key persons lainnya; dan *review* terhadap transaksi yang berpotensi mengandung conflict of interest dan *fraud*.

e. Pihak *regulator* seyogyanya juga mewajibkan perbankan syariah menjalin kerjasama dengan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK; dan mewajibkan pemegang saham, direksi, komisaris, pengawas syariah, serta manajemen kunci lainnya untuk menyampaikan nomor-nomor rekening yang bersangkutan dan keluarga kepada PPATK; dan meminta PPATK melaporkan secara berkala kepada *regulator* dan *bank* yang bersangkutan mengenai hasil kerjannya.

3. Langkah Penindakan atau *Represif*.

Langkah ini secara umum terdiri dari dua macam, yakni:

a. Penanganan secara *internal* atas dasar hubungan karyawan dan *bank* yang bersangkutan; atau
b. Penanganan diserahkan kepada pihak yang berwajib disamping tidak mengurangi kewajiban penanganan secara *internal bank* yang bersangkutan.

Dalam dua model penanganan langkah *represif* ini, *regulator* tetap di tuntut perannya secara tegas yakni dalam menentukan batasan "kewenanangan *internal*" dan batasan bahwa suatu kasus wajib diserahkan

kepada pihak yang berwajib tanpa mengurangi kewajiban bank bertindak secara *internal*. Kenapa *regulator* tetap diperlukan ? Hal ini adalah untuk keseragaman pengaturan tindakan atau langkah *represif* pihak *bank* yang jelas rambu-rambunya bagi pihak perbankan ditentukan oleh *regulator*, di khawatirkan apabila di atur sendiri oleh pihak *bank* akan menimbulkan ketidak samaan persepsi, langkah dan bisa berbeda kepastian hukumnya; atau dalam bahasa yang dinyatakan oleh KPK sebelumnya yakni "*efektif* dan *terintegrasi*".

K. Tantangan ke Masa Depan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian dokumen-dokumen perbankan syariah, peraturan *corporate governance* dan *analisa* yang dikemukakan dalam tulisan ini sebelumnya, terdapat sejumlah tantangan dalam rangka upaya menuju terbentuknya ke masa depan suatu *corporate governance syariah* yang betul-betul sesuai dengan karakter dan nafas ajaran Islam dalam berbagai *aspek*nya. Hal ini patut disadari mengingat dari kajian *yuridis* ini telah banyak *aspek* hukum dan *aspek* ke-syariah-an yang diperoleh sebagai bahan masukan bagi *corporate governance syariah*, dan penulis menilai diantaranya yang cukup signifikan untuk disampaikan, yaitu:

1. Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 keduanya tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah keduanya sebagai peraturan yang bila disandarkan kepada UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan doktrin dalam ilmu hukum bahwa suatu peraturan haruslah memiliki dan mememuhi kriteria 3 (tiga) landasan dasar yakni: *filosofis*, *yuridis* dan *sosiologis*.Dari berbagai uraian pada tulisan ini, produk-produk *Bank* Indonesia tersebut secara *fenomena* menunjukkan sebagai peraturan yang tidak memiliki landasan *filosofis*, terdapat beberapa kelemahan secara *yuridis*, dan kelemahan pemberlakuan secara *sosiologis*. Terlebih lagi kedua peraturan ini merupakan copy paste dari peraturan *corporate governance bank konvensional* yang ada sebelumnya, dengan sedikit revisi sepanjang mengenai atau terkait dengan dewan pengawas syariah yang tidak dikenal dalam korporasi *bank konvensional*.
2. Peraturan dan Surat Edaran *Bank* Indonesia mengenai *corporate governance* perbankan syariah dikatakan tidak mempunyai *aspek* dasar atau landasan *filosofis*, dikarenakan tidak memuat landasan *filosofis* yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Penjelasan UU Perbankan Syariah yakni: berdasarkan nilai-nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya kedalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan

perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi.

3. Peraturan dan Surat Edaran *Bank* Indonesia mengenai *corporate governance* perbankan syariah dikatakan memiliki beberapa kelemahan secara *yuridis*, yakni kelemahan dari *aspek* syariah dan kelemahan dari *aspek* hukum nasional. Kedua kelemahan *yuridis* adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

4. *Corporate Governance* bagi perbankan syariah yang dibuat *Bank* Indonesia berisikan hal-hal yang tidak sesuai prinsip syariah diantaranya:

a. Jiwa dan semangat UU Perbankan Syariah berlandaskan *al-Quran* dan *Hadis* dan nilai-nilai Islam, dalam Penjelasan UU Perbankan Syariah diantaranya ditegaskan bahwa pengembangan *sistem* ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dan prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam, namun hal ini tidak disebutkan dan tidak menjadi rujukan PBI & SE BI dalam aturan *corporate governance* bagi perbankan syariah.

b. Perbuatan yang HARAM telah DIHALALKAN adalah *fenomena* dalam aturan SE BI 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 pada huruf G angka 2p. dan huruf H angka 2f, padahal seharusnya Prinsip Syariah wajib dipatuhi diantaranya tidak melakukan yang *Haram*, *Maysir*, *Riba*, *Gharar*, dan *Zhalim*.

c. Telah melanggar Nilai-nilai Islam diantaranya *Adil* dan *Tawazun*, terutama perlakuan terhadap Dewan Pengawas Syariah karena beban tugas & kewajiban yang berat yang tidak diiringi kejelasan status hukum & kedudukan hukum oleh UU Perbankan Syariah, oleh PBI 11/33/PBI/2009 dan SE BI 12/13/DPbS, dan penghargaan *remunerasi* yang rendah oleh Perbankan Syariah.

d. Terdapat juga perlakuan-perlakuan yang tidak bersandar kepada prinsip KEADILAN atau bersifat *diskriminatif* terhadap Dewan Pengawas Syariah dibanding Dewan Komisaris terutama dalam hal-hal: status hukum, kedudukan hukum, hak hukum, kewenangan punishment, dan rangkap jabatan, dalam aturan yang dibuat *Bank* Indonesia. Dari praktik perbankan syariah, bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada Dewan Pengawas Syariah yakni mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang, telah berlangsung sejak lama yaitu sejak berdirinya *Bank* Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1991, atau telah berjalan selama lebih kurang 24 tahun. Dari praktik perbankan syariah, dewan komisaris adalah pihak yang lebih terhormat, lebih super, dan mendapat perlakuan istimewa dalam hal fasilitas dan renumerasi dibanding dewan pengawas syariah; walaupun sebenarnya peran dewan pengawas syariah dalam tugas dan tanggngung jawab langsung terhadap produk dan jasa perbankan syariah, tanpa kehadiran dewan pengawas syariah maka produk dan jasa tidak bisa diklaim telah

sesuai prinsip syariah, peran dan peranan dewan pengawas syariah sangat substantive dan melekat dengan kegiatan usaha perbankan syariah yang mendapat pengakuan dan kepercayaan masyarakat.

5. *Corporate Governance* bagi perbankan syariah yang dibuat *Bank* Indonesia berisikan hal-hal yang tidak sesuai hukum positif atau hukum nasional diantaranya:

a. Membiarkan dan atau menperbolehkan perbuatan *fraud* yang merupakan salah satu tindak pidana, apakah dalam bentuk atau modus penggelapan, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan dalam perbankan syariah dan lain sebagainya. Contoh nyata yakni pada saat *Bank* Indonesia membuat aturan apa yang dimaksud dengan "*internal fraud*" sebagaimana diatur oleh SE-BI no.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 pada huruf G angka 2p. dan huruf H angka 2f yang mengisyaratkan hanya nilai lebih dari Rp.100.000.000. (seratus juta) yang dilaporkan atau dianggap sebagai suatu *fraud*, sehingga pemilikan illegal yang nilai rupiahnya dibawah itu diabaikan dan tidak dianggap suatu *fraud* atau tindak pidana. Inilah salah satu yang disebut "*fraud by system*" oleh KPK.

b. Contoh lain peraturan-peraturan yang berpotensi *fraud* dalam kedua peraturan *Bank* Indonesia tersebut, yakni tidak melarang tindakan intervensi oleh Pemegang Saham terhadap direksi dan komisaris, tidak melarang direksi merangkap jabatan dan menjadi *konsultan*, tidak melarang komisaris merangkap jabatan dan menjadi *konsultan*. Tidak adanya ketegasan larangan *conflict of interest* bagi pemegang saham, direksi dan komisaris, serta apa sanksi bila kedapatan melakukan *conflict of interest* tersebut. Intervensi pemegang saham terhadap direksi *bank* syariah masih mungkin terjadi, dikarenakan Presiden Direktur atau Direktur Utama yang diwajibkan berasal dari pihak *independen* terhadap pemegang saham pengendali (*independen* = tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga), artinya terhadap pemegang saham lain tidak wajib *independen*. Lagipula Direksi lainnya juga tidak wajib *independen* terhadap seluruh pemegang saham. Celah intervensi ini berpotensi terjadinya perbuatan *fraud.* Dengan kata lain aturan ini belum sepenuhnya mendukung program strategi *anti fraud.*

c. Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS telah melanggar Prinsip Dasar GCG Kewajaran (*fairness*) yaitu Keadilan dan Kesetaraan, serta nilai Kemanfaatan, dan nilai Keseimbangan (*tawazun*) yang telah digariskan UU Perbankan Syariah. *Pertama*, anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak melaksanakan tugasnya dikenakan 2 (dua) macam sanksi, yakni: izin usaha *Bank* dicabut, dan anggota DPS dimaksud dilarang menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Lain halnya dengan anggota Dewan

Komisaris bila tidak melaksanakan tugasnya maka tidak dikenakan sanksi, padahal kapasitas keduanya sama tugasnya sebagai "memberi saran, nasehat dan pengawasan kepada direksi". *Kedua*, ada larangan menjadi *konsultan* bagi DPS namun Dewan Komisaris tidak dilarang.

d. Rangkap jabatan anggota komisaris dan anggota dewan pengawas syariah bahkan direksi diperbolehkan oleh *Bank* Indonesia; sekalipun ini bertentangan dengan prinsip menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta perlindungan kepentingan *stakeholders*. *Bank* Indonesia tidak melihat bahwa suatu produk *bank* syariah harus dilindungi kerahasiaannya., misalnya mengenai kekhususan prroduk, strategi marketing, strategi pembiayaan, penanganan nasabah, dan lain sebagainya.

e. Penegakan hukum tidak berjalan semestinya. Beberapa *Bank* Syariah dari Laporan Tahunan 2012 dan 2013 telah melakukan pelanggaran yang dilakukan selama 2 (dua) tahun laporan atau 2 (dua) periode laporan secara berturut-turut yakni: tidak transparans mengungkap rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris yang diwajibkan Pasal 16 Peraturan *Bank* Indonesia 11/33/PBI/2009, namun otoritas tidak melaksanakan penegakan hukum Pasal 81 Peraturan *Bank* Indonesia 11/33/PBI/2009 tersebut yaitu menjatuhkan sanksi administratif terhadap yang melanggar aturan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan semacam itu berulang lagi dalam Laporan Tahunan berikutnya.

6. *Corporate Governance* bagi perbankan syariah yang dibuat *Bank* Indonesia secara *sosiologis* mengandung berbagai kelemahan yang tidak rasional dan kurang tepat dalam praktik operasionalnya, yakni:

a. Seluruh Direksi *bank* syariah berlatar belakang pendidikan umum dan berasal dari *bank konvensional*, terindikasi mindset – perilaku - dan kulturnya masih kental *konvensional*. Hal ini disebabkan *sistem* perekrutan direksi tidak mensyaratkan sebagian direksi adalah ahli syariah, padahal label "*bank* syariah" melekat pada merk dan logo suatu perbankan syariah, sehingga masyarakat umum berasumsi suatu *bank* syariah telah dipimpin oleh yang ahli atau mengerti syariah, namun tidak demikian faktanya. Dengan tidak adanya direksi yang ahli di bidang syariah maka ini akan menjadi kendala perencanaan, operasional dan pengembangan *bank* syariah ke masa depan. Bahkan dalam praktik perbankan syariah sekarang ini nuansa *konvensional* dikhawatirkan merusak budaya islami perusahaan yang sejak awal dibangun, ditangan-tangan kepemimpinan yang masih berpijak pada kultur *konvensional*. Secara *sosiologis* ini dapat menyebabkan nasabah investor perbankan syariah lari dengan menarik dananya dari perbankan syariah. Perbankan Syariah masih dalam usia pertumbuhan namun secara dini racun-racun kepemimpinan *konvensional* telah mulai menggerogoti sejak awal sesuai peraturan yang dibuat demikian oleh *regulator*, apa niat

dan politik hukum serta political will apa yang sedang dimainkan oleh pihak *regulator* patut dipertanyakan.

b. DPS tidak bisa secara optimal melaksanakan tugas-tugasnya seperti mengawasi proses pengembangan produk baru, audit syariah, *review akad*, uji petik ke unit kerja, *review* mekanisme penghimpunan dana & penyaluran dana serta pelayanan jasa *bank*; hal ini disebabkan DPS hanya diberikan staf dan DPS tidak mempunyai perangkat sumber daya manusia yang ahli dibidang syariah yang seharusnya membantu tugas-tugas yang begitu beraneka dan luas.

c. Ketentuan UU Perseroan Terbatas bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah minimal 1 (satu) orang tidak sesuai dengan ketentuan sebutan kegiatan yang disebut: "dewan", "kegiatan rapat dewan", "keputusan rapat dewan", atau "pengambilan keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat", "risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah" yang dinyatakan dalam Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS, yang semuanya mengindikasikan DPS tidak hanya satu orang; lagipula 1 (satu) orang DPS kurang sesuai dengan keperluan operasional suatu *bank* syariah yang mempunyai beberapa cabang.

d. Etika bisnis syariah seharusnya ada dalam suatu peraturan *corporate governance* perbankan syariah, namun ketentuan itu belum dimuat oleh *Bank* Indonesia dalam Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS. Seharusnya etika bisnis syariah merupakan landasan *sosiologis corporate governance* bersumber kepada teladan Nabi Muhammad Saw sebagai buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran datang dari Allah swt. dan dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. yang merupakan bagian dari pandangan hidup *(worldview*) Islami sehingga bersifat lengkap (*shamil*) dan sempurna *(kamil*), yang perlu dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa hak dan kepentingan manusia dapat dilindungi, dan hak masing-masing individu dapat diterima dengan cara sebaik-baiknya, yakni dengan cara berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Allah swt. selaku Pencipta-Nya, dalam suatu kebebasan berbuat dengan tetap memperhatikan keesaan Allah swt. *(tauhid*), prinsip keseimbangan *(tawazun* – balance) dan keadilan *(qist*), di samping tanggung jawab *(responsibility*) yang akan diberikan di hadapan Allah swt.kelak. Hal-hal demikian ini seharusnya menjadi panutan tidak saja bagi kepemimpinan perbankan syariah tapi juga seluruh karyawan bahkan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dan seyogyanya etika bisnis syariah dipraktekkan secara konsisten pada perbankan syariah.

e. Pada Peraturan *Bank* Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran *Bank* Indonesia No.12/13/DPbS hasil penelitian menunjukkan belum ditemukan kewajiban laporan terkait penggunaan jasa notaris dalam bentuk suatu "daftar notaris" berisi "pengungkapan" siapa notaris tersebut, karena memang belum diatur bahwa setiap Notaris wajib certified dan registered di Otoritas Jasa Keuangan dalam melayani perbankan syariah, padahal dari *aspek* hukum peran Notaris dan Akta Notaris sangat signifikan terutama bila terjadi sengketa dan hasil wawancara menunjukkan hal ini telah disadari keperluannya oleh pihak OJK.

7. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian bagi pengembangan ataupun penyempurnaan peraturan perbankan syariah dan *corporate governance* bagi perbankan syariah diantaranya:

a. Perbedaan penafsiran terhadap kedudukan DPS di dalam suatu *bank* syariah (sejajar komisaris, diatas direksi, atau dibawah direksi), disebabkan UU Perseroan Terbatas dan/atau UU Perbankan Syariah belum mengatur 3 (tiga) hal yakni: *Pertama*, tidak memberi status hukum bagi Dewan Pengawas Syariah sebagai Organ PT, padahal "Organ PT" adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab dan berwenang secara khusus mengurusi suatu perseroan terbatas; *Kedua*, tidak menegaskan kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah sederajat dengan Organ PT lain; *Ketiga*, tidak menetapkan kewenangan hukum apa yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah. Ketiga hal ini kiranya merupakan sebagian kelemahan undang-undang dan sekaligus sebagai adanya kekosongan hukum.

b. Penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah kewenangan peradilan agama dan bukan peradilan umum, hal ini sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diperkuat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013.

c. Hukum Materil bagi sengketa perbankan syariah berdasarkan pasal 26 UU Perbankan Syariah adalah peraturan perbankan syariah yang dikeluarkan *Bank* Indonesia, yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah dengan bersumber kepada *Fatwa* DSN MUI. Secara juiridis, para hakim peradilan agama harus menjadikan Peraturan *Bank* Indonesia yang bersumber *Fatwa* sebagai Hukum Materil dan sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tanpa mengurangi kewajiban para hakim menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber (a.l.: bacaan, jurispudensi, pendapat ahli) untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

d. Perlu dibedakan *fraud by need* dan *fraud by system*, kalau by *need* biasanya karena kebutuhan personal, kalau *by system* maka seluruhnya sudah *fraud* bersama-sama, di mana aturannya dibuat sudah *fraud*, dan niatnya juga sudah *fraud*. Bila secara system sudah dibuat *fraud*, sehingga kasus

sewaktu diperiksa terlihat semua sudah sesuai proses dan prosedur, apabila ada yang disembunyikan maka ini susah dibuktikan apalagi aturan dibuat kaitannya dengan kebijakan dan ada apa dibalik kebijakan-kebijakan, *mens rea*-nya (*criminal mind*) itu susah untuk dibuktikan. Contoh *fraud by system* diantaranya memberi celah intervensi pemegang saham terhadap direksi karena direksi tidak dalam posisi *independen* terhadap pemegang saham, dan adanya SE-BI yang menghalalkan *fraud* dalam batas nilai dibawah 100juta rupiah.

e. Terdapat beberapa pelaku utama *fraud* dalam perbankan yaitu: *pertama,* pemilik perusahaan atau pemegang saham terbesar; *kedua,* CEO Direksi, Komisaris, atau Kepala Cabang; *ketiga,* manajer keuangan/akunting; *keempat* akuntan public bekerja sama dengan CEO/Manajemen; *kelima* pihak penyedia jasa seperti Notaris, atau Konsultan bekerjasama dengan pegawai *bank* syariah atau nasabah; *keenam,* perusahaan itu sendiri.

f. Perlu dikembangkan pencegahan *fraud* secara proaktif dan optimal seperti *"early warning system"* atau *"red flags"* terhadap perbuatan *fraud* dalam suatu "kebijakan dan prosedur anti *fraud* " bukan hanya bagi karyawan tapi juga bagi direksi dan komisaris. Hal ini guna menangkal dan mitigasi berbagai *fraud* pada perbankan syariah, termasuk kerjasama dengan pihak PPATK dengan kewajiban penyampaian nomor rekening pengurus dan key persons dan keluarga pada setiap *bank* syariah kepada PPATK.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, jawaban bagi tantangan sebelumnya dalam upaya menuju terbentuknya ke masa depan suatu *corporate governance syariah* yang betul-betul sesuai dengan karakter dan nafas ajaran Islam dalam berbagai *aspek*nya, menurut pendapat penulis adalah prinsip-prinsip *Corporate Governance* Syariah yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2011 dalam Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah kiranya dapat menjadi rujukan dan dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang otoritatif, atas dasar argumentasi:

Pertama, secara sistimatika, materi pemikiran dan detil uraiannya yang bersumber *al-Quran* dan *Hadis* sudah tepat dalam menampilkan kandungan nilai-nilai ajaran Islam untuk dijadikan dasar dan penerapan *corporate governance* syariah bagi bisnis syariah.

Kedua, konsep yang diperkenalkan cukup *"applicable"* untuk diserap dan diterapkan dalam kegiatan bisnis syariah. Lagipula konsep ini tidak akan merusak *struktur, sistem,* mekanisme, prosedur dan proses *corporate governance* seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak, bahkan konsep melengkapi, menyempurnakan, serta memperkokoh *struktur, sistem,* mekanisme, prosedur dan proses tersebut.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil-hasil penelitian dan *analisa data*, bisa disimpulkan bahwa: ***pertama***, dari sudut pandang hukum positif peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, belum memenuhi standar yuridis teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak memiliki landasan filosofis – landasan yuridis terdapat kelemahan – landasan sosiologis yang kurang tepat bagi praktik operasional di masyarakat; ***kedua***, dari sudut pandang ajaran dan nilai-nilai Islam peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah tersebut, belum menunjukkan kesesuaian dengan ajaran dan nilai-nilai Islam secara optimal; ***ketiga***, dalam penelitian telah ditemukan adanya ketentuan yang berisi perbuatan *fraud* dan beberapa ketentuan yang berpotensi menimbulkan *fraud*.

Dengan kata lain, dari pendekatan filsafat hukum *"das sein"* ditemukan bahwa peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah yang dibuat *Bank* Indonesia secara *filosofis* belum berlandaskan norma yuridis dan ajaran Islam; secara yuridis terdapat beberapa hal tidak sesuai hukum positif dan hukum Islam, disamping terdapat aturan yang *fraud* dan potensi *fraud*; secara *sosiologis* terdapat kelemahan yang tidak rasional dan kurang tepat dalam praktik operasional perbankan syraiah. Peraturan tersebut dalam pendekatan filsafat hukum *"das sollen"* perlu disempurnakan untuk beralih menjadi suatu *Corporate Governance* Syariah yang sesuai hukum positif, *al-Quran* dan *Hadis*, dan fatwa yang memang dibutuhkan perbankan syariah. Dengan kata lain, peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah *existing* secara keilmuan antara *"das sein"* belum sesuai dengan *"das sollen"*.

Hal-hal yang tidak sesuai hukum positif atau hukum nasional dan ajaran dan nilai-nilai Islam, dari hasil penelitian diantaranya adalah:

1. Peraturan yang dikeluarkan *Bank* Indonesia mengenai *corporate governance* perbankan syariah adalah *copy-paste* dari peraturan *corporate governance* bagi *bank konvensional* yang mengacu kepada UU Perbankan (*konvensional*). Selain itu peraturan *Bank* Indonesia ini juga tidak sesuai dengan jiwa dan spirit Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berlandaskan hukum nasional, ajaran dan nilai Islam serta prinsip syariah.
2. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang umumnya dikenal dunia bisnis yakni: *transparansi*, *akuntabilitas*, *responsibilitas*, profesional, dan *fairness* disampaikan secara umum apa adanya, tanpa melihat perbankan syariah memerlukan tafsiran prinsip-prinsip tersebut sesuai

nilai-nilai dan ajaran Islam serta kebutuhan yang menunjang kegiatan perbankan syariah. Lagipula prinsip-prinsip yang berlaku umum itu, masih perlu dilengkapi lagi dengan prinsip-prinsip yang berasal dari teladan Rasulullah saw. seperti: *Shiddiq, Fathanah, Amanah, Tabligh, Adil, Ihsan, Tawazun*, serta asas/prisnip lain yang dikenal dalam ajaran Islam, sebagai prinsip khusus dalam perbankan syariah dan bisnis syariah pada umumnya.

3. Dalam peraturan *corporate governance* yang dibuat oleh *Bank* Indonesia, terdapat aturan yang melanggar syariah yaitu toleransi terhadap *fraud*, atau menghalalkan *fraud*, sebagai suatu perbuatan yang di*haram* kan dalam syariat Islam. Bahkan menghalalkan *fraud* itu juga telah melanggar ketentuan hukum pidana nasional.
4. Pada peraturan *corporate governance* yang diterbitkan *Bank* Indonesia banyak memuat hal-hal yang melanggar nilai-nilai Islam seperti *Adil* dan *Tawazun*, ini terlihat pada ketentuan-ketentuan mengenai dewan pengawas syariah dibanding dewan komisaris antara lain dalam hal: status hukum & kedudukan hukum; kewenangan hukum; beban tugas; penghargaan renumerasi; larangan; dan sanksi.
5. Salah satu penyebab timbulnya *fraud* adalah terdapatnya celah intervensi dari pemegang saham terhadap direksi termasuk dalam kategori *fraud by system*, sehingga untuk pencegahan *fraud* diperlukan direksi yang *independen* terhadap seluruh pemegang saham.
6. Seluruh direksi perbankan syariah berasal dari *bank konvensional* dan tidak mengerti syariah. Dikarenakan *sistem* perekrutan direksi *bank* syariah oleh *Bank* Indonesia tidak mensyaratkan adanya direksi yang ahli syariah, sehingga ini merupakan kendala bagi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan *bank* syariah ke masa depan, terutama kendala bagi kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah dan image negatif terhadap perbankan syariah.

Langkah perbaikan dan penyempurnaan aturan Bank Indonesia untuk menjadi *corporate governance* Syariah akan menunjukkan: semakin baik dan Islami peraturan *corporate governance* semakin mempersempit peluang perbuatan *haram* dan perbuatan *fraud* di perbankan syariah.

B. Saran – Saran

Dengan adanya berbagai kelemahan mengenai peraturan *corporate governance* bagi perbankan syariah dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti diungkap dalam penelitian, seyogyanya dalam rencana penyempurnaan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan penyempurnaan peraturan yang dikeluarkan *Bank* Indonesia, penulis memberi saran kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah

Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan institusi terkait lainnya, serta kepada pihak Pemerintah dan Legislatif hendaknya melakukan penyempurnaan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menegaskan *corporate governance* bagi perbankan syariah wajib bagi perbankan syariah berdasarkan ajaran Islam dan prinsip syariah serta hukum nasional, agar perbankan syariah yang telah berjalan lebih memperkokoh kehadiran dirinya sebagai entitas bisnis berkepribadian syariah seutuhnya bersifat lengkap (*shamil)* dan sempurna *(kamil)*.

Hendaknya mempertimbangkan usulan membuat definisi *corporate governance* syariah yaitu: *corporate governance* syariah adalah peraturan yang di bangun atas dasar iman dan takwa dalam konsep hablu min Allah, terhadap suatu mekanisme diantara pemegang saham - direksi – dewan komisaris – dewan pengawas syariah – manajemen – dan karyawan dengan landasan *al-Quran* dan *Hadis* berasaskan nilai-nilai Islam dalam melaksanakan *sistem* dan prosedur yang mematuhi prinsip syariah dalam konsepsi *hablu min annas yang adil, ihsan, tawazun*, dan berperilaku *akhlaq al karimah*; guna mencapai tujuan perusahaan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, pihak terafiliasi, dan pemangku kepentingan.

2. Menetapkan perbankan syariah wajib mempunyai 4 (empat) Organ Perseroan yaitu: RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; mengingat ke-empat lembaga inilah yang secara khusus bertanggung jawab dan berwenang mengurus operasional perbankan syariah.

3. Sistim perekrutan direksi perlu menambahkan syarat yakni adanya direksi yang ahli syariah.

4. Larangan rangkap jabatan diberlakukan secara adil bagi Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk menghindari *conflict of interest*.

5. Celah intervensi pemegang saham terhadap direksi agar ditutup rapat sebagai bagian program strategi *anti fraud*.

6. Dewan Pengawas Syariah sebaiknya diatur:

a. Jumlah minimal 2 (dua) orang;
b. Mempunyai kewenangan hukum menegur dan menghukum direksi yang sama seperti kewenangan yang dimiliki komisaris;
c. Mempunyai komite-komite dibawahnya yang ahli syariah
d. Mempunyai hak hukum membela diri yang disebut "*business judgment rules*" sama seperti yang dimiliki direksi dan komisaris.

7. Menegaskan kewajiban terpeliharanya perlakuan yang memenuhi prinsip *adil* dan *tawazun* terhadap Organ Perseroan – Manajemen – Karyawan dan termasuk Dewan Pengawas Syariah.

8. Mencabut dan menghapus seluruh ketentuan *haram* atau berpotensi menimbulkan *fraud by system*, guna mencegah dan menangkal semua perbuatan *haram* pada perbankan syariah.

9. Membuat regulasi khusus mengenai pendapatan non halal dan penggunaannya, mitigasi sumber dan membuat kebijakan yang produktif terhadap penggunaan dana non halal tersebut.

10. Penetapan secara tegas bahwa sebagai *regulator*, pembina, dan pengawas perbankan syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan (bukan lagi *Bank* Indonesia), dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat *Bank* Indonesia sebelumnya tetap berlaku.

Saran-saran diatas ini dengan pertimbangan bahwa usulan-usulan diatas dapat diakomodir dalam perubahan UU Perbankan Syariah mengingat statusnya sebagai *Lex Specialis* terhadap undang-undang lain yang sederajat, baik itu UU Perseroan Terbatas maupun UU Perbankan. Juga peraturan dan surat edaran *Bank* Indonesia seyogyanya mengikuti amanah undang-undang perbankan syariah.

Diharapkan kepada *regulator* yang juga selaku pembina dan pengawas yakni Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak terkait seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan *Bank* Indonesia segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan *corporate governance* baik secara sendiri-sendiri maupun saling bekerjasama, dengan spirit menciptakan *corporate governandce* syariah sesuai ajaran Islam dan prinsip syariah serta hukum nasional, diantaranya dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian dan temuan-temuan dalam tulisan ini.

SPS UIN JAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Journals, Magazine, Online Articles, E-Books:

Abdullah, Haslinda and Benedict Valentine. "Fundamental and Ethics Theories of *Corporate Governance* ." *EuroJournals Publishing, Inc, Middle Eastern Finance and Economics.* ISSN: 1450-2889 Issue 4, 2009. http://www.eurojournals.com/MEFE.htm. (Akses 6 Desember 2013).

Abeng, Tanri. "Business Ethics in Islamic Context: Perspectives of a Muslim Business Leader." *Philosophy Documentation Center : Business Ethics Quarterly*, Vol. 7, No. 3, Jul., 1997. (Akses 7 Des 2012)

Accounting Degree. "The 10 Worst *Corporate* Accounting Scandals of All Time." *http://www.accounting-degree.org/scandals*. (Akses Senin 27 Jan 2014)

Agrawal, Anup dan Sahiba Chadha. "*Corporate Governance* and Accounting Scandals." *Chicago: The University of Chicago Press, Journal of Law and Economics*, Vol. 48, No. 2, October 2005. (Akses 04 Sep 2012);

Alam Choudhury, Masudul, and Mohammad Ziaul Hoque. "*Corporate Governance* in Islamic Perspective." Emerald Group Publishing Limited: ISSN 1472-07, Vol. 6 No. 2, pp. 116-128, 2006. www.emeraldinsight.com. (Akses Juli 2014).

Anam, Ahmad Z., "Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012"; www.pa-**kediri**kab.go.id (Akses 8 Januari 2015).

Anwar,Muhammad. "Islamicity of Banking and Modes of *Islamic banking*." *BRILL : Arab Law Qurterly*, Vol.18, No.1, 2003.

Arjoon, Surendra. "*Corporate Governance* : An Ethical Perspective." Trinidad: Department of Management Studies The University of the West Indies St. Augustine, 2006. (Akses 11 Mei 2014)

Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. "Teori Hans Kelsen tentang Hukum." *Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Juli 2006. (Akses 17 Januari 2014).

Atmasasmita, Romli. "Masalah Implementasi Konvensi PBB Anti *Fraud* 2003." (Akses 2012).

Australian Securities Exchange. "*Corporate Governance* Principles and Recommendations with 2010 Amendements." *Australia: ASX Corporate Governance Council*, 2nd Edition 2010. (Akses 16 Mei 2014)

Balkhi, Syed. "25 Biggest *Corporate* Scandals Ever." http://list25.com, April 8, 2013. (Akses 27 Jan 2014).

Bank Indonesia, "Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia *Bank*," *Jakarta: Bank Indonesia, 2000,* www.bi.go.id. (Akses 25 Januari 2015)

_____, "Peraturan *Bank* Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *CORPORATE GOVERNANCE* bagi *Bank* Umum." www.bi.go.id (Akses 11 Desember 2012).

_____, "Ikhtisar Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" *Jakarta: Bank Indonesia, 2008*, www.bi.go.id (Akses 5 Januari 2015).

_____, "Peraturan *Bank* IndonesiaNomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah," *Jakarta: Bank Indonesia, 20-11-2008, Pasal 5 ayat (1).* www.bi.go.id (Akses 5 Januari 2015).

_____, "Peraturan *Bank* Indonesia Nomor : 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *CORPORATE GOVERNANCE* bagi *Bank* Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" *Jakarta : Bank Indonesia:* 7 Desember 2009. www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

_____, "Surat Edaran No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi *Bank* Umum Shari`ah dan Unit Usaha Shari`ah." www.bi.go.id (Akses 17 Januari 2013).

_____, "Peraturan *Bank* Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 Tentang *Transparansi* Dan Publikasi Laporan *Bank*", *Jakarta: Bank Indonesia, 18 Oktober 2012*, www.bi.go.id. (Akses 25 Januari 2015)

_____, *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum,* Jakarta: *Bank* Indonesia, 2011.

Basilico, Hugh Grove and Elisabetta, "*Fraud* ulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus *Corporate Governance* Factors." *M.E. Sharpe, Inc, International Studies of Management & Organization*, Vol. 38, No. 3, *Corporate Governance* Development Levels of Boards (Fall, 2008): 10-42) http://www.jstor.org/stable/40397733 (Akses 22 Jan 2014)

Beck, Asli Demirgüç-Kunt dan Ouarda Merrouche, Thorsten. "Islamic vs. Conventional *Bank*ing Business Model, Efficiency and Stability." *The World Bank: Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, Policy Research Working Paper* 5446, October 2010. http://econ.worldbank.org. (Akses 23 Mei 2014).

Bhasin, Madan Lal. "*Corporate* Accounting *Fraud* : A Case Study of Satyam Computers Limited." *Kazakhstan: the Creative Commons Attribution License, Open Journal of Accounting,* 2013, 2, 26-38, http://dx.doi.org/10.4236/ojacct.2013.22006. (Akses 16 Jan 2014).

Cadbury, Adrian. "The Financial Aspect of *Corporate Governance* ." *London: Gee, a division of Professional Publishing Ltd, First published December* 1992. (Akses 12 Mei 2014)

CFO Asia Report. "*Corporate Governance* , Business Ethics and the CFO." *Hongkong: CFO Publishing Corp,* Juni 2006. (Akses 11 Mei 2014).

Claessens, Stijn. "*Corporate* Gonvernance of Islamic *Bank*s, Why is Important, How is it Special and What does this Imply?Islamic Finance: Challenge and Opportunities." *World Bank: Sector Network The Islamic Financial Service Board*, April 24, 2006. http://www.docslide.com dan http://www.slideserve.com. (Akses 25 Juni 2014).

Commonwealth Association for *Corporate Governance* . "CACG Guidelines Principles for *Corporate Governance* in the Commonwealth." *Marlborough New Zealand, Commonwealth Association for Corporate Governance* , November 1999. (Akses 15 Mei 2014)

Chapra, M.Umer dan Habib Ahmed. "*Corporate Governance* in Islamic Financial Institutions." *Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institut*, 2002. www.irtipms.org. (Akses 8 Juni 2014).

Di Lorenzo, Vincent. "Business Ethics: Law as a Determinant of Business Conduct." *Springer : Journal of Business Ethics,* Vol. 71, No. 3, Mar., 2007. (Akses 2012).

Dieter, Hans. "Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision." *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) : Journal of Social Issues in Southeast Asia,* Vol. 23, No. 1, April 2008. (Akses 2012).

Dyah Retno M, Reny, dan Denies Priantinah. "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate* Social *Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan." *Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012.* (Akses 17 Mei 2014).

Drennan, Lynn T., "Ethics, *Governance* and Risk Management: Lessons from Mirror Group Newspapers and Barings *Bank*" *Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 52,No.3, Jul, 2004,* pp.257-266. http://www.jstor.org/stable/25123254 (Accessed: 04/09/2012).

Enriques, Luca and Paolo Volpin. "*Corporate Governance* Reforms in Continental Europe." *American Economic Association : The Journal*

of Economic Perspectives, Vol. 21, No. 1, Winter, 2007. (Akses 2012).

Ernst Mangindaan, Evert. "Sambutan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pedoman *Good* Public *Governance*." *Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance,* 2010. (Akses 15 Juni 2013).

Farhan Syah, Muhammad Wajid Raza & Malik Rizwan Khurshid, Syed. "*Islamic banking* Controversies and Challenges." *Institute of Interdisciplinary Business Research, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business,* Vo.3, No.10, February 2012. www.ijcrb.webs.com. (Akses 21 Mei 2014).

Felo, Andrew J., "Ethics Programs, Board Involvement, and Potential Conflicts of Interest in *Corporate Governance* " *Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 32, No. 3 (Aug., 2001),* pp. 205-218- http://www.jstor.org/stable/25074569 (Accessed: 04/09/2012).

Forbes Magazine. "The 10 Biggest *Fraud* s in Recent US History." http://www.forbes.com. (Akses Senin 27 Jan 2014).

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia. "*Corporate Governance* Self Assessment Checklist." *Jakarta: FCGI,* Juli 2001. http://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12 (Akses 21 Mei 2014).

Franzini**,** Simon. **"***Corporate Governance* in Theory and Practice." *Spring : Journal of Politics & International Affairs,* 2009. (Akses 6 Des 2012)

Garriga, Elisabet and Dome`nec Mele. "*Corporate* Social *Responsibility* Theories: Mapping the Territory." *Department of Business Ethics, IESE Business School, University of Navarra, Spanyol: Journal of Business Ethics* 53, 2004. http://link.springer.com/article/ (Akses 19 Mei 2014).

Garrat, Bob. "Thin on Top: Why *Corporate Governance* Matters and how to Measure and Improve Board Performance." *London: Nicholah Brealey Publishing,*2003, http://www.amazon.co.uk/ (Akses 1 Mei 2014).

Grais, Wafik, and Matteo Pellegrini. "*Corporate Governance* and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services." *World Bank: World Bank Policy Research Working Paper* 4054, November 2006. http://elibrary.worldbank.org/doi. (Akses 21 Juni 2014).

Grove, Hugh and Elisabetta Basilico. "*Fraud* ulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus *Corporate Governance* Factors." *M.E. Sharpe, Inc, International Studies of Management & Organization, Vol. 38, No. 3, Corporate Governance Development Levels of*

Boards (Fall, 2008. http://www.jstor.org/stable/40397733 (Akses 22 Jan 2014).

Jaffar, Muhammad. Irfan Manarvi. "Performance comparison of Islamic and Conventional banks in Pakistan." *Global Journals Inc. (USA): ISSN: 0975-5853, Global Journal of Management and Business Research*, Volume 11 Issue 1, Version 1.0 February 2011. http://globaljournals.org. (Akses Minggu 8 Juni 2014).

Hamid, Edy Suandi. "Akar krisis Ekonomi Global Dan Dampaknya Terhadap Indonesia." *Jakarta : La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*,Volume III, No.1, Juli 2009. (Akses 2012).

Haniffa, Roszaini and Mohammad Hudaib. "Exploring the Ethical Identity of Islamic *Bank*s via Communication in *Annual Reports*." *Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 76, No. 1, Corporate Identity, Ethics and CorporateSocial Responsibility*, Nov.2007. http://www.jstor.org/stable/25075497 (Akses: 04/09/2012 22:16).

Harahap, Yahya. "Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the *Corporate* Veil." *Jurnal Hukum Bisnis:* Volume 26, No.3 Tahun 2007. (Akses 17 Nopember 2013).

Hasan, Zulkifli. "*Corporate Governance*: Western and Islamic Perspectives." *International Review of Business Research Papers* Vol.5 No. 1 January 2009. www.bizresearchpapers.com. (Akses 26 Mei 2014).

_____. "*Corporate Governance* in Islamic Financial Institutions: An Ethical Perspective." *Prime Journals of Business Administration and Management (BAM)*, ISSN: 2251-1261, Vol.2 (1), pp. 405-411, January 4th , 2012. www.zulkiflihasan.files.wordpress.com. (Akses 30 Juli 2014).

Herwidayatmo. "Implementasi *Good Corporate Governance* untuk Perusahaan Publik di Indonesia." *Jakarta : Usahawan* No.10 Thn XXIX Oktober, 2000. (Akses 2012).

Htay,Sheila Nu Nu, Syed Ahmed Salman and Ahamed Kameel Mydin Meera. "Let's Move to "Universal *Corporate Governance* Theory." *IDOSI Publications, 2013, Middle-East Journal of Scientific Research* 15 (7): 1047-1053, 2013 ISSN 1990-9233, DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.7.3561. (Akses Sabtu 10 Mei 2014).

Iqbal, Muhammad, Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012.

Kaihatu, Thomas S. "*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia". *Jakarta : Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.8, No.1, Maret 2006. (Akses 6 Juni 2013).

Kazi dan Abdel K. Halabi, Ashraf U. "The Influence of Quran and Islamic Financial Transactions and Banking". *BRILL: Arab Law Quarterly*,

Vol. 20, No. 3, 2006 http://www.jstor.org/stable/27650555. (Akses 22 Jan 2014)

Kemenkumham, Regulasi, www.kemenkumham.goi.id. (Akses 10 Oktober 2014).

Khan, Tariqullah. "*Corporate Governance* in Islamic *Bank*s (IBs)." *IRTI/IDB, GDLN IRTI Distance Learning Lecture,* April 22, 2008. www.isdb.org/irj/go/km. dan http://www.scribd.com. (Akses 6 Juni 2014).

Klapper, Leora F, Inessa Love. **"***Corporate Governance* , *investor* protection, and performance in emerging markets." *Journal of Corporate Finance* Volume 10, Issue 5, November 2004. (Akses 2012).

Komisi Pemberantasan *Fraud* . "Studi Implementasi *Good Corporate Governance* di Sektor Swasta, BUMN dan BUMD." *Jakarta :* (Akses 2012).

_____. "Peraturan Internasional." Jakarta : (Akses 2012).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* . "Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006." *Komite Nasional Kebijakan Governance,* 2006 . www.bapepam.go.id. (Akses 20 Januari 2014).

Kurniaty, Dewi. "Penerapan Etika Bisnis Melalui Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* ". *Universitas Paramadina: Jurnal Universitas Paramadina,* 2008.(Akses 16 Mei 2014).

Lahsasna, Ahcene, and Irum Saba. "Shariah *Governance* in the Islamic Financial Institution: Issues and Challenges." *Malaysia: 5th International Conference on Business And Economic Research* (5th Icber 2014) Proceeding, 24-25 March 2014. www.internationalconference.com.my. (Akses 25 Mei 2014).

Lal Bhasin, Madan. "*Corporate* Accounting *Fraud* : A Case Study of Satyam Computers Limited". *Kazakhstan: the Creative Commons Attribution License, Open Journal of Accounting,* 2013. http://dx.doi.org/10.4236/ojacct.2013.22006. (Akses 16 Jan 2014)

Lasghari, Malek. "*Corporate Governance* :Theory and Practice." *The Journal of American Academi of Bussines, Cambridge,* September 2004. (Akses 2012).

Lewis, Mervyn K. "*Islamic banking* in Theory and Practice." *Monash Business Review Volume 3 Issue 1,* April 2007. (Akses 2013).

_____ "Islamic *Corporate Governance* ". *International Association for Islamic Economics: Review of Islamic economics,* Vol.9, No.1, pp.5-29, 2005. www.ilovetheuae.com. dan www.perpustakaan.depkeu.go.id. (Akses 21 Mei 2014).

Liu, John S. and Chyan Yang. "*Corporate Governance* Reform in Taiwan: Could the Independent Director Sistim Be anEffective Remedy?." *University of California Press : Asian Survey*, Vol. 48, No. 5, September/October 2008. (Akses 2012)

Liu, Sean. "*Corporate Governance* and Development: The Case of China." *Wiley-Blackwell : Manajerial and Decision Economics*, Vol. 26, No. 7, *Corporate Governance* : AnInternational Perspective,Oct. - Nov., 2005. (Akses 2012).

Lorenzo, Vincent Di. "Business Ethics: Law as a Determinant of Business Conduct." *Springer : Journal of Business Ethics*, Vol. 71, No. 3, Mar, 2007. (Akses 2012)

Loth Christian C. "Theoritical Foundation: CSR." *CSR Seminar FS 2012 UZH Theoritical Foundation*, 28.02.2012. (Akses 17 Mei 2014).

Majid, Abdul, Mariani, David S. Saal and Giuliana Battisti. "Efficiency in Islamic and Conventional Banking: An International Comparison." *Birmingham: Aston Academy for Research in Management, Aston Business School, Aston University*, ISBN No: 9781854497338, June 2008. http://www.abs.aston.ac.uk/ (Akses Minggu 8 Juni 2014)

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012, Pendapat Mahkamah (3.21). www.mahkamahkonstitusi.go.id. (akses 8 Januari 2015).

Masruki, Rosnia, Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman and Hishamuddin Abdul Wahab. "Financial Performance of Malaysian Islamic *Banks* Versus Conventional *Banks*.", *Universiti Sains Islam Malaysia*, 2010. http://www.ilovetheuae.com. dan http://www.jbprpapers.com. (Akses Selasa 10 Juni 2014).

Masulis, Ronald W., Cong Wang and Fei Xie. "*Corporate Governance* and Acquirer Returns". *Wiley-Blackwell: The Journal of Finance*, Vol. 62, No. 4, Aug., 2007. (Akses 6 Des 2012)

Mawardi, Amril, "Dikotomi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia" *Pengadilan Agama Jakarta Timur*. www.pa-jakartatimur.go.id (akses 31 Maret 2015)

McCarthy, Daniel J. and Sheila M. Puffe, "Interpreting the Ethicality of *Corporate Governance* Decisions in Russia: Utilizing IntegrativeSocial Contracts Theory to Evaluate the Relevance of *Agency* Theory NormsAuthor" *Academy of Management: The Academy of Management Review, Vol. 33, No. 1, Jan., 2008)*, pp. 11-31 - http://www.jstor.org/stable/20159374 (Accessed: 22/01/2014).

Mishira, Banikanta. "*Agency*, Externality and *Corporate Governance* ." *Economic and Political Weekly*, Vol. 40, No. 6, Feb. 5-11, 2005. http://www.jstor.org/stable/4416161 (Akses 04 Sep.2012).

Mohamad Hussain, Madzlan. "Guiding Principles on *Corporate Governance* of Institutions Offering Islamic Financial Services ("IIFS"): An Insight of the Exposure Draft*." The Islamic Financial Services Board (IFSB), IDB Lecture Series*, 23 May 2006. www.ifsb.org (Akses Minggu 8 Juni 2014).

_____. "*Corporate Governance* of Institutions Offering Islamic Financial Services ("IIFS"): An Insight of the Islamic Financial Services Board's Initiative." *The Islamic Financial Services Board (IFSB), MENA-OECD Initiative on Governance and Investement Working Group 5*, Amman, Jordan, 14 February 2005. www.ifsb.org (Akses Minggu 8 Juni 2014).

Muda, Muhamad, and Abdullaah Jalil. "Islamic Financial Product Development: Shariah Analysis." *Kuala Lumpur: IIUM International Conference on Islamic banking and Finance (IICiBF)"Research and Development: The Bridge Between Ideals and Realities", July,2007. http://www.academia.edu/504003*. (Akses 12 July 2014).

Myring, Mark and Rebecca Toppe Shortridge. "*Corporate Governance* and Quality of Financial Disclosures." *Ball State University, USA: International Business & Economics Research Journal* – June 2010 Volume 9, Number 6. (Akses 16 Mei 2014).

Moh'd M. Ajlouni, Dr. and Hamed O. Omari. "Performance Efficiency Of The Jordanian Islamic *Bank*s Using Data Envelopment Analysis And Financial Ratios Analysis." *Yarmouk University,* 2013. www.cbj.gov.jo and www.jordanislamicbank.com (Akses Minggu 8 Juni 2014).

Nasution, Bismar. "Aspek Hukum Dalam *Transparansi* Pengelolaan Perusahaan BUMN/BUMD sebagai upaya memberantas KKN." (Akses Internet, 2012).

Nowland, John. "Are East Asian Companies Benefiting from Western Board Practices?" *Springer: Journal of Business Ethics*, Vol. 79, No. 1/2, *World Business Ethics: Does East Meet West?,* Apr. - May, 2008. http://www.jstor.org/stable/25075652 (Akses 22 Jan 2014)

Nicholas, Letting K, and others. "*Corporate Governance* theories and their application to boards of directors: A critical literature review." *Prime Journal of Business Administration and Management (BAM)* ISSN: 2251-1261. Vol. 2(12), pp. 782-787, 11 December, 2012. www.primejournal.org. (Akses Sabtu 10 Mei 2014).

Nicholas Billington, Stella Sofocleous, Jaswadi. "*Corporate Governance* and Accounting irregularities:Evidence from the Two-tiered Board Structure in Indonesia." *University of Brawijaya Malang, Indonesia: Asia-Pacific Management and Business Application* 1(1) 3 – 25, 2012. (Akses 16 Mei 2014).

Nienhaus, Volker. "*Governance* Islamic *Banks*." *Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, Handbook of Islamic banking, Edited by M.Kabir Hassan and Mervyn K.Lewis*, pp.128-143, 2007. www.e-elgar.co.uk. (Akses 25 Mei 2014).

Nu Nu, Htay, Sheila, Syed Ahmed Salman and Ahamed Kameel Mydin Meera. "Let's Move to "Universal *Corporate Governance* Theory." *IDOSI Publications, 2013, Middle-East Journal of Scientific Research* 15 (7): 1047-1053, 2013 ISSN 1990-9233, DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.7.3561. (Akses : Sabtu 10 Mei 2014).

Ong Siew Ai, Marilyn. "*Corporate Governance* In *Islamic banking* And Financial Institutions: Islamization Trend and Issues." *Sarawak: Faculty of Economics and Business, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS),* August 2010). http://www.feb.unimas.my. (Akses 16 Juni 2014).

Organization for Economic Co-operation and Development. "OECD Principles of *Corporate Governance* ." *Perancis: OECD Publications Service*,2004. (Akses 12 Mei 2014).

_____. "Methodology for Assessing the Implementation of OECD Principles of *Corporate Governance*." *Paris: the OECD Steering Group on Corporate Governance*, 2007.(Akses 17 Mei 2014).

Paul van der Putten, Frans. "A Research Agenda For International *Corporate* Social *Responsibility*." *Netherlands: The Nyenrode Research Group (NRG), Institute for Business Ethics (EIBE) Nyenrode Business Universiteit, Breukelen*, November 2005. http://www.nyenrode.nl/research/publications. (Akses Selasa 20 Mei 2014).

Perry, Frederick V. "The *Corporate Governance* of Islamic *Banks*: A Better Way of Doing Business ?" *Michigan: Michigan State Journal of International Law*, Vol.192, 2011. http://digitalcommons.law.msu.edu/cgi. (Akses 20 Mei 2014).

Rahim, Abdurrahman, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012", *Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama.*

Ramli, Rizal. "Skandal *Bank* Century versi Rizal Ramli-ECONIT's." *Jakarta: Suara Rakyat*, 21 Januari 2010. (Akses 2012).

Retno, Reny Dyah M. dan Denies Priantinah. "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate* Social *Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan." *Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Nominal* / Volume I Nomor I / Tahun 2012. (Akses 17 Mei 2014).

Republik Indonesia. "Ketetapan MPR RI Nomor.VII Tahun 2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan." (Akses 2012).

_____. "Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari *Fraud* , Kolusi dan Nepotisme.*"* (Akses, 2012).

_____. "Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Fraud* ." (Akses 2012).

_____. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No..31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Fraud* ." (Akses 2012).

_____. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana *Fraud* ." (Akses 2012).

_____. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara." (Akses 2012).

_____, "Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama", Jakarta: internet, 2015.

_____, "Undang-Undang RI No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama", Jakarta: internet, 2015.

_____, *Surat Edaran BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal: Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,* Jakarta: *Bank* Indonesia, 2007.

_____. "Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 4867. www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

_____. "Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 5253. www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

_____. "Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." (Akses 2012).

_____. "Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara." (Akses 2012).

Rice, Gillian. "Islamic Ethics and the Implications for Business." *Springer : Journal of Business Ethics,* Vol. 18, No. 4, Feb., 1999. (Akses 2012).

Perpustakaan UIN Jakarta

Rezaee, Zabihollah (Zabi), *Antifraud Role of Corporate Gatekeepers*, Kuala Lumpur Malaysia: International Conference on Financial Cirimology, UiTM, June 9, 2011.

Saidi, Nasser. "*Corporate Governance* in Islamic Finance." *Hawkamah, the Institut of Corporate Governance , Islamic Wealth*, Chapter 33, p.433-452, 2009.www.nassersaidi.com. (Akses 5 Juli 2014).

Sajjad Ahmad, Jahanara. "*Corporate Governance* in Islamic *Bank*." *Hawkamah: The Institut for Corporate Governance* , June 2010. www.hawkamah.org. (Akses 25 Juli 2014).

Santoso, Topo. "Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif." *Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 25 April 2005. (Akses 2012).

Sauser,William I, Jr. "Ethics in Business: Answering the Call" *Springer, Journal of Business Ethics*, Vol. 58, No. 4, Jun., 2005. http://www.jstor.org/stable/25123527 (Akses: 04/09/2012 22:18).

Schwartz, Mark S., "Universal Moral Values for *Corporate* Codes of Ethics" *Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 59, No. 1/2, Voluntary Codes of Conduct forMultinational Corporations, Jun., 2005*, pp. 27-44Published - http://www.jstor.org/ stable/25123538 - (Accessed: 10/09/2012).

Sekhar Amba, Muni, and Fayza Almukharreq. "Impact of the Financial Crisis on Profitability of the Islamic *Banks* vs Conventional *Bank*s-Evidence from GCC." *Bahrain: Sciedu Press, ISSN 1923-4023 E-ISSN 1923-4031, International Journal of Financial Research* Vol. 4, No. 3; 2013. www.sciedu.ca/ijfr (Akses Minggu 8 Juni 2014).

Servaes, Henri and Ane Tamayo. "The Impact of *Corporate* Social *Responsibility* on Firm Value: The Role of Customer Awareness." *Informs: Management Science* 59(5), May 2013, ISSN1526-5501. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1120.1630. (Akses 20 Mei 2014).

Shafique, Azam, Muhammad Asim Faheem, and Iqra Abdullah. "Liquidity and Risk Analysis of *Islamic banking* System during Global Financial Crises." *Kuwait: Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* Vol. 1, No.8; April 2012. www.omicsonline.com. (Akses 23 Mei 2014).

Shahran Laili Haji Abdul Munid, Dato`. "*Corporate Governance* in Islamic Perspective." *Malaysian Institute of Corporate Governance , 5th International Islamic Finance Conference*, 3-4 September 2007. www.micg.net (Akses Kamis 12 Juni 2014).

Shehzad Moin, Muhammad. "Financial Performance of *Islamic banking* and Conventional Banking in Pakistan: A Comparative Study." *International Journal of Innovative and Applied Finance, 2013.*

http://cls.irp.edu.pk/index. php/ ijiaf/editor/ issueToc/19 (Akses Minggu 8 Juni 2014).

Siraj, K.K. Pillai, and P. Sudarsanan. "Comparative Study on Performance of Islamic *Bank*s and Conventional *Bank*s in GCC region." *International Scientific Press, ISSN: 1792-6580, Journal of Applied Finance & Banking*, vol.2, no.3, 2012. http://www.scienpress.com. (Akses Minggu 8 Juni 2014).

Standard & Poor's. "*Corporate Governance* Scores and Evaluation." *New York: McGraw-Hill Companies Inc*. Januari 2004.

Suandi Hamid, Edy. "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia." *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam,*Volume III, No.1, Juli 2009. (Akses 2012).

Suleiman, Nasser M. "*Corporate Governance* in Islamic *Bank*." *Akedemiai Kiado: Társadalom és gazdaság Kozép- és Kelet-Európában / Society and Economy in Central and Eastern Europe,* Vol. 22, No. 3 pp. 98-116, 2000. http://www.jstor.org/stable/41468482. (Akses 22 Januari 2014).

Sumadi, Ahmad Fadlil. *Sidang Judicial Review UU No.21 Tahun 2008.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012. Concurring opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013. www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).

Suntana, Ija. *Sidang Judicial Review UU No.21 Tahun 2008.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012. Keterangan Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013. www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).

Sundaram, Anant K. and Andrew C. Inkpen. "*Stakeholderr* Theory and "The *Corporate* Objective Revisited":A Reply." *INFORMS : Organization Science,* Vol. 15, No. 3, May - Jun., 2004. (Akses 2012).

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Sidang Judicial Review UU No.21 Tahun 2008.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012. Keterangan Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013. www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).

Teja, Adrian. "*Corporate Governance* : Perspektif Teori Perusahaan." *Bandung: Bina Ekonomi,* Volume 7 No.2, Aguustus 2003 ISSN 0853-0610. (Akses 2012).

The Commonwealth Association for *Corporate Governance* (CACG). "CACG Guidelines Principles for *Corporate Governance* in the Commonwealth, Marlborough." *New Zealand: Commonwealth*

Association for Corporate Governance. Final Version November 1999. (Akses 16 Mei 2014)

The Institute of Chartered Accountants in England & Wales. "Internal Control: Guidance for directors on the Combined Code." (Akses Senin 5 Mei 2014).

The Islamic Financial Services Board (IFSB). "Guiding Principles on *Corporate Governance* for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds." *The Islamic Financial Services Board (IFSB):* Desember 2006. www.ifsb.org (Akses Minggu 8 Juni 2014).

_____. "Guiding Principles on Sharîah *Governance* Systems for Institutions offering Islamic Financial Services." *The Islamic Financial Services Board (IFSB):* ISBN: 978-983-44579-5-2, December 2009. www.ifsb.org (Akses Kamis 25 September 2014).

Turnbull. "Internal Control Guidance for Directors on the Combined Code." *London: The Institute of Chartered Accountants in England & Wales*, September 1999. (Akses 12 Mei 2014);

Turnbull, Shann. "*Corporate Governance* : Its scope, concerns & theories Sydney. Published in: *Corporate Governance* : An International Review." *Blackwood, Oxford,* vol. 5, no. 4, Forthcoming, October, 1997. (Akses 17 Mei 2014)

University of Cambridge. "Reactions to the Cadbury Report." http://www . jbs.cam.ac.uk/ (Akses Kamis, 1 Mei 2014).

United Nations. "United Nations Convention Against Corruption 2003." *Jakarta : Terjemahan Tidak Resmi.* (Akses Internet, 2012)

Uzun, Hatice, Samuel H. Szewczyk and Raj Varma. "Board Composition and *Corporate Fraud* ." *CFA Institute : Financial Analysts Journal*, Vol. 60, No. 3, May - Jun, 2004. (Akses 2012).

Waddock, Sandra. "*Corporate* Responsibility: Overview." *Milan: Autogrill CSR Workshop*, June 11, 2007. (Akses 16 Mei 2014)

_____. "Parallel Universes: Companies, Academics, and the Progress of *Corporate* Citizenship." (Akses 16 Mei 2014)

Walkner, Christoph. **"**Issues in *Corporate Governance* ." *Brussel, Belgium: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs*. ISBN 92-894-5965-4, 2004.(Akses 16 Mei 2014)

WEB-INF. "Skandal yang Mengubah Dunia Akuntansi." http://id.prmob.net; (Akses Rabu 13 Maret 2103) .

World Wide *Bank*. "List of Islamic Financial Institutions Islamic *Bank*" *World Wide Bank,* List of the *Bank*s in the World, 2005-2014.

http://listofbanksin.com/IslamicBanking.htm. (Akses Kamis 25 September 2014).

Buku-Buku Cetak dan Interview:

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2009.

_____. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, November 2011.

Badroen, Faisal, dan rekan. *Etika Bisnis dalam Islam.* Jakarta: Kencana, 2007.

Bank A Syariah. *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank A Syariah Tahun 2013.* Jakarta: *Bank* A Syariah, 2013.

_____. *Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah.* Jakarta: 4 Februari 2015.

Bank BRISyariah. *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Bank BRISyariah Tahun 2013.*

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.* Ciputat: Amal Ilmu, Februari 2014.

Bank BNI Syariah. *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance 2013.* Jakarta: *Bank* BNI Syariah, 2013.

_____. *Laporan Tahunan 2013 BNI Syariah.* Jakarta: *Bank* BNI Syariah, 2013.

Bank Muamalat. *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Tahun 2013.* Jakarta: *Bank* Muamalat, 2013.

_____. *Laporan Tahunan 2013 Bank Muamalat.* Jakarta: *Bank* Muamalat, 2013.

Bank Syariah Bukopin. *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT PT.Bank Syariah Bukopin Tahun Pelaporan 2013.* Jakarta: PT *Bank* Syariah Bukopin, 2013.

_____. *Laporan Tahunan Annual Report 2013 Bank Syariah Bukopin.* Jakarta: PT *Bank* Syariah Bukopin, 2013.

Bank Syariah Mandiri. *Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Syariah Mandiri.* Jakarta: *Bank* Syariah Mandiri, 2013 .

_____. *Wawancara dengan Divisi Kepatuhan BSM tanggal 5 Februari 2015.* Jakarta: PT BSM, 2015.

Black, Henry Campbell,M.A. *Black's Law Dictionary*. Abridged Sixth Edition, USA : St.Paul,Minn,West Publishing Co, 1991.

Budiono. *Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006.* Jakarta: KNKG, 2006.

Chapra, M.Umer dan Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Daniri, Mas Ahmad. *Sambutan Ketua KNKG pada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006.* Jakarta: KNKG,2006.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi.* Jakarta: Penebar Plus, 2012.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep.* Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) tanggal 01 April 2000 dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.

DSN MUI dan OJK. *Materi Sertifikasi DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah Level I Angkatan I Tahun 2015.* Jakarta: DSN MUI dan OJK, 4-6 Mei 2015.

Effendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi.* Jakarta : Salemba Empat, 2009.

El Islami, Hurriyah. *Shariah Governance Framework dalam Focus Group Discussion "Enhancing Sharia Governance in Islamic Financial Services Industri."* Jakarta: OJK, 12 Mei 2015.

Ghani, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.* Seminar "Perlu atau Tidakkah Standarisasi *Akad* di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah?". Jakarta: Kampus IBFI Trisaksi, 20 Nopember 2014.

Harris, Freddy & Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi.* Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Harahap,Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Duni Islam Kontemporer.* Depok: Gramata Publishin, 2011.

Hidayat, H.Mohamad. *Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2009.*

Hidayatullah, Syarif. *Qawa`id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari`ah Kontemporer.* Depok: Gramata Publishing, 2012.

Ilyas, M.Nasirwan. *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.* Jakarta: OJK, 25 Februari 2015.

Irianto, R.Eko, *Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 25 Februari 2015.

Kadir, A, *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran.* Jakarta: Amzah, Februari 2010.

Komite Nasional Kebijakan *Governance*. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006*. Jakarta: KNKG, 2006.

_____. *Pedoman Etika Bisnis Perusahaan.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

_____. *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah.* Jakarta, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2011.

_____. *Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta: KNKG, Draft 9 Januari 2013.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Lathif, Ahmad Azharuddin. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.* Jakarta: OJK & DSN-MUI, Sertifikasi DPS Perusahaan Permbiayaan Syariah Level 1 Angkatan 1 Tahun 2015, 4-6 Mei 2015.

Lubis dan Farid Wajdi, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2012.

Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003) dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, 19.

_____. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, 7 – 8.

Mahmud, Ali Abdul Halim. *Akhlak Mulia.* Jakarta : Gema Insani, 2004.

Mahmud dan Rukmana, Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Inonesia.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Maylina, Rina. *Wawancara dengan Divisi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri.* Jakarta: *Bank* Syariah Mandiri, 5 Februari 2015.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Keuda, Februari 2011.

Miftakhulhuda. *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Jurnal Konstitusi Vol 4 No.3 September 2007**.**

Muhaimin. *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2011.

Muthahhar. A. Mifdlol, *Pengembangan Ekonomi Syariah Perspektif Hasan Al-Banna.* Jakarta : Pascasarjana Institut Ilmu *al-Quran* (IIQ), Misykat, Jurnal Ilmu-Ilmu *al-Quran*, Hadits dan Syariah, 2008.

Nadratuzzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Nafis, M.Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.

Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Karnaen A. *Bank Shari`ah Teori, Praktik, dan Peranannya.* Jakarta: Celestial Publishing, Cetakan Kedua, Januari 2011.

Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori & Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Prasetyantoko, A. *Corporate Governance Pendekatan Institusional.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Rahardjo, M.Dawam. *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*. sebagai Kata Pengantar Buku Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dalam Satu Naskah (Amandemen I-IV).* Yogyakarta: Pustaka Zeedny, Februari 2010.

_____. *Undang-Undang No.73 tahun 1958 tentang UU Hukum Pidana.* Bogor: Politeia, 1994.

_____. *Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).*Jakarta: Meneg.BUMN, 2002

_____. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.* Bandung: Citra Umbara , 2013

_____. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.* Bandung: Citra Umbara , 2013.

_____. *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.* Bandung : Citra Umbara, 2007.

_____. Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013.

_____. *Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.* Jakarta : Perum Percetakan Negara RI,2007.

_____. *Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.* Bandung: Citra Umbara, Juni 2013.

_____. *Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Januari 2013.

Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sarah, Nadia. *Wawancara dengan Komisi Pemberantasan Fraud.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 23 *Februari 2015.*

Sarkaniputra, Murasa. *Adil & Ihsan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

Sedarmayanti. *Good Governance & Good Corporate Governance.* Bandung, CV Mandar Maju, Edisi Ketiga, 2012.

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatrullah Jakarta. *Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011 – 2015.* Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatrullah Jakarta, 7 September 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya,* Jakarta: *Bank* Indonesia, diskusi *legal isues* seputar Pengaturan Rahasia *Bank.* Juni 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, jilid .1.* Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, Cetakan ke-5, April 2011.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, September 2012.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Keeenam 2001.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.XXVI.* Jakarta : PT Internusa, 1994.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung, CV.Alfabeta, Cetakan Ketujuh, Januari 2012.

Suratmaputra. KH Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali.* Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Susanti Hendrarso, Emy. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cetakan ke-6, April 2011.

Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance.*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Shari`ah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012.

Syahputra Tunggal, Iman & Amin Widjaja Tunggal. *Membangun Good Corporate Governance.* Jakarta : Harvarindo,2002

Syakhroza, Akhmad. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Akuntansi FEUI.* Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

Sri Imaniyati, Neni. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi.* Bandung: CV Mandar Maju, April 2013.

Tanjung,M.Azrul, M.Faisal Badroen,Mukhaer Pakkanna,M.Suady. *Budaya Bisnis Menuju Kebangkitan Ekonomi Umat.* Jakarta Pusat: Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2012.

Utomo, Setiawan Budi. *Urgensi Standarisasi Produk Jasa Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah.* Seminar IBFI Trisakti "Perlu atau Tidakkah Standarisasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah". Jakarta, Kampus IBFI Trisakti, 20 Nopember 2014.

West Publishing. *Black Laws Dictionary Abridged Sixth Edition.* ST.Paul,Minn: West Publishing Co,1991,

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT.* Jakarta : Forum Sahabat, 2008.

Widjaya, IG Rai. *Hukum Perusahaan.* Jakarta : Megapoin,2000

Wilamarta, Misahardi. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas.* Jakarta : Center for Education and Legal Studies, 2007.

Zarkasyi, Moh.Wahyudin. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya.* Bandung: Alfabeta, 2008.

SPS UIN JAKARTA

GLOSSARIUM

A

- *Akad* : Sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, hibah, talak, dan sumpah; maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa, wakalah, dan gadai, atau kerelaan antara dua pihak untuk melakukan, atau menyerahkan sesuatu. Penyerahan sesuatu dalam *akad* ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan ijab (menyerahkan) dan pernyataan Kabul (menerima).
- Akuntabilitas : Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban *bank* sehingga pengelolaanya berjalan secara *efektif*.
- Amanah : Kepercayaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, atau kepercayaan sesuatu pihak kepada pihak lain dalam mengelola asset, atau harta.
- Amanah Undang-Undang : Perintah dari suatu undang-undang untuk dilaksanakan

B

- Badan Hukum : Perusahaan atau badan usaha yang disamakan dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum
- Bagi hasil : Sistim yang digunakan oleh *bank* syariah. Dengan *sistem* bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dan menerima risiko kerugian dengan pembagian yang adil.
- *Bank* : Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
- *Bank* Indonesia : *Bank* Sentral Republik Indonesia

		sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- *Bank* Konvensional	:	*Bank* yang beroperasi dengan *sistem* bunga secara *konvensional* dan berdasarkan jenisnya terdiri atas *Bank* Umum Konvensional dan *Bank* Perkreditan Rakyat.
- *Bank* Syariah	:	*Bank* yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas *Bank* Umum Syariah dan *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah.
- *Bank* Umum Syariah	:	*Bank* Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bunga	:	Tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan, atau terhadap uang yang dipinjamkan
- Business Judgment Rules	:	Aturan nyang melindungi direksi atau komisaris dari tanggung jawab pribadi yakni semacam perisai, atau pengecualian, ataupun pembenaran atas tindakan yang dianggap ultra vires.

C

- Conflict of Interest	:	Benturan Kepentingan dalam kedudukan seseorang atas suatu tindakan
- *Corporate Governance*	:	Tata kelola perusahaan tentang hubungan dan mekanisme diantara shareholders, pengurus perusahaan, dan stakeholders dalam suatu *struktur* organisasi,
- *Corporate* Social Responsibility	:	Tanggung jawab social perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya

D

- Derivative Action	:	Hak pemegang saham atas nama korporasi untuk melakukan gugatan terhadap direksi dan/atau komisaris yang dianggap telah berbuat ultra vires dan merugikan pemegang saham
- Dewan Komisaris	:	Organ perusahaan yang mengawasi dan memberi nasehat direksi

- DPS : Dewan Pengawas Syariah yang wajib ada pada perbankan syariah
- DSN – MUI : Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

E

- Etika Bisnis : Standar perilaku bisnis perusahaan yang terdiri dari etika usaha dan etika kerja
- Etika Dalam Islam : Perilaku moral sebagai buah dari keimanan, keislaman dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah swt

F

- *Fatwa* : Ketetapan hukum Islam, atau pendapat hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan *fatwa* di bidang syariah.
- *Fraud* : Perbuatan curang, perbuatan memanipulasi, perbuatan menyimpang atau perbuatan yang merugikan secara hukum dengan berbagai modus tindakan, untuk memperoleh keuntungan keuangan secara langsung maupun tidak langsung.
- *Fraud* by needs : Perbuatan *fraud* karena keperluan hidup
- *Fraud* by system : Perbuatan *fraud* yang didukung oleh system yang diciptakan sebelumnya

G

- Gharar : Ketidak jelasan yang menimbulkan perselisihan
- Good *Corporate Governance* : Tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), *akuntabilitas* (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), professional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*)

H

- Haram : Perbuatan atau benda yang dilarang dalam syariat Islam

- Hukum Materil : Undang-undang atau peraturan yang mengatur perbuatan, hak & kewajiban, atau transaksi antara orang-orang, antara orang dengan badan hukum Negara, antara orang dengan badan hukum privat, dan sanksi-sanksi atas penyimpangan atau pelanggaran ketentuan tersebut.
- Hukum Formil : Undang-undang atau peraturan yang mengatur tata-cara mempertahankan hukum materil.

I

- Ijarah : Pemilikan Manfaat dengan ‘Iwad (sewa,upah)
- Ihtikar : Menahan bahan-bahan makanan dengan tujuan agar harga barang itu menjadi mahal (monopoli)

J

- Jahalah : Ketidak jelasan

K

- KNKG : Komite Nasional Kebijakan *Governance*
- Komite Audit : Komite dibawah Komisaris yang mengawasi hasil audit
- Komite Pemantau Risiko : Komite dibawah Komisaris yang mengawasi penerapan manajemen risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi : Komite dibawah Komisaris yang memberi rekomendasi renumerasi dan nominasi direksi dan komisaris

L

- Lex Generalis : Hukum atau peraturan yang bersifat atau mengatur hal-hal yang mendasar dan umum
- Lex Specialis / Lex Specialis Derogate Legi Generalis : Hukum atau peraturan yang bersifat khusus atau menyimpang dari aturan dasar dan umum yang telah diletakkan oleh suatu peraturan / undang-undang.

M

- Maisir : Judi

- Maqashid Syariah : Tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Quran* dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan *logis* bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.
- Mudharabah : Suatu *akad* antara dua pihak, salah satu pihak menyerahkan uangnya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan, di mana keuntungannya dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan ketika *akad*.
- Mudharib : Pihak yang menerima amanah / pengelola dana
- Murabahah : Suatu bentuk jual beli yang penjual menyebutkan harga dasar, atau biaya perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan, atau jual beli seperti harga pertama ketika pembelian dengan penambahan harga sebagai keuntungan
- Musharakah : *Akad* kerjasama antara dua pihak, atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

P

- PLS : Profit Lost Sharing = keuntungan dan kerugian ditanggung bersama

Q

- Qardh : Pinjaman uang dari yang meminjamkan kepada peminjam, yang dia akan kembalikan seperti jumlah pinjamannya kapan ia mampu

R

- Riba : Tambahan dalam hutang-piutang / pinjam-meminjam uang dari yang berhutang kepada yang punya piutang yang telah disyaratkannya

T

- Tadlis : Tipuan (*fraud*)
- Teori Agency : Hubungan kontrak antara pemegang saham dengan direktur sebagai agen untuk melaksanakan jasa bagi kepentingan pemegang saham
- Teori Stewardship : Manajer adalah pengurus perusahaan yang baik, rajin bekerja untuk mencapai keuntungan optimal bagi perusahaan dan pemegang saham

W

- Wadi'ah : Titipan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali
- Wakalah : Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan

Z

- Zalim, zulm : Suatu perbuatan yang merugikan, mengambil, atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentu penganiayaan.

SPS UNIVERSITY

INDEX

A

Accountability, 172, 179
adil, 262, 266, 271
Adil, 234, 262, 270, 290
Agency, 22, 23, 24, 233, 279, 298
Ahli Syariah, 193
ajaran Islam, 262, 267, 269, 270, 271, 272
Ajaran Islam, 186
akad, 265
Akad, 103, 117, 120, 121, 151, 156, 157, 161, 162, 287, 291, 293, 297
Akhlaq, 66, 169, 187
Akidah, 170
Akuntabilitas, 179, 180, 183, 293
akuntan public, 267
Al-Quran, 34, 35, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 76, 77, 80, 81, 106, 107, 116, 161, 163, 166, 168, 173, 174, 177, 178, 184, 186, 225, 233, 234, 271, 288, 297
Al-Quran dan *Hadis*, 262, 267, 269
amanah, 272
Amanah, 69, 182, 234, 270, 293
Anti Fraud, 235, 242, 243, 247, 251, 252, 254, 257, 258, 273, 274
Arbitrase, 151, 157, 163
Asas, 36, 94, 96, 97, 161, 179, 182, 184, 186, 231, 232, 234
Asessment, 258
aspek hukum, 261, 266
Aspek Hukum, 280
Auditor, 248

B

Badan Hukum, 35, 36, 94, 130, 293
Baitul Mal, 70, 103
Bank A Syariah, 11, 125, 126, 127, 129, 130, 134, 139, 142, 144, 145, 146, 169, 170, 191, 192, 195, 203, 204, 209, 210, 220, 221, 229, 230, 240, 255, 286
Bank BNI Syariah, 11, 127, 128, 135, 144, 191, 192, 195, 196, 210, 244, 246, 286
Bank BRI Syariah, 11, 144, 191, 192
Bank Indonesia, 1, 4, 5, 6, 11, 22, 70, 74, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143,145, 148, 149, 150, 159, 160, 161, 162, 165, 172, 173, 177, 178, 185, 189, 190, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 235, 240, 244, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 272, 274, 282, 286, 290, 293
Bank Konvensional, 68, 71, 72, 88, 103, 180, 256, 294

SIGN IN ACADEMY

Bank Muamalat, 4, 11, 69, 128, 135, 141, 142, 144, 153, 154, 190, 191, 192, 195, 217, 242, 245, 262, 286
Bank Syariah, 4, 11, 22, 57, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 107, 109, 119, 121, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 135, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 154, 172, 173, 186, 188, 190, 192, 193, 195, 197, 204, 205, 206, 209, 210, 217, 219, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 238, 239, 241, 245, 252, 253, 256, 286, 288, 294
Bank Syariah Mandiri, 127, 135, 143, 154, 173, 226, 227, 229, 286, 288
Bank Umum, 5, 22, 71, 87, 88, 89, 93, 95, 96, 98, 109, 110, 111, 112, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 148, 149, 150, 188, 189, 190, 201, 207, 209, 213, 235, 243, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 261, 274, 282, 286, 294
Bank Umum Syariah, 261
Bathil, 224
benturan kepentingan, 264
Benturan Kepentingan, 110, 136, 137, 227, 229, 294
Best Practice, 43, 79
bisnis, 265, 267, 269, 271
Bisnis Syariah, 65, 66, 117, 120, 121, 124, 162, 169, 173, 174, 175, 181, 184, 185, 186, 223, 224, 231, 232, 234, 267, 287, 288, 291
BJB Syariah, 11, 144, 195, 196
BNM, 168, 175, 176, 177
BRIS, 191, 243, 246
BSM, 128, 129, 142, 143, 144, 146, 171, 172, 190, 196, 204, 205, 209, 210, 226, 227, 228, 238, 239, 241, 245, 248, 286
BUMN, 37, 125, 135, 236, 278, 280, 282, 289
Bunga, 103, 294
BUS, 99, 110, 134, 138, 140, 149, 172, 178, 188, 189, 194, 197, 206, 207, 213, 214, 215, 216, 217, 244, 253, 254
Business Judgment Rules, 211, 212, 216, 217, 294

C

CEO, 25, 26, 43, 51, 53, 54, 141, 247, 248, 250, 267
Code of Conduct, 225, 227, 228, 229
Commonwealth, 17, 19, 45, 275, 284
Conflict of Interest, 141, 227, 294
Core Values, 234
Corporate Culture, 225
corporate governance, 261, 262, 265, 267, 269, 270, 271, 272
Corporate Governance, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 96, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135, 137, 138, 140, 143, 150, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 189, 190, 201, 207, 209, 213, 221, 227, 229, 232, 233,

250, 253, 255, 261, 262, 263, 264, 267, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295
Corporate Social Responsibility, 30, 47, 103, 190, 191, 275, 276, 281, 283, 294
Corporate Veil, 35, 39, 277
CSR, 46, 47, 48, 49, 103, 190, 192, 279, 285

D

Dasar Hukum, 123
Dasar Operasional, 234
Dasar Spiritual, 234
Definisi, 48, 82, 165, 224
Derivative Action, 42, 294
Deteksi, 251, 252, 258, 259
Dewan Komisaris, 94, 110, 128, 131, 132, 134, 140, 141, 142, 143, 146, 197, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 241, 243, 244, 253, 256, 264, 294
Dewan Pengawas Syariah, 70, 72, 73, 74, 94, 102, 103, 110, 127, 132, 133, 140, 141, 142, 143, 145, 170, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 253, 262, 265, 266, 295
direksi, 263, 264, 266, 267, 270, 271
Direksi, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 53, 74, 94, 110, 128, 131, 134, 135, 137, 140, 142, 143, 144, 146, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 226, 241, 243, 244, 250, 253, 256, 257, 263, 264, 267, 271, 287, 291
DPS, 121, 122, 141, 142, 143, 144, 145, 158, 170, 171, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 217, 231, 263, 265, 266, 287, 288, 295
DSN, 102, 103, 104, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133, 158, 160, 169, 170, 193, 195, 201, 231, 266, 287, 288, 295
DSN-MUI, 102, 121, 123

E

early warning system, 267
Eko Irianto, 130, 137, 172, 201, 211, 257
Ekonomi Syariah, 11, 58, 64, 65, 74, 152, 153, 159, 160, 162, 187, 286, 287, 288, 289, 306
Etika, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 223, 226, 232, 234, 265, 278, 286, 287, 288, 295
Etika Bisnis, 33

F

Fairness, 180, 183
Fathanah, 182, 270
Fathurrahman Djamil, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67
fenomena, 262
Fenomena, 24, 98, 156, 160, 190, 196, 229, 230, 255
Fikih Muamalah, 64
filosofis, 269
fraud, 263, 266, 267, 270, 271

Fraud, 7, 8, 21, 25, 26, 50, 51, 53, 54, 140, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 274, 275, 276, 278, 282, 285, 290, 295

G

GCG Konvensional, 173
Gharar, 62, 84, 102, 103, 119, 181, 223, 231, 234, 262, 295
Good Corporate Governance, 5, 19, 22, 50, 87, 109, 110, 111, 112, 124, 125, 126, 127, 135, 137, 138, 169, 174, 213, 229
Governance, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 45, 49, 50, 54, 55, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 108, 109, 111, 124, 125, 127, 128, 145, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 194, 206, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 234, 251, 255, 267, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 296

H

Hadis, 35, 55, 57, 58, 61, 106, 107, 116, 161, 163, 173, 174, 177, 178, 181, 184, 186, 225, 233, 234, 269, 271
Hak Pemegang Saham, 42
Halal, 188, 190, 234
haram, 270, 271
Haram, 84, 102, 103, 119, 224, 262, 295
Hukum Ekonomi Syariah, 152, 160
Hukum Formil, 296
Hukum Materil, 159, 162, 266, 296
hukum nasional, 269, 271, 272
Hukum Nasional, 60, 97, 99, 106, 184, 235, 261
Hukum Positif, 103, 152, 279

I

IFSB, 82, 165, 166, 167, 171, 201, 230, 280, 285
Ihsan, 182, 223, 234, 270, 290
Ijma', 116
Independen, 142, 218, 219
interest, 264, 271
intervensi, 263, 267, 270, 271
Intervensi, 145, 146, 263
IRTI, 82, 83, 278
Islamic Bank, 69, 75, 78, 83, 84, 176, 283, 284, 285
Islamic Financial Supervisory Board, 82

J

Judicial Review, 153, 154, 155, 284
Jujur, 226, 228, 234

K

keadilan (*qist*),, 265
Kepala Cabang, 239, 250, 267
Key Persons, 196
KNKG, 29, 33, 124, 125, 169, 174, 175, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 224, 231, 232, 233, 234, 287, 288, 296
Kode Etik, 128
Komisaris, 262, 264, 267, 271
Komisaris Independen, 218, 219

SIGN IN CAMPUS

Komisi Pemberantasan Korupsi, 11, 236, 237, 240, 257, 258, 290
Komite Audit, 218, 296
Komite Nasional Kebijakan Governance, 175, 267, 278, 288
Komite Perbankan Syariah, 102, 116, 119, 121, 123, 160, 274
Komite Remunerasi dan Nominasi, 194, 218, 219, 220, 221, 296
Kompetensi Peradilan, 150
KPK, 11, 237, 239, 240, 254, 258, 261, 263
Kualitatif, 11, 290

L

landasan filosofis, 261
landasan yuridis, 261
Laporan Bank, 149, 150, 274
Laporan Pelaksanaan GCG, 11, 87, 110, 125, 127, 128, 140, 142, 143, 144, 150, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 204, 205, 210, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 286
Laporan Tahunan, 11, 50, 125, 128, 134, 135, 142, 146, 149, 150, 204, 226, 227, 229, 258, 264, 286
Larangan, 94, 103, 137, 213, 217, 218, 271
Lembaga Keuangan Syariah, 18, 102, 117, 120, 121, 162, 287, 291
lengkap (*shamil*), 265, 271
Lex Generalis, 129, 296
Lex Specialis, 129, 130, 132, 133, 134, 272, 296

M

M.Umer Chapra, 18, 19, 61, 79, 80
Mahkamah Agung, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 245
Mahkamah Konstitusi, 11, 36, 136, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 266, 273, 277, 279, 281, 284
Maisi□r, 62
Majelis Ulama Indonesia, 95, 96, 102, 115, 116, 121, 127, 132, 133, 159, 160, 162, 168, 193, 197, 198, 199, 202, 218, 220, 271, 272, 287, 288, 291, 295
manajer, 267
Maysir, 102, 103, 181, 223, 231, 234, 262
mekanisme, 265, 267
Mekanisme, 20, 101, 103, 252, 256
MUI, 86, 102, 103, 104, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133, 158, 160, 162, 169, 193, 195, 201, 231, 266, 287, 288, 291, 295

N

Nabi Muhammad Saw, 265
Nadia Sarah, 140, 237, 240
Nasirwan, 120, 130, 137, 141, 169, 170, 171, 197, 201, 221, 231, 249, 287
nilai Islam, 262, 269, 270
Nilai Islam, 231
Nilai-Nilai Perusahaan, 226
Notaris, 120, 137, 238, 248, 250, 266, 267

O

OECD, 18, 25, 49, 81, 82, 83, 165, 166, 280, 281
OJK, 109, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 137, 141, 145, 158, 168, 169, 170, 176, 177, 194, 195, 197, 201, 211, 221, 231, 248, 249, 250, 253, 255, 256, 257, 266, 287, 288
Organ Perseroan, 205, 216, 271
Organ PT, 205, 266
Otoritas Jasa Keuangan, 5, 11, 92, 93, 98, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 127, 130, 135, 137, 141, 169, 171, 172, 190, 193, 197, 201, 211, 221, 230, 231, 249, 257, 259, 266, 270, 272, 282, 287, 288

P

pandangan hidup (*worldview*), 265
PBI No.11/33/PBI/2009, 98, 111, 137, 138, 150, 159, 172, 189, 194, 198, 206, 213, 250, 253
Pedoman Umum GCG, 124
Pelaksanaan GCG, 110, 142, 143, 150, 217, 243
Pemangku Kepentingan, 222
Pembina, 93, 121, 200
pemegang saham, 263, 267, 270, 271
Pemegang Saham, 39, 50, 74, 94, 131, 132, 135, 141, 143, 145, 207, 213, 221, 222, 263
Pemegang Saham Pengendali, 94
Pencegahan, 7, 126, 127, 128, 251, 254, 258
Pengawas, 70, 72, 73, 74, 93, 94, 102, 103, 110, 113, 127, 132, 133, 140, 141, 142, 143, 145, 170, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 253, 256, 262, 263, 265, 266, 271, 295
Pengawasan, 94, 111, 135, 198, 199, 200, 202, 206, 208, 217, 229, 252, 258
Pengelolaan Risiko, 94, 95, 133
Penyelesaian Sengketa, 94, 117, 120, 121, 135, 150, 152, 162, 163, 279, 287, 291
Peradilan Agama, 11, 136, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 266, 281, 282
Peradilan Umum, 151, 157
Peraturan Bank Indonesia, 4, 5, 89, 93, 96, 100, 109, 111, 112, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 143, 148, 149, 150, 185, 220, 221, 251, 253, 254, 264, 266, 274, 286
Perbandingan Mekanisme Kerja, 256
Perbandingan Remunerasi, 208, 209, 210
perbankan syariah, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 271, 272
Perilaku, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 295
Perseroan Terbatas, 11, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 70, 74, 89, 90, 94, 108, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 169, 197, 205, 211, 212, 213, 215, 218, 219, 220, 221, 236, 287, 289, 291
Pilar, 251, 252
PPATK, 253, 260, 267

SISWA JAKARTA

prinsip keseimbangan (*tawazun*, 265
prinsip syariah, 269, 271, 272
Professional, 16, 17, 275
prosedur, 267

Q

Qiyas, 116

R

rangkap jabatan, 262, 264, 271
Rangkap Jabatan, 140, 142, 144, 216, 217
red flags, 267
Red Flags, 53, 250
Regulator, 93, 258
Remunerasi, 194, 210, 216, 218, 219, 220, 221, 296
Responsibility, 46, 47, 48, 49, 179, 277, 285
Riba, 6, 62, 84, 102, 103, 119, 181, 223, 231, 234, 262, 277, 284, 297
RUPS, 40, 41, 50, 129, 131, 132, 134, 135, 139, 197, 201, 205, 212, 215, 220, 271

S

SAC, 168, 175
Saham, 94
Sanksi, 94, 111, 201, 216, 217, 229, 232, 251, 252
secara sosiologis, 261, 269
sempurna (*kamil*)., 271
Shariah Advisory Council, 168, 175
Shariah Governance, 166, 168, 175, 176, 194
Shura, 19, 80
*stakeholder*rs, 264
Stakeholding, 27
Sumber Hukum, 57
Sunnah, 34, 60, 116, 187, 297
Surat Edaran Bank Indonesia, 11, 87, 92, 109, 112, 115, 121, 123, 137, 149, 150, 185, 190, 193, 198, 213, 235, 251, 252, 261, 263, 265, 266
Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS, 261, 263, 265, 266
Surat Edaran BI No.12/13/DPbS, 138, 202, 241, 245, 250, 253, 254
Syafi'i Antonio, 62, 65, 66, 69, 72, 284, 290
Syariah, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272

T

Tabligh, 182, 270
Tadlis, 62, 298
tanggung jawab (*responsibility*), 265
Tata Kelola, 94, 95, 128, 133, 135, 282, 286
Tawazun, 223, 262, 270
Tayyib, 182
Teori, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 101, 237, 273, 284, 287, 288, 289, 290, 298
Transaksi, 22, 58, 59, 60, 103, 253, 260, 287
transparansi, 269
Transparansi, 52, 110, 140, 141, 143, 147, 149, 150, 172, 179, 180, 183, 274, 280
Transparency, 179
Trust, 71, 226, 228, 230

BPSDM IAIN PALU

Tujuan, 10, 26, 61, 65, 83, 98, 99, 221, 222, 224, 297

U

Ultra Petita, 156, 288
Undang-Undang, 2, 3, 4, 5, 21, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 50, 70, 71, 73, 74, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 118, 119, 125, 127, 129, 135, 136, 139, 143, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 161, 212, 218, 219, 236, 269, 274, 282, 288, 289, 293
Unit Usaha Syariah, 5, 22, 87, 88, 89, 93, 95, 96, 109, 110, 111, 112, 122, 125, 126, 128, 134, 137, 138, 150, 188, 189, 190, 197, 201, 207, 209, 213, 251, 253, 254, 261, 274, 286
UU Perbankan, 262, 263, 266, 272
UU Perbankan Syariah, 11, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 169, 173, 174, 179, 184, 185, 186, 188, 189, 197, 206, 208, 212, 213, 217, 218, 219, 253, 255, 256, 258, 261, 262, 263, 266, 272
UU Perseroan Terbatas, 90, 132, 134, 136, 197, 212, 218, 219, 221, 265, 266, 272
UUS, 22, 88, 94, 95, 99, 100, 101, 109, 110, 132, 144, 148, 149, 150, 172, 174, 178, 188, 189, 197, 213, 214, 215, 216, 217, 238, 253, 254

V

Value, 48, 172, 283

W

Wawancara, 120, 126, 129, 137, 139, 140, 141, 146, 169, 170, 171, 172, 173, 197, 201, 203, 204, 211, 221, 226, 229, 230, 231, 237, 240, 249, 255, 257, 286, 287, 288, 290
Western, 19, 44, 47, 167, 277, 280
Whistle Blowing, 247, 259
World Bank, 69, 75, 76, 78, 85, 274, 275, 276

Y

Yuridis, 7, 258

Z

Zainuddin Ali, 11, 64, 65
Zalim, 102, 119, 298
Zero Toleransi, 224

UNDIP PRESS

BIODATA PENULIS

1. Nama : H.Nasimul Falah,SH
2.Tempat &Tgl Lahir : Bengkulu, 6 September 1953
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl.WR Supratman No.60 Ciputat Timur, TangSel.
5. Pekerjaan : Pensiunan PT Pupuk Kalimantan Timur - 2009
6. Nama Orang Tua : Prof.KH.Ibrahim Hosen,LML (Alm) & Hj.Zatiah Kadir
7. Pendidikan :

-S1-Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara - 1986
-S2-Hukum Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ISLAM - 2012
-S3-Studi di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta sejak September 2012 Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah

SPS UIN JAKARTA